

ketika melalui ayat (yang menyebutkan tentang) surga dan neraka beliau mengucapkan,

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَوَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ.

"Aku berlindung kepada Allah dari neraka, dan celakanya penghuni neraka." Ibnu Abu Laila pernah membicarakannya.

Dalam riwayat Ahmad (24088) dari Aisyah, dia berkata, "Aku shalat bersama Rasulullah SAW pada malam Ramadhan. Beliau membaca surah Al Baqarah, An-Nisaa' dan Aali 'Imraan, dan tidaklah beliau melalui suatu ayat yang mengandung berita gembira kecuali beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan memohonkannya."

Ini semua terjadi di dalam shalat sunnah. Namun demikian tidak mengapa pula bila dilakukan dalam shalat fardhu, sebab, apa yang ditetapkan untuk suatu shalat berlaku juga untuk shalat lainnya. Menurut para ahli fikih ini adalah standar, dan ini adalah standar yang baik, bisa berlaku pada hukum-hukum shalat, baik yang fardhu maupun yang sunnah, dan ini tidak keluar dari keumuman nash-nash yang ada selain yang dikecualikan.

- Ibnul Qayyim *Rahimahullah* dalam *Al Fawa'id* mengatakan, "Jika Anda ingin memperoleh manfaat dari Al Qur'an, maka konsentrasikanlah hati Anda ketika membaca dan mendengarnya, pusatkan pendengaran Anda dan bayangan kehadiran yang menerima firman Allah SWT itu, karena itu adalah perkataan dari-Nya untuk Anda melalui lisan Rasul-Nya, Allah Ta'ala berfirman, *"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati"* ini adalah tempat untuk menerima. Maksudnya adalah hati yang hidup yang ingat akan Allah. *"Atau yang menggunakan pendengarannya"* yakni memusatkan dan menajamkan pendengarannya, *"Sedang dia menyaksikannya."* (Qs. Qaaf [50]: 37) yakni menyaksikan dengan mata hatinya, tidak lengah dan tidak lupa. Jika memberi pengaruh (yakni Al Qur'an) telah ada (yakni dengan membaca atau mendengarnya), tempat penerimanya dalam kondisi hidup (yakni hati), dan syaratnya ada, yakni konsentrasi serta tidak ada penghambat, maka akan tercapailah manfaatnya.

— ٢٣٣ — وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ—رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ— قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَلَا وَإِنِّي نُهِيَّ أَنْ أَقُرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِدًا، فَإِنَّ الرُّكُوعَ فَعَظِيمُوا فِيهِ الرَّبُّ، عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهَدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمُّنْ أَنْ يُسْتَحَابَ لَكُمْ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

233. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Inginlah bahwa sesungguhnya aku dilarang membaca Al Qur'an ketika ruku ataupun sujud. Adapun ketika ruku maka agungkanlah Tuhan, sedangkan ketika sujud, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh, karena (saat itu) layak untuk dikabulkan doa kalian". (HR. Muslim)³⁸

Kosakata Hadits

Fa 'Azhzhimuu Fihi Ar-Rabba: Al 'Azhiim, adalah sifat Allah *Ta'ala* yaitu Yang Maha Agung, Mulia dan Gagah. Maksudnya di sini adalah (mengagungkan-Nya) dengan ucapan *subhaana rabbiyal 'azhiim* (Maha Suci Tuhan lagi Maha Agung).

Fajtahiduu (bersungguh-sungguhlah): *Al Jahd*, dengan fathah atau dhammah pada huruf *jim*, artinya luas dan kuat. Ini merupakan bentuk *mashdar* dari *jahada(fil amri)-juhdan*. Termasuk kategori bentuk kata "*nafa'a*", yang artinya, mengupayakan hingga mencapai tujuan.

Fa Qaminun: Ibnu Ruslan mengatakan, "Dengan harakat fathah pada huruf *mim* kata ini sebagai *mashdar*, tidak ada bentuk *mutsanna* (bentuk kata berbilang dua), jamak (prular) maupun *mu 'annats* (bentuk kata berkategori perempuan). Adapun dengan harakat kasrah pada huruf *mim* berarti menyifati sesuatu sehingga ada bentuk jamak, *mutsanna* dan *mu 'annats*-nya.

Artinya, layak dan pantas untuk dikabulkannya doa kalian.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan membaca Al Qur'an ketika ruku dan sujud baik dalam shalat

³⁸ Muslim (479).

fardhu maupun shalat sunnah. Larangan ini bersumber dari Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, dan yang dilarang itu adalah Rasulullah SAW, sedangkan apa yang terlarang bagi beliau pada dasarnya terlarang pula bagi umatnya.

- Hadits ini mengindikasikan haramnya apa yang dilarang itu, maka membaca Al Qur`an ketika ruku dan sujud hukumnya haram. Namun mayoritas ulama mengindikasikan larangan itu sebatas makruh saja, bukan haram, karena status larangan itu tidak mengarah kepada pengharaman.

Dalam *Syarh Al Iqna'* dijelaskan, "Dimakruhkan membaca (Al Qur`an) ketika ruku dan sujud berdasarkan larangan Nabi SAW, lebih dari itu bahwa posisi itu adalah kondisi merendahkan hati dan diri, sedangkan Al Qur`an adalah perkataan yang paling mulia."

- Wajibnya mengagungkan Rabb Jalla wa 'Alaa dalam posisi ruku. Pengagungan ini dengan ungkapan redaksi yang telah ada tuntunannya. Telah disebutkan dalam *Musnad Ahmad*(16961) dan *Sunan Abu Daud* (869) dari hadits Uqban bin Amir, dia berkata, "Ketika turunnya ayat, 'Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Maha Besar.' (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 96), Nabi SAW bersabda, 'Berlakukanlah itu di dalam ruku kalian.'"
- Wajibnya menyucikan Rabb Jalla wa 'Alaa dalam posisi sujud dengan ungkapan yang ada tuntunannya. Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari Uqban bin Amir, bahwa dia berkata, "Ketika turunnya ayat, 'Sucikanlah nama Rabbmu Yang Paling Tinggi.' (Qs. Al A'laa [87]: 1) Nabi SAW bersabda, 'Berlakukanlah itu di dalam sujud kalian.'"
- Bacaan tasbih ruku dan sujud yang wajib adalah satu kali, yaitu "*Subhaana rabbiyal 'azhiim*" (Maha Suci Tuhan lagi Maha Agung) ketika ruku dan "*Subhaana rabbiyal a'laa*" (Maha Suci Tuhan lagi Maha Tinggi) ketika sujud, namun minimum yang sempurna adalah tiga kali, dan maksimum sepuluh kali bagi imam. Membaca dzikir ini saja lebih utama daripada ditambah dengan dzikir lainnya selama hal itu tidak memanjangkan sujud.
- "*Subhaana rabbiyal 'azhiim*" wajib dibaca ketika ruku dan "*Subhaana rabbiyal a'laa*" wajib dibaca ketika sujud. Namun kewajiban ini bisa gugur

karena lupa dan diganti dengan sujud sahwi. *Insya Allah* akan dibahas kemudian.

- Yang afdhal adalah memanjangkan dan bersungguh-sungguh ketika berdoa, karena itu sangat layak untuk dikabulkan. Telah disebutkan di dalam hadits,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.

"Posisi yang paling dekat antara (seorang) hamba dengan Tuhanya adalah ketika ia sedang sujud." (HR. Muslim [482])

Berlama-lama dalam sujud ini hendaknya tidak memberatkan orang-orang yang shalat bersamanya (yakni para makmur), karena di antara mereka ada yang lemah dan yang punya keperluan.

- Syaikhul Islam mengatakan, "Membaca Al Qur`an lebih utama daripada dzikir, dzikir lebih utama daripada doa. Adakalanya seseorang lebih baik bagi agamanya dengan melaksanakan amal yang tidak diutamakan daripada yang diutamakan, sehingga bagi dirinya hal yang tidak diutamakan itu malah menjadi lebih utama."
- Imam Ahmad berpendapat, "Bawa bacaan tasbih ruku dan sujud termasuk kewajiban shalat, dan kewajiban itu adalah satu kali tasbih, adapun selebihnya adalah sunnah. Dalil wajibnya hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (772) dari Hudzaifah, dia berkata, "Di dalam rukunya, Rasulullah SAW mengucapkan, '*Subhaana rabbiyal 'azhiim*' dan di dalam sujudnya beliau mengucapkan, '*Subhaana rabbiyal a'laa*'." Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ahmad (16961) dan Abu Daud (869) dari Uqbah bin Amir, dia berkata, "Ketika turun ayat, 'Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Maha Besar.' (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 96) beliau (Nabi SAW) bersabda, 'Berlakukanlah itu di dalam ruku kalian.' Dan ketika turun ayat, 'Sucikanlah nama Rabbmu Yang Paling Tinggi.' (Qs. Al A'laa [87]: 1) beliau bersabda, 'Berlakukanlah itu di dalam sujud kalian.'"

Adapun imam yang tiga (yakni selain Imam Ahmad) memandang bahwa bacaan tasbih itu sunnah, bukan wajib.

An-Nawawi mengatakan, "Bacaan tasbih ruku dan sujud serta

permohonan ampunan adalah sunnah, bukan wajib. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i."

Yang rajih adalah bahwa itu wajib berdasarkan perintah di dalam hadits tadi.

٢٣٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

234. Dari Aisyah RA, dia berkata: Saat Rasulullah SAW di dalam ruku dan sujud beliau mengucapkan, 'Maha Suci Engkau ya Allah Tuhan kami dan dengan segala puji-pujian kepada-Mu. Ya Allah, ampunilah aku!'" (HR. Muttafaq 'Alaih)³⁹

Kosakata Hadits

Subhaanaka Allaahumma wa Bihamdika: Ba' dalam kalimat *bihamdika* terkait dengan kalimat *subhaanaka* sehingga bisa menjadi *bihamdika sabbahuka* yang artinya, karena petunjuk, bimbingan dan kemurahan-Mu (aku memuji-Mu), bukan karena daya dan kekuatanku.

Allaahumma: Artinya Ya Allah. Huruf *mim* di sini sebagai pengganti huruf *ya'an-nidaa'* (*ya'* yang berfungsi untuk menyeru).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Imam Ahmad meriwayatkan (3674) dengan sanad yang bersambung hingga Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Setelah diturunkannya ayat, 'Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.' (Qs. An-Nashr [110]: 1) kepada Rasulullah SAW, apabila ruku beliau sering mengucapkan, 'Subhaanaka allahumma rabbana wabihamdika allahummaghfir lii.' Sebanyak tiga kali."

2. Dzikir ini sunnah diucapkan ketika ruku dan sujud bersama dengan pengucapan '*Subhaana rabbiyal 'azhiim*' saat ruku dan bersama dengan pengucapan '*Subhaana rabbiyal a'laa*' saat sujud.

Dzikir ini diucapkan oleh Rasulullah SAW sebagai penakwilan ayat yang mulia, "*maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.*" (Qs. An-Nashr [110]: 3). Karena itu, Aisyah RA berujar, "Beliau menakwilkan Al Qur'an." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

3. Dzikir itu sangat sesuai karena mengandung sikap tunduk dan patuh kepada Allah *Ta'ala*, penyucian-Nya dari segala bentuk aib dan kekurangan serta penetapan segala bentuk keterpujian bagi-Nya, kemudian setelah ini semua adalah permohonan ampunan. Dengan begitu, sang hamba dalam posisi sangat tunduk dan merendah kepada Allah *Ta'ala* sambil ruku dan sujud.
4. Dzikir tersebut hukumnya sunnah, bukan wajib, adapun yang disyariatkan menurut *ijma'* adalah '*Subhaana rabbiyal 'azhiim*' ketika ruku dan '*Subhaana rabbiyal a'laa*' ketika sujud. Hal ini berdasarkan hadits yang disebutkan dalam *Shahih Muslim* dan kitab-kitab sunan, yaitu hadits Hudzaifah, dia berkata, "Bawa ia shalat bersama Nabi SAW, dan di dalam rukunya beliau mengucapkan, '*Subhaana rabbiyal 'azhiim*' dan di dalam sujudnya mengucapkan, '*Subhaana rabbiyal a'laa*.'
5. Khabar ini kembali kepada sifat-sifat Allah *Ta'ala* yang memiliki kekuatan, kerajaan dan keagungan. Dengan sifat-sifat ini sudah selayaknya seorang hamba kembali bersikap tawakkal yang sempurna, bersandar kepada-Nya sehingga tidak bersandar kepada selain-Nya, tidak menoleh kepada selain-Nya dan tidak mengagungkan selain-Nya, bahkan segala perkara dipandang hina, karena ia tengah memandang kepada kekuasaan Dzat yang Maha Kuasa lagi Maha Agung, dari-Nya datangnya pertolongan dan petunjuk, dan kepada-Nya bergantungnya segala harapan yang berupa kebaikan, kekuatan dan kebahagiaan.

³⁹ Bukhari (717), Muslim (484).

٢٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُوْمُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ مَثَلَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلَّهَا، حَتَّى يَقْضِيهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَشَنَّى بَعْدَ الْجُلُوسِ). مَتَّفَقُ عَلَيْهِ.

235. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW apabila berdiri untuk shalat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku, kemudian mengucapkan 'sami'allaahu liman hamidah' saat beliau menegakkan punggungnya setelah ruku, lalu beliau berdiri tegak sambil mengucapkan 'rabbanaa wa lakal hamd', kemudian bertakbir ketika turun untuk sujud, lalu takbir ketika bangkit mengangkat kepalanya, lalu bertakbir ketika sujud (kedua), kemudian takbir lagi ketika bangkit untuk berdiri (setelah sujud). Selanjutnya beliau melakukan semua ini dalam semua shalat (dalam setiap rakaat). Dan beliau juga bertakbir ketika berdiri dari duduk pada dua rakaat (pertama)." (HR. *Muttafaq Alaih*)⁴⁰

Kosakata Hadits

Sami'allaahu: Maksudnya, Allah membala pujian orang yang memuji-Nya dengan mengharap pahala-Nya. Bukti kebenaran permaknaan ini adalah adanya *lam* dalam kalimat "*Liman hamidah*" (bagi yang memuji-Nya). Bila itu sekadar bermakna mendengar, tentu redaksinya "*Sami'allaahu man hamidah*" (Allah mendengar orang yang memuji-Nya).

Shulbahu: Ada empat macam bentuk kata dasar ini, salah satunya adalah dengan dhammah pada huruf *shadd* dan sukun pada *lam*. Artinya, punggung.

Dalam *A'l Mishbah* dijelaskan, "Ash-Shulb adalah setiap punggung yang

mempunyal tulang belakang."

Rabbanaa wa Lakal Hamdu: Dalam redaksi ini terhimpun dua makna, yaitu doa dan pengakuan: Ya Tuhan kami kabulkanlah (permohonan) kami; dan bagi-Mu segala puji atas hidayah-Mu.

Yahwii: Disebutkan dalam *A'l Mishbah*, "Hawaa (dengan fathah) *yahwii* (seperti perubahan bentuk kata *dharaba*) *huwiyah* (dengan dhammah atau fathah pada huruf *ha*) artinya, turun dan merendah (merunduk) dari atas ke bawah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya takbir *intiqal* (perpindahan) antar rukun shalat pada semua posisi selain pengucapan 'sami'allah...' ketika bangkit dari ruku.
2. *Sami'allaahu liman hamidah* artinya, Allah mengabulkan bagi yang memuji-Nya. Ucapan ini khusus bagi imam dan orang yang shalat sendirian, tidak termasuk makmum, karena tidak sesuai dengan haknya. Hal ini berdasarkan hadits yang disebutkan di dalam *Shahih Bukhari*(796) dan *Shahih Muslim* (409), bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

"Apabila imam mengucapkan, 'sami'allaahu liman hamidah' maka ucapkanlah, 'rabbanaa wa lakal hamd'."

Makmum hanya mengucapkan tahmid ini adalah merupakan pendapat jumhur ulama.

3. Perawi menyebutkan "*kaana*", ini menunjukkan sunahnya adalah terus-menerus di dalam shalat. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad (4212), At-Tirmidzi (251) dan An-Nasa'i (1142) dari hadits Ibnu Mas'ud, dia berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ حَفْضٍ، وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ، وَقُوْدٍ.

"Aku melihat Rasulullah SAW bertakbir pada setiap bangkit, merunduk, berdiri dan duduk."

⁴⁰ Bukhari (789), Muslim (392).

Demikian juga yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in.

Al Baghawi mengatakan, "Umat Islam sepakat tentang takbir-takbir tersebut, dan ini selain ketika bangkit dari ruku."

- Perawi menyebutkan "hiina", ini menunjukkan bahwa waktu takbir itu bersamaan dengan gerakan perpindahan dari satu rukun ke rukun lainnya, sehingga tidak mendahului permulaan gerakan dan tidak pula terlambat, yakni tidak terlambat mengucapkannya sehingga ketika sampai pada rukun berikutnya ia belum selesai mengucapkan takbir. Jadi, saat takbir itu adalah ketika bergerak antara dua rukun.

Syaikh Abdurrahman bin Sa'di *Rahimahullah* berkata, "Saat takbir-takbir *intiqal* adalah antara permulaan perpindahan hingga akhirnya. Itulah dzikir yang disyariatkan di antara rukun, adapun setiap rukun ada dzikirnya tersendiri yang telah disyariatkan. Itulah landasan para ahli fikih dalam pembatasannya."

Demikian ini sebagaimana diungkapkan oleh Al Majd dan lainnya, "Bawa (batasan) tersebut adalah yang utama, tapi tidak wajib seperti itu, karena tidak mudah melakukannya dengan tepat. Maka landasan pendapat yang benar adalah menghilangkan kesulitan dan kesukaran."

Karena itu, di sini perlu diingatkan tentang kesalahan yang dilakukan oleh banyak imam di dalam shalatnya, yaitu tidak mengucapkan takbir *intiqal*/kecuali setelah selesainya gerakan perpindahan antar rukun itu. Misalnya, ia baru mengucapkan takbir *intiqal*/dari sujud ke berdiri setelah ia berdiri. Ingat-ingatlah untuk meninggalkan hal ini dan melakukan yang lebih utama.

- Disyariatkan bertakbir pada semua perpindahan antar rukun kecuali ketika bangkit dari ruku, khusus untuk perpindahan ini dengan mengucapkan, "*Sami'allaahu liman hamidah*" bagi imam dan yang shalat sendirian, adapun makmum mengucapkan, "*Rabbanaa wa laka hamd*".
- Takbir merupakan simbol shalat, pengertian *Allaahu akbar* (Allah Maha Besar) adalah lebih besar dari segala sesuatu.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat disyariatkannya takbir-takbir *intiqal* (takbir

perpindahan) antar rukun shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, karena Nabi SAW senantiasa melakukannya dan mendawamkannya, beliau pun telah bersabda, "Apabila (imam) bertakbir, maka bertakbirlah kalian."

Mereka berbeda pendapat tentang wajib dan tidaknya takbir *intiqal*. Imam Ahmad dan mayoritas ahli hadits berpendapat wajibnya takbir tersebut berdasarkan perintah yang ada dan dawamnya Nabi SAW dalam melakukannya, sementara itu beliau telah bersabda, "Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat." (HR. Bukhari [605]).

Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat, "Bawa takbir tersebut hukumnya sunnah, bukan wajib. Hal ini berdasarkan hadits yang menyebutkan tentang orang yang buruk shalatnya."

An-Nawawi dan yang lainnya mengatakan, "Takbir yang selain *takbiratul ihram* adalah sunnah, bukan wajib. Bila ditinggalkan maka shalatnya tetap sah, tapi mahkruh hukumnya bila ditinggalkan dengan sengaja."

Menurut saya (Al Bassam): Hadits-hadits tersebut mengindikasikan sunah, demikian bila memadukan riwayat-riwayat yang ada. Pendapat ini merupakan pendapat para ulama, namun pendapat yang pertama lebih terjaga.

٢٣٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شَعَّتْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَحْمَدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ - وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ -: اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُغْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدْدَ مِنْكَ الْجَدُّ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

236. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata: Rasulullah SAW apabila mengangkat kepalanya setelah ruku beliau mengucapkan, "Ya Allah ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkaukehendaki setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan dimuliakan, yang paling layak dikatakan oleh seorang hamba —dan kami

semuanya adalah hamba-Mu— Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada pula yang dapat memberi apa yang Engkau cegah. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya (kecuali iman dan amal shalihnya). Hanya dari-Mu kekayaan itu.” (HR. Muslim)⁴¹

Kosakata Hadits

Rabbanaa Laka Al Hamdu (Tuhan kami, bagi-Mu segala puji): Al Karmani mengatakan, “Tanpa wawu.” Dalam riwayat lain dengan *wawu*. Keduanya boleh, tanpa menguatkan salah satunya dalam memilih.

Mil'a As-Samaawaati wa Al Ardhi (sepenuh langit dan sepenuh bumi): *Mil'a* kedudukannya *manshub* (objek) dengan status sebagai *mashdar* atau *marfu'* (subjek) sebagai *khabar mutbada' mahdzuf* (berita yang menerangkan, yang dibuang).

Al Khathabi mengatakan, “Ini merupakan penggambaran dan perkiraan. Karena ungkapan ini tidak bisa diukur dengan neraca dan tidak cukup di dalam wadah. Adapun maksudnya adalah banyaknya bilangan, yang seandainya itu adalah materi, tentu akan memenuhi itu semua.”

Ba'du (setelah itu): *Zharf* (menerangkan situasi) yang dilepas dari penyertaan, namun disertai dengan maksud “yang disertai” sehingga *mabni' aladh-dhammi* (tidak berubah harakat akhirnya namun tetap berharakat dhammah)

Min Sya'in (dari segala sesuatu): Penjelasan dari “*maa syi'ta*” (yang Engkau kehendaki).

Ahla Ats-tsanaa'i (yang layak dipuji): Berkedudukan *manshub* (objek) yang berkonotasi pengkhususan atau objek yang diseru tanpa menampilkan partikel seruan. Bisa juga berkedudukan *marfu'* (subjek) sebagai kalimat yang menerangkan kalimat yang dibuang. Perkirannya menjadi “*Anta ahluts tsanaa'i*” (Engkaulah pemilik pujuan).

Ats-Tsanaa: Adalah pujuan dengan atribut-atribut yang sempurna.

Al Majid: Yaitu, sangat mulia dengan kemuliaan yang banyak dan luhur.

Ahaqqu maa Qaala Al 'Abdu (yang paling layak dikatakan oleh seorang hamba): “*Ahaqqu*” sebagai *Mubtada'* (kalimat yang diterangkan) yang *mudhaf* (dikaitkan) ke kalimat “*maa*” yang berstatus *mashdar*. *Khabarnya* (kalimat yang menerangkannya) adalah “*laa maani' limaa a'thaita*” (tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan), sedangkan kalimat yang ada di antara keduanya adalah kalimat *mu'taridhah*. Adapun *lam* dan *alif* dalam kata “*Al 'Abdu*” untuk menunjukkannya sebagai kata definitif, bukan janji.

Wa Kullunaa Laka 'Abdun (dan kami semuanya adalah hamba-Mu): Kalimat *mu'taridhah* antara *mubtada'* (yang diterangkan) dan *khabar* (yang menerangkan).

Laa Maani' Limaa A'thaita (tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan): *Laa* berfungsi untuk meniadakan materi. *Maani'* a bentuk isimnya tetap berharakat fathah. Artinya, yang Engkau kehendaki untuk diberi.

Allahumma Rabbanaa (ya Allah ya Tuhan kami): Demikian yang disebutkan dalam mayoritas riwayat. Sebagiannya tidak mencantumkan “*Allaahumma*”. Yang utama adalah yang pertama karena mengandung pengulangan seruan, jadi seolah-olah ia mengucapkan, “Ya Allah ya Tuhan kami.”

Wa Laa Yanfa'u Dzal Jaddi minka Al Jaddu: *Al Jadd* yang kedua adalah subjek dari *yanfa'u* dengan harakat dhammah pada huruf *jii'm*. Artinya, kekayaan. Pengertiannya: Tidaklah berguna kekayaan bagi pemiliknya di hadapan-Mu, tidak pula nasib baik dan keberuntungannya, akan tetapi yang berguna baginya adalah rahmat-Mu.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disyariatkannya dzikir tersebut pada rukun dimaksud, yaitu setelah bangkit dari ruku dan *tasmi'* (maksudnya, pengucapan *sami'allaahu liman hamidah*). Dzikir yang wajib adalah ‘*rabbanaa wa lakal hamd*’, bila ditambah maka itu lebih utama, demikian seterusnya. Dzikir tersebut disyariatkan bagi imam, makmum dan yang shalat sendirian, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah, dzikir ini sebagai jawaban terhadap imam ketika ia mengucapkan, ‘*sami'allaahu liman hamidah*’, sehingga pemujian terhadap Allah selaras dengan dzikir ini.

⁴¹ Muslim (477).

2. Pengertian lebih detail mengenai makna-makna dzikir tersebut adalah sebagai berikut:
- Rabbnaa lakal hamd* (ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji): Dalam *Syarh Al Muhadzab* disebutkan, “Ya Tuhan kami, kami taat dan kami memuji, maka bagi-Mu segala pujian.” Telah dipastikan oleh hadits-hadits shahih dari banyak riwayat dengan redaksi, “*Rabbana wa lakal hamd*”, dengan tambahan *wawu*.
 - Mil'a as-samaawati wa al ardh* (sepenuh langit dan sepenuh bumi): dimaksudkan untuk mengagungkan kapasitasnya dan kuantitas jumlahnya. Pengertiannya: Bawa Engkau wahai Rabb kami, berhak atas pujian ini, seandainya pujian-pujian itu adalah materi, maka akan memenuhi seluruh langit dan bumi.
 - Wa mil'a maa syi'ta min syai'in* (dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu): Maksudnya, sepenuh apa yang tidak kami ketahui dari kerajaan-Mu yang luas itu.
 - Ahlu ats-tsanaa'i wa al majd* (yang layak dipuji dan dimuliakan): Maksudnya, Engkaulah yang layak dipuji, yang mana semua makhluk memanjatkan pujian kepada-Mu. *Al majd* adalah sangat mulia dan sangat banyak.
 - Ahaqqu maa qaala al 'abd* (yang paling layak dikatakan oleh seorang hamba): Maksudnya Engkau yang paling berhak terhadap pujaan dan pujian yang dikatakan oleh seorang hamba kepada-Mu.
 - Wa kullunaa laka 'abdun* (dan kami semuanya adalah hamba-Mu): Pengertiannya adalah sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang mulia, “*Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.*” (Qs. Maryam [19]: 93), yakni: bahwa setiap makhluk dilangit dan di bumi ditetapkan untuk menghamba kepada Allah *Ta'ala* dan datang kepada-Nya pada hari Kiamat dengan ketundukan.
 - Laa maani'a limaa a'thaata*: Artinya, Tidak ada yang dapat mencegah apa-apa yang Engkau kehendaki untuk diberikan.
 - Wa laa mu'thiya limaa mana ta*: Tidak ada yang dapat memberikan apa-apa yang Engkau kehendaki untuk dicegah, dengan hikmah

dan keadilan-Mu.

- Wa laa yanfa'u dza al jaddi minka al jadd* (tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, hanya dari-Mu kekayaan itu): *Al jadd* adalah nasib baik dan kemujuran. Pengertiannya adalah, kekayaan dan nasib baik orang yang memiliki kekayaan itu tidak berguna di sisi-Mu, karena hal itu tidak dapat menyelamatkannya dari adzab dan tidak dapat mendatangkan pahala sedikit pun, sedangkan yang bermanfaat adalah hanya yang Engkau kehendaki.

An-Nawawi mengatakan, “Ungkapan ini mengandung pemasrahan total kepada Allah *Ta'ala*, pengakuan yang sempurna tentang kekuasaan, keagungan, keperkasaan dan penguasaan-Nya serta keesaan-Nya dalam semua itu dan dalam mengatur makhluk-makhluk-Nya.

٢٣٧ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَمْرَتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمِ: عَلَى الْجَبَّةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ). مُتَقَوْلَةٌ عَلَيْهِ.

237. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang: (yaitu) *Dahi*—seraya beliau menunjuk hidungnya dengan tangannya—, *kedua tangan*, *kedua lutut* dan *ujung-ujung jari kedua kaki*.” (HR. *Muttafaq 'Alaih*)⁴²

Kosakata Hadits

Umirtu (aku diperintahkan): Dalam bentuk redaksi yang *majihu* (tidak diketahui), sedangkan yang memerintahkan adalah Allah. Dalam riwayat shahih lainnya disebutkan “*umirnaa*” (kami/kita diperintahkan) yang menunjukkan sifat umum.

Al Yadaini: Maksudnya adalah telapak tangan sebagaimana yang tampak

⁴² Bukhari (812), Muslim (490).

dalam redaksi yang umum, sehingga tidak bertolak belakang dengan hadits yang melarang membentangkan kedua tangannya seperti menderumnya binatang buas.

Wa Asyara Biyadihi ilaa Anfihi (beliau menunjuk hidungnya dengan tangannya): Kalimat *mu'taridhah* (pemaparan) di antara kalimat yang disambung, yaitu “*al-jabhab*” (dahi) dan kalimat yang disertakan, yaitu *al-yadain* (tangan). Maksudnya adalah menjelaskan bahwa keduanya (dahi dan hidung) adalah satu anggota.

Hal-Hal Penting dari Hadits

- “*Umirtu*”, dalam riwayat lain disebutkan, “*Umira*”, dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, “*Umira An-Nabi SAW*” ketiganya dalam riwayat Bukhari. Kaidah syar’iyyah menyatakan, “Bawa apa yang diperintahkan kepada Nabi SAW merupakan perintah umum yang berlaku untuk umatnya,” sebagaimana firman Allah Ta’ala, “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*” (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)
- “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1). Sehingga tidak ada hukum yang keluar dari keumuman ini kecuali ada nash lain yang menyatakan kekhususannya untuk Nabi SAW, seperti firman Allah Ta’ala, “*Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.*” (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)
- Hadits ini menunjukkan wajibnya sujud dalam shalat dengan tujuh anggota sujud, yaitu: dahi dan termasuk hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua kaki (ujung kaki).
- Ucapan perawi, “Beliau menunjuk hidungnya dengan tangannya” mengandung pengertian bahwa dahi dan hidung dianggap sebagai satu anggota, sebab, bila tidak begitu maka menjadi delapan.
- Sujud adalah merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Hukumnya wajib berdasarkan Al Kitab, As-Sunnah dan ijma’. Allah Ta’ala berfirman, “*Hai orang-orang yang beriman, rukulah dan sujudlah kamu.*” (Qs. Al Hajj [22]: 77) sedangkan

hadits mengenai ini sangat banyak.

Al Wazir mengatakan, “Para ulama telah sepakat tentang disyariatkannya sujud.”

- Hadits ini secara lahir mengindikasikan wajibnya sujud dengan tujuh anggota, karena sikap seperti itu secara lahiriah merupakan sikap yang sangat khusyu’ dan menghimpunkan penghambaan semua anggota tubuh.
- Jumhur ulama berpendapat, “Wajibnya menggunakan dahi dan hidung.” Ibnu Al Mundzir menuturkan ijma’, “Bawa sujud itu tidak cukup hanya dengan hidung saja.”
- Tangan, yang dimaksud adalah telapak saja, sebagaimana yang diriwayatkan secara *mu’allaq* oleh Bukhari dan disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/238) serta Al Baihaqi (2/106) dari Al Hasan, dia berkata, “Saat para sahabat Rasulullah SAW bersujud, tangan-tangan mereka di dalam pakaian mereka.”
- Dari setiap anggota cukup sebagiannya, baik itu dahi maupun yang lainnya. Disebutkan dalam *Syarh Al Iqna*, “Dalam sujud, cukup dengan sebagiannya dari tiap-tiap anggota tersebut, karena hal itu tidak dibatasi di dalam hadits tersebut.”
- Bila bersujud di atas penghalang⁴³ yang menyambung pada selain anggota (tubuh) sujud, maka ini juga dianggap cukup (sah).
Disebutkan dalam *Syarh Al Iqna*, “Orang yang sujud tidak wajib menyentuh landasan shalat dengan anggota sujudnya, termasuk dahinya. Bila ia sujud di atas penghalang (yang menyambung pada selain anggota sujud), seperti; pinggiran serban, kerah baju, ujung baju dan sebagainya, maka shalatnya sah, tapi tidak disukai bila hal itu terjadi pada kedua tangan dan dahi tanpa udzur, seperti; karena panas atau dingin (pada lantai). Namun bila bersujud di balik penghalang yang terbawa langsung, seperti kain serban, maka tidak apa-apa bila ada udzur.”
- Disebutkan dalam *Al Hasyiyah*, “Bawa maksud dari sujud adalah

⁴³ Maksudnya sesuatu yang menghalangi anggota sujud untuk bersentuhan langsung dengan lantai (landasan shalat). Misalnya; ujung baju, ujung sorban. (penerj.)

bersentuhannya anggota sujud secara langsung dengan landasan shalat untuk menyempurnakan ketundukan dan kerendahan hati."

Syaikh Abdurrahman bin Sa'di menyebutkan, "Di antara perbedaan-perbedaan yang benar adalah perbedaan antara penghalang di dalam sujud, yaitu ada tiga:

- a. Jika merupakan anggota sujud maka tidak boleh.
- b. Bila merupakan penghalang luar, maka tidak apa-apa.
- c. Bila dilakukan di atas penghalang yang terbawa (misalnya; ujung pakaiannya), maka itu tidak disukai kecuali bila ada udzur yang berupa panas, duri dan sebagainya."
10. Disyariatkan sujud dengan kedua lutut, yaitu dengan meletakkan di lantai sebelum menurunkan tangan.
11. Sujud dengan anggota sujud tersebut berdasarkan perintah Allah *Ta'ala*. Ini menunjukkan bahwa hal itu dicintai oleh Allah *Ta'ala*, sedangkan apa-apa yang dicintai oleh Allah adalah untuk ibadah. Demikian ini karena manusia menempatkan anggota tubuhnya yang mulia di atas lantai, dan termasuk kesempurnaan sujud adalah menyentuhkan dahi ke lantai dengan penuh ketenangan dan kerendahan hati, serta bertopang pada dahi di atas lantai untuk menahan berat kepala.
- Ibnul Qayyim mengatakan, "Nabi SAW bersujud dengan dahi dan hidungnya, tanpa pinggiran serbannya. Tidak ada riwayat dari beliau yang menyebutkan bahwa beliau sujud dengan pinggiran serbannya, baik itu dalam hadits *shahih* maupun hadits *hasan*."
12. Riwayat dari beberapa jalur,

مَا مِنْ عَبْدٍ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَخُطِّعَ عَنْهُ
بِهَا خَطْيَّةً.

"Tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah sekali sujud, kecuali Allah menuliskan baginya dengan sujud itu satu kebaikan dan dihilangkan darinya dengan itu satu kesalahannya."

Disyariatkan mengulang sujud pada setiap rakaat karena hal ini lebih

menunjukkan kerendahan hati.

13. Anjuran untuk sujud dan keutamaannya. Adapun tentang besarnya pahala sujud sudah diketahui secara otomatis, dan itu merupakan intinya shalat sekaligus rukunnya yang paling utama, dan posisi terdekat orang yang shalat dengan Allah adalah ketika ia sujud.
14. Disebutkan dalam *Hasyiyah Ar-Raudh*, "Tidak makruh sujud di atas wool, sprei, tikar dan alas lainnya."
- An-Nawawi mengatakan, "Ini merupakan pendapat mayoritas ulama."
15. Syaikhul Islam mengatakan, "Hadiits-hadits dan atsar-atsar tersebut menunjukkan bahwa mereka boleh menyentuh tanah dengan dahi saat sujud, dalam kondisi yang biasa, adapun dalam kondisi yang diperlukan —seperti panas atau dingin— mereka boleh melapisi tempat sujud dengan sesuatu yang terbawa oleh mereka, misalnya dengan ujung baju atau serban. Karena itu, pendapat yang paling bijaksana dalam masalah ini adalah bahwa hal itu (melapisi tempat sujud) hukumnya makruh kecuali bila diperlukan."

٢٣٨ - وَعَنِ ابْنِ بُحَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
كَانَ إِذَا صَلَّى وَسَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَنْدُوَ يَيَاضًا إِبْطَينِهِ). مُتَفَقُ
عَلَيْهِ.

238. Dari Ibnu Buhainah RA, dia berkata: Bahwa Nabi SAW apabila shalat lalu sujud maka beliau merenggangkan kedua tangannya sehingga tampak putihnya ketiak beliau. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)⁴⁴

Kosakata Hadits

Farraja: Artinya, menjauahkan antara keduanya.

Allibth: Ada beberapa bentuk (berdasarkan harakat pada huruf-huruf ini). Yang utama adalah dengan harakat kasrah pada huruf *ba'*, bentuk jamaknya

⁴⁴ Bukhari (807), Muslim (495).

aabaath, bisa dibentuk *mu'annats* dan *mudzakkar*. Artinya, bagian dalam pundak dan sayap.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sunnah Nabi SAW ketika sujud adalah merenggangkan kedua tangan sehingga tampak putihnya ketiak beliau.
2. Disunnahkannya sujud dengan cara seperti itu, karena cara itu menunjukkan kesemangatan dan kekuatan, Allah Ta'ala berfirman, "*Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 63)
3. Disebutkan dalam *Ar-Raudh Al Murabba' wa Hasyiyatuh*, "Hendaknya orang yang sujud menjauhkan kedua lengannya dari pinggangnya, menjauhkan perutnya dari pahanya dan menjauhkan pahanya dari betisnya, selama hal itu tidak mengganggu orang lain (yang di sebelah atau di depan atau di belakangnya). Sikap seperti itu adalah agar masing-masing anggota tubuh berdiri sendiri dengan penghambaannya di samping hal itu bisa menggiatkan dari kondisi malas."
4. Prof. Thabarrah mengatakan, "Shalat adalah olahraga religi yang wajib bagi setiap muslim yang dilaksanakan lima kali sehari tanpa tekanan dan paksaan. Bila kita mengamati gerakan shalat, maka akan kita dapat keserupaan dengan aransement olahraga Swedia, bahkan Anda akan melihat bahwa gerakan tubuh ketika shalat, lebih komprehensif dan lebih cocok untuk semua usia dan jenis kelamin."
5. Hadits ini menunjukkan bahwa ketiak tidak termasuk aurat di dalam shalat, dan bahwa terlihatnya ketiak tidak melanggar etika umum di tengah masyarakat.
6. Hadits ini juga menunjukkan bahwa setiap anggota tubuh mengambil bagian ibadahnya ketika shalat, sehingga, bila masing-masing saling bertumpu pada yang lain, maka tidak akan tercapai pembagian antar anggota dan masing-masing tidak bisa mengambil bagian ibadahnya.
7. Pengertian ini telah disebutkan secara jelas dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabranî dan lainnya dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لَا تُنْتَرِشُ افْتَرَاشَ السَّبْعَ، وَاعْتَمِدْ عَلَى رَأْخِثِكَ: وَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، سَجَدَ لَكَ كُلُّ عَضْوٍ مِّنْكَ.

"Janganlah engkau membentangkan kedua tangan seperti binatang buas yang menderum, tapi bertopanglah pada kedua lenganmu dan tampakkan kedua ketiakmu. Jika engkau melakukan demikian, maka telah bersujudlah setiap anggota tubuhmu."

8. Cara sujud seperti yang disebutkan di dalam hadits selayaknya dilakukan selama itu tidak mengganggu orang yang shalat di sebelahnya, tapi bila itu mengganggunya karena mempersempit tempatnya dan memepetnya, maka tidak selayaknya dilakukan. Oleh karena itu, meninggalkan hal yang dapat merusak —yakni mengganggu orang lain— adalah lebih utama daripada meraih maslahat dengan cara sujud seperti itu.
- *****

٢٣٩ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَجَدْتَ، فَضْعُ كَفَيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

239. Dari Al Barra' bin Azib RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila engkau sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikutmu." (HR. Muslim)⁴⁵

٤٠ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ). رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

240. Dari Wail bin Hujr RA: Bahwa Apabila Nabi SAW ruku, bellau

⁴⁵ Muslim (494).

merenggangkan jari-jari tangannya dan apabila sujud beliau merapatkan jari-jari tangannya. (HR. Al Hakim)⁴⁶

Peringkat Hadits

Hadits Wail bin Hujr adalah hadits *hasan*. Disebutkan di dalam *At-Talkhish*, “Hadits ini ada *syahid*-nya (penguatnya), yaitu hadits Abu Humaid yang diriwayatkan Abu Daud (731), “Batha, apabila Nabi SAW ruku, beliau merenggangkan jari-jarinya.” Riwayat ini juga ada *syahid*-nya yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i dari hadits Abu Mas'ud Al Anshari.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan diakui oleh Adz-Dzahabi, dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (1/301) dan Ibnu Hibban (5/247).

Kosakata Hadits

Mirfaqaika: Artinya penghubung lengan bawah dengan lengan atas (sikut).

Farrajā Baina Ashaabi'ihi: Maksudnya, menjauhkan antar jari-jarinya ketika memegang lutut (saat ruku).

Dhamma Ashaabi'ahu: Maksudnya, menghimpunkan jari-jari tangannya ketika meletakkannya di lantai sewaktu sujud.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits Al Barra' menunjukkan bahwa diwajibkan bagi orang yang shalat untuk meletakkan kedua telapak tangannya di lantai (landasan shalat) saat sujud. Kedua telapak tangan termasuk tujuh anggota sujud yang telah disebutkan di dalam hadits Ibnu Abbas terdahulu.
2. Hadits ini menegaskan hukum asalnya, bahwa yang dimaksud dengan kedua tangan itu di sini pada asalnya adalah kedua telapak tangan.
3. Telah disebutkan di muka, bahwa meletakkan sebagian dari kedua tangan di lantai adalah cukup (sah), namun yang lebih utama adalah dengan menempelkan permukaan masing-masing telapak tangan di lantai (landasan shalat) dengan menghadapkan ujung jari-jarinya ke arah kiblat.
4. Hadits ini menunjukkan sunnahnya mengangkat (merenggangkan) kedua

⁴⁶ Al Hakim (1/224).

sikut dari lantai dan makruhnya melekatkan sikut seperti binatang buas saat sedang istirahat (yang membentangkan kedua kaki depannya dengan menempel pada tanah, ed).

5. Sikap sujud seperti yang disebutkan di dalam hadits ini adalah agar tidak menyerupai binatang yang najis itu ketika sedang shalat, sebab shalat itu adalah munajat kepada Allah Ta'ala, di samping bahwa mengangkat sikutnya menunjukkan kesemangatan dan kekuatan serta antusiasme dalam beribadah.
6. Adapun hadits Wail, menunjukkan sunnahnya memantapkan penempatan tangan pada lutut ketika ruku.
7. Juga menunjukkan sunnahnya merenggangkan jari-jari tangan di atas lutut, karena hal ini yang lebih mantap dalam ruku dan bisa menghasilkan ratanya punggung dengan kepala.
8. Hadits ini juga menunjukkan dirapatkannya jari-jari tangan ketika sujud untuk mencapai kesempurnaan menghadap ke arah kiblat di samping lebih bisa menahan (beban tubuh) ketika sujud.
9. Tentang merenggangkan tangan (dari lantai), merenggangkan sikut dari pinggang dan merenggangkan perut dari paha ketika sujud adalah khusus bagi laki-laki.

Adapun bagi perempuan, para ahli fikih mengatakan, “Wanita merapatkan tubuhnya (maksudnya kedua tangannya) ketika ruku, sujud dan lainnya, sehingga tidak perlu merenggangkannya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Marasilnya* (hal. 118) dari Yazid bin Abu Hubaib, bahwa Nabi SAW pernah melintasi dua wanita yang sedang shalat, maka beliau pun bersabda,

إِذَا سَجَدْتُمَا، فَصُنِّمَا بَعْضُ اللَّحْمِ إِلَى أَرْضِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ لَيْسَتْ كَالرَّجُلِ.

“Jika kalian sujud, maka rapatkan sebagian daging (tubuh) ke tanah (lantai), sesungguhnya wanita dengan posisi seperti itu tidaklah seperti laki-laki.”

Al Baihaqi mengatakan (2/223), "Hadits mursal"⁴⁷ ini lebih aku suka daripada dua riwayat *maushu*/lainnya."

10. Nabi SAW bersabda,

وَأَمَّا السُّجُودُ، فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَحْبَطَ لَكُمْ.

"Adapun (ketika) sujud, maka perbanyaklah doa, karena (posisi tersebut) sangat pantas untuk dikabulkan bagi kalian." (HR. Muslim [479]). Ini adalah perintah untuk memperbanyak doa ketika sujud yang mencakup anjuran mengulang-ulang satu permohonan. Sebab, ia telah menunduk kepada Rabbnya dan meletakkan anggota termulia tubuhnya di atas tanah.

11. Apakah lamanya sujud lebih utama atau lamanya berdiri?

Syaikhul Islam meluruskan, "Batha keduanya sama; karena berdiri itu keutamaannya adalah dengan dzikirnya, yaitu bacaannya, sedangkan sujud adalah dengan sikapnya. Nabi SAW sendiri, bila memanjangkan berdiri, beliau memanjangkan pula ruku dan sujudnya, dan bila meringankan (memendekkan) berdiri, beliau meringankan pula ruku dan sujudnya."

٤١ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِي مُتَرَبِّعًا) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُزَيْمَةَ.

241. Dari Aisyah RA, dia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW shalat dengan duduk bersila. (HR. An-Nasa'i) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.⁴⁸

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan: "Batha Nabi SAW duduk bersila." Lalu dianggap *ma'lū* (mengandung cacat) oleh An-

⁴⁷ Hadits mursal: hadits yang perawinya tidak menerima riwayat melalui sahabat, yang tentunya tidak bertemu dengan Nabi SAW.

⁴⁸ An-Nasa'i (661), Ibnu Khuzaimah (2/89).

Nasa'i karena Abu Daud Al Hafari meriwayatkannya sendirian, ia pun mengatakan, "Aku pikir ini suatu kesalahan." Namun Muhammad bin Sa'id bin Al Ashbahani menelusurinya sebagai almanar yang disebutkan dalam riwayat Al Baihaqi, dan menyatakan bahwa ia seorang yang *tsiqah* (dapat dipercaya). Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan diakui oleh Adz-Dzahabi (1/41), dinilai *shahih* juga oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban (6/257) dan Al Baihaqi (2/305). Lebih dari itu, hadits ini juga ada *syahid*-nya (penguatnya), yaitu hadits dari Abdullah bin Az-Zubair yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan hadits dari Anas yang juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

Kosakata Hadits

Mutarabbi'an: Adalah duduk dengan melipat betis dan menyilangkan kedua telapak kaki, menumpangkan betis yang satu di atas yang lainnya, sehingga telapak kaki kanan berada di pangkal paha kiri dan telapak kaki kiri berada di pangkal paha kanan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *At-Tarabbi*: Ialah memosisikan permukaan telapak kaki kanan di bawah paha kiri dan permukaan telapak kaki kiri di bawah paha kanan. Nabi SAW pernah melakukan duduk seperti ini setelah beliau terjatuh dari kudanya dan kakinya terkilir.
2. Hadits ini menunjukkan cara duduk orang yang cacat ketika shalat sambil duduk.
3. Duduk bersila adalah posisi khusus sebagai pengganti posisi berdiri yang benar, jadi tidak untuk semua duduk di dalam shalat.
4. Imam Al Haramain mengatakan, "Menurut saya tentang pastinya ketidakmampuan untuk berdiri adalah adanya kesulitan untuk berdiri sehingga mengganggu kekhusyuanannya, karena kekhusyuan merupakan target shalat."
5. An-Nawawi mengatakan, "Ulama sepakat bahwa orang yang tidak mampu berdiri dalam melaksanakan shalat fardhu, maka ia boleh melaksanakannya sambil duduk, ia tidak perlu mengulanginya (ketika telah mendapat kemampuan berdiri) dan pahalanya pun tidak berkurang."
6. Syaikhul Islam mengatakan, "Barangsiapa yang meniatkan suatu

kebaikan, kemudian melakukan sejauh kemampuannya, maka ia mendapat pahala seperti yang melakukannya dengan sempurna.”

••••

٢٤٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي). رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَالْفَظُّ لَأَبِي دَاؤِدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

242. Dari Ibnu Abbas RA: Bawa Nabi SAW mengucapkan di antara dua sujud, “*Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, tunjukilah aku (ke jalan yang benar), selamatkanlah aku dan berilah aku rezeki (yang halal)*.” (HR. Empat Imam hadits) kecuali An-Nasa’i. Lafazh hadits ini dari Abu Daud, dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim.⁴⁹

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Jalur periyawatannya banyak. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim (1/393) dan Al Baihaqi (2/122). Lafazh di atas adalah dari riwayat Abu Daud, namun tidak terdapat lafazh “*Wajburnii*”, lafazh ini dari riwayat At-Tirmidzi, hanya saja dalam riwayat At-Tirmidzi tidak menyebutkan lafazh “*Wa ‘aafinii*”, sementara Ibnu Majah memadukan lafazh “*Ithamnii*” dan “*Wajburnii*” dan menambah lafazh ‘*warfa’ni*’, tapi dalam riwayatnya tidak terdapat lafazh “*Ihdinii*” dan “*Wa ‘aafinii*”. Sedangkan Al Hakim memadukan semua lafazh itu kecuali lafazh “*Wa ‘aafinii*”.

Semua jalur periyawatan hadits ini mengandung cacat pada Kamil bin Al Ala’ At-Tamimi. Sebagian imam meragukannya, namun sebagian lainnya menganggapnya *tsiqah* (dapat dipercaya).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya *thuma’ninah* ketika duduk

⁴⁹ Abu Daud (850), At-Tirmidzi (284), Ibnu Majah (898), Al Hakim (1/262).

di antara dua sujud sebagai mana ditunjukkan oleh riwayat yang pasti.

2. Disyariatkannya doa tersebut ketika duduk di antara dua sujud. Pendapat para imam sebagai berikut:

- a. Madzhab Hanafi: Tidak menganggap sunnahnya doa tersebut ketika duduk di antara dua sujud. Menurut mereka, hukumnya boleh. Adapun riwayat yang ada mengenai ini, mereka terapkan pada shalat sunnah atau shalat witir.
- b. Dzikir ini hukumnya sunnah menurut ketiga imam lainnya (Ahmad, Malik dan Asy-Syafi’i).
- c. Golongan Hambali berpendapat, “Bawa ‘*Rabbighfir lii*’ wajib diucapkan satu kali, dan minimum yang sempurna adalah tiga kali, adapun kalimat-kalimat tambahannya adalah sunnah.”

Redaksi doa tersebut menurut golongan Maliki, Syafi’i dan Hambali adalah: “*Rabbighfir lii warhamnii wajburnii warzuqnii wahdinii*.”

3. Ibnu Qayyim mengatakan, “Ketika dua sujud dipisahkan dengan satu rukun, disyariatkan padanya doa yang sesuai dan selaras dengannya, yaitu permohonan ampunan, rahmat, hidayah, kesehatan dan rezeki.”
4. Syaikh Taqiyuddin mengatakan, “Yang utama adalah dengan doa yang ada tuntunannya.”
- Al Muwaffaq mengatakan, “Kesempurnaan pada saat itu adalah seperti kesempurnaan dalam bacaan tasbih ruku dan sujud.”
- Syaikhul Islam mengatakan, “Tidak ada dalil yang menetapkan bilangan tertentu. Lamanya Nabi SAW duduk pun sekitar lamanya sujud.”
5. Dalam *Shahih Muslim* (2697) disebutkan: Bawa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, apa yang aku ucapkan ketika memohon kepada Tuhanmu?” Beliau menjawab,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، فِإِنَّ هُوَ أَءِ تَحْمِلُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ.

“*Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku; Sesungguhnya kalimat itu menghimpunkan dunia dan akhirat bagimu.*”

Arti kalimat-kalimat dalam doa tersebut:

Ighfir lii: Tutupilah aku dengan memaafkan segala dosaku.

Irhamni: Berilah aku rahmat dari sisi-Mu yang mencakup penghapusan dosa dan tidak dihukum, disertai penganugerahan keutamaan kepadaku yang berupa kebaikan dunia dan akhirat.

Ihdini: Rahmat itu mencakup petunjuk, maka (permohonan petunjuk ini) disertakan padanya. Redaksi ini merupakan bentuk 'athf (penyertaan) dari yang umum kepada yang khusus. Hidayah ada dua macam:

Pertama, hidayah kepada ilmu yang bermanfaat, amal shalih dan iman yang kokoh. Ini adalah hidayah hati. Tidak ada yang menguasai hidayah ini selain Allah.

Kedua, hidayah yang mengandung pengertian petunjuk dan bimbingan ke jalan kebenaran dan haq.

Aafini: Berilah aku keselamatan dan kesehatan; dalam urusan agamaku dari segala keburukan dan syubhat, dalam tubuhku dari segala macam penyakit, dalam akalku dari kedunguan dan kegilauan. Penyakit terbesar adalah penyakit hati, baik itu karena syubhat yang menyesatkan ataupun syahwat yang membinasakan. Jenis penyakit ini merupakan sebab penderitaan abadi. *Na'udzu billah*.

Namun demikian, orang-orang yang kurang perhatian berbondong-bondong mendatangi rumah sakit-rumah sakit dan klinik-klinik pengobatan untuk mengobati penyakit tubuh, namun mereka tidak mendatangi para ulama, majelis-majelis dzikir dan pintu-pintu masjid untuk mengobati penyakit-penyakit hati.

Ini di antara hal yang menunjukkan lemahnya akal, lemahnya keyakinan dan kemunduran cara berpikir serta ketidakmampuan membedakan hakikat.

Urzuqni: Berilah aku rezeki dalam kehidupan dunia ini yang mencukupi kebutuhanku terhadap makhluk-Mu, dan berilah aku rezeki yang luas di akhirat kelak, sebagaimana yang telah Engkau persiapkan untuk para hamba-Mu yang Engkau beri kenikmatan.

Ar-Rizq: Rezeki. Menurut Ahlu Sunnah wal Jama'ah adalah mencakup

yang halal dan yang haram, namun yang dimaksud dalam doa ini adalah rezeki yang halal di dunia.

٢٤٣ - وَعَنْ مَالِكَ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِئْرِ مِنْ صَلَاتِهِ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

243. Dari Malik bin Al Huwarits RA: Bawa ia melihat Nabi SAW ketika sedang shalat. Saat beliau dalam hitungan rakaat ganjil dari shalatnya, beliau tidak langsung berdiri sehingga beliau duduk terlebih dahulu." (HR. Bukhari)⁵⁰

Kosakata Hadits

Witrin min Shalaatihi: Yaitu ketika hendak bangkit berdiri untuk rakaat kedua dan ketika bangkit setelah rakaat ketiga menuju rakaat keempat dalam shalat yang empat rakaat. Ini disebut *jilsah al istiraahah* (duduk istirahat).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan disunnahkannya duduk tersebut. Yakni, orang yang shalat ketika hendak berdiri setelah rakaat yang ganjil, misalnya ketika hendak berdiri setelah selesai rakaat pertama atau rakaat ketiga, maka ia duduk terlebih dahulu, yaitu di antara sujud kedua dengan bangkit (untuk berdiri), baru kemudian bangkit untuk melaksanakan rakaat kedua atau keempat.
2. Para ulama menyebutnya *jilsah al istiraahah* (duduk istirahat). Jadi seolah-olah orang yang shalat itu mengalami kelelahan sehingga ia duduk sejenak untuk menghilangkannya.
3. Duduk tersebut dilakukan hanya sejenak, demikian menurut orang yang menganggapnya sunnah. An-Nawawi mengatakan, "Duduk istirahat adalah duduk sebentar, yaitu hingga diamnya gerakan secara pasti."

⁵⁰ Bukhari (823).

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Pendapat yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i adalah sunnahnya duduk istirahat, sementara ketiga imam lainnya tidak menganggapnya sunnah.

Dalil Asy-Syafi'i adalah hadits tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya yang bersumber dari Malik bin Al Huwarits, "Batha ia melihat Nabi SAW ketika sedang shalat. Saat beliau dalam hitungan rakaat ganjil dari shalatnya, beliau tidak langsung berdiri sehingga beliau duduk terlebih dahulu."

Adapun dalil ketiga imam lainnya yang memandang tidak sunnahnya duduk tersebut adalah hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi (288) yang bersumber dari Abu Hurairah, "Batha Nabi SAW bangkit⁵¹ dengan (mendirikan) bagian depan telapak kakinya."

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini diamalkan oleh para ahli ilmu."

Abu Az-Zanad mengatakan, "Itu adalah sunnah."

An-Nu'man bin Abu Iyasy mengatakan, "Aku lihat lebih dari satu orang sahabat Nabi SAW yang tidak duduk."

Imam Ahmad mengatakan, "Banyak hadits mengenai ini, di antara sumber yang menyebutkan tidak adanya duduk tersebut adalah: Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas."

Ibnul Qayyim mengatakan, "Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai duduk istirahat, apakah ini termasuk sunnah shalat atau tidak? Atau itu hanya dilakukan oleh yang membutuhkannya saja? Ada dua pendapat:

Dalam hadits Umamah dan hadits Ibnu Ajlan menunjukkan bahwa Nabi SAW bangkit dengan bagian depan telapak kakinya. Telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat Nabi SAW dan semua yang meriwayatkan sifat shalat beliau, tanpa menyebutkan duduk tersebut. Namun duduk tersebut disebutkan dalam hadits Abu Humaid dan Malik bin Al Huwairits. Jika petunjuk beliau itu terus-menerus, tentu itu akan disebutkan oleh setiap orang yang menceritakan sifat shalat beliau. Keberadaan duduk itu pun tidak menunjukkan bahwa itu termasuk sunnah-sunnah shalat, kecuali bila diketahui bahwa beliau melakukannya karena sunnah, sehingga perlu diikuti. Tapi bila diperkirakan bahwa beliau melakukannya

⁵¹ Maksudnya adalah bangkit dari sujud untuk langsung berdiri dengan menggunakan bagian bawah pangkal telapak kaki.

karena keperluan, maka tidak menunjukkan bahwa itu termasuk sunnah-sunnah shalat. Demikian penelitian logis dalam masalah ini."

Syaikh Taqiyuddin berpendapat, "Batha duduknya Nabi SAW itu adalah di masa tua beliau." Demikian kesimpulan dari beberapa riwayat.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh mengatakan, "Pendapat yang masyhur dari madzhab kami, bahwa duduk tersebut tidak disyariatkan, akan tetapi itu karena ada faktor-faktor pendorongnya, dan tidak rutin. Maka melaksanakannya merupakan sunnah ketika ada faktornya, bukan sebagai rutinitas. Dengan begitu tercakuplah dalil-dalil yang ada."

Syaikh Abdurrahman bin Sa'di mengatakan, "Pendapat yang paling benar di antara ketiga pendapat mengenai duduk istirahat adalah, bahwa itu sunnah bagi yang memerlukannya, dan sunnah meninggalkannya bagi yang tidak membutuhkannya."

Inilah pendapat yang paling kuat, karena duduk tersebut bukan merupakan tujuannya sehingga menjadi kebiasaan yang rutin, dan tidak ada dzikir yang diucapkan pada saat duduk tersebut. Maka disimpulkan bahwa duduk tersebut dilakukan ketika diperlukan, baik itu karena lemah, sakit, tua atau lainnya yang serupa.

Disebutkan di dalam *A'l Mughni*, "Dengan pendapat ini, tercakuplah semua dalil yang ada."

Masalah-masalah yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam perkara *furu'*, seyogianya tidak menjadi sumber fitnah, perpecahan dan perselisihan. Yang lebih utama adalah mengkaji permasalahannya dengan suasana kecintaan dan ilmiah. Jika kesepakatan ahli ilmu tercapai, maka itulah yang diharapkan, dan permasalahan yang masih diperselisihkan, maka hendaknya tidak menjadi alasan untuk saling mengingkari sehingga saling memusuhi. Yang seharusnya adalah masing-masing kubu saling memaklumi apa yang telah dicapai oleh kubu yang berseberangan hasil ijtihadnya. Sesungguhnya permusuhan dan kebencian merupakan sebab terpecah belahnya persatuan kaum muslimin, carut marutnya urusan mereka dan lemahnya kondisi mereka, sehingga mereka terpecah-pecah dan tercerai berai. Akibatnya mereka mudah dikuasi oleh musuh, sehingga musuh pun menyatroni negeri mereka dan melemahkan pondasi mereka. Kaum muslimin pun menjadi pengikut musuh-musuhnya, sementara mereka tetap berpecah belah. *Innaa illaahi wa inaa illaahi raaji'uun.*

٤٤ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَّتْ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ). مُتَقَوْقَعٌ عَلَيْهِ.
وَلَا حَمْدَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ، تَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَزَادَ: وَأَمَّا فِي الصُّبْحِ،
فَلَمْ يَرْزُلْ يَقْنُتْ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

244. Dari Anas RA: Bahwa Nabi SAW pernah membaca qunut setelah ruku selama sebulan penuh, yang mana beliau mendoakan kebinasaan untuk sebagian suku Arab. Kemudian beliau meninggalkannya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

Dalam riwayat Ahmad dan Ad-Daruquthni ada hadits yang seperti ini dari jalur lain, dan ada tambahan, "Adapun dalam shalat Subuh, beliau selalu membaca qunut sampai beliau wafat."⁵²

Peringkat Hadits

Tambahan dalam riwayat Ahmad dan Ad-Daruquthni dinilai *shahih* oleh Al Hakim. Ibnu Daqiq Al Id pun cenderung menilainya *shahih*, namun di dalam sanadnya terdapat Isa bin Haman, seorang yang hafalannya buruk, sementara Ar-Rabi' bin Anas sering menduga-duga. Untuk memadukan hadits-hadits qunut, akan diungkapkan pandangan Ibnu Qayyim *Rahimahullah*.

Kosakata Hadits

Qanata: Para ulama menyebutkan bahwa *qunuut* mempunyai sepuluh arti, namun yang dimaksud di sini adalah doa di dalam shalat setelah bangkit dari ruku terakhir shalat witir dan setelah bangkit dari ruku kedua shalat Subuh menurut yang berpendapat adanya qunut Subuh.

'Alaa: Untuk keburukan. *Da'aa 'alaih* (mendoakan keburukan untuknya)

Ahyaa 'an min Al 'Arab: *Ahyaa* adalah bentuk jamak dari *hayy*. Disebutkan di dalam *Al Mishbah*, *al hayy* adalah kabilah Arab. Dan yang dimaksud di sini adalah kabilah Ri'il, 'Ushayyah, Dzakwan dan Banu Lihyan.

⁵² Bukhari (4089), Muslim (677), Ahmad (12246), Ad-Daruquthni (39/2).

٤٥ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ). صَحْحَةُ ابْنِ حُزَيْمَةَ.

245. Dari Anas RA: Bahwa Nabi SAW tidak pernah membaca qunut kecuali bila mendoakan kebaikan untuk suatu kaum atau mendoakan kebinasaan untuk suatu kaum. (Dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaaimah)⁵³

Peringkat Hadits

Ibnul Qayyim mengatakan di dalam *Zad Al Ma'ad*, "Hadits-hadits Anas tentang qunut semuanya *shahih*, masing-masing saling membenarkan. Qunut yang ia sebutkan sebelum ruku bukanlah qunut yang ia sebutkan setelah ruku, dan yang ia sebutkan waktunya itu bukanlah (qunut) yang diceritakannya. Yang ia sebutkan sebelum ruku maksudnya adalah memanjangkan berdiri untuk membaca (surah), sedangkan yang ia sebutkan setelah ruku adalah memanjangkan berdiri untuk doa. Beliau SAW melakukannya selama satu bulan untuk memohonkan kebinasaan suatu kaum, kemudian beliau melanjutkan panjangnya rukun tersebut (yakni setelah ruku) untuk berdoa dan memuji, demikian yang beliau lakukan hingga wafat. Yang beliau tinggalkan adalah doa kebinasaan untuk sejumlah kaum Arab yang sebelumnya beliau lakukan setelah ruku."

٤٦ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ (قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتْ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلَيِّ، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بْنَيَّ، مُحَدَّثٌ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَبَا دَاؤَدَ.

246. Dari Sa'ad bin Thariq Al Asyja'i RA, dia berkata: Aku berkata kepada ayahku, "Wahai ayah, sungguh engkau telah shalat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah mereka membaca qunut di dalam

⁵³ Ibnu Khuzaimah (1/314).

shalat Fajar (Subuh)?” Dia menjawab, “Wahai anakku, itu adalah mengada-ada.” (HR. Lima Imam hadits) kecuali Abu Daud.⁵⁴

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Di dalam *At-Talkhish* dijelaskan, “Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ia menilai Hadits ini *hasan shahih*. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa’i dan Ibnu Majah dari Abu Malik Al Asyja’i dari ayahnya yang isnadnya *hasan*.”

Menurut saya (Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam): “Hadits ini dinilai *shahih* juga oleh Ibnu Hibban.”

Kosakata Hadits

Muhdats: Ialah perkara yang diada-adakan dan dibuat-buat dalam urusan agama, tidak ada tuntunannya dalam syariat.

Aiy: Adalah kata penyeru yang dekat.

Qunuut Al witir: Qunut mempunyai banyak arti, adapun yang dimaksud di sini adalah doa, baik itu yang bersifat *muthlaq* (tidak spesifik) maupun *muqayyad* (spesifik) dengan dzikir-dzikir yang masyhur yang ada tuntunannya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Qunut yang dimaksud di sini adalah doa setelah ruku pada rakaat terakhir pada shalat yang lima dan witir.
2. Ulama telah sepakat bahwa melakukan qunut atau meninggalkannya tidak membantalkan shalat. Sedang perbedaan pendapat di kalangan mereka adalah tentang sunnahnya meninggalkan qunut atau memisahkannya.
3. Hadits Anas (244) menyebutkan bahwa Nabi SAW membaca qunut dalam shalat yang lima waktu selama satu bulan, beliau memohonkan kebinasaan untuk beberapa kabilah Arab. Ada keterangan yang menjelaskan bahwa kabilah-kabilah itu adalah: Ri’il, ‘Ushayyah, Dzakwan dan Banu Lihyan. Riwayat tentang ini terdapat di dalam *Ash-Shahihain*.

⁵⁴ Ahmad (3/472), At-Tirmidzi (402), An-Nasa’i (1080), Ibnu Majah (1241).

4. Ad-Daruquthni menambahkan: Bahwa beliau masih terus membaca qunut hingga wafat. Ini bertolak belakang dengan riwayat yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*.
5. Hadits Anas (245) menyebutkan bahwa Nabi SAW tidak pernah membaca qunut kecuali bila memohonkan kebaikan untuk suatu kaum atau memohonkan kebinasaan untuk suatu kaum. Di antaranya; memohon kebaikan untuk golongan yang lemah; memohonkan kebinasaan untuk kabilah-kabilah yang disebutkan tadi dan beberapa tokoh Quraisy yang menganiaya golongan lemah.
6. Hadits Thariq Al Asyja’i (246) menyebutkan bahwa ayahnya pernah shalat bersama Nabi SAW dan khulafaurrasyidin yang empat, semuanya tidak pernah membaca qunut ketika shalat Subuh, bahkan itu dianggap sebagai perkara yang diada-adakan (*bid’ah*).

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Secara umum, ulama telah sepakat sunnahnya qunut, namun mereka berbeda pendapat mengenai shalat yang dibacakan qunut padanya. Pendapat mereka sebagai berikut:

Madzhab Hanafi berpendapat, “Wajibnya qunut di dalam shalat witir.”

Madzhab Hambali berpendapat, “Sunnahnya qunut di dalam shalat witir.”

Madzhab Maliki dan Asy-Syafi’i berpendapat, “Sunnahnya qunut di dalam shalat Subuh.”

Madzhab Asy-Syafi’i, Hanafi dan Hambali berpendapat sunnahnya qunut di dalam shalat fardhu ketika terjadinya bencana pada kaum muslimin, namun madzhab Hanafi mengkhususkannya hanya pada shalat *jahr* (shalat yang bacaannya dikeraskan).

Dalil madzhab Hanafi dan Hambali mengenai qunut witir adalah hadits yang diriwayatkan oleh lima imam hadits yang bersumber dari Al Hasan bin Ali RA, bahwa dia berkata, “Rasulullah SAW mengajarku kalimat-kalimat untuk aku ucapkan di dalam shalat witir.” Insya Allah hadits ini akan dibahas sebentar lagi.

Dalil madzhab Maliki dan Asy-Syafi’i adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni yang bersumber dari Anas, yaitu bahwa Nabi SAW senantiasa

membaca qunut dalam shalat Subuh hingga beliau wafat.

Sedangkan dalil madzhab Hanafi, Asy-Syafi'i dan Hambali mengenai sunnahnya qunut ketika terjadi bencana (pada kaum muslimin) adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1/314) yang bersumber dari Anas, dari Nabi SAW, bahwa beliau tidak pernah membaca qunut kecuali untuk memohonkan kebaikan bagi suatu kaum atau memohonkan kebinasaan bagi suatu kaum. Syaikh Taqiyuddin mengatakan, "Ada tiga pendapat ulama mengenai qunut. Yang paling benar adalah, bahwa qunut itu sunnah ketika diperlukan."

Syaikh Al Mubarakfury mengatakan, "Qunut tersebut disebut *qunut nawasil*, namun dalam shalat fardhu tidak ada tuntunan qunut selain itu. Ini memang dikhwasuskan pada hari-hari genting dan ketika terjadinya peristiwa-peristiwa menakutkan atau bencana, karena Nabi SAW tidak pernah membaca qunut kecuali untuk mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin atau memohonkan kebinasaan bagi kaum kafir. Qunut tersebut tidak dikhwasuskan untuk suatu shalat dengan mengecualikan shalat lainnya, namun selayaknya dilakukan dalam semua shalat. Adapun tambahan riwayat yang menunjukkan terus-menerusnya Nabi SAW membaca qunut dalam shalat Subuh, tidak bisa dijadikan alasan, lagi pula bertolak belakang dengan hadits Anas."

Ibnul Qayyim dalam *Zad Al Ma'ad* menyebutkan, "Hadits-hadits Anas tentang qunut semuanya shahih, masing-masing saling membenarkan. Dan qunut yang ia sebutkan sebelum ruku; bukan qunut yang ia sebutkan setelah ruku, dan yang ia sebutkan waktunya itu bukanlah (qunut) yang diceritakannya. Yang ia sebutkan sebelum ruku maksudnya adalah memanjangkan berdiri untuk membaca (surah), sedangkan yang ia sebutkan setelah ruku adalah memanjangkan berdiri untuk doa. Beliau SAW melakukannya selama satu bulan untuk memohonkan kebinasaan suatu kaum, kemudian beliau melanjutkan panjangnya rukun tersebut (yakni setelah ruku) untuk berdoa dan memuji, demikian yang beliau lakukan hingga wafat. Yang beliau tinggalkan adalah doa kebinasaan untuk sejumlah kaum Arab yang sebelumnya beliau lakukan setelah ruku. Kemudian Anas menambahkan bahwa itu sebelum dan setelah ruku. Yang diceritakan Anas bahwa beliau masih terus melakukannya, adalah memanjangkan berdiri di kedua posisi tersebut, yaitu dengan membaca Al Qur'an (sebelum ruku) dan doa (setelah ruku)."

Syalkhul Islam mengatakan, "Tidak membaca qunut selain pada shalat witir, kecuali bila ada bencana yang menimpakan kaum muslimin. Pada situasi itu setiap orang membaca qunut dalam semua shalat, hanya saja, dalam shalat Subuh dan Maghrib lebih ditekankan karena keselarasannya dengan bencana itu. Barangsiapa mengkaji As-Sunah, maka ia akan benar-benar mengetahui bahwa Nabi SAW tidak terus-menerus membaca qunut dalam salah satu shalatnya."

.....

٤٧ - وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : (عَلِمْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوَثْرِ : اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَا هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَا عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَا تَوَلَّتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أُعْطَيْتَ، وَقَنِي شَرًّا مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذْلِلُ مَنْ وَالَّتْ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .
وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ : (وَلَا يَعْزُزُ مَنْ عَادَيْتَ).

وَزَادَ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ فِي آخِرِهِ : (وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ).
وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلَمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاتِ الصُّبْحِ). وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ .

247. Dari Al Hasan bin Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW mengajariku kalimat-kalimat yang aku ucapkan di dalam qunut witir, (Yaitu); "Ya Allah, tunjukilah aku bersama orang-orang yang telah Engkau tunjuki. Selamatkanlah bersama orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Lindungilah aku bersama orang-orang yang telah Engkau lindungi. Berkahilah pada apa yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Peliharalah aku dari keburukan yang telah Engkau takdirkan. Karena sesungguhnya, Engkau yang menjatuhkan qadha dan tidak ada yang menjatuhkan qadha terhadap-Mu. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang Engkau bela. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan

Maha Tinggi Engkau." (HR. Lima Imam Hadits)

Dalam riwayat Ath-Thabrani dan Al Baihaqi ada tambahan: Dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi."

Dalam riwayat An-Nasa`i dari jalur lain ada tambahan di bagian akhirnya: Semoga Allah *Ta`ala* melimpahkan shalawat kepada Nabi.⁵⁵

Dalam riwayat Al Baihaqi dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Bawa Rasulullah SAW mengajari kami suatu doa yang kami baca di dalam qunut pada shalat Subuh." (Di dalam sanadnya terdapat kelemahan)⁵⁶

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. An-Nawawi menyebutkan dalam *Al Majmu'* dan *Kitab Al Adzkar*: "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan yang lainnya dengan sanad *shahih*." Dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan Ibnu Al Mulaqqin. Al Albani mengatakan, "Isnadnya *shahih*." Adapun tambahan Ath-Thabrani dan Al Baihaqi, yakni "*laa u'izzu man 'aadaita*" dianggap lemah oleh An-Nawawi, namun dianggap kuat oleh Ibnu Hajar dan Ibnu Al Mulaqqin.

Sedangkan tambahan An-Nasa`i, yakni "*wa shallaallaahu ta'aalaa 'ala an-nabiyyi*" isnadnya *hasan* sebagaimana yang dinyatakan oleh An-Nawawi di dalam *Al Adzkar*, dan dinilai *hasan* pula oleh Ibnu Al Mulaqqin, namun Ibnu Hajar menganggapnya *ma'lul* (mengandung cacat) karena keterputusan Abdullah bin Ali dengan Al Hasan bin Ali.

Sementara riwayat Al Baihaqi yang bersumber dari Ibnu Abbas, yakni "*fi al qunuut min shlaati ash-shubhi*" (dalam qunut shalat Shubuh), Al Hafizh mengatakan, "Bawa sanadnya lemah (*dha'if*)."

Kosakata Hadits

Fii Man Hadaita (bersama orang-orang yang telah Engkau tunjuki): Maksudnya, dari kalangan para nabi, para shiddiqin (yang teguh kepercayaannya kepada Rasul), para syuhada dan orang-orang shalih. Ada yang berpendapat

⁵⁵ Ahmad (1/200), Abu Daud (1425), An-Nasa`i (3/248), At-Tirmidzi (464), Ibnu Majah (1178), Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (3/73), Al Baihaqi (2/209).

⁵⁶ Al Baihaqi (2/210).

bawa "Fii" dalam kalimat ini dan yang setelahnya mengandung arti "Bersama".

'Aafinii (selamatkanlah aku): Maksudnya, dari setiap kekurangan, baik yang lahir maupun yang batin, di dunia maupun di akhirat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang Engkau beri keselamatan.

Tawallanii: Maksudnya, lindungilah aku dengan pemeliharaan-Mu dari setiap penyimpangan dan pandangan kepada selain-Mu, dan jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Engkau lindungi. *Al Muwalaah* lawan kata *Al Mu'aadaah* (permusuhan).

Baarik Lii: Maksudnya, turunkanlah keberkahan-Mu yang agung, yang berupa kehormatan dan kemuliaan, dan tambahkan untukku karunia-Mu.

Fiimaa A'thaита (pada apa yang telah Engkau anugerahkan kepadaku): "Fii" sebagai *zharf* (menerangkan situasi) yang terkait dengan kata kerja yang disebutkan sebelumnya.

Qinii(peliharalah aku): Maksudnya, jadikanlah pemeliharaan (perlindungan) bagiku dari sisi-Mu yang dapat melindungiku dari keburukan yang telah Engkau ciptakan dan atur.

Maa Qadhaita (yang telah Engkau takdirkan): "Maa" adalah *ism maushul* yang berarti "*alladzii*" (yang).

Innaka Taqdhii (sesungguhnya, Engkaulah yang menjatuhkan qadha): Yakni, sebagai alasan terhadap yang telah disebutkan sebelumnya. Karena hal-hal agung itu tidak akan diberikan kecuali oleh yang sempurna kekuasaannya, dan itu tidak terdapat sedikit pun pada selain-Nya.

Laa Yadzillu (tidak akan hina): Artinya, tidak akan lemah dan tidak akan hina orang yang Engkau bela. *Adz-dzullu* (hina) lawan kata *al-'izzu* (mulia).

Laa Ya'izzu (tidak akan mulia): Artinya, tidak akan menang orang yang Engkau musuhi. *Al-'izzu* (mulia) lawan kata *Adz-dzullu* (hina).

As-Suyuthi mengatakan, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli hadits, ahli bahasa dan tata bahasa, bahwa "Ya'izzu" adalah dengan kasrah pada huruf 'ain dan fathah pada huruf ya'."

Tabaarakta: Maksudnya, Maha Agung Engkau, semakin bertambah

kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu, dan semakin banyak kebaikan-Mu.

Ta'aalaita: Maksudnya, Suci dari segala yang tidak layak bagi-Mu.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disyariatkannya qunut dalam shalat witir, dan bahkan disunnahkan.
2. Disunnahkannya doa ini yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Doa ini pun diriwayatkan dari Nabi SAW sehingga merupakan doa yang sangat utama.
3. Dalam hadits ini tidak ada keterangan waktu doa ini, namun Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (3/188) menambahkan, ia mengatakan, "Rasulullah SAW mengajarku dalam witirku ketika mengangkat kepalaiku dan tidak ada yang tersisa kecuali sujud."
4. Al Iraqi mengatakan, "Qunut witir diriwayatkan dari jalur-jalur periyawatan yang menunjukkan pensyariatannya, diantaranya berpredikat *hasan* dan ada juga *shahih*. Ada keterangan yang menyebutkan qunut sebelum ruku dan ada juga yang menyebutkan setelahnya. Mayoritas sahabat, tabi'in dan para ahli hadits, seperti Ahmad dan lainnya, memilih qunut setelah ruku."
5. Jumhur ulama menganjurkan untuk mengangkat kedua tangan saat berdoa. Disebutkan di dalam sebuah hadits,

إِنَّ اللَّهَ يَسْتَخِيُّ أَنْ يُبَطِّلَ الْعَبْدُ يَدِيهِ يَسْأَلُهُ فِيهِمَا خَيْرًا، فَيَرْدُهُمَا
خَائِبَتِينَ.

"Sesungguhnya Allah malu bila seorang hamba menengadahkan kedua tangannya untuk meminta kebaikan kepada-Nya lalu ia menariknya kembali dengan hampa." (HR. At-Tirmidzi [3571] dan Ibnu Majah [3867]) dan masih banyak hadits lainnya mengenai ini.

Makna Kalimat-Kalimat Doa Qunut

Allahummahdinii fii man hadaita (ya Allah, tunjukilah aku bersama

orang-orang yang telah Engkau tunjuki): Hidayah berasal dari Allah, yaitu petunjuk dan ilham yang mengantarkannya kepada yang dimaksud. Hidayah ini hanya berasal dari Allah *Ta'ala*, sebagaimana firman-Nya, "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya" (Qs. Al Qashash [28]: 56). Hidayah lainnya adalah pengarahan dan bimbingan, ini merupakan tugas para rasul, Allah *Ta'ala* berfirman, "Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 52), dan yang seperti para rasul adalah para da'i yang mengajak kepada kebaikan.

Wa 'aafinii fiim an 'aafaita (selamatkanlah aku bersama orang-orang yang telah Engkau selamatkan): Selamatkan dan sehatkanlah aku dari berbagai penyakit dan bala (penderitaan, kesusahan, kemalangan) sehingga termasuk orang-orang yang Engkau selamatkan dari itu. Dan selamatkan pula aku dalam perkara agamaku dari berbagai penyakit syubhat dan syahwat.

Wa tawallanii fii man tawallaita (lindungilah aku bersama orang-orang yang telah Engkau lindungi): Lindungilah aku dalam urusanku dengan perlindungan umum di tengah para makhluk-Mu, dan lindungilah aku dengan perlindungan khusus sehingga aku termasuk para wali-Mu dan golongan-Mu yang beruntung, maka lindungilah aku dalam semua urusanku, dan janganlah Engkau serahkannya kepada diriku dan tidak pula kepada seseorang selain-Mu.

Wa baarik lii fii maa a'thaita (Berkahilah pada apa yang telah Engkau anugerahkan kepadaku): Keberkahan adalah kebaikan yang banyak, yaitu yang berkembang dan bertambah. Pengertiannya: Dan anugerahilah aku keberkahan pada umur, harta, anak, ilmu dan amal yang telah Engkau berikan kepadaku.

Wa qinii syarra maa qadhaita (Peliharalah aku dari keburukan yang telah Engkau takdirkan): Telah dijelaskan di muka bahwa "maa" di sini adalah *ism maushul* yang artinya "*alladzif*" (yang). Pengertiannya: Dan peliharalah aku dari keburukan (kejahatan) yang ada pada para makhluk-Mu. Karena kejahatan itu bukan dari perbuatan Allah *Ta'ala* akan tetapi dari apa yang Dia ciptakan, karena itulah disebutkan dalam sebuah hadits,

الْخَيْرُ بِيَدِكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ.

"Kebaikan itu semuanya dari-Mu, sedang kejahatan itu bukan dari-Mu."

Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah, 'Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya!'" (Qs. Al Falaq [113]: 1-2)

Maka, para makhluk Allah kadang mengandung kejahatan dan bahaya, dan kejahatan —yang ditetapkan Allah pada para makhluk-Nya— tidak lain hanya untuk suatu hikmah dan kemaslahatan yang besar.

Inaaka taqdhii (sesungguhnya, Engkau yang menjatuhkan qadha): Engkau yang menentukan dan menetapkan apa yang Engkau kehendaki.

Laa yuqdhaa 'alaika (tidak ada yang menjatuhkan qadha terhadap-Mu): Hukum tidak berlaku bagi-Mu, tidak ada yang menghakimi ketentuan-Mu, Engkau berhak melakukan apa yang Engkau kehendaki dan menentukan apa yang Engkau inginkan. "*Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan mereka la yang akan ditanyai.*" (Qs. Al Anbiyyaa' [21]: 23), dan Allah *Jalla wa 'Alaa* telah memutuskan dan menetapkan pada diri-Nya, sebagaimana firman-Nya, "*Dia telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang.*" (Qs. Al An'aam [6]: 12), dalam sebuah hadits qudsi disebutkan, "*Sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman pada diri-Ku.*"

Innahu laa yadzillu man waalaita (Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang Engkau bela): Tidaklah menjadi hina orang yang Wali dan Penolongnya adalah Engkau, sehingga ia tidak tertimpa kehinaan dan tidak pula kekalahan. "*Barangsiaapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah kemuliaan itu semuanya.*" (Qs. Faathir [35]: 10), "*Allah telah menetapkan, 'Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang.'*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 21).

Tabaarakta rabbanaa (Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami): Kebaikan-Mu banyak dan cukup untuk para makhluk-Mu, dan kemurahan-Mu mencakup semua makhluk-Mu. "Rabbanaa" maksudnya adalah "Yaa rabbanaa".

Ta'alaita (Maha Tinggi Engkau): Tingginya Allah Ta'ala adalah sifat azali yang telah ditegaskan oleh nash dari Al Kitab dan As-Sunnah. Dialah Pemilik Ketinggian, yaitu sifat pasti yang azali dan abadi bagi Allah. Dia Tinggi Dzat-Nya, dan lebih tinggi dari semua makhluk-Nya, bagaimana pun kondisi mereka. Dan tinggi pula sifat-sifat-Nya, tidak ada seorang pun (dan apa pun) yang

menyerupai sifat-sifat-Nya. "*Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 11) Dia Tinggi di atas para makhluk-Nya dengan kekuasaan-Nya, "*Dan Dia-lah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 17)

Adapun bersemayam-Nya Allah di atas 'Arasy-Nya adalah sifat perbuatan yang berkaitan dengan kehendak-Nya. 'Arasy itu sendiri adalah salah satu makhluk Allah Ta'ala, sedangkan Allah tidak membutuhkan para makhluk-Nya.

Bersemayam-Nya Allah di atas 'Arasy-Nya adalah benar dan pasti, namun bersemayam-Nya itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran-Nya. Inilah madzhab Ahlu Sunnah wal Jama'ah yang menghindari *ta'thil* (mengingkari seluruhnya atau sebagian sifat-sifat Allah), *tasybih* (menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya) dan *tamtsil* (menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk-Nya).

Disebutkan dalam *Syarh Al Iqna'*: Tidak apa-apa berdoa di dalam qunut witir dengan doa yang dikehendaki, sementara makmum mangaminkan doa tersebut tanpa membaca qunut sendiri bila ia bisa mendengarnya, tapi bila tidak terdengar maka ia membaca doa sendiri. Jika yang berdoa itu sendirian (tidak sedang berjama'ah), maka kata gantinya diganti dengan kata ganti tunggal, sehingga yang diucapkannya menjadi "*allaahummahdinii ... dst.*" Setelah selesai witir disunnahkan mengucapkan, "*suhaanal malikil qudduus*" tiga kali dengan mengeraskan suara pada kali yang ketiga. (HR. Ahmad [33/149] dan An-Nasa'i [2/173]).

Aquuluhunna fii qunnutil witri (yang aku ucapkan dalam doa qunut): Ini menunjukkan bolehnya seseorang menambahkan doa lain ke dalam doa qunut tersebut.

Lagi pula, Nabi SAW tidak mengatakan kepada Al Hasan, "Jangan mengucapkan yang lainnya." Beliau hanya mengajarinya doa itu sehingga bisa termasuk yang diucapkannya.

Syaikhul Islam mengatakan, "Tentang membaca doa qunut, boleh memilih antara melakukan dan meninggalkannya. Dan (bagi yang membacanya) diutamakan untuk menutupnya dengan bershalawat kepada Nabi SAW, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (486) yang bersumber dari Umar RA,

الدُّعَاءُ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَا يَصْنَعُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى
تُصْلَى عَلَى تَبِيكَ.

"Doa itu berhenti di antara langit dan bumi, tidak ada sedikit pun yang naik, sampai engkau bershalawat kepada nabimu."

Disyariatkan bershalawat untuk Nabi SAW di awal, di pertengahan dan di akhir doa.

Ada ulama mengatakan, "Selayaknya mengusapkan kedua tangannya pada wajahnya begitu selesai berdoa."

Namun Syaikh mengatakan, "Memang ada hadits-hadits mengenai itu, tapi tidak bisa dijadikan hujjah (untuk mengamalkannya)."

٢٤٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَرُكُّ الْبَعِيرَ، وَلَيُضَعْ يَدِيهِ قَبْلَ رُكْبَتِيهِ). أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ.

وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ، وَضَعَ رُكْبَتِيهِ قَبْلَ يَدِيهِ). أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ.
فَإِنَّ لِلأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعْلِقاً مَوْقُوفًا.

248. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Bila seseorang di antara kalian sujud, maka menderum seperti menderumnya unta, dan hendaknya ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya." (HR. Tiga Imam hadits)⁵⁷

⁵⁷ Abu Daud (840), At-Tirmidzi (269), An-Nasa'i (1091).

Hadits ini lebih kuat daripada hadits yang diriwayatkan dari Wall bin Hujr, "Aku melihat Nabi SAW, apabila sujud beliau meletakkan kedua lututnya sebelum beliau meletakkan kedua tangannya." (HR. Empat Imam hadits)⁵⁸

Hadits pertama ada *syahid*nya dari hadits Ibnu Umar RA yang dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, sementara Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dan *mauquf*.⁵⁹

Peringkat Hadits

Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad (2/381), Abu Daud (840), At-Tirmidzi (269), An-Nasa'i (1091) dan Bukhari dalam *Tarikh Al Kabir*, yaitu hadits Muhammad bin Abdullah bin Al Hasan dari Abu Az-Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, tentang Muhammad bin Abdullah bin Al Hasan ini, Bukhari mengatakan, "Tidak ada perawi lain yang sesuai dengannya, dan aku tidak tahu apa ia mendengar dari Abu Az-Zanad atau tidak."

Hamzah Al Kanani mengatakan, "Ini hadits *munkar*."

Ibnu Sayyidinna mengatakan, "Hadits Abu Hurairah layak termasuk hadits *hasan*, (yaitu yang terdapat) dalam periyatan At-Tirmidzi karena para perawinya bersih dari cela."

Hadits itu pun diriwayatkan oleh As-Sarqasthi dalam *Gharib Al Hadits* (2/70) yang bersumber dari Abu Hurairah secara *mauquf* dengan lafazh, "Janganlah seseorang di antara kalian menderum seperti menderum unta yang kesasar." Adapun hadits Wail bin Hujr, diriwayatkan oleh Abu Daud (726), At-Tirmidzi (268), An-Nasa'i (1089) dan Ibnu Majah (882) dari Syarik An-Nakha'i dari 'Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Wail bin Hujr.

At-Tirmidzi mengatakan, "Ini hadits *hasan gharib*. Kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya seperti ini selain Syarik." Ad-Daruquthni mengatakan, "Syarik meriwayatkan sendirian, dan (riwayat) Syarik tidak kuat bila hanya (meriwayatkan) sendirian."

Al Baihaqi mengatakan, "Isnadnya lemah, namun ada jalur periyatan lainnya." Karena itulah Al Khathabi mengatakan, "Hadits Wail lebih shahih daripada hadits Abu Hurairah."

⁵⁸ Abu Daud (838), At-Tirmidzi (268), An-Nasa'i (1089), Ibnu Majah (882).

⁵⁹ Ibnu Khuzaimah (1/318).

Sedangkan hadits Ibnu Umar, Bukhari menganggapnya *mu'allaq* (*Al Fath*, 2/290), Ibnu Khuzaimah menganggapnya *maushul* (1/318), demikian juga Abu Daud, Ath-Thahawi dan Ad-Daruquthni dari jalur Ad-Darawardi dari Ubaidillah Ibnu Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Imam Ahmad dan An-Nasa'i juga telah membicarakan tentang riwayat Ad-Darawardi yang berasal dari Ubaidillah, namun berbeda dengan Ayyub As-Sakhtiyani, ia meriwayatkannya dari Nafi' dari Ibnu Umar sehingga menjadi *marfu'*, beliau bersabda,

إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ
فَلْيَضْعِنْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيُرْفَعْهُمَا.

"Sesungguhnya kedua tangan bersujud sebagaimana sujudnya wajah. Maka jika seseorang di antara kalian meletakkan wajahnya, hendaklah ia pun meletakkan kedua tangannya, dan ketika mengangkatnya (wajahnya) hendaklah mengangkatnya (kedua tangannya) juga."

Al Auza'i mengatakan, "Aku lihat orang-orang meletakkan tangannya sebelum meletakkan lututnya."

Adalah benar riwayat *mauquf* dari Umar RA yang menyebutkan, "Bahwa ia bertumpu pada kedua lututnya," (HR. Ibnu Abi Syaibah).

Kosakata Hadits

Fa Laa Yabruk: Baraka-yabruku-barkan: baraka al ba'ir (unta itu menderum): bertopang pada dadanya. *Al-bark* adalah bagian dada unta yang menyentuh tanah (ketika menderum).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ada tiga hadits tentang sifat turun (merunduk) untuk sujud:

- a. Hadits Abu Hurairah: "*Bila seseorang di antara kalian sujud, maka hendaklah ia tidak menderum seperti menderumnya unta, dan hendaknya ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya.*" (hadits *marfu'*).
- b. Hadits Ibnu Umar: Nafi' mengatakan, bahwa Ibnu Umar meletakkan

kedua tangannya dipermukaan kedua lututnya." (HR. Bukhari, *mu'allaq mauquf*).

- c. Hadits Wail bin Hujr: "*Apabila sujud bella meletakkan kedua lututnya sebelum meletakkan kedua tangannya*" (hadits *marfu'*).
- 2. Hadits Abu Hurairah dan hadits Ibnu Umar sama-sama menyatakan bahwa yang lebih utama adalah sampainya kedua tangan ke lantai (landasan shalat) sebelum kedua lutut, sedangkan hadits Wail bin Hujr kebalikannya, yakni bahwa yang utama adalah sampainya kedua lutut lebih dulu daripada kedua tangan.
- 3. Sebagian ulama lebih mengunggulkan hadits Abu Hurairah dan hadits Ibnu Umar daripada hadits Wail bin Hujr. Mereka mengatakan, "Lutut unta terletak di tangannya, dan itulah yang lebih dulu turun ke tanah (ketika hendak menderum), sedangkan manusia lututnya berada di kakinya, maka tidak selayaknya lutut itu sampai (ke tanah) sebelum tangan. Jadi larangan itu terletak pada lutut, yaitu agar tidak mendahului turun ke tanah. Walaupun letak lutut itu berbeda antara unta dan manusia, dan selama yang lebih dulu sampai ke tanah adalah lutut unta yang berada di tangannya, maka selayaknya yang lebih dulu sampai ke tanah dari manusia adalah tangannya. Demikian berdasarkan konteks hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar."
- 4. Ibnu Qayyim mengatakan, "Dalam hadits Abu Hurairah terdapat "pembalikan" dari perawi, yaitu ia mengatakan, "Hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya," padahal aslinya adalah, "Hendaklah meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya." Ini ditunjukkan oleh hadits yang pertama, yaitu, "*Maka hendaklah ia tidak menderum seperti menderumnya unta.*" Karena menderumnya unta yang diketahui umum adalah mendahulukan kedua tangannya daripada kakinya, maka beliau melarang manusia menjadikan bagian atas tubuhnya lebih dulu sampai ke tanah sebagaimana kebiasaan unta, jadi, hendaknya manusia menyelisihi unta, yaitu yang diturunkan lebih dahulu dari tubuhnya adalah kedua lututnya yang memang berada di kakinya, kemudian tangannya, kemudian wajah dan hidungnya. Inilah yang benar dari kesimpulan hadits-hadits tadi. Dengan begitu hilanglah dugaan adanya persilangan antar hadits-hadits tersebut.

Ini sejalan dengan realita *atsar*, dan selaras dengan tabiat serta kondisi tubuh manusia, karena orang yang shalat itu menurunkan tubuhnya dari atas secara bertahap, sehingga yang sampai lebih dulu ke lantai (landasan shalat) adalah yang lebih dekat ke lantai, yaitu lututnya, kemudian tangannya, kemudian dahri beserta hidungnya.

5. Seorang peneliti mengatakan, "Tidak diragukan lagi, bahwa lutut unta itu berada di tangannya, bukan dikakinya, adapun yang berada di kakinya adalah urat lutut. Dan tidak diragukan lagi bahwa yang lebih dulu sampai ke tanah dari tubuh unta ketika menderum adalah lututnya yang berada di tangannya. Sementara hadits ini melarang menyerupai menderumnya unta, yaitu ketika turun ke tanah lebih mendahuluikan bagian depannya yang berada di tangannya daripada bagian belakangnya yang berada di lututnya (kakinya). Maka dalam hadits Abu Hurairah ada "pembalikan" sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim *Rahimahullah*. Hanya saja, yang disangka Ibnu Qayyim bahwa lutut unta itu di kakinya, bukan di tangannya, padahal lutut unta secara bahasa maupun tradisi sudah dimaklumi berada di tangannya, sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair Arab, "Fulan dan fulan dalam kemuliaan seperti kedua lutut unta."

Dan mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa yang lebih utama adalah meletakkan lutut terlebih dahulu, kemudian tangan berdasarkan hadits Wail bin Hujr.

وَعَنْ أَبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ لِتَشَهِّدَ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةَ وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: (وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلُّهَا، وَأَشَارَ بِالْتِي الإِبْهَامَ).

249. Dari Ibnu Umar RA: Bahwa apabila Rasulullah SAW duduk untuk

tasyahud, beliau menempatkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan tangan yang kanan di atas lutut yang kanan, beliau menggenggamkan (tangannya seperti membentuk angka) lima puluh tiga dan berisyarat dengan jari telunjuknya." (HR. Muslim)

Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan: Beliau menggenggamkan semua jarinya dan berisyarat dengan jari yang dekat dengan ibu jari.⁶⁰

Kosakata Hadits

Li At-Tasyahud(untuk bertasyahud): Dzikir khusus ini disebut *tasyahud* karena mencakup dua kalimah syahadat di samping di dalamnya terkandung pula doa yang dipanjatkan. Ucapan, *assalamu 'alaika* (keselamatan atasamu) dan *assalamu 'ala'inaa* (keselamatan atas kami) adalah redaksi doa yang berbentuk kabar (berita) untuk lebih memantapkan.

'Aqada Tsalaatsan wa Khamsiina (menunjukkan angka lima puluh tiga): Mengisyaratkan cara menghitung yang dikenal oleh orang Arab. Prakteknya adalah, bahwa angka tiga ditunjukkan dengan lingkaran yang terbentuk oleh ibu jari dan jari tengah, sedangkan lima puluh terbentuk dengan melipatkan jari kelingking dan jari manis, dan memberi isyarat dengan jari telunjuk ketika berdzikir kepada Allah *Ta'ala*.

As-Sabbaabah (jari telunjuk/penunjuk): bentuknya *mu'annats*. *Sabbahu-sabban-sabbaab*, artinya: mencela. Jari yang setelah ibu jari itu disebut *sabbabah* karena jari inilah yang digunakan untuk menunjuk ketika mencela (*sabb*).

Qabadha (mengepal/mencengkeram): *Qabadha-yaqbidhu-qabdhan*. Artinya, menghimpuin jari-jarinya lalu tangan mengepal. Kebalikan dari membukanya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disyariatkannya duduk untuk *tasyahud* ketika melaksanakan shalat yang dua rakaat, yakni shalat yang *tasyahud*-nya hanya satu kali. Adapun shalat yang tiga atau empat rakaat, maka *tasyahud*-nya ada dua.
2. Disunnahkannya meletakkan tangan di atas paha ketika *tasyahud*.

⁶⁰ Muslim (580).

3. Sifat tangan ketika *tasyahud*. Tangan kanan dibukakan di atas paha kiri, adapun tangan kanan, jari kelingking dan jari manisnya dilipat, jari tengah dan ibu jari membentuk lingkaran, sementara jari telunjuk dibiarkan seperti apa adanya dan siap untuk memberi isyarat tauhid dan ketinggian Allah. Bentuk tangan seperti ini, menurut istilah berhitung zaman dulu adalah “lima puluh tiga”.
4. Dalam riwayat lainnya menunjukkan disunnahkannya mengepalkan keempat jari tangan kanan dan berisyarat dengan jari telunjuk.

Kedua sifat tadi disyariatkan dalam hal meletakkan telapak tangan ketika *tasyahud* sebagaimana yang disinyalir dari hadits tadi.

5. Disebutkan dalam salah satu riwayat hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan Muslim (580), bahwa dia berkata, “Adalah Rasulullah SAW, apabila duduk di dalam shalat, beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanannya, beliau mengepalkan semua jarinya dan berisyarat dengan jari telunjuk.”

Namun riwayat yang *muthlaq* (bersifat umum) ini ditarik kepada riwayat-riwayat yang *muqayyad* (spesifik) berdasarkan kaidah *ushuliyah*, sehingga kesimpulannya:

Pertama, riwayat ini bertolak belakang dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan pengepalan jari tangan kanan ketika *tasyahud*. Dalam hadits Ibnu Umar disebutkan, “Bahwa apabila Rasulullah SAW duduk untuk *tasyahud*, beliau menempatkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan tangan yang kanan di atas lutut yang kanan, beliau menggenggamkan (tangannya seperti membentuk angka) lima puluh tiga dan berisyarat dengan jari telunjuknya.”

Dalam hadits Muqsim, mantan budak Abdullah Al Harits disebutkan,

إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصْنَعُ ذَالِكَ، يُوَحِّدُ بِهَا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

“Rasulullah SAW melakukan itu hanya untuk mentauhidkan Tuhananya *Azza wa Jalla*.” (HR. Al Baihaqi 2/133).

Tauhid itu terkandung di dalam *tasyahud*.

Dalam hadits Abdullah bin Az-Zubair disebutkan: “Apabila beliau duduk

dalam *tasyahud*, beliau meletakkan tangan kanannya dan berisyarat dengan jari telunjuknya.” Dan riwayat-riwayat yang spesifik lainnya.

Kedua, duduk di dalam shalat maksudnya adalah duduk untuk *tasyahud*, adapun duduk selainnya dikenal dengan sebutan “duduk di antara dua sujud.”

Ketiga, riwayat yang *muthlaq* (bersifat umum) tersebut menunjukkan bahwa itu adalah *tasyahud*. Imam Muslim (580) dan yang lainnya telah meriwayatkan dari Ali Al Ma'adi, ia mengatakan, “Ibnu Umar melihatku sedang memainkan kerikil ketika shalat ...” al hadits.

Memainkan kerikil itu tidak terjadi kecuali di dalam duduk yang lama, yaitu *tasyahud*.

Keempat, saya tidak mendapatkan seorang pun yang berpendapat seperti ini, sedangkan yang sunnah adalah mengikuti jalannya kaum mukminin dan tidak boleh keluar dari mereka, baik dalam hal perkataan maupun perbuatan.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Madzhab Hanafi berpendapat, “Bahwa yang sunnah adalah meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan meletakkan tangan kiri di atas paha kiri, dengan memosisikan ujung-ujung jari di ujung atas tekanan lutut dan membuka semua jari sehingga tidak ada yang dikepalkan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (519) yang bersumber dari Abdullah bin Az-Zubair dengan lafazh,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِ اِيَّدَ يَدَهُ، وَضَعَ يَدَهُ الْيَمِنِيَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيَمِنِيَّ، وَيَدَهُ الْيَسِيرِيَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيَسِيرِيَّ، وَأَشَارَ بِاصْبَعِهِ السَّبَابِيَّ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَيِّ، وَيُلْقِمُ كَفَهُ الْيَسِيرِيَّ رُكْبَتَهُ.

“Rasulullah SAW apabila beliau duduk berdoa, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya, beliau berisyarat dengan jari telunjuknya, sementara ibu jarinya

ditempelkan ke jari tengah, sementara telapak tangan kirinya menggenggam lutut kirinya.”

Ada sifat-sifat lainnya dalam madzhab Hanafi mengenai cara mengepalkan jari yang tiga, semuanya telah dipaparkan dalam kitab-kitab mereka.

Madzhab Maliki berpendapat, “Bawa yang sunnah adalah membuka (menelungkupkan) tangan kiri pada paha kiri, melingkarkan ketiga jari kanan, yaitu kelingking, jari manis dan jari tengah, sehingga ketiganya membentuk lingkaran dengan ditempelkan pada pinggir tangan yang dekat kelingking, mengulurkan jari telunjuk seperti menunjuk dan membiarkan ibu jari apa adanya. Sifat ini menyerupai “dua puluh sembilan” menurut istilah berhitung zaman dulu.

Madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali berpendapat, “Bawa yang sunnah adalah meletakkan tangan kiri di atas paha kiri dengan membuka telapak tangan dan merapatkan jari-jari. Sehingga ujung-ujung jari di atas lutut sambil mengarah ke kiblat. Sedangkan tangan kanan diletakkan di atas paha kanan dengan mengepalkan jari kelingking, jari manis dan jari tengah (menurut madzhab Asy-Syafi'i), membentuk lingkaran jari tengah dengan ibu jari (menurut madzhab Hambali), dan mengulurkan jari telunjuk untuk berisyarat. Bentuk tangan seperti ini merupakan angka “dua puluh sembilan” menurut istilah berhitung zaman dulu.”

Dalil mereka adalah hadits Ibnu Umar (yang telah disebutkan pada awal pembahasan ini).

Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang sifat mengepal dan membuka tangan bertolak dari perbedaan riwayat mengenai hal ini.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah Ta'ala* mengisyaratkan untuk memadukan kedua pendapat tersebut, ia mengatakan, “Riwayat-riwayat yang ada itu semuanya sama, adapun pendapat, ‘Mengepalkan ketiga jarinya’ maksudnya bahwa jari tengah menekuk, tidak menjulur seperti telunjuk. Sementara pendapat ‘Mengepalkan dua jari’ maksudnya bahwa jari tengahnya tidak bersama jari kelingking dan jari manis, sehingga jari kelingking dan jari manis menekuk sedang jari tengah tidak.”

Selanjutnya, para imam dan para pengikutnya berbeda pendapat tentang saat yang disunnahkan untuk berisyarat dengan telunjuk.

Madzhab Hanafi berpendapat, “Bawa berisyaratnya itu ketika *tasyahud* sampai pada ucapan ‘*Laa ilaha illalлаah*’, yaitu ketika menetapkan *uluhiyah* bagi Allah *Ta'ala* dan meniadakannya dari yang selain-Nya.”

Dalil mereka adalah hadits Ibnu Az-Zubair dalam riwayat Muslim yang hanya menyebutkan berisyarat dengan jari telunjuk.

Madzhab Maliki berpendapat, “Bawa yang sunnah adalah terus-menerus menggerakkan telunjuk dengan gerakan yang wajar sejak mulai *tasyahud* hingga selesai”.

Dalil mereka adalah hadits Wail bin Hujr, ia mengatakan,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْضَ اثْتَنْتِينَ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَحَلَقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ أَصْبَعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحْرِكُهَا يَدْعُو بِهَا.

“Aku melihat Rasulullah SAW mengepalkan dua jarinya dan membentuk lingkaran, kemudian mengangkat jarinya. Aku melihatnya menggerakkan jari tersebut sambil berdoa.” (HR. Ahmad [18391] dan An-Nasa'i [89]).

Keterangan ini diuraikan oleh Al Baihaqi dengan mengatakan, “Mungkin yang dimaksud dengan menggerakkan itu adalah berisyarat dengannya, bukan mengulang-ulang gerakannya, sehingga tidak kontradiktif dengan hadits Abdullah bin Az-Zubair yang diriwayatkan oleh Abu Daud (989) dengan lafazh, “Berisyarat dengan telunjuk dan tidak menggerakkannya.” Al Hafizh mengatakan, “Asal hasil ini terdapat dalam riwayat Muslim.”

Madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, “Bawa yang sunnah adalah berisyarat dengan telunjuk saat pengucapan hamzah pada lafazh “*illalлаah*”, karena inilah saat isyarat tauhid, sehingga dengan begitu berpadulah antara ucapan dan perbuatan, dan tidak menggerak-gerakannya karena tidak ada tuntunannya.”

Dalil mereka adalah hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim (580), “Dan berisyarat dengan jari (telunjuk) yang dekat ibu jari.”

Golongan Hambali berpendapat, “Sunnahnya berisyarat dengan telunjuk ketika *tasyahud* setiap kali mengucapkan lafazh Allah untuk mengingatkan tauhid, dan tidak menggerak-gerakannya.”

Dalam *Syarah Al Iqna'* disebutkan: "Berisyarat dengan telunjuk kanan terus-menerus, setiap kali menyebutkan lafazh Allah untuk mengingatkan tauhid dan tidak menggerak-gerakannya. Juga berisyarat dengannya ketika berdoa di dalam shalat dan lainnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1270) yang bersumber dari Abdullah bin Az-Zubair, ia mengatakan,

كَانَ يُشِيرُ بِأَصْبَعِهِ إِذَا دَعَاءَ وَلَا يُحَرِّكُهَا.

"Rasulullah SAW berisyarat dengan jarinya ketika berdoa dan menggerakkannya."

Selanjutnya para ahli fikih berbeda pendapat tentang sikap duduk.

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat, "Bawa yang sunnah adalah duduk *tawarruk*, yaitu menempelkan pantat ke lantai, kaki kanan ditegakkan, sementara kaki kiri diselonjorkan. Posisi untuk semua duduk di dalam shalat. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan sama."

Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat, "Bawa yang sunnah adalah menegakkan kaki kanan sambil menduduki kaki kiri, dan ini di setiap duduk shalat." Kedua pendapat ini bertolak belakang.

Imam Ahmad berpendapat bahwa yang sunnah adalah duduk *tawarruk* ketika *tasyahud akhir* dalam shalat yang mempunyai dua *tasyahud*, sedangkan selain itu adalah dengan menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat, "Duduk *tawarruk* di setiap *tasyahud akhir*, baik itu dalam shalat yang dua rakaat atau yang lebih dari dua rakaat, dan duduk dengan cara menegakkan kaki kanan sambil menduduki kaki kiri pada selain *tasyahud akhir*."

Ibnu Rusyd mengatakan, "Sebab perbedaan pendapat itu karena perbedaan *atsar*."

Karena itu, Ibnu Jarir berpendapat, "Bawa yang sunnah adalah sesuai dengan semua tuntunan itu. Maka, duduk bagaimanapun, baik itu *tawarruk* maupun dengan menegakkan kaki kanan sambil menduduki kaki kiri (duduk *iftirasy*), sama-sama sesuai sunnah. Perkaranya fleksible. *Wallahu a'lam*."

Pertama, jari yang dekat ibu jari disebut "jari telunjuk"; untuk berisyarat menyucikan Allah Ta'a/a dan membebaskan-Nya dari sekutu.

Kedua, berisyarat dengan telunjuk ketika berdzikir kepada Allah mengandung makna yang mulia, yaitu berisyarat akan keesaan Allah Ta'a/a dan keesaan-Nya dalam *uluhiyah* dan ibadah kepada-Nya.

Hal ini sebagaimana isyarat akan ketinggian Allah terhadap para makhluk-Nya, yaitu Dzat, sifat, kekuasaan dan penguasaan-Nya. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata tentang isyarat, "Itu adalah keikhlasan." Hikmahnya adalah, memadukan antara perkataan, perbuatan dan keyakinan ketika mengesakan Allah.

Ketiga, pemaparan riwayat-riwayat yang ada dan memadukannya:

Al Isba' As-Sabbahah (jari pen-tasbih). Banyak riwayat yang senada dengan ini, diantaranya adalah hadits Wail bin Hujr yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i (889),

وَأَشَارَ بِالسَّبَّاحَةِ، ثُمَّ رَفَعَ أَصْبَعَهُ، فَرَأَيْتَهُ يُحَرِّكُهَا.

"Dan berisyarat dengan jari pen-tasbih, kemudian mengangkat jarinya, dan aku melihatnya menggerakkannya."

Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad (5964),

وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ، وَقَالَ لَهُ أَشَدُ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ.

"Beliau berisyarat dengan jarinya (telunjuk). Lalu bersabda, 'Itu lebih keras terhadap syetan daripada besi'."

Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim (580), "Dan berisyarat dengan jari telunjuknya."

Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi (2/132),

تَخْرِينُكُمْ أَصْبَعَ مُذْعِرَةً لِلشَّيْطَانِ.

"Menggerakkan jari adalah teror bagi syetan."

Riwayat ini tidak kuat. Al Baihaqi mengatakan, "Mungkin yang dimaksud dengan menggerakan di sini adalah berisyarat dengannya, bukan mengulang-ulang gerakannya, dengan demikian penafsiran ini selaras dengan riwayat dari Ibnu Az-Zubair."

Menurut saya (Al Bassam), "Untuk bisa memadukan riwayat-riwayat tersebut adalah memaknai maksud 'menggerakkan' dengan pengertian berisyarat dengannya, dan berisyaratnya itu tidak mengulang-ulang gerakannya."

Dalam *Ar-Raudh Wa Hasyiyatuh* disebutkan, "Tidak sampai dua kali gerakan dalam berisyarat, karena hal itu menyerupai kesia-siaan. Sementara hadits Ibnu Az-Zubair menyebutkan, 'Berisyarat dengan telunjuknya dan tidak menggerakkannya'."

Ibnul Qayyim mengatakan, "Tidak menegakkannya sehingga lurus dan tidak pula membiarkannya sehingga terkulai, tapi agak menekuk sedikit."

Keempat, apa yang telah dituturkan mengenai perbedaan pendapat di antara para imam tentang cara meletakan tangan di atas paha dan berisyarat dengan jari pentasbih (telunjuk), itu adalah dalam masalah *furu'*. Setiap imam berpendapat sesuai dengan hasil ijtihadnya dalam memahami nash-nash yang ada. Orang yang berijtihad itu mempunyai dua pahala atau satu pahala. Mereka semua —*rahimahumullah*— sepakat bahwa itu termasuk keutamaan shalat, jika ditinggalkan ataupun dilakukan, maka tidak membantalkan shalat, dan tidak harus berselisih.

Karena itu saya sarankan kepada para pemuda yang antusias terhadap kebaikan, hendaknya perbedaan pendapat dalam masalah *furu'* tidak menjadi penyebab pertikaian dan permusuhan di antara mereka. Tapi hendaklah mereka mengkajinya untuk mencapai yang benar. Adapun saling menyalahkan dan saling memusuhi, ini malah akan menyudutkan Islam itu sendiri. Hanya Allahlah yang kuasa memberi petunjuk ke jalan yang benar.

٢٥٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: (إِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْنَكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُونَعُ). مُتَفَقُ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِبُخَارِيٍّ.

وَلِلنَّسَائِيِّ: (كُنَّ نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهِيدُ...)
وَلِأَخْمَدَ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمَةُ التَّشَهِيدِ، وَأَمْرَهُ أَنْ يُعْلَمَهُ النَّاسُ).

وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلَمُنَا التَّشَهِيدُ: التَّحِيَاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ... إِلَى آخِرِهِ).

250. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata: Rasulullah SAW menoleh ke arah kami lalu bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian shalat, hendaklah ia mengucapkan, 'Segala penghormatan hanya milik Allah dan juga shalawat dan kebaikan (milik-Nya), semoga kesejahteraan (terlimpah) kepadamu wahai Nabi dan juga rahmat Allah dan berkah-Nya, semoga kesejahteraan terlimpah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.' Kemudian hendaklah ia memilih doa yang ia sukai lalu berdoa." (HR. Muttafaq 'Alaih). Lafazh ini riwayat Bukhari

Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, "Kami pernah mengucapkan (doa *tasyahud*) sebelum (doa) *tasyahuddiwajibkan*."

Dalam riwayat Ahmad disebutkan, "Batha Nabi SAW mengajarinya *tasyahud* dan memerintahkannya untuk mengajarkan kepada orang-orang."⁶¹

Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa dia berkata, "Rasulullah SAW mengajari kami *tasyahud*, (yaitu) 'Segala penghormatan yang penuh berkah, shalawat-shalawat yang penuh kebaikan milik Allah ...'."⁶²

Kosakata Hadits

Attaahiyaaatu lillaah (Segala penghormatan hanya milik Allah): "*Tahiyyah*" bentuk jamak dari "*Tahiyyah*". Dengan bentuk jamak ini berarti mencakup semua makna keagungan, itu semua adalah milik Allah *Ta'a la*. Karena itu, di dalamnya terkandung puji yang tidak terbatas kepada Allah *Ta'a la*, juga mencakup semua bentuk pengagungan, semua itu hanya milik-Nya.

Ash-Shalawaat: Adalah jenis shalat. Yang pertama kali masuk ke dalam kategori ini adalah shalat yang lima waktu.

Aththayyibaat (segala kebaikan): Redaksi ini merupakan bentuk redaksi yang bersifat umum yang sebelumnya bersifat khusus. Maka, semua perkataan, perbuatan, dan atribut yang baik adalah milik Allah *Ta'a la*.

As-Salaamu: An-Nawawi mengatakan, "Tentang *As-Salaam* pada kedua tempatnya, boleh dengan dua cara, yaitu dengan menyertakan huruf *lam* dan dengan tidak menyertakannya, namun menyertakannya lebih baik, dan itu tercantum di dalam riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain*.

Asalnya, "*Sallamtu 'alaika*" (aku mengucapkan salam kepadamu, yakni memohonkan kesejahteraan untukmu), kemudian kata kerjanya dibuang dan dijadikan *mashdar* yang menggantikan posisinya serta mengubah kedudukannya dari *manshub* menjadi *marfu'* sebagai *mubtada'* (kalimat yang diterangkan) untuk menunjukkan ketetapan maknanya.

Adapun bentuknya yang *ma'rifah* (definitif) pada kedua tempatnya (yakni *assalaamu 'alaika* ... dan *assalaamu 'alaina* ...), bisa sebagai pendefinisan perkiraan yang diarahkan kepada para hamba Allah yang shalih yang lebih dulu daripada kita dan saudara-saudara kita, bisa juga pendefinisan kategori. Artinya,

⁶¹ Bukhari (831), Muslim (402), An-Nasa'i dalam kitab Al Kubra (1/378), Ahmad (3562).

⁶² Muslim (403).

bahwa hakikat salam yang dikenal adalah '*alaika* (bagimu/untukmu).

Assalaamu 'Alaika Ayyuha An-Nabiyyu (semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpah kepadamu wahai Nabi): Yakni, selamat dari kekurangan dan aib serta segala penyakit atau kerusakan. Ini adalah doa orang yang shalat untuk Rasulullah SAW.

An-Nawawi mengatakan, "*As-Salaam* adalah salah satu nama Allah *Ta'a la*, yakni Yang selamat dari segala kekurangan, segala yang dibenci, segala penyakit, segala aib dan sebagainya. Maka sumber keselamatan itu dari Allah *Ta'a la*."

'*Alaika*: Yang dimaksud dengan *kaf*(kata ganti orang kedua) di sini bukan orang kedua yang hadir, tapi maksudnya sekadar penyampaian salam, baik itu hadir maupun tidak, dekat maupun jauh, hidup maupun mati. Karena itulah diucapkan pelan, dan ini dikhusruskan untuk Nabi SAW, karena kuatnya konsentrasi seseorang dengan salam ini, yang mana pengucapnya hadir, sementara Nabi SAW diwakili dengan "*kaf*" di dalam shalat karena keluhuran jiwa beliau dan keharuman namanya.

An-Nabiyyu: Bisa berasal dari *Al Inbaa* 'yang artinya mengabarkan, dan bisa berasal dari "*nubuuwah*" yang artinya tinggi. Ini bisa bermakna "*maf'il*", yakni sebagai *ism fa'il*(subjek), karena ia adalah yang mengabarkan berita dari Allah, dan bisa juga bermakna "*maf'al*" sebagai *ism maf'u*(objek) karena ia yang diberi khabar oleh Allah. Kedua makna ini benar.

Rahmatullaahi (rahmat Allah): Sifat yang hakiki milik Allah *Ta'a la* yang sesuai dengan kemuliaan-Nya, dengan sifat ini Allah mengasihi para hamba-Nya dan menganugerahkan nikmat kepada mereka.

Wa Barakaatuhu (dan berkah-Nya): "*Barakaat*" bentuk jamak dari "*Barakah*", yaitu kebaikan yang banyak dari segala sesuatu; Allah *Ta'a la* berfirman, "*Dan Al Qur'an ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah.*" (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 50) untuk mengingatkan bahwa yang tercurah dari Al Qur'an adalah kebaikan-kebaikan ilahiyyah.

Assalaamu 'alaina (semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kami): yang dimaksud adalah semua yang hadir, yaitu imam, makmum, dan malaikat.

Asyhadu ... (aku bersaksi ... dst): Maksudnya, Aku memastikan dengan pengabaran. Karena syahadat (persaksian) adalah mengetahui dengan pasti.

Ar-Raghib mengatakan, "Syahadat adalah ucapan yang terlahir dari

pengetahuan yang diperoleh dengan kesaksian mata hati atau penglihatan."

Ar-Rasuu! Asalnya "Al/irsaal" yang artinya, *al/ib'aats* (pengutusan). Contoh kalimat; "*Ar-rasuu! al mab'uuts*" (rasul yang diutus). Bisa berbentuk tunggal maupun jamak, bentuk jamak dari "*rasuu!*" adalah "*rusul*". Rasulullah (utusan Allah) dari kalangan manusia adalah laki-laki yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ada dua pihak yang terkait dengan rasul (utusan), yaitu: pihak yang mengutus, Allah *Ta'ala* berfirman, "*Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami.*" (Qs. Ghaafir [40]: 51); dan pihak yang dituju oleh utusan, Allah *Ta'ala* berfirman, "*Maka taktala datang kepada mereka rasul-rasul (yang dulu diutus kepada) mereka dengan membawa keterangan-keterangan.*" (Qs. Ghaafir [40]: 83).

Muhammadan: Para ahli bahasa mengatakan, bahwa *Muhammad* dan *Mahmuud* adalah *isim maf'u!* dari *hammada* (memuji) dengan *tasyid* pada huruf *miim*. Hal ini karena karakternya yang terpuji.

Ibnu Faris mengatakan, "Karena itulah nabi kita dinamai Muhammad SAW; karena Allah *Ta'ala* telah mengetahui sifat-sifatnya yang terpuji."

Nabi SAW mempunyai banyak nama, yaitu nama-nama yang menunjukkan diri dan sifat-sifatnya sesuai makna namanya.

Tidak ada kesamaran bagi kaum Nashrani mengenai namanya yang disebutkan di dalam Injil dengan sebutan "Ahmad", karena *Ahmad* merupakan *isim tafdhii!* dari *ismul fa'il*. *Muhammad* adalah *isim maf'u!* karena ia *Ahmadun-naas* (manusia yang paling banyak memuji) Tuhan-Nya, dan *Muhammad* karena sifat-sifatnya yang baik. Keduanya berasal dari asal kata yang sama.

Ayyuha An-Nabiyyu: Ini bentuk pengubahan dari orang ketiga ke orang kedua, padahal lafazh untuk orang ketiga menuntut konteks keduanya. Yakni bahwa mereka tidak dapat meraih kebaikan ini kecuali karena keberadaannya. Maka mereka pun mengarahkan *khithab* (redaksi untuk orang kedua) ini kepadanya secara jelas (langsung), bukan sekadar bersifat umum. Kemudian peran *risalah* (kerasulan) diganti dengan *nubuwwah* (kenabian) walaupun *risalah* lebih utama, ini dimaksudkan untuk memadukan keduanya.

Ash-Shaalihiiin (orang-orang shalih): Orang-orang yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak para makhlik-Nya. Dan derajat mereka berbeda-beda.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dzikir ini disebut *tasyahud*, berasal dari lafazh *syahadat/in* yang terkandung di dalamnya, kedua syahadat ini merupakan bagian terpenting.
2. *Tasyahud* ini dibaca satu kali dalam shalat yang dua rakaat, sedangkan dalam shalat yang tiga atau empat rakaat dibaca dua kali, yaitu:
Pertama, setelah rakaat kedua.
Kedua, sebelum salam. Akan dijelaskan perinciannya nanti.
3. *Tasyahud* pertama: Hukumnya wajib menurut madzhab Hanafi dan Hambali; sunnah menurut madzhab lainnya. Rincian perbedaan ini akan dijelaskan kemudian.
4. *Tasyahud* itu bersumber dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh 24 sahabat dengan berbagai redaksi. Semuanya boleh diamalkan.

Syaikhul Islam mengatakan, "Semuanya boleh diamalkan berdasarkan kesepakatan kaum muslim." Imam Ahmad menilai *hasan* semua riwayat yang pasti dari Nabi SAW. Sementara itu para ulama telah mengatakan, "Bawa yang paling pasti adalah *tasyahud*-nya Ibnu Mas'ud, yaitu yang disebutkan dalam bahasan ini."

5. Al Bazzar mengatakan, "Menurutku, hadits yang paling shahih tentang *tasyahud* adalah hadits Ibnu Mas'ud. Hadits ini diriwayatkan dari Nabi SAW oleh lebih dari dua puluh jalur, dan tidak ada riwayat lain tentang *tasyahud* dari Nabi SAW yang lebih permanen, lebih valid sanadnya, lebih pasti para perawinya, dan lebih kuat mata rantainya karena banyaknya sanad dan jalur, daripada riwayat ini."

Muslim mengatakan, "Orang-orang sepakat pada *tayshhud* Ibnu Mas'ud, karena para sahabatnya tidak saling menyelisihi, sedangkan yang lainnya kadang menyelisihi sahabatnya yang lain."

Adz-Dzahabi mengatakan, "Itu (riwayat Ibnu Mas'ud) riwayat yang paling shahih tentang *tasyahud*."

At-Tirmidzi mengatakan, "Mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in mengamalkannya."

Muslim mengatakan, "Orang-orang menyepakatinya."

Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur ulama menyatakan, "Tasyahud Ibnu Mas'ud lebih utama, pendapat ini banyak yang mengukuhkannya, diantaranya adalah disepakati ke-shahih-an dan ke-mutawatir-annya. Itu adalah tasyahud yang paling masyhur, dan karena adanya perintah Nabi SAW untuk mengajarkannya kepada manusia, di samping redaksinya yang terpelihara.

- Penjelasan lafazh-lafazh tasyahud yang lebih rinci daripada keterangan pada kosakata, dimaksudkan agar orang yang shalat bisa lebih memperhatikan makna-makna yang terkandung di dalamnya:

Attaahiyyaatu Lillaah: Taahiyyaat adalah bentuk jamak dari *tahiyyah* yang artinya pengagungan, yakni pengagungan-pengagungan milik Allah Ta'ala dan khusus bagi-Nya. Ini mencakup segala bentuk pengagungan yang dipersembahkan oleh kaum muslim yang sedang shalat karena Allah Ta'ala ketika dalam kondisi duduk khusyu'.

Ash-Shalawaat: Adalah shalat-shalat yang lima waktu, shalat-shalat sunnah dan semua ibadah yang dimaksudkan untuk mengagungkan Allah, semuanya milik Allah, karena Allahlah yang berhak terhadap itu, disembah dengan itu, dan tidak layak bagi selain-Nya.

Ath-Thayyibaat: Adalah semua amal dan ucapan yang baik, semua itu adalah milik Allah. Semua yang berasal dari Allah Ta'ala adalah baik, baik itu berupa perbuatan maupun ucapan, dan semua yang berasal dari makhluk-Nya menjadi hak-Nya, baik itu berupa perbuatan maupun perkataan yang baik, karena Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik.

Amal dan ucapan tidak akan baik hingga terealisasinya dua unsur, yaitu: Ikhlas karena Allah Ta'ala dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW.

As-Salaam: Adalah salah satu nama Allah yang sangat baik. Artinya yang selamat (terbebas) dari segala kekurangan dan aib, yang menyelamatkan para makhluk-Nya dari segala musibah dan penyakit. Maka, nama yang mulia yang mencakup segala kebaikan itu, semoga tercurah kepadamu wahai Nabi. Ini adalah doa memohonkan keselamatan dari segala kekurangan dan penyakit untuk Nabi SAW. Di sini menggunakan redaksi "Nabi" (bukan rasul), karena kata ini diambil dari kata *anba'a* (mengabarkan), yaitu karena ia mengabarkan berita

dari Allah Ta'ala; atau karena keluhuran derajat dan kedudukannya. Keduanya sama-sama selaras.

Warahmatullaahi Wabarakaatuh: Barakaat bentuk jamak dari *barakah*, artinya bertambah dan tumbuh; Allah Ta'ala telah mengkhususkannya pada diri-Nya, dan Nabi SAW pun telah mengkhususkan itu bagi-Nya. yakni bahwa rahmat dan keberkahan itu hanyalah milik Allah.

Al Barakah: Artinya, kebaikan yang banyak dan bertambah, luasnya karunia, serta langgeng dan tetapnya semua itu sebagai balasan dari Allah SWT. Jadi kebaikan yang paling utama dari Allah adalah lantaran dakwah Rasulullah yang diberkahi.

As-Salaamu 'alaina (semoga kesejahteraan terlimpah kepada kami): Yaitu, kita yang shalat dan para malaikat.

Ibaadillaahi Ash-Shaalihiiin (hamba-hamba Allah yang shalih): Maksudnya, mereka yang shalih lahir dan batinnya, yaitu mereka yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak para hamba-Nya sebagaimana yang telah diwajibkan atas mereka.

At-Tirmidzi mengatakan, "Barangsiapa yang ingin mendapat bagian dari salam ini, yaitu yang diucapkan oleh manusia di dalam shalatnya, maka hendaklah ia menjadi hamba yang shalih, jika tidak, maka ia tidak akan memperoleh anugerah yang agung ini." Telah disebutkan di dalam sebuah hadits,

فَإِنْ كُنْتُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

"Sesungguhnya bila kalian melakukan itu, berarti kalian telah mengucapkan salam kepada setiap hamba yang shalih di langit dan di bumi." (HR. Bukhari [831] dan Muslim [402]).

Karena itu, hendaklah orang yang shalat memperhatikan makna umum ini.

Asyhadu Alla illaaha illallaah: Maksudnya, aku nyatakan dan aku pastikan bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah. *Syahadah* (persaksian/pernyataan) adalah kabar yang pasti, kepastian itu dari

perbuatan hati, kemudian lisan mengungkapkannya. Ini adalah kalimat tauhid, kalimat takwa dan jalan yang lurus. Dengan kata lain, mengetahui (memahami) dan mengamalkannya; bukan sekadar mengucapkannya.

Asyhadu Anna Muhammada 'Abduhu wa Rasuuluhu (aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya): Yakni, dengan tulus dan yakin disertai kecintaan dan mengikuti tuntunannya. Beliau adalah hamba Allah dan utusan-Nya serta makhluk yang paling mulia, semoga shalawat dan salam Allah tercurah kepadanya, keluarganya dan semua sahabatnya. Akan ada penjelasan lebih luas dari ini.

'Abduhu wa Rasuuluhu (hamba-Nya dan utusan-Nya): karena memang beliau adalah hamba Allah *Ta'ala*, makhluk yang paling sempurna penghambaannya kepada Tuhan-Nya (dan beliau adalah utusan-Nya), beliaulah yang telah menyampaikan risalah, menashati umat ini dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad.

Kata *'abd*(hamba) dan *rasuul*(utusan) juga berfungsi sebagai bantahan terhadap dua macam golongan sesat:

Golongan pertama: Golongan ekstrem, yaitu mereka yang memperlakukan Nabi SAW seperti halnya mereka beribadah kepada Allah, sebagian mereka menganggap bahwa Nabi SAW memiliki hak *rububiyyah* dan pengaturan alam. Mereka menyatakan bahwa beliau mengetahui yang gaib, padahal Allah telah berfirman, “*Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah.'*” (Qs. An-Naml [27]: 65), bahkan Allah *Ta'ala* telah memerintahkan beliau untuk membacakan kepada manusia, “*Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebijakan sebanyak-banyaknya.*” (Qs. Al A'raaf [7]: 188).

Mereka juga beranggapan bahwa beliau mempunyai kemampuan untuk mendatangkan manfaat dan mudharat, sementara Allah *Ta'ala* telah memerintahkannya untuk menyampaikan firman-Nya, “*Katakanlah, 'Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan suatu kemudharatan pun kepadamu dan tidak (pula) suatu kemanfaatan.'*” (Qs. Al Jin [72]: 21) dan firman-Nya, “*Katakanlah, 'Sesungguhnya aku, sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari (adzab) Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain dari-Nya.'*” (Qs.

Al Jin [72]: 22).

Golongan kedua: Golongan pengingkar. Mereka mendustakan sebagian ajaran beliau, sementara kaum Yahudi pun telah mendustakan rasul kita. Mereka menyatakan, “*Bahwa rasul yang akan muncul pada akhir zaman —sebagaimana disebutkan di dalam Taurat itu— hanya akan muncul setelah Isa, dan Isa sampai sekarang belum muncul.*” Jadi, mereka mendustakan Isa dan Muhammad SAW.”

Kaum Nashrani juga mendustakan rasul kita. Mereka menyatakan, “*Bahwa rasul yang diberitakan oleh Isa itu belum muncul.*”

Pada era akhir-akhir ini, telah muncul golongan-golongan yang mendeskreditkan Muhammad SAW dan Islam, diantaranya adalah Freemasonry yang mengatakan, “*Muhammad adalah sosok Nabi palsu, ia tidak membawa perkara baru. Sedangkan Al Qur'an hanyalah pecahan dari Taurat, ia mengambil hukum-hukum dan dogma-dogmanya.*”

Freemasonry adalah sekte jahat yang suka berbuat makar. Aliran ini mempunyai banyak teknik licik dalam mengelabui dan memperdayai untuk menyesatkan orang awam.

Di antara sekte pendusta dan menyimpang adalah Qadyaniyah dan cabangnya, yakni Babiyah dan Baha'iyyah. Setiap sekte mengaku sebagai golongan Islam, dan bahwa kerasulan tidak ditutup dengan Muhammad, sementara tokohnya yang bernama Ghulam Ahmad Al Qadyani adalah seorang nabi yang menerima wahyu.

Tujuan dari dua kalimat baik ini, yakni *'abduhu*(hamba-Nya) dan *rasuuluhu* (utusan-Nya) adalah sebagai bantahan dan pengingkaran terhadap golongan-golongan ekstrem dan murahan seperti ini. Kedua kalimat ini merupakan cahaya dan kebahagiaan bagi yang menganutnya secara akidah, sikap, perkataan dan perbuatan.

Semoga Allah *Ta'ala* membimbing kita semua ke jalan yang lurus dan mengukuhkan hati kita pada agama-Nya serta tidak memalingkan hati kita dari kebenaran. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan doa.

7. Dalam hadits itu disebutkan, “*Kemudian hendaklah ia memilih doa yang ia sukai lalu berdoa.*”

Tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud dengan doa di sini adalah doa di dalam shalat, yaitu setelah selesai *tasyahud* dan sebelum salam, itu adalah saat berdoa yang disyariatkan setelah memanjatkan puji dan pengagungan kepada Allah yang disebutkan dalam *tasyahud* dan setelah bershallowat untuk Nabi-Nya, Muhammad SAW dan ketika itu ia (orang yang shalat itu) sedang bermunajat kepada Tuhan sebelum selesai menghadap-Nya.

Doa yang disyariatkan adalah ketika sedang sujud, dan setelah *tasyahud* sebelum salam. Sedangkan yang disyariatkan setelah salam adalah dzikir, berdasarkan firman-Nya, “*Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring.*” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 103)

Adapun mengangkat kedua tangan ketika berdoa setelah shalat sunnah, baik itu yang sebelum shalat fardhu maupun yang setelahnya, tidak ada tuntunannya. Bila melakukannya sekali-sekali, itu tidak apa-apa, tapi bila menjadikannya sebagai kebiasaan yang rutin, maka itu tidak layak, karena yang wajib dalam semua ibadah adalah *ittiba*’ (mengikuti tuntunan) dan hendaknya seseorang tidak beribadah kecuali berdasarkan apa yang telah disyariatkan Allah dan Rasul-Nya.

Banyak orang yang telah terbiasa melakukan ini, yaitu setiap kali selesai shalat sunnah, mereka mengangkat kedua tangan, sebagiannya tidak berdoa, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya itu.

Ada dua hadits lemah tentang mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa, ini tidak bisa dijadikan hujjah. *Wallaahu a’lam.*

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat tentang disyariatkannya *tasyahud* pertama dan duduk *tasyahud* dalam shalat yang memiliki dua *tasyahud*, namun mereka berbeda pendapat tentang wajib dan tidaknya:

Imam Ahmad, Al-Laits, Ishaq, Abu Tsaur, Daud dan Asy-Syafi’i dalam salah satu riwayatnya berpendapat, “Wajibnya kedua hal tersebut (*tasyahud* pertama dan duduk *tasyahud* dalam shalat yang memiliki dua *tasyahud*).” Mereka berdalih dengan hadits-hadits yang menyebutkan tentang *tasyahud* dan memerintahkannya, tanpa membatasinya dengan *tasyahud* lain, karena Nabi

SAW melakukannya dan mendawamkannya, beliau pun telah bersabda, “*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.*” (HR. Bukhari [608]), dan beliau pun telah bersabda kepada Ibnu Mas’ud, “*Apabila seseorang di antara kalian shalat, hendaklah ia mengucapkan, ‘Attaahiyaatu lilaah ... dst.*”

Asal hukum perintah ini adalah wajib.

Madzhab Hanafi berpendapat, “Bawa duduk pertama dan kedua untuk *tasyahud* hukumnya wajib. Bila terlupakan maka wajib sujud sahwi.”

Malik dan Asy-Syafi’i beserta para pengikut mereka berpendapat, “Bawa itu sunnah dan tidak wajib.”

Dalil mereka, bahwa Nabi SAW pernah meninggalkannya (tidak melakukannya) karena lupa, dan ternyata beliau tidak kembali ke bagian tersebut. Para sahabat pun tidak mengingkari hal itu ketika mereka ikut meninggalkannya.

Sebagai jawaban terhadap pendapat ini, “Bawa kembali kepada bagian tersebut wajib dilakukan bila orang yang shalat itu teringat sebelum berdirinya sempurna, bahwa ia telah melewatkannya. Tapi bila ia sudah terlanjur berdiri dengan sempurna (lalu teringat), maka tidak boleh duduk untuk kembali ke bagian yang terlewatkan itu. Untuk selanjutnya ia sujud sahwi dua kali. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud (1036) dari Al Mughirah bin Syu’ban dari Nabi SAW,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا، فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

“*Apabila seseorang di antara kalian berdiri (setelah) dua rakaat dan belum sempurna berdirinya, maka janganlah ia duduk, dan hendaklah (nanti) ia sujud sahwi dua kali.*”

Walaupun dalam sanad hadits ini terdapat Jabir Al Ja’fi, seorang syi’i (penganut aliran syi’ah), namun hadits ini sama sekali tidak condong kepada syi’ah.

Sekalipun orang ini dianggap lemah, dan Abu Daud tidak pernah meriwayatkan darinya kecuali hanya ini, riwayat ini telah ikut menguatkan dalil-dalil lainnya. *Wallaahu a’lam.*

.....

٢٥١ - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِهِ، -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاةِهِ وَلَمْ يَحْمِدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَجَلَ هَذَا، ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَيْدُهُ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبْرَانَ وَالْحَاكِمُ.

251. Dari Fadhalah bin Ubaid RA, dia berkata: Rasulullah SAW pernah mendengar seseorang berdoa dalam shalatnya, ia tidak memuji Allah dan tidak pula membaca shalawat kepada Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang ini telah tergesa-gesa." Kemudian beliau memanggilnya, seraya bersabda, "Jika seseorang dari kalian shalat maka mulailah dengan memuji dan menyanjung Tuhanmu, kemudian membaca shalawat kepada Nabi SAW, lalu ia berdoa (meminta) sesuai kehendaknya." (HR. Ahmad dan Tiga Imam Hadits) dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim.⁶³

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah *shahih*. Dalam kitab-kitab *As-Sunan* dijelaskan, "Bawa tiga kitab sunan dari empat riwayat sepakat dalam segi makna dan terdapat perbedaan dalam segi lafaznya, dan semuanya termasuk riwayat yang baik kecuali salah satu dari dua riwayat At-Tirmidzi, dimana di dalamnya terdapat Risydin bin Sa'ad yang dikategorikan sebagai perawi yang lemah, tetapi kelemahannya tertutupi dengan sanad-sanad ketiga riwayat yang dikategorikan baik."

Hal-Hal Penting dari Hadits

- Nabi SAW pernah mendengar seseorang dalam tasyahud akhir shalatnya langsung mengajukan permohonan kepada Allah sebelum memuji dan

⁶³ Ahmad (6/18), Abu Daud (1481), An-Nasa'i (3/44), At-Tirmidzi (3477), Ibnu Hibban (1960), dan Al Hakim (1/230).

menyanjung-Nya serta membacakan shalawat atas Nabinya terlebih dahulu, seraya bersabda: "Orang ini telah tergesa-gesa." dimana ia tidak mendahulukan kedua hal penting tersebut sebelum berdoa.

- Nabi SAW memberikan petunjuk terhadap umatnya tentang etika berdoa, seraya bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَيْدُهُ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

"Jika seseorang dari kamu berdoa, maka mulailah dengan mengagungkan dan memuji Tuhanmu, kemudian membaca shalawat kepada Nabi SAW, lalu berdoa sesuai dengan kehendaknya dari dua kebaikan dunia dan akhirat."

Tidak sepatutnya kita membatasi doa. Doa yang lebih utama adalah doa yang bersumber dari Nabi SAW.

- Hadits tersebut menunjukkan keharusan mendahulukan sejumlah sarana di hadapan sejumlah tujuan, dan surah Al Faatihah adalah contoh yang agung dalam hal tersebut, karena ia dimulai dengan memuji dan memuliakan Allah, menetapkan keesaan-Nya dan beribadah kepada-Nya dan menetapkan ketuhanan-Nya dengan memohon pertolongan-Nya, dimana semuanya itu mengandung penetapan terhadap risalah Nabi-Nya Muhammad SAW, kemudian setelah semuanya terpenuhi maka mulailah berdoa sehingga semuanya menjadi sarana di hadapan doa.
- Ibnul Qayyim berpendapat dalam *Al Jawab Al Kafi*, "Doa termasuk sebab terkuat dalam menolak dan mencegah sejumlah keburukan serta tercapainya sejumlah yang dimaksud. Jika orang yang berdoa dapat memunculkan kekhusyu'an dalam hati, menunjukkan kelemahan di hadapan Tuhan, menampakkan kehinaan, mencurahkan semua perasaan dan memperlihatkan kelembutan, berdoa dengan menghadap ke kiblat, dalam keadaan suci, mengangkat dua tangannya, mengawali doanya dengan memuji dan menyanjung Allah, kemudian menyanjung Nabi Muhammad SAW dengan membacakan shalawat, kemudian mendahulukan taubat dan istighfar (memohon ampunan) di hadapan

kebutuhannya, kemudian mengadu kepada Allah dan dalam doanya diutarakan permintaan kepada-Nya, kemudian memanggil-Nya dengan perasaan harap dan cemas, kemudian bertawassul (membuat perantara) kepada-Nya dengan nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya serta pengesaan-Nya, kemudian mendahuluikan sedekah di hadapan doa. Doa yang demikian, niscaya tidak akan ditolak selamanya, dan terlebih lagi jika orang yang berdoa; sebagaimana telah disampaikan Nabi SAW memiliki keyakinan doanya akan dikabulkan. Di antara bencana yang menghalangi terasanya rangkaian pengaruh doa, bahwa seseorang merasa pengabulan doanya ditangguhkan dan dilambatkan, sehingga ia meninggalkan doa.”

٢٥٢ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمَيْنِ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَزَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيهِ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، إِذَا تَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتَنَا؟

252. Dari Abu Mas'ud RA,dia berkata: Basyir bin Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, Allah memerintahkan kami supaya membaca shalawat kepadamu, maka bagaimana (cara) kami membaca shalawat kepadamu?" Rasulullah SAW diam, seraya bersabda, "Katakanlah, 'Ya Allah curahkanlah rahmat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim, serta berikanlah keberkahan atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim di seluruh alam (makhluk).

Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. 'Kemudian membaca salam sebagaimana kamu ketahui)." (HR. Muslim)⁶⁴

Ibnu Khuzaimah menambahkan di dalamnya, "Bagaimana cara kami membaca shalawat kepadamu; jika kami membaca shalawat kepadamu dalam shalat kami?."

Kosakata Hadits

Kaifa: Adalah isim (kata benda) dan umumnya dipakai untuk *istifham* (bertanya); sebagaimana tertera dalam hadits di atas.

Nushalli 'Alaika: Shalawat dari kaum muslim atas Nabi mereka merupakan doa mereka untuk Nabi, yakni meminta tambahan sanjungan dan kesempurnaan yang telah ditetapkan nash Al Qur'an.

Wa Baarik: Maksudnya tetapkanlah baginya kelanggengan nikmat yang telah Engkau (Allah) karuniakan kepadanya berupa penghormatan dan pemuliaan. Makna tersebut diambil dari "Baraka al ba'ir" (unta itu menderum) jika ia menderum di kandangnya serta melakukannya terus-menerus; seperti halnya keberkahan dimutlakkan kepada penambahan, tetapi makna asalnya adalah makna yang pertama.

Fil 'aalamiina: Kata 'aalamuuna ialah bentuk jamak dari 'Aalam di-fathah-kan huruf *lam* dan yang dimaksud dengannya adalah seluruh makhluk. Yakni, curahkanlah rahmat serta keberkahan atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya di seluruh alam; seperti Engkau telah mencurahkannya atas Nabi Ibrahim AS dan keluarganya di seluruh alam.

Hamiid: Adalah bentuk *fa'iil* dari *al hamd* yakni *al mahmuud* (yang terpuji), dan bentuk *mubalaghah* (hiperbol) dari kata tersebut, dan *al hamiid* adalah yang berhasil memperoleh sifat terpuji secara sempurna, baik dalam dzat maupun sifat.

Majiid: Adalah bentuk *fa'iil* dari *al majdi*, yakni bentuk *mubalaghah* dari *maajid*, yaitu sifat kesempurnaan dalam segi kehormatan dan kemuliaan. Dikatakan, "*Majuda ar-Rajulu*"(seorang yang mulia) dengan di-*dhammah*-kan dan di-*fathah*-kan huruf *jim* -*yamjudu-* dengan di-*dhamah*-kan serta *majdan*, dan sebagai bentuk *mubalaghah* pada sifat-sifat Allah dengan mengungkap

⁶⁴ Muslim (405) dan Ibnu Khuzaimah (1/351).

kesempurnaan yang melekat pada sifat-sifat itu sendiri, bukan pada orang yang disifati dengan sifat itu, karena sifat-sifat Allah itu tidaklah berbeda dan saling bertentangan.

Innaka Hamiidun Majiidun: Adalah ungkapan dengan alasan, seperti halnya alasan sebelumnya. Adapun hikmah ungkapan diakhiri dengan kedua nama Allah yang mulia bahwa itu yang diharapkan adalah pemuliaan Allah atas Nabi-Nya, sanjungan-Nya kepadanya, puji-Nya kepadanya dan bertambah kedekatan-Nya dengannya, dimana keduanya mengandung isyarat dan penjelasan tentang sesuatu yang dituntut. Kata *hamiid* menunjukkan pelaku suatu tindakan yang wajibkan puji karenanya berupa sejumlah nikmat yang berlimpah dan berkesinambungan.

Kata *Majiid* menunjukkan banyaknya kebaikan kepada semua mahluk-Nya yang shalih. Adapun di antara puji, kemuliaan serta kebaikan-Mu; bahwa Engkau mencerahkan rahmat, keberkahan, dan kasih sayang-Mu kepada rasul-Mu dan keluarganya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

- Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah memerintahkan kepada kami supaya membaca shalawat kepadamu melalui firman-Nya, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 56), maka bagaimanakah cara kami membacakan shalawat kepadamu?" Rasulullah SAW diam, sehingga mereka menyangka seandainya si penanya tidak menanyakannya, karena khawatir Rasulullah SAW tidak menyukai pertanyaan itu dan menyusahkannya.

Dalam riwayat Ath-Thabrani, "Rasulullah SAW diam, sehingga turunlah wahyu, seraya bersabda, 'Katakanlah: 'Allaahumma shalli 'ala Muhammad'" hingga akhir bacaan shalawat sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits di atas.

- Perkataan mereka (para sahabat), "Allah telah memerintahkan kepada kami supaya membaca shalawat kepadamu," menjadi dalil tentang kewajiban membaca shalawat. Kata perintah pada dasarnya menuntut

kewajiban, dan sabda Rasulullah SAW, "Katakanlah ..." ialah bentuk perintah lainnya, dan perbedaan dalam masalah tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.

- Hadits tersebut menunjukkan bahwa masalah yang ditanyakan adalah cara membaca shalawat; bukan hukumnya. Karena masalah hukumnya telah mereka ketahui dari ayat Al Qur'an. Mereka pun telah mengetahui bahasa dan dialek Arab mereka bahwa kemutlakan perintah dianggap cukup di dalamnya dengan bentuk perintah apa pun, tetapi mereka ingin supaya Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka dengan bentuk perintah yang sempurna dan detail. Karena itu, Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka mengenai cara dan bahasa (ungkapan) yang dipilih dalam membaca shalawat kepadanya.
- Bacaan shalawat yang telah disebutkan sangatlah dianjurkan dalam shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunnah.
- Adapun diantara hak Nabi kita (Muhammad SAW) yang menjadi kewajiban kita adalah kita wajib membaca shalawat kepadanya serta berdoa untuknya, karena agama yang agung serta karunia yang besar dari Allah *Ta'ala* tidak akan sampai kepada kita kecuali melalui jalan dan tangannya, sehingga di antara hak Nabi yang menjadi kewajiban kita ialah membaca shalawat kepadanya, dimana shalawat kita dan juga shalawat para malaikat kepadanya menjadi doa baginya dan puji kepadanya. Barangsiapa yang membaca shalawat kepadanya sekali, niscaya Allah mencerahkan rahmat kepadanya sepuluh kali. Karena itu, maka perbanyaklah membaca shalawat, terutama pada hari Jum'at dan hendaklah dilakukan dengan bahasa dan lafazh yang disyariatkan.
- Diantara penyebab diagungkan dan ditinggikannya kedudukan dan derajat Nabi SAW ialah doa, shalawat, dan salam umatnya kepadanya.
- Bacaan shalawat kepada Nabi SAW dapat dilakukan dengan sejumlah lafazh dan riwayat yang berbeda, dimana para ulama telah sepakat tentang kebolehan setiap bacaan shalawat yang dipastikan ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kebolehan membacakannya, tetapi bukan itu satu-satunya bentuk bacaan shalawat melainkan hanya salah satu dari sejumlah bentuk bacaan shalawat dengan maksud mengamalkan seluruh nash dan menghidupkan

semua riwayat As-Sunnah, tetapi bentuk bacaan shalawat yang dipilih untuk dilakukan pada banyak kesempatan ialah bentuk bacaan shalawat yang kami kemukakan tadi.

8. Penjelasan beberapa kalimat:

Allaahumma Shalli 'Alaa Muhammad (Ya Allah curahkanlah rahmat atas Muhammad): Shalawat dari Allah disebut sanjungan atas hamba-Nya di kalangan para malaikat, sebagaimana diriwayatkan Bukhari dari Abu Al Aliyah.

Aali Muhammad(keluarga Muhammad): Kata *aali* bermakna *ahl* (keluarga), dan terkadang bermakna *atbaa'* (pengikut) serta bermakna *qaraabah* (kerabat). Hal yang membatasi maknanya adalah konteks pembicaraan. Pada firman Allah *Ta'ala*, “*Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya (aala) ke dalam adzab yang sangat keras*”. (Qs. Al-Mukmin [40]: 46). *Aala* yang dimaksud disini adalah para pengikut.

Juga pada firman Allah *Ta'ala*: “*Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya*”. (Qs. Al Ahzaab [33]: 33). Yang dimaksud adalah kerabat.

Kamaa Shallaita 'Alaa Ibraahiima wa 'Alaa Aali Ibraahiim (sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim): Mereka ialah Nabi Ishaq AS dan Nabi Isma'il AS, sedangkan dari keturunan Isma'il adalah Nabi Muhammad SAW —semoga rahmat dan kesejahteraan dicurahkan kepada mereka seluruhnya— sebagaimana termaktub dalam sebagian riwayat: “*Wa Aali Ibraahiim*”. Sehingga dipandang pantas menyamakan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan shalawat kepada Nabi Ibrahim AS, dan bersamanya adalah keturunannya; yaitu Nabi Muhammad SAW dan keturunannya seluruhnya.

Innaka Hamiidun (Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji): Maksudnya, banyak pujian yang didapat dalam setiap keadaan.

Majjidun: Maksudnya, banyak kebaikan, dan pelakunya memiliki keagungan serta kemuliaan yang sempurna dan disifati oleh sejumlah sifat terpuji.

Baarik 'Alaa Muhammad: Maknudnya tetapkan dan langgengkanlah keberkahan kepadanya (Muhammad SAW); tambalah keagungan dan kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadanya karena sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat, “Wajibnya membaca shalawat kepada Nabi SAW pada *tasyahud akhir*, baik pada shalat yang memiliki dua *tasyahud* maupun shalat yang hanya memiliki satu *tasyahud*, dan jika ditinggalkan maka shalat dihukumi tidak sah, berdasarkan dalil ayat Al Qur'an dan sabda Nabi SAW yang telah disebutkan tadi.”

Sedangkan Abu Hanifah dan Malik berpendapat, “Bawa membaca shalawat kepada Nabi SAW pada *tasyahud akhir* hukumnya sunnah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW setelah membacakan bacaan *tasyahud*,

إِذَا فَعَلْتَ ذَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتِكَ.

“*Jika kamu telah melakukan hal itu, berarti kamu telah melakukan shalatmu.*”

Pendapat yang unggul adalah pendapat yang pertama. Imam Ibnu Qayyim membahas kewajiban membaca shalawat pada *tasyahud akhir* dalam bukunya yang berjudul *Jala' Al Ifham fi Ash-Shalah 'Ala Khair Al Anam*, dan ia menolak pendapat mereka yang tidak mewajibkannya dengan merujuk dalil yang tidak lebih dari dalil yang telah diutarakan mereka.

٢٥٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا شَهَدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَعْذِ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ). مُفْقَدٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ: (إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهِيدِ الْأَخِيرِ).

253. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "Ketika seseorang dari kalian membaca tasyahud, maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara, seraya membaca (doa), 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari adzab neraka, adzab kubur, fitnah hidup dan fitnah mati, serta fitnah Al Masih Ad-Dajjal.' (HR. Muttafaq 'Alaih).⁶⁵

Dalam riwayat Muslim, "Jika seseorang dari kalian telah selesai membaca tasyahud akhir"

Kosakata Hadits

Falyasta' idz billaah (maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah): Asalnya *a'uudzu di-sukur-kan* huruf *a'in* dan *di-dhamah-*kan huruf *wawu*, kemudian harakat *dhammah* dipindahkan pada huruf *a'in* karena terasa berat pada huruf *wawu*, kemudian huruf *wawudi-sukun-kan*. Juga dikatakan: *Ista'adzu billaah wa 'udztu bihi ma'aadzan* atau *'iyaadzan*: *I'tashamtu wastajartu bihi* (aku memohon perlindungan kepada Allah, dan aku memohon perlindungan kepada-Nya). Makna *isti'aadzah* dalam bahasa Arab adalah *istijaarah* dan *i'tishaam* (memohon perlindungan).

Jahannam: Adalah neraka atau salah satu tingkatan neraka. Disebut *Jahannam* karena keganasan, kekejilan, dan kedalamannya.

Fitnah: Adalah ungkapan dari ujian dan bencana, baik ketika hidup maupun ketika mati. Kata *fitnah* banyak digunakan untuk menunjukkan suatu usaha yang menimbulkan sejumlah keburukan, kemudian banyak digunakan untuk makna dosa, kufur, pembunuhan dan sejenisnya.

Al Mahyaa wa Al Mamaat: Keduanya adalah *mashdar mim*. Adapun yang dimaksud adalah sesuatu kejadian yang menimpa seseorang saat hidup dan saat mati serta saat berada dalam kubur. Fitnah ketika hidup adalah sesuatu yang mengkhawatirkan berupa penyimpangan dan kesesatan dan berupa fitnah dunia serta seluruh perhiasannya.

Sedangkan fitnah saat mati adalah fitnah saat sekarat dan berada dalam kubur; ketika menjawab pertanyaan dua malaikat kubur, sebagaimana dijelaskan dalam *Shahih Bukhari*(86),

⁶⁵ Bukhari (1377) dan Muslim (588).

إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيقَ الْدَّجَّالِ.

"Sesungguhnya kamu akan diuji di dalam kuburanmu dengan ujian yang serupa atau hampir serupa dengan fitnah Dajjal."

Al Masiih: Dajjal disebut *Al Masiih* karena kebaikan dihapus darinya, atau salah satu matanya buta, atau ia mengukur bumi dengan menjelajahinya.

Sejumlah hadits *shahih* telah menjelaskan perihal keluarnya Dajjal pada akhir zaman dan termasuk salah satu tanda yang besar dari sejumlah tanda Kiamat.

Ad-Dajjal. Adalah bentuk *fa 'aal* dari kata *dajjal* yang berarti pendusta, penipu dan penukar kebenaran serta kebatilan. Setiap orang yang terang-terangan bermaksud menyesatkan manusia dan memalingkan mereka dari sesuatu kebenaran maka disebut Dajjal. Orang-orang yang akan masuk ke dalam kelompok yang menganut prinsip-prinsip kehancuran, memegang pemahaman batil dan keyakinan yang rusak, yang mereka publikasikan kepada para pengikut mereka dengan istilah reformasi (perbaikan), adalah orang-orang yang disinggung dalam firman Allah Ta'ala, "Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka, dan beban-beban (dosa yang lain) disamping beban-beban mereka sendiri, dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada Hari Kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan."(Qs. Al Ankabut [29]: 13).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disyariatkannya *tasyahud* akhir dalam shalat dan sebagaimana telah dijelaskan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang telah mewajibkannya dan mewajibkan shalawat kepada Nabi SAW di dalamnya.
2. Dianjurkannya berdoa setelah *tasyahud* dan juga shalawat untuk Nabi SAW saat duduk tersebut, yaitu yang berada pada penghujung akhir shalat.

Syaikhul Islam berpendapat, "Berdoa pada penghujung akhir shalat sebelum menyelesaiannya adalah disyariatkan berdasarkan sunnah dan *ijma'* (konsensus kaum muslim). Pada umumnya, sejumlah doa yang terkait dalam shalat dikerjakan Nabi SAW dan diperintahkan selama

semua itu ditujukan kepada Tuhan-Nya, sehingga tidaklah semestinya meninggalkan sejumlah permohonan kepada Tuhan-Nya saat berdoa dan ketika mendekatkan diri kepada-Nya.”

3. Dianjurkan berdoa dengan doa yang bersumber dari Nabi SAW dan memohon perlindungan kepada Allah Ta’ala dari empat keburukan yang merupakan sumber petaka dan keburukan, karena keburukan itu dibagi dua bagian, yaitu:

Adzab barzakh (kubur) dan adzab akhirat. Penyebab keduanya adalah fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah Al Mash Ad-Dajjal.

Berdoa dengan doa tersebut disunahkan berdasarkan *ijma'* serta tidak ada yang mewajibkannya selain Thawus dan madzhab Zahiri.

4. Adzab Jahanam, yaitu adzab yang sangat keras dan pedih, yang jadian tidak dapat digambarkan dan dibayangkan, karena adzab itu berlangsung di luar batas kesanggupan manusia. Allah Ta’ala berfirman, “Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam, ‘Mohonkanlah pada Tuhanmu supaya Dia meringankan adzab dari kami barang sehari’.” (Qs. Ghaafir [40]: 49) Adzab tersebut berlangsung sangat keras.
5. Doa tersebut khusus (dipanjatkan) dalam *tasyahud akhir* berdasarkan riwayat Muslim: “Jika salah seorang dari kamu selesai dari *tasyahud akhir*” dimana tidak dikatakan kecuali setelah *tasyahud* dan shalawat kepada Nabi SAW.
6. Terkait dengan duduk terakhir dalam shalat, maka disusun dzikir dan doa di dalamnya dengan susunan yang baik, yang sejalan dengan etika berdoa, yaitu dimulai dengan sanjungan kepada Allah dan menyebutkan sejumlah pujiann untuk-Nya, kemudian membaca shalawat serta salam kepada Nabi SAW, kemudian berdoa, dan doa tidak akan mendatangkan buahnya kecuali dengan terpenuhi sejumlah pendahuluan tersebut.

Syaikhul Islam berkata, “Disyari’atkan bagi seorang hamba untuk memohon belas kasih Tuhan-Nya ketika berdoa dengan sejumlah penghormatan kepada-Nya, kemudian mengutarakan kesaksian atas keesaan-Nya dan kesaksian atas kerasulan Rasul-Nya, kemudian

membacakan shalawat kepada Rasul-Nya, kemudian dikatakan kepadanya, ‘Pilihlah doa yang kamu sukai, dan hendaklah dilakukan dengan penuh kekhusyu’an dan sesuai etika, karena doa tidak akan dikabulkan dari hati yang lahal’.”

7. Penjelasan sebagian lafazh:

A’uudzu Billahi min ‘Adzaabi Jahannam (aku berlindung kepada Allah dari adzab neraka Jahanam): *Ta’awudz* semakna dengan lafazh *luju*, *i’tishaam* serta *ihtimaa’* (memohon perlindungan), sedangkan jahanam adalah salah satu tingkatan neraka. Disebut dengan kata tersebut karena kedahsyatan, kekerasan, dan kedalamannya.

Min ‘Adzab Al Qabri (dari adzab kubur): Sejumlah hadits *mutawatir* memastikan keberadaan adzab dan nikmat kubur, dan masalah itu termasuk akidah Ahlus-Sunnah wal Jama’ah.

Syaikh Taqiyuddin berkata, “Adzab dan nikmat kubur menimpakan tubuh serta roh secara bersamaan, namun terkadang menimpakan salah satunya. Allah Ta’ala telah merahasiakan adzab kubur dari manusia dan jin lantaran sejumlah hikmah yang terkandung di dalamnya. Jika Allah menampakkannya, niscaya diperoleh hal-hal sebagai berikut:

Pertama, iman kepada adzab dan nikmat bukan bagian dari iman kepada sesuatu yang gaib, tetapi bagian dari sesuatu yang nyata, sehingga menjadi batal cobaan, ujian, dan keutamaan beriman kepada sesuatu yang gaib.

Kedua, masalah itu menjadi aib dan kesedihan bagi mayit dan keluarganya dalam urusan kehidupan dunia.

Ketiga, jika orang-orang melihat penderitaan mayit, niscaya mereka tidak akan mau menguburnya dan orang-orang yang hidup akan lari darinya. Allah Ta’ala merahasiakannya karena hikmah dan kasih sayangnya.

Adzab kubur ditetapkan berdasarkan Al Qur'an, As-Sunnah dan *ijma'*.

Wa min Fitnah Al Mahyaa (dan dari fitnah hidup): Fitnah adalah bencana, ujian, dan cobaan. Fitnah hidup adalah suatu peristiwa

yang menimpa seseorang, berupa cobaan, ujian, dan bencana yang berkaitan dengan segala hal yang syubhat dan sejumlah dorongan nafsu serta lain-lain. Fitnah dunia terbesar adalah *Su'ul Khatimah* (akhir yang buruk) saat mati.

Al Mamaat (fitnah mati): Baik fitnah saat mati dan keluar dari dunia maupun fitnah saat dalam kubur, seperti dijelaskan dalam *Shahih Bukhari* (86), “*Sesungguhnya kamu akan diuji dalam kuburmu dengan ujian serupa atau mendekati fitnah Al Masih Ad-Dajjal.*” Adapun di antara fitnahnya adalah pertanyaan dua malaikat kubur.

Wa min Fitnah Al Masih Ad-Dajjal (dan dari fitnah Al Masih Ad-Dajjal): Dajjal disebut *masihih* karena ia mengukur bumi dalam segi panjang dan lebarnya (yakni menjelajahinya) atau karena matanya yang sebelah kanan buta, sehingga menutupinya. Disebut *Dajjal*/karena tipu dayanya, kebohongannya, dan penyesatannya terhadap manusia, serta pengelabuannya terhadap manusia dan menutupi kebenaran dengan kebatilan.

8. As-Subki berkata, “Berdoa memohon perlindungan terkait dengan keempat fitnah tersebut menjadi penting, sehingga kita diperintahkan melakukananya dalam setiap shalat. Itulah hakikat berdoa dalam masalah tersebut, karena besarnya masalah itu serta kerasnya adzab dalam kejadiannya.”
 9. Nabi SAW telah memohon perlindungan dari hal-hal tersebut, meskipun beliau dipastikan menjadi tempat berlindung darinya. Adapun faidahnya ialah menunjukkan kekhusyu'an serta ketenangan; kehambaan serta kebutuhan kepada Pencipta agar hal itu diikuti oleh selainnya dan disyariatkan bagi umatnya.
 10. Kepastian keluarnya Al Masih Ad-Dajjal, yang merupakan salah satu tanda kiamat besar, dimana ia akan keluar dan tinggal di bumi dan melakukan kerusakan di dalamnya, menipu manusia serta menyesatkan pengikutnya, sehingga Nabi Isa AS turun dan memeranginya.
- *****

٢٥٤ - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : (أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَمْنِي دُعَاءً أَذْعُو بِهِ فِي صَلَاةِي، قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ). مَتَّقِنْ عَلَيْهِ.

254. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA: Bahwa dia berkata kepada Rasulullah SAW, “Ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang akan aku panjatkan dalam shalatku.” Rasulullah SAW bersabda, “Katakanlah, ‘Ya Allah, aku telah menzhalimi diriku dengan kezhaliman yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau, maka berikanlah kepadaku pengampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang’.” (HR. Muttafaq ‘Alaih).⁶⁶

Kosakata Hadits

Ad'u Bihi(yang akan aku panjatkan dengannya): Adalah *Jumlah fi'liyah* (kalimat transitif) pada tempat *nashab* karena menjadi sifat bagi sabda Nabi SAW, yaitu lafazh *du'aa* (doa) yang di-*nashab*-kan sebagai *ma'fu*/kedua bagi lafazh *'allimni*(ajarkanlah kepadaku).

Fii Shalaatii(dalam shalatku): Secara lahiriah menunjukkan shalat secara umum, tetapi yang dimaksud ialah ketika duduk setelah *tasyahud* dan sebelum salam.

Zhulman Katsiiran (kezhaliman yang banyak): Dengan huruf *tsa*, dan terkadang pula dibarengi dengan huruf *ba*. Sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim bahwa kalimat: “*Laa Yaghfirudz-Dzunuba Illaa Anta* (tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau) adalah *jumlah mu'taridhah* (kalimat sisipan) yang terletak di antara sabda Rasulullah SAW, “*Zhalamtu nafsii*” dan sabdanya, “*Faghfirlii maghfiratan min 'indika*” yang berkedudukan sebagai kalimat haliyah (keterangan keadaan).

Maghfiratan: Mengisyaratkan penambahan pengagungan terhadap urusan

⁶⁶Bukhari (834) dan Muslim (2705).

tersebut, karena dosa-dosa yang telah dilakukannya tidak bisa digambarkan.

Innaka Anta: Adalah *dhamir muttashil* (kata ganti orang kedua), yang berfaidah sebagai *taukid* (penguat), *hashr* (pembatasan) dan pembeda antara berita dan sifat. Dikatakan, "Zaidun al faadhil" (Zaid yang memiliki suatu keutamaan). Lafazh *faadhil* dimungkinkan sebagai berita dan sifat. Sedangkan lafazh, "*Zaidun huwa al faadhil*" maka tidak dimungkinkan kecuali menjadikannya sebagai khabar (berita). Kemudian *dhamir* (kata ganti) tadi tidak memiliki kedudukan dalam struktur kalimat, sehingga tidak berubah bentuk, "*In kaanuu humul ghaalibiiin jika mereka adalah orang-orang yang menang*)." (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 40).

Al Ghafuurur-Rahiim: Yaitu bersifat meliputi dan tersebar luas; setara dengan makna kalimat sebelumnya, "*Ighfirlii war hamnii*" (ampunilah aku serta rahmatilah aku).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Di antara kealiman Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, bahwa ia mengetahui shalat itu adalah sarana pendekatan diri yang paling penting antara seorang hamba dengan Tuhannya serta salah satu kondisi dimana doa dikabulkan di dalamnya, sehingga ia meminta kepada Nabi SAW agar mengajarinya doa yang dipandang paling bermanfaat serta paling tepat untuk dipanjatkan pada kondisi tersebut. Kemudian Nabi SAW mengajarinya doa tersebut yang membuat pelakunya diangkat ke derajat yang lebih tinggi dan Nabi SAW pun mengajarinya sarana pendekatan diri yang menyebabkan doa tersebut dikabulkan.
2. Dalam *Asy-Syarh* dijelaskan, "Bawa hadits ini menjadi dalil disyariatkannya doa tersebut dalam shalat secara mutlak tanpa ditentukan tempatnya, dan salah satu tempatnya adalah setelah *tasyahud* serta shalawat kepada Nabi SAW, berdasarkan sabda Nabi SAW, "Kemudian pilihlah doa sesuai kehendaknya."
3. Dalam hadits tersebut terkandung pengakuan dari seorang hamba perihal dosanya berupa kelalaianya dalam mengerjakan sejumlah kewajiban atau melanggar sejumlah larangan dan di dalamnya terdapat *tawasul* (sarana untuk mendekatkan diri) kepada Allah Ta'ala dengan menyebut nama-nama-Nya yang baik saat memohon pemenuhan sejumlah

kebutuhan dan penghindaran sejumlah keburukan. Selain itu, sudah semestinya orang yang berdoa menyebut sifat-sifat Allah Ta'ala yang sesuai dengan kondisi saat itu. Lafazh, "*A/Ghafuurur-Rahiim*" dipanjangkan ketika memohon ampunan dan rahmat, dan hendaklah menutup sejumlah ayat Al Qur'an dengan nama-nama Allah Ta'ala sesuai dengan kondisinya, karena dalam sebuah ayat terkandung sebuah makna yang mulia. Juga hendaklah menutup doa-doa yang bersumber dari Nabi SAW dengan nama-nama Allah Ta'ala.

4. Dalam hadits tersebut terkandung anjuran supaya menuntut ilmu serta sering bertanya kepada para ulama, terutama persoalan yang sangat penting dan sejumlah hal yang dikehendaki.
5. Dalam hadits di atas terkandung kewajiban guru memberikan nasihat kepada muridnya dan membimbingnya ke jalan yang lebih bermanfaat baginya dan memberitahunya perihal sejumlah kaidah ilmu serta pokok-pokok sejumlah hukum supaya manfaat yang diperolehnya semakin sempurna dan lengkap.
6. Terdapat sejumlah doa lainnya yang dipanjangkan ketika menjelang salam; diantaranya, "*Rabbanaa Aatinaa fiddunya Hasanah wafil Aakhirati hasanah waqina Adzabannar*. (Ya Tuhan kami karuniailah kebaikan kepada kami di dunia dan di akhirat serta lindungilah kami dari neraka)" (HR. Ibnu Abu Syaibah [1/264]) dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang *mauquf*).

Juga doa, "*Allaahummaghfirlii Maa Qaddamtu, wa Maa akhkhartu, wa Maa Asrartu wama A'lantu....* (Ya Allah ampunilah dosa-dosa yang kulakukan pada masa lalu dan yang akan datang serta yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan)." (HR. Abu Daud [760])

Juga wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz:

لَا تَدْعُنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحْسِنْ عِبَادَتِكَ.

"Janganlah setiap kali kamu selesai shalat (wajib) meninggalkan berdoa, Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur

kepada-Mu, dan beribadah dengan baik kepada-Mu'." (HR. Abu Daud [1522]).

7. Tidak ditentukan doa khusus. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi,

ثُمَّ لِيَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ لَهُ.

"Kemudian hendaklah ia memilih suatu doa yang disukainya".

Tetapi doa yang bersumber dari Rasulullah SAW tentunya lebih utama daripada doa dari selainnya. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

8. Kezhaliman manusia biasanya terjadi pada salah satu dari dua perbuatan berikut ini; kelalaian dalam menunaikan sejumlah kewajiban; atau bertindak melampaui batas sehingga terjerumus ke dalam sejumlah perbuatan yang dilarang; atau melakukan keduanya secara bersamaan.
9. Sabda Nabi SAW, "Dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau." Adalah kalimat *istifham* yang bermakna *inkar* (yaitu kalimat bertanya yang tidak membutuhkan jawaban, karena masalahnya sudah jelas). Maknanya; bahwa seluruh makhluk tidak dapat mengampuni suatu penyimpangan dari sejumlah penyimpangan yang terjadi, karena pemberian ampunan adalah hak Allah SWT, sehingga tidak dapat memintanya selain dari Allah *Jalla wa 'Alaa*.
10. "Maka berikanlah kepadaku pengampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku." Pengampunan yang dimaksud adalah hilangnya keburukan, sedangkan rahmat yang dimaksud adalah tercapainya suatu harapan.
11. Ibnu Mulaqqin berkata, "Alangkah indahnya susunan ini (kalimat doa), yang didahului dengan sebuah pengakuan atas dosa, kemudian pengesaan Allah, kemudian permohonan ampunan, karena pengakuan lebih mendekatkan kepada pengampunan dan sanjungan pada Allah —sebagai pihak yang dimintai— lebih mendekatkan terkabulnya sesuatu yang diminta.

٢٥٥ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَائِلِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ [وَبَرَكَاتُهُ]. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

255. Dari Wail bin Hujr RA, dia berkata, "Aku shalat bersama Nabi SAW, maka beliau membaca salam ke samping kanannya, (*as-salamualaikum warahmatullah wabarakatuh*) kesematan, rahmat dan keberkahan dari Allah atas kamu'. Kemudian beliau membaca salam ke samping kirinya (*as-salamualaikum warahmatullah wabarakatuh*), 'keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah atas kamu'. (HR. Abu Daud) dengan isnad yang *shahih*.⁶⁷

Peringkat Hadits

Hadits *shahih*, diriwayatkan adalah Abu Daud dengan sanad yang *shahih* serta dinilai *shahih* Abdul Haq, An-Nawawi, dan Ibnu Hajar. Sanad para perawinya tepercaya karena di antara mereka adalah para perawi yang *shahih*.

Al Albani berpendapat, "Pendapat yang lebih utama adalah pendapat yang meniadakan pelanggengan tambahan "*wabarakatuh*", karena keberadaannya yang tidak terdapat dalam sejumlah hadits lainnya dalam pembahasan salam."

Syaikh Al Mubarakfuri berkata, "Ketahuilah bahwa kebanyakan teks hadits Abu Daud tidak ada penambahan "*wabarakatuh*" pada salam yang kedua, tetapi hanya pada salam yang pertama. Sehingga sebagian ahli hadits menyangka; bahwa Al Hafizh Ibnu Hajar ragu-ragu dalam mengutip tambahan tersebut pada salam yang kedua, padahal yang ragu-ragu justru sebagian ahli hadits tersebut, karena tambahan itu pada kedua salam (salam yang pertama dan yang kedua) tertera dalam sebagian teks hadits *shahih* yang menjadi sandaran (rujukan).

⁶⁷ Abu Daud (997).

Hal-Hal Penting dari Hadits

- Para ulama mendefinisikan shalat menurut syara': sejumlah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir (*takbiratul ihram*) serta diakhiri dengan salam. Nabi SAW bersabda, "... *dan penghabisannya adalah salam*". (HR. Ahmad [1009]).
- Ucapan salam: *Assalamu 'Alaikum wa Rahmatullaah* dua kali, salam yang pertama ke samping kanan dan salam yang lainnya (salam kedua) ke samping kiri. Insya Allah pembahasan "*wabarakaatuh*" akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya.
- Itulah ucapan salam yang biasa dilafazhkan Nabi SAW, dan dengannya beliau menutup shalat serta tidak dikutip darinya ucapan salam yang berbeda darinya. Hal itu karena Nabi SAW bersabda,

صَلُوْا كَمَا رَأَيْتُمْنِي أَصْلِي.

"Shalatlah kamu sebagaimana aku shalat". (HR. Bukhari [605])

Orang yang shalat disunnahkan niat keluar dari shalat (saat salam), dan boleh tidak meniatinya, tetapi yang lebih utama adalah niatnya.

- Salam dimulai ke samping kanan, dan melirik pada kedua salam hukumnya sunnah, bukan wajib.
- Tambahan '*wabarakaatuh*' dibahas dalam kitab *Syarah Al Iqna'*, dan boleh menambahkan '*wabarakaatuh*' karena Nabi SAW terkadang melakukannya, sebagaimana diriwayatkan Abu Daud.

Al Albani berpendapat, "Terkadang Rasulullah SAW menambahkan '*wabarakaatuh*' pada salam yang pertama." (HR. Abu Daud dengan sanad yang *shahih*). Pendapat yang lebih unggul; bahwa terkadang Rasulullah SAW menambahkan tambahan tersebut, karena tambahan itu terdapat pada sejumlah hadits lainnya, sehingga diambil kesimpulan bahwa Nabi SAW tidak melanggengkannya.

- Ucapan "*Assalamu ...* (dan seterusnya)" adalah doa memohon keselamatan dari segala penyimpangan, perbuatan tercela, serta bencana dan memohon rahmat bagi mereka yang hadir —dari orang-orang yang shalat— serta para malaikat yang mulia yang turut hadir. Doa itu sangat

sesuai dan tepat. Sehingga sudah semestinya bagi orang yang shalat memperhatikan sejumlah makna tersebut dan memperhatikan pula etika berdoa.

- Dalam *Ar-Raudh wa Hasyiyatuh* dikatakan, "Bawa dimakruhkan bagi imam duduk berlama-lama menghadap kiblat setelah salam, berdasarkan hadits riwayat Muslim (592) dari Aisyah RA, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ:
اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

"Jika Rasulullah SAW usai salam, beliau tidak duduk melainkan sekadar membaca, 'Ya Allah, Engkau adalah Pemberi keselamatan dan dari-Mu keselamatan. Engkau adalah Pemberi keberkahan, wahai Dzat Yang Maha Agung dan Maha Mulia'."

Karena berpalingnya Rasulullah ke hadapan para makmur sebagai pemberitahuan bahwa beliau telah selesai dari shalatnya, sehingga tidak menanti-nanti.

An-Nawawi dan lainnya menceritakan bahwa kebiasaan Nabi SAW ketika berpaling menghadapkan mukanya ke arah para makmur seluruhnya.

- Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Bersalaman setelah salam dari shalat tidaklah memiliki dasar hukum; tidak berdasarkan nash, tidak pula dari perbuatan Rasulullah SAW dan tidak pula dari perbuatan para sahabat. Apabila hal itu disyariatkan, niscaya terdapat sejumlah periyawatan yang *mutawatir* dan tentunya generasi Islam yang pertama (para sahabat) lebih berhak melakukannya. Adapun sekali waktu dilakukan mereka, karena mereka (para sahabat) bertemu dengan yang lainnya setelah shalat, dan tidak ada kaitannya dengan shalat tersebut.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat tentang disyariatkannya salam dalam shalat serta keluar dari shalat dengannya. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam segi hukumnya:

Madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i berpendapat, "Bawa salam yang

pertama hukumnya wajib, sedangkan salam yang kedua hukumnya sunnah dan bukan wajib."

Madzhab Hanafi berpendapat, "Bawa wajib mengucapkan lafaz *As-Salam* dua kali saat menoleh ke samping kanan dan ke samping kiri; tanpa disertai lafaz *'Alaikum wa rahmatullah* yang hukumnya sunah. Atas dasar itu, maka status hukumnya adalah wajib; dan bukan fardhu. Sehingga boleh keluar dari shalat dengan salam, ucapan atau tindakan lainnya yang menafikan shalat, tetapi hal itu dihukumi *makruh tahrim* (makruh yang lebih cenderung kepada haram), sedangkan jika shalat dikerjakan dibarengi dengan melakukan *makruh tahrim*, niscaya shalatnya wajib diulangi.

Pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Hambali bahwa hukum dua salam ialah fardhu, sehingga salam yang pertama tidak mencukupi salam yang kedua kecuali dalam shalat jenazah, sujud tilawah, dan sujud syukur, dimana keluar darinya cukup dengan salam yang pertama, karena ibadah-ibadah tersebut dilakukan atas dasar peringatan, sehingga cukup dengan salam yang pertama, meski salam yang kedua hukumnya boleh.

Al Uqaili berpendapat, "Sanad-sanad yang kuat dalam sejumlah hadits menetapkan kewajiban mengucapkan dua salam (dalam shalat), dan shalat tidak sah bila dilakukan hanya dengan ucapan salam yang pertama."

Ath-Thahawi dan lainnya menetapkan ke-*mutawatir-an* sejumlah periyataan dari Nabi SAW perihal kedua salam tersebut.

Al Baghawi dan lainnya berkata, "Bawa salam yang kedua adalah tambahan dari sejumlah riwayat yang kuat yang wajib diterima, sedangkan salam yang pertama bukan hasil penetapan ahli naql (ulama), melainkan langsung dari Nabi SAW."

Madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki berargumen, "Bawa salam yang wajib adalah salam yang pertama, didasarkan pada keumuman sabda Nabi SAW, "... dan penghabisannya adalah salam." (HR. Abu Daud [61]).

Adapun paling sedikit ucapan salam ialah *Assalaamu 'alaikum*. Ibnu Al Mundzir berkata, "Ulama yang memelihara salam telah sepakat bahwa shalat yang diakhiri hanya dengan salam yang pertama hukumnya boleh (sah)."

Argumen yang diutarakan madzhab Hanafi bahwa hukum salam bukan fardhu ialah hadits Ibnu Mas'ud,

إِذَا قَضَيْتَ هَذَا، تَمَّ صَلَاتُكَ.

"Jika kamu telah melakukan hal itu, maka sempurnalah shalatmu". (HR. Abu Daud [856] dan At-Tirmidzi [302]).

Sedangkan Argumen yang diutarakan madzhab Hambali adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud (996) dan An-Nasa'i (1319) dari Ibnu Mas'ud RA:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ:
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَبَلْتَقْتُ حَتَّى يُرَى بَيْاضُ خَدِّهِ.

"Bawa Nabi SAW mengucapkan salam ke samping kanan dan kiri, '*As-Salaamu 'Alaikum wa Rahmatullaah, As-Salaamu 'Alaikum wa Rahmatullaah.*' sambil menoleh hingga pipinya yang putih terlihat."

Mereka memberi jawaban perihal hadits Ibnu Mas'ud, "... maka sempurnalah shalatmu", bahwa ungkapan tersebut bermakna, "Sesungguhnya kamu telah mengerjakan shalat hingga akhir." yaitu (ucapan) salam; yang dengannya kamu telah keluar dari shalat (menyelesaikannya).

٢٥٦ - وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيٌ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدْدِ مِنْكَ الْجَدُّ مُتَفَقَّعٌ عَلَيْهِ.

256. Dari Al Mughirah bin Syu'bah RA: Bawa setiap kali Nabi SAW usai shalat, beliau membaca, 'Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat

memberikan pada sesuatu yang telah Engkau halangi serta kekayaan tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya (selain iman dan amal shalih) karena kekayaan itu dari-Mu'."(HR. Muttafaq 'Alaih).⁶⁸

Kosakata Hadits

Dubur: Adalah sinonim kata *qubu*/depan). Kata *qubu*/bermakna bagian depan segala sesuatu, dan kata *dubur* bermakna setelahnya dan bagian belakangnya.

Shalaatun Maktuubah: Adalah shalat wajib. Penggunaannya dalam makna yang mutlak (bebas) termaktub dalam salah satu hadits riwayat Bukhari,

كَانَ يَقُولُهَا فِي دُبْرٍ كُلُّ صَلَاةٍ.

"Nabi SAW biasa membacanya (doa) setiap kali selesai shalat."

Akan tetapi makna yang mutlak (bebas) haruslah bersandarkan kepada makna yang *muqayyad*(terikat).

Laa Ilaaha Illallaah: Huruf *la* berfungsi menafikan jenis dan *ilaaha* adalah *isim*-nya. Sedangkan *khabar*-nya dibuang; perkiraannya ialah lafazh *haq* dan *isim jalalah* (lafazh: *Allah*) ialah *bada*/(pengganti) darinya (lafazh *haq*). Menurut *ijma'*; kalimat itu adalah kalimat tauhid yang di dalamnya mengandung *nafi* (peniadaan) dan *itsbat*(penetapan). Lafazh *Laa ilaaha* menafikan sifat ketuhanan (yang lain), sedangkan lafazh *illallaah* menetapkan sifat ketuhanan bagi Allah *Ta'ala*. Dengan kedua lafazh itu, maka kalimat itu dinamakan kalimat tauhid dan syahadat (kesaksian).

Wahdahu: Di-*nashab*-kan menjadi *haal* yaitu keterangan keadaan. Perkiraannya: *Yanfaridu wahdahu* (la menyendiri karena ke-Esa-an-Nya). Kami menakwilkannya begitu, karena *haal*/tidak dibuat kecuali dengan *isim nakirah* (kata benda yang menunjukkan makna umum).

Laa Syariika Lahu: Kalimat ini lebih tepat dijadikan *taukid* (penguat) lafazh *wahdahu*, karena Allah disifati dengan sifat *wahdaniyat* (Esa) serta menjadi penguat peniadaan sekutu (bagi Allah).

Lahul Mulku: Dengan di-*dhamah*-kan huruf *m/m*, untuk menunjukkan makna umum, dan Allah *Jalla wa 'Alaa* adalah pemilik seluruh kerajaan secara mutlak.

Wa Lahul Hamdu: *Al Hamdu* maksudnya seluruh jenis puji, dimana huruf *alif* dan *lam* sebagai tanda *istighraql/jins* (mencakup seluruh jenis).

Wa Huwa 'Alaa Kulli Syai 'in Qadiir: Termasuk bab *tatmim* dan *takmil* (penyempurnaan), karena ketika Allah *Ta'ala* disifati dengan sifat *wahdaniyat*, pemilik semua kerajaan dan pemilik semua puji, maka tentunya ia berkuasa atas segala sesuatu, dan tujuan menyebutkannya dimaksudkan sebagai penyempurnaan.

Al Qadiir: Adalah salah satu nama Allah dan salah satu sifat-Nya, dimana Allah memiliki kekuasaan yang sempurna yang terlihat jelas di langit dan di bumi.

Limaa A'thaita wa Limaa Mana 'ta: Yakni sesuatu yang telah Engkau berikan dan sesuatu yang telah Engkau cegah menurut kebijakan-Mu.

Al Jadd: Dengan di-*fathah*-kan huruf *jim* dalam semua riwayat. Maknanya adalah kekayaan.

Minka: Berkaitan dengan lafazh *yanfa'u* dan tidak tepat dikaitkan dengan lafazh *al jadd*, menurut pendapat Ibnu Daqiq Al Id.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dzikir tersebut dianjurkan untuk dibaca setelah selesai shalat wajib yang lima seluruhnya dan langsung setelah salam, karena pengertian belakang sesuatu ialah sesuatu yang menyandinginya. Lahiriahnya menunjukkan hanya sekali setelah shalat, dan uraian lebih detailnya akan dipaparkan dalam pembahasan berikutnya.
2. Dzikir yang agung tersebut disyariatkan usai semua shalat wajib yang merupakan ketaatan yang paling utama, karena di dalamnya mengandung penetapan keesaan Allah *Ta'ala*, menafikan sekutu bagi-Nya dalam Dzat dan sifat-Nya dan dalam beribadah kepada-Nya dan penetapan kesempurnaan kekuasaan-Nya yang di dalamnya mengandung pengesaan-Nya, kemudian penetapan keesaan-Nya dalam hal pemberian dan pencegahan, dimana tidak ada satu makhluk

⁶⁸ HR. Bukhari (844) dan Muslim (593).

pun yang rezekinya, keberuntungannya, dan kekayaannya terlepas dari kebijakan Allah; karena Allah-lah pemilik semua kerajaan dan kekuasaan. Jika seorang hamba mengetahui hal itu maka hatinya akan bergantung kepada Tuhan-Nya dan memalingkan pandangannya dari selain-Nya.

3. Susunan dzikir yang disyariatkan dibaca setelah shalat wajib yang lima yaitu, *Astaghfirullah* (3 kali), kemudian membaca, *Allaahumma Antas-Salaam wa Minkas-Salaam* ... kemudian membaca dzikir dalam hadits tersebut di atas, *Laa Ilaaha Illallaahu Wahdahu Laa Syariika* ..., (1 kali) kecuali setelah shalat Maghrib dan Subuh (10 kali), kemudian membaca, *Subhaanallah, Al Hamdulillaah* dan *Allaahu Akbar* (33 kali) sehingga semuanya berjumlah 99; dan disempurnakan menjadi 100 dengan membaca: *Laa Ilaaha Illallaah Wahdahu Laa Syariika lahu*

Kemudian membaca ayat *Kursiy, Al Ikhlas* serta *Al Mu'awidzatain* (*Al Falaq* dan *An-Naas*), kemudian khusus setelah shalat Maghrib ditambah dengan *Al Fajr* dan doa: “*Allaahumma Ajirnii Minan-Naar*” (Ya Allah selamatkanlah aku dari neraka); 7 kali.

Tentang keutamaan dzikir tersebut dijelaskan dalam sejumlah nash yang telah diketahui, sehingga tidak perlu memperluas pembahasan dengan mengungkapkan sejumlah dalil *naqli*-nya (dalil yang bersumber dari Al Qur'an dan As-Sunnah). Setelah membaca dzikir tersebut, kemudian berdoa dengan ikhlas, karena doa itu termasuk ibadah dan ikhlas adalah tiangnya.

Syaikh Taqiyuddin berkata, “Jika orang yang berdoa tidak ikhlas ketika berdoa dan tidak menjauhi hal-hal yang diharamkan, maka doanya akan jauh dari terkabul, kecuali doanya orang yang teraniaya.”

Kesimpulan: Setelah membaca sejumlah dzikir shalat maka dianjurkan membaca shalawat kepada Nabi SAW dan doa yang dikehendaki, karena doa yang dibaca setelah ibadah tersebut bertepatan dengan sejumlah waktu dikabulkannya doa, dan dipanjatkan setelah *Dzikrullah*, memuji-Nya dan membaca shalawat atas Nabi-Nya Muhammad SAW.

٢٥٧ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنْ دُبُرَ كُلَّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنُونِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرِدَ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

257. Dari Sa'ad bin Abu Waqash RA, dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW biasa memohon perlindungan (kepada Allah) pada setiap usai shalat, ‘*Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kebakilan, aku berlindung kepada-Mu dari sifat penakut, aku berlindung kepada-Mu dari kepikunan dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur’*.” (HR. Bukhari)⁶⁹

Kosakata Hadits

Yata'awwadzu (beliau memohon perlindungan): Dikatakan, *a'uudzu billaahi minasy-syaitaan*, yakni: *Iltaja'u wa'tashimu bihi* (aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan).

Al Bukhl: Dengan didhamahkan atau disukunkan huruf *kha'* sinonim dengan *al imsaak* (menahan) serta *asy-syuhh* (kikir), dan antonim dengan *al juud, As-Sakhaa'*, dan *Al Karm* (murah hati atau dermawan).

Dikatakan, *al bukh*l adalah jiwa yang menghalangi, sedang *asy-syuhh* ialah kondisi psikologis yang menuntut penghalangan (pencegahan).

Makna *bukhl*/menurut syara' (agama) adalah mencegah sesuatu yang wajib.

Al Jubn (penakut): Jamak dari *al jabban* adalah *al jabnaa'u*, yaitu takut terhadap segala sesuatu, sehingga tidak berani menghadapinya.

Dalam kitab *Al Misbah* dikatakan, *huwa jabban; dha'iiful qalb* (ia penakut, yakni: lemah hati).

Arudd: Mabni majhul (bentuk kata kerja pasif). Dikatakan, *raddadtu asy-syai'*; *raja'tuhu*, dan *a'adtuhu ilaa maa kaana 'alaih* (yakni: aku mengembalikannya pada keadaan semula)”.

⁶⁹Bukhari (2822).

Ardza: Dikatakan, *radzila radzlan*, yakni, *kaana radzillan* (dia menjadi hina). Jamaknya adalah *ardzaal*/dan *radzu'aa*'.

Al Ardzaal: Adalah *isim tafdhil* (kata benda yang menunjukkan sangat) dari *ar-radzaalah* yang bermakna *al ardaa* '(paling hina)'.

Ar-Radzii: *Al khasiis* (yang hina), atau kehinaan dari segala sesuatu.

Al Fitnah: Bentuk jamaknya ialah *fitan*, yang bermakna *istimaalahu* (memiringkannya) dan *futina fii diinihi*, yakni: *maala 'anhu* (menyimpang dari agamanya)".

Asal makna *fitnah* adalah pengujian untuk membedakan yang buruk dari yang baik. Selanjutnya makna *fitnah* berkembang; sehingga memiliki makna yang banyak, diantaranya adalah: penyimpangan seorang muslim dari ketentuan agamanya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam hadits tersebut terkandung anjuran berdoa pada setiap usai shalat wajib karena berdoa pada saat itu bertepatan dengan saat dikabulkannya doa. Jika kata shalat dipergunakan secara mutlak, maka yang dimaksud dengannya adalah shalat wajib yang lima.
2. Juga dalam hadits tersebut terkandung anjuran memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari berbagai akhlak tercela, yaitu: kebakhilan, penakut, ketakutan, fitnah dunia, dan adzab kubur, yang semuanya terdiri dari adzab dan sebab-sebab yang mendatangkan adzab.
3. Sejumlah akhlak tercela tersebut adalah:

Al Jubb (penakut): Mencegah pelakunya dari memperoleh kemuliaan, merintanginya dari kerelaan berkorban jiwa dalam perjuangan di jalan Allah, menangguhan pelaksanaan kewajiban memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkar, dan lain-lain dari sejumlah tindakan yang bertujuan mencapai kejayaan Islam dan kaum muslim.

Al Bukhl (kebakhilan): Menghalangi pelakunya dari menunaikan zakat wajib, nafkah wajib serta sunnah, berkorban demi dalam kebaikan dan memelihara hubungan baik dengan keluarga, tetangga dan orang-orang yang memiliki hak.

Ardza/ Al Umur(kepikunan): Yaitu, kondisi umur terlemah dan terentan.

Jika kekuatan akal seseorang telah lemah, maka keberadaannya tidak ubahnya seperti anak kecil dan orang gila; karena telah lemahnya akal dan berkurangnya kesadaran.

Fitnah Dunia: Yakni terjerumus ke dalam keinginan dan kelezatan dunia, menumpuknya dari jalan yang halal dan haram, terpesona dengan keindahannya hingga membuatnya lahir dari mengingat Allah Ta'ala dan melupakan segala sesuatu yang mengandung keselamatan dan kebahagiaan-Nya. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu); di sisi Allah-lah pahala yang besar". (Qs. At-Taghaabun [64]: 15).

Adzab Al Qabr: Sejumlah *atsar shahih* menjelaskan; bahwa keberadaan seseorang dalam kuburnya; ada kalanya mendapat siksaan, dan ada kalanya mendapat kenikmatan, karena kuburan itu, ada kalanya menjadi taman surga, dan ada kalanya menjadi sebuah lubang neraka, dan kuburan itu adalah permulaan tempat akhirat.

Sejumlah doa yang baik dan permohonan perlindungan; sebaiknya dipanjangkan pada waktu, yang mustajab. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan segala permohonan. Perihal waktu tersebut, tidak dikemukakan dalam hadits yang menjelaskan akhlak tercela, melainkan ditetapkan oleh dalil-dalil lainnya. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

4. Sabda Nabi SAW, "... di setiap usai shalat" adalah dimungkinkan setelah *tasyahud* akhir dan sebelum salam; dan dimungkinkan pula setelah salam, karena yang disebut bagian belakang dari sesuatu adalah lawan dari bagian depannya dan juga lawan dari bagian terakhirnya.

Tindakan penulis (Ibnu Hajar) mengurutkan sejumlah hadits, dapat dipahami; bahwa doa tersebut disyariatkan setelah salam.

Sedangkan Syaikhul Islam berpendapat, "Bawa doa tersebut disyariatkan dan dipandang lebih utama setelah tasyahud dan sebelum salam." Ia juga menambahkan, "Berdoa di akhir shalat sebelum keluar darinya disyariatkan berdasarkan hadits dan konsensus kaum muslim, karena kebanyakan doa yang dipanjangkan Rasulullah SAW dilakukan setelah tasyahud dan sebelum salam. Sejumlah doa yang terkait dengan shalat wajib umumnya dilakukan Rasulullah SAW pada saat tersebut

dan beliau pun telah memerintahkan agar melakukannya pada saat tersebut, dan saat tersebut merupakan saat yang tepat bagi orang yang shalat, karena ia sedang menghadap Tuhan-Nya, Yang akan terus memantauanya selama sedang shalat. Sehingga tidak sepatutnya seorang hamba melewatkannya sejumlah permohonan kepada Tuhan-Nya saat bermunajat kepada-Nya.

Hendaklah dalam berdoa disertai dengan etika, penuh kekhusyuan, kehadiran hati (konsentrasi), penuh harap dan cemas, karena doa tidak akan dikabulkan dari hati yang lahai.

Menurut saya (Al Bassam), "Bawa yang dimaksud dengan *dubur ash-Shalah* adalah setelah salam, sebagaimana tertera dalam hadits Abu Hurairah RA (259), tetapi menurut pendapat yang rajih; yang dimaksud dengan *dubur ash-shalah* di sini adalah sebelum salam. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

٢٥٨ - وَعَنْ ثُوبَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ ثَلَاثَةَ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

258. Dari Tsauban RA, dia berkata: Jika Nabi SAW menyelesaikan shalatnya, maka beliau biasa memohon pengampunan kepada Allah sebanyak 3 kali, kemudian membaca: 'Ya Allah, Engkau adalah pemberi keselamatan dan dari-Mu keselamatan. Engkau pemberi keberkahan, wahai Dzat Yang Agung lagi Mulia'". (HR. Muslim).⁷⁰

Kosakata Hadits

Allaahumma Anta As-Salaam: Maksudnya, Penyelamat dari berbagai perubahan dan sejumlah petaka; selamat dari berbagai penyimpangan serta dari segala sesuatu yang menafikan kesempurnaan-Nya.

Wa Minka As-Salaam: Maksudnya, dari-Mu keselamatan diharapkan dan diberikan, maka permulaannya dari-Mu, wahai Tuhanmu.

As-Salaam: Kalimat tersebut sebagai penghormatan dalam Islam, yang dilakukannya mendoakan kaum muslim supaya diselamatkan dari segala petaka dalam masalah agama, akal, dan jiwa.

Al Jalaal: Artinya yang agung dalam segi kekuasaan dan keadaan. Yakni, Dia Maha Mulia dan Maha Agung.

Al Jalaat: Puncak keagungan dalam segi kekuasaan dan urusan.

Yaa Dzal Jalaali wa Al Ikraam: Sebagian ulama telah menafsirkan kata *al jalaal* dengan sejumlah sifat yang agung, sehingga Allah bersih dari kekurangan, cacat dan keserupaan dengan seluruh makhluk; dan menafsirkan kata *al ikraam* dengan sifat-sifat kelanggengan yang melekat pada Allah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

- Penjelasan sejumlah dzikir dan susunannya yang dibaca setelah shalat wajib yang lima, dan setelah menyelesaikan shalatnya hendaklah ia membaca *astaghfirullah* sebanyak 3 kali.

Kemudian ia membaca,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

"*Ya Allah, Engkau adalah pemberi keselamatan dan dari-Mu keselamatan. Engkau pemberi keberkahan, wahai Dzat Yang Agung lagi Mulia.*"

- Yang dimaksud dengan berpaling dari shalat di sini ialah salam dan penjelasannya akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya.
- Salah seorang dari para perawi hadits tersebut, yaitu Al Auza'i, ditanya, "Bagaimanakah istighfar itu?" Ia pun menjawab, "Nabi SAW bersabda, '*Astaghfirullaah, astaghfirullaah, astaghfirullaah*'."
- Makna istighfar adalah memohon ampunan, sedangkan permohonan itu tidak akan dikabulkan kecuali dibarengi dengan perasaan hina di hadapan Allah. Istighfar adalah suatu isyarat dari Allah bahwa seorang hamba tidak akan mampu melaksanakan hak peribadatan kepada Tuhan-Nya jika perasaan was-was, khawatir, dan kekurangan

⁷⁰Muslim (591).

menghantuiinya, sehingga Allah mensyariatkan istighfar atasnya sebagai penyempurna dari kekurangan tersebut dan pengakuan atas kelemahan dan kehinaan dirinya.

5. Dalam hadits tersebut terkandung penetapan kata *as-salaam* sebagai nama dan sifat Allah *Ta'ala*, sehingga Allah adalah Dzat yang selamat dari sejumlah kekurangan dan cacat, dan Allah yang memberikan keselamatan kepada para hamba-Nya dari berbagai macam keburukan dunia dan akhirat.
6. Kata *al-jalaal* dan *al-ikraam* adalah dua nama yang agung dan dua sifat yang mulia. Nabi SAW bersabda,

أَلْطُوْ بِيَادِ الْجَلَالِ وَإِكْرَامِ.

"Mohonlah dengan kalimat, wahai Dzat Yang Maha Agung lagi Maha Mulia."

Suatu saat Rasulullah SAW lewat di hadapan seseorang yang shalat dan berdoa, "Wahai Dzat Yang Maha Agung lagi Maha Mulia". Nabi SAW. bersabda, "Semoga Allah mengabulkan doamu."

7. Kepada imam dianjurkan untuk tidak berlama-lama dan tetap menghadap kiblat setelah salam hingga selesai bacaan dzikir yang tertera dalam hadits tersebut.

Dalam *Syarh Al Iqna'* dikatakan, "Kepada imam dianjurkan tidak berlama-lama duduk menghadap kiblat, hal ini merujuk hadits Aisyah RA, dia berkata, "Kebiasaan Nabi SAW setelah salam, beliau tidak duduk kecuali sekedar membaca:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكَتْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَإِكْرَامِ.

"Ya Allah, Engkau adalah pemberi keselamatan dan dari-Mu keselamatan. Engkau pemberi keberkahan, wahai Dzat Yang Agung lagi Mulia." (HR. Muslim [592]).

8. Syaikhul Islam berkata, "Merahasiakan dzikir, doa, dan shalawat atas Nabi SAW adalah lebih utama (afdhul) secara mutlak; kecuali terdapat dalil lain yang lebih unggul.

Sedangkan mengharapkan pujiwan manusia dalam sejumlah ibadah seperti, shalat, puasa, membaca Al Qur'an serta dzikir termasuk dosa besar yang tidak hanya membatalkan amalnya, bahkan menyebabkannya berhak menerima adzab.

٢٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي ذَبْرٍ كُلَّ صَلَاةٍ ثَلَاثَةً وَثَلَاثَيْنَ، وَحَمَدَ اللَّهَ ثَلَاثَةً وَثَلَاثَيْنَ، وَكَبَرَ اللَّهَ ثَلَاثَةً وَثَلَاثَيْنَ، فَتَلَكَ تِسْعَ وَتَسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمَائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - غُفِرَتْ خَطَايَاهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي رِوَايَةِ أُخْرَى: (أَنَّ التَّكْبِيرَ أَرْبَعَ وَثَلَاثُونَ).

259. Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang di belakang (*usai*) shalat (*wajib*) membaca tasbih (*subhaanallah*) 33 kali, tahmid (*al hamdulillah*) 33 kali dan takbir (*allaahu akbar*) 33 kali sehingga seluruhnya berjumlah 99, kemudian ia menggenapkannya menjadi 100 dengan membaca, 'Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya seluruh pujiwan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, ' maka kesalahannya akan diampuni sekalipun dosanya sebanyak buih di laut". (HR. Muslim)⁷¹

Dalam riwayat lain, "Sesungguhnya membaca takbir itu adalah sebanyak 34 kali".⁷²

Kosakata Hadits

Dubura Kulli Shalatin (di belakang [*usai*] setiap shalat): Yaitu, bagian belakang atau akhir dari segala sesuatu.

⁷¹Muslim (597).

⁷²Muslim (596) dari haditsnya Ka'ab bin 'Ajrah.

Subhaanallaah: Subhaana adalah *isim mashdar* yang dinashabkan dengan *fi'i*/yang dibuang dan perkiraannya: *sabbahu allaaha* (aku menyucikan Allah). Pada umumnya lafazh tersebut tidak dipakai kecuali sebagai *mudhat* (disandarkan pada lafazh yang lain) dan *isim mashdar*-nya adalah *tasbiih* yang bermakna menyucikan, yang merupakan pembebasan dan pengosongan sebagai pendahuluan memasuki puji.

Hamidallaah: Makna *al hamdu* ialah menyanjung Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan yang merupakan penghiasan, setelah menyucikan-Nya dari sifat-sifat kekurangan yang negatif.

Laa Ilaaha Illallaah (tidak ada tuhan selain Allah): Huruf *Ia* berfungsi menafikan seluruh yang disembah dengan sesungguhnya. Kalimat itu merupakan kalimat dzikir yang paling utama dan keimanan tidak sah kecuali dengannya. Kalimat tersebut dinamakan juga kalimat tauhid dan kalimat ikhlas (suci).

Lahu Al Mulku (bagi-Nya seluruh kerajaan): Maksudnya, kerajaan yang mutlak, hakiki dan abadi yang keberadaannya tidak akan berakhir.

Lahu Al Hamdu (baginya seluruh puji): *Al hamdu* adalah sifat indah yang bersifat pilihan untuk maksud pengagungan yang melekat pada Allah *Ta'ala*, karena fungsi mendahulukan *ma'muul* (sesuatu yang dimaksud yaitu: puji) adalah menetapkan pembatasan.

Allaahu Akbar: Maksudnya, Allah paling Agung dan paling Mulia. *Ma'muul*-nya dibuang untuk generalisasi.

Zabad Al Bahri(buih laut): Artinya, buih laut ketika meluap dan banyak sekali. Ibnu Hajar berkata, "Ungkapan itu ialah ungkapan kiasan dari keadaan yang banyak sekali."

Wahdahu Laa Syariika Lahu (yang tidak ada sekutu bagi-Nya): Kalimat ini menjadi penguat dari makna kalimat: *Laa Ilaaha Illallaah (tidak ada tuhan selain Allah)*.

Wa Huwa 'Alaa Kulli Syai 'in Qadiir (Dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu): Yaitu Pemilik Kekuasaan yang bersifat umum dan menyeluruh.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dzikir tersebut dianjurkan setelah shalat wajib yang lima.
2. Dalam *Fathul Barid* dikatakan, "Mayoritas ulama cenderung mewajibkan,

karena dalam hadits *marfu'* *Ka'ab bin 'Izzah* yang diriwayatkan Muslim ditetapkan pada shalat wajib, dan mereka membawa hadits mutlak kepada hadits tersebut."

3. Keterangan tentang dzikir dalam hadits adalah: *Subhanallaah, walhamdulillaah wallaahu akbar.*

Keterangan lain menjelaskan: *Subhanallaah* dibaca 33 kali, *al hamdulillaah* 33 kali dan *allaahu akbar* juga 33 kali. Tindakan yang utama ialah melakukan dzikir yang pertama sekali serta melakukan yang kedua sekali, supaya tercapai pengamalan As-Sunnah, mengingat kaidah hukum bahwa sejumlah ibadah yang memiliki ketentuan dan tata cara yang beraneka, maka hendaklah melakukan semua itu supaya tercapai pengamalan sunnah (hadits) secara keseluruhan.

4. Susunan kalimat dzikir sebagaimana di atas sangat tepat dan sesuai:

Kalimat *subhaanallaah* menyucikan Allah dari segala kekurangan dan aib, sementara kalimat *al hamdulillaah* menyifati Allah dengan berbagai sifat terpuji, sehingga penyucian dan pengosongan (dari sifat yang kekurangan) diletakkan sebelum penghiasan.

Jika seorang hamba telah menyifati Tuhannya dengan penyucian dari kekurangan dan aib, kemudian menyifati-Nya dengan kesempurnaan, niscaya datang sejumlah sifat pengagungan dan pemuliaan yang hakiki kepada Dzat yang disucikannya serta diliputi berbagai macam puji.

5. Sabda Nabi SAW, "*Maka akan diampuni kesalahannya.*" Secara lahir keterangan hadits tersebut bersifat umum, tetapi mayoritas ulama berkata, "Seluruh hadits yang menjelaskan pengampunan sejumlah dosa atau penghapusan sejumlah keburukan dengan melakukan sejumlah amal shalih dikaitkan dengan menjauhkan sejumlah dosa besar, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, "*Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil).*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 31). Juga sabda Rasulullah SAW,

الصلواتُ الْخَيْرُ وَالْحُمْدُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ
مُكْفَرَاتٌ مَا يَنْهَى إِذَا اجْتَبَ الْكَبَائِرَ.

"Shalat wajib yang lima, shalat Jum'at yang satu hingga shalat Jum'at berikutnya dan (puasa) Ramadhan yang satu hingga (puasa) Ramadhan berikutnya menjadi penebus dosa yang ada di antara semuanya, selama sejumlah dosa besar dijauhi." (HR. Muslim [233])

Jika sejumlah ibadah wajib yang agung saja —di antaranya shalat wajib yang lima— tidak mampu menghapus dan menebus sejumlah dosa besar, maka tentunya ibadah yang berada di bawahnya lebih tidak mampu lagi. An-Nawawi berpendapat, "Jika sejumlah amal shalih kecil tidak dapat diharapkan mampu memperingan sejumlah dosa besar, maka tentunya ia pun tidak akan mampu mengangkat pelakunya ke beberapa derajat."

Syaikhul Islam berpendapat, "Pemutlakkan penghapusan dan penebusan dosa dengan ibadah umrah mencakup sejumlah dosa besar."

6. Dikatakan, "Dzikir tadi dibaca setelah shalat wajib, sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah hadits. Sesuai maksud zhahir hadits hendaknya seseorang membacanya sambil duduk, tetapi jika ia membacanya setelah berdiri dan ketika pergi, maka perbuatannya itu masih menepati ketentuan Sunnah karena tidak ada larangan melakukan perbuatan tersebut. Jika ia lalai mengerjakan perbuatan tersebut, kemudian ia ingat; hendaklah ia melakukannya seketika itu juga sehingga ia berhak menerima pahalanya yang khusus; jika kelalaianya itu masih dalam batasan toleransi syara'.

Jika ia melalaikannya dengan sengaja, kemudian ia melakukannya setelah terpisah dengan waktu yang cukup lama, maka pahalanya yang khusus terlepas darinya dan ditetapkan baginya pahala dzikir secara mutlak.

7. Dzikir tersebut ialah salah satu sebab diampuni sejumlah dosa dan dihapuskan sejumlah keburukan. Akan tetapi penghapusan dimaksud adalah penghapusan sejumlah dosa kecil, sedangkan sejumlah dosa besar tidak dapat dihapus kecuali dengan bertaubat darinya. Allah Ta'ala berfirman, "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 31)

Syaikhul Islam berkata, "Dzikir termasuk ibadah yang utama. Karena itu, Aisyah RA berkata: Dzikir setelah selesai shalat (wajib) bagaikan

mengilatkan cermin setelah membersihkannya, karena shalat itu membersihkan hati."

Dzikir setelah shalat bukan wajib, sehingga bagi orang yang harus pergi setelah shalat maka dzikir tidak boleh menghalangnya. Tetapi hendaklah seorang makmum tidak berdiri, sehingga imam berpaling terlebih dahulu dari kiblat. Tidak semestinya imam duduk setelah salam menghadap kiblat, melainkan hanya sekedar membaca *istighfar* 3 kali dan membaca doa,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكَتْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

"Ya Allah, Engkau adalah pemberi keselamatan dan dari-Mu keselamatan. Engkau pemberi keberkahan, wahai Dzat Yang Agung lagi Mulia." (HR. Muslim [592]).

8. Menghitung bacaan tasbih dengan jari tangan adalah sunnah, karena Nabi SAW bersabda kepada para wanita,

سَبْخُنَ، وَاعْقِدْنَ بِالْأَصَابِعِ، فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُلَاتٌ مُسْتَطْفَاتٍ.

"Bertasbihlah kalian, dan hitunglah dengan jari-jari tangan, karena jari-jari tangan akan diminta pertanggungjawaban serta dimintai keterangan." (HR. Ahmad [26549] dan At-Tirmidzi [3583]).

9. Dalam sebagian riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, "Sesungguhnya bacaan penyempurna (penggenap) hitungan hingga berjumlah 100 ialah kalimat, laa ilaaha illallah" Dalam sebagian riwayat lainnya dikatakan: "Sesungguhnya bacaan takbir itu 34 kali." Dalam riwayat Muslim tentang hadits tersebut, "Hendaklah kamu membaca tasbih, tahmid serta takbir di belakang (usai) setiap shalat (wajib) 33 kali; (masing-masing) 11 kali hingga semuanya berjumlah 33 kali." Dalam riwayat Bukhari (6329) tentang hadits tersebut, "Hendaklah kamu membaca tasbih di belakang (usai) setiap shalat (wajib) 10 kali." Di dalam *Fathul Bari* dikatakan, "Al Baghawi menyimpulkan di dalam *Syarah As-Sunnah* di antara perbedaan tersebut, bahwa mungkin perbedaan itu terjadi karena disampaikan dalam sejumlah waktu yang berbeda, dan mungkin juga hal itu dimaksudkan sebagai pilihan atau perbedaan tersebut terjadi

karena perbedaan keadaan."

Seorang peneliti berkata, "Selama hadits-hadits mengabsahkan sejumlah hitungan tersebut, maka dipandang perlu mengamalkan hitungan yang ini sekali dan hitungan yang lainnya sekali, karena barangkali hitungan yang sedikit dilakukan pada waktu yang sempit sehingga orang yang shalat tidak mengabaikan sunnah dan keutamaannya, dan Allah Maha Penyayang kepada makhluk-Nya.

Sedangkan mengamalkan semua riwayat yang ada, atau lebih dari satu riwayat dalam satu shalat maka hal itu tidaklah dianjurkan.

٢٦۔ وَعَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: (أُوصِيكَ يَا مُعاذٌ: لَا تَدْعُنَّ دُبَرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوَدَ وَالنَّسَائِيُّ
بَسْنَدٌ قَوِيٌّ.

260. Dari Mu'adz bin Jabal RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Wahai Mu'adz, aku berwasiat kepadamu, 'Janganlah kamu meninggalkan di setiap selesai shalat (wajib) membaca, 'Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingat-Mu dan bersyukur kepada-Mu serta beribadah dengan baik kepada-Mu'." (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i) dengan sanad yang kuat.⁷³

Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *shahih*. Imam An-Nawawi dalam kitab *Al Adzkar* berkata, "Sanadnya adalah *shahih*". Syaikh Shadiq Hasan dalam *Nuzul Al Abrar* berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban (5/364) dan Ibnu Khuzaimah (1/369) dalam kitab *shahih* keduanya." Al Hakim berkata, "Hadits tersebut *shahih* sesuai persyaratan yang ditetapkan Bukhari dan Muslim." Sementara Adz-Dzahabi

mengategorikannya sebagai hadits *mauquf* dan Al Mundzir menjadikan hadits tersebut sebagai *hujjah* (dalil).

Kosakata Hadits

A'inni: Yakni berilah aku pertolongan dan perlindungan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Doa tersebut sangat dianjurkan setelah shalat wajib lima waktu. Pembatasan dengan kata setelah shalat wajib, karena ketika kata shalat dipakai secara mutlak, maka shalat yang dimaksud adalah shalat wajib.
2. Sabda Nabi SAW, "*Fi duburi kulli ash-shalah*" (*Di setiap kali usai shalat*), apakah yang dimaksud sebelum salam atau setelah salam?

Mayoritas ulama berpendapat yang kedua; yakni setelah salam dan sekelompok lainnya berpendapat yang pertama; yakni sebelum salam.

Adapun berkenaan dengan sejumlah nash, maka dalam hadits Mu'adz ditemukan sebuah indikasi dalam sebagian redaksinya, "*Janganlah kamu meninggalkan di dalam shalatmu yang patut kamu ucapan...*" yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *duburi ash-shalah* ialah sebelum salam.

Dalam hadits Abu Hurairah RA, "*Barangsiapa yang bertasbih kepada Allah di belakang (usai) setiap shalat wajib, 33 kali....*"

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i dalam *Al Kubra* (6/30) dan perawi lainnya, "*Barangsiapa yang membaca ayat Kursi di belakang (usai) setiap shalat wajib....*" Adapun yang dimaksud di belakang dalam kedua hadits tersebut adalah setelah salam.

Jadi yang dimaksud di belakang setiap shalat ialah bagian terakhir dari shalat, dan yang dimaksud adalah setelah salam.

Pendapat yang lebih utama bahwa doa dibaca sebelum salam, sedangkan dzikir dibaca setelah salam, sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan terdahulu.

3. Dalam *Syarh* dikatakan, "Pengertian *fi duburi ash-shalah*' mencakup setelah shalat dan setelah *tasyahud*. Tetapi menurut lahiriah hadits

⁷³Ahmad (6/244). Abu Daud (1522) dan An-Nasa'i (3/53).

tersebut bahwa pengertian yang dimaksud adalah yang pertama (yaitu setelah shalat)."

Syaikhul Islam berkata, "Menurut pendapat yang utama bahwa pengertian berdoa di dalam shalat adalah sebelum salam." Dia *Rahimahullah* menambahkan, "Berdoa di akhir shalat sebelum keluar darinya disyariatkan berdasarkan As-Sunnah dan Ijma' kaum muslim, serta sejumlah doa yang dikaitkan dengan shalat (wajib), maka Nabi SAW melakukannya pada saat itu, dan saat itu sangat sesuai dengan kondisi orang shalat yang sedang menghadap dan bermunajat kepada Tuhan-Nya.

- Keutamaan sejumlah kalimat yang penuh berkah dan kebaikan, yang meliputi kebaikan dunia dan akhirat tersebut yang di dalamnya berisi pertolongan dari Allah *Ta 'ala* untuk tetap mengingat-Nya, mensyukuri nikmat-Nya dan beribadah kepada-Nya dengan baik; dimana semestinya seorang muslim beribadah kepada Tuhan-Nya seakan-akan ia melihat-Nya.

Barangsiapa berdzikir kepada Allah *Ta 'ala* sesuai dengan ketentuan yang dituntut dan bersyukur kepada-Nya atas sejumlah nikmat dan kebaikan-Nya serta beribadah dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuannya; sungguh ia benar-benar telah beribadah kepada Tuhan-Nya semaksimal mungkin, dan Allah berhak untuk menerima serta memberi balasan.

- Dalam hadits tersebut terkandung keutamaan dan keistimewaan yang ditujukan kepada Mu'adz bin Jabal RA, karena di dalamnya dikatakan, "*Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu, maka janganlah kamu meninggalkan di belakang setiap shalat (wajib)....*" (Al Hadits). Sedang kecintaan Rasulullah SAW terhadap seseorang merupakan pertanda kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Hadits tersebut termasuk hadits *musalsa/dalam konteks hadits yang berkaitan dengan pernyataan yang penuh kelembutan dan kemuliaan tersebut.*
- Dalam hadits tersebut terdapat penegasan supaya mengamalkan sejumlah doa yang mulia tersebut, karena di dalamnya terdapat larangan meninggalkannya yang mungkin membuat pernyataan tersebut terkadang dipahami sebagai perintah wajib.

Syaikhul Islam berkata, "Kesimpulan bahwa seseorang dianjurkan memanjatkan doa itu setelah shalat (wajib), kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, mengingat-Nya, mentauhidkan-Nya, menyucikan-Nya, memuji-Nya serta mengagungkan-Nya dengan membaca sejumlah bacaan dzikir yang disyariatkan supaya dibaca setelah shalat (wajib), kemudian ia membaca shalawat kepada Nabi SAW, kemudian ia berdoa sesuai dengan doa yang dikehendaki karena doa yang dipanjatkan setelah ibadah tersebut (shalat wajib) menepati sejumlah waktu dikabulkannya doa, terutama doa yang dipanjatkan setelah mengingat keesaan Allah SWT, menyanjung-Nya dan membaca shalawat atas Rasul-Nya maka doa tersebut menjadi sebab utama diperolehnya sejumlah kemunfaatan dan terhindarnya sejumlah kemadharatan, dan doa itu dianjurkan untuk dirahasiakan, karena dalam perahasianya terkandung sejumlah faidah; diantaranya:

- ⦿ Ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah *Ta 'ala* serta dijauhkan dari *riya* ('mengharapkan pujian dari selain-Nya).
- ⦿ Hadir dan khusyu'nya hati saat bermunajat kepada Allah *Ta 'ala*.
- ⦿ Timbulnya hal-hal lainnya yang menjadi penyebab kemudahan berkomunikasi dengan Allah *Ta 'ala*.

Perahasianan bacaan dzikir, doa serta shalawat atas Nabi SAW, adalah lebih utama secara mutlak, kecuali jika terdapat dalil yang lebih unggul mengenai hal itu.

- "Beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya."* Bahwa yang dituntut dari kalimat tersebut mengosongkan segala sesuatu yang menyibukkan pelakunya dari mengingat Allah dan melalaikannya, dan juga beribadah kepada-Nya supaya hatinya dan konsentrasi sepenuhnya terpusat hanya kepada Allah, sehingga Allah menjadi buah hatinya dalam shalat dan terbebas dari kebingungan dan kesedihannya; dan supaya ia dapat melakukan ibadah yang sempurna, sebagaimana yang ditunjukkan Nabi SAW dengan sabdanya,

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَائِنَكَ تَرَاهُ.

"Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya". (HR. Muslim [1]).

8. Dalam hadits tersebut tampak jelas keinginan Rasulullah SAW yang kuat untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada umatnya dan mengangkat derajat mereka serta meninggikan martabat mereka di sisi Tuhan mereka. Semoga rahmat dan kesejahteraan tercurah kepadanya yang telah menyampaikan misi kerasulannya, menunaikan amanat dan menasihati umatnya.
9. Dalam hadits tersebut terkandung dorongan agar berkumpul dan bergaul dengan para ulama dan orang-orang shalih yaitu, orang-orang yang akan membekali seseorang dengan ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanannya, dan menambah kedekatannya dengan Tuhan-Nya.
10. Jika seseorang tidak mampu melakukannya dalam jumlah yang banyak atau memiliki sesuatu kesibukan yang tidak memungkinkannya untuk melakukannya, hendaklah ia melakukannya dalam jumlah yang sedikit dan termasuk bab *rukhsah* (keringanan dari Allah), karena agama pun telah memberikan keringanan ketika bepergian dan adanya *uzdur*. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.
11. Ajaran yang terkandung dalam sejumlah hadits *shahih* di atas adalah dzikir yang disyariatkan. Sedang sejumlah dzikir yang diada-adakan dalam cara dan sifatnya, maka hal itu adalah bid'ah, sebagaimana telah disabdakan Nabi SAW,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَّيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiaapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amal tersebut ditolak". (HR. Muslim [1718])

Diantaranya adalah membaca *istighfar* secara berjama'ah dengan satu suara setelah salam, dan ucapan mereka, 'Yaa arhamar raahimiin irhamnaa.' Memutarkan jari-jari tangan sebelah kanan dalam keadaan terbentang di atas kepala dan mempertemukan bagian atas jari-jari kedua tangan serta meletakkannya di hadapan kedua mata setelah shalat wajib, membaca tiga ayat dari surah *Aali 'Imraan*, membaca shalawat

atas Nabi SAW setelah shalat Subuh dan shalat Maghrib dan amalan bid'ah lainnya dari sejumlah dzikir yang tidak disunnahkan, sehingga tidak boleh mengamalkannya; bahkan wajib membatasi diri atas sejumlah dzikir tersebut, dan beribadahlah kepada Allah *Ta'a la* dengan amalan yang telah disyariatkan.

13. Mohonlah pertolongan kepada Allah supaya dapat mewujudkan ketiga tuntutan tersebut, yaitu; mengingat-Nya, mensyukuri nikmat-nikmat-Nya dan beribadah kepada-Nya dengan sebaik-baiknya, karena itulah puncak tujuan taat kepada Allah *Ta'a la*, yang menjadi tujuan-Nya dari penciptaan makhluk-Nya dan menjadi sarana meraih karunia dan rahmat-Nya.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat perihal seseorang yang menambah jumlah dzikir-dzikir yang telah ditentukan.

Sebagian mereka berpendapat, "Jika seseorang menambah jumlah yang telah disebutkan maka ia tidak berhak menerima pahala yang khusus karena mungkin dalam jumlah tersebut terkandung hikmah dan keutamaan yang hilang karena jumlah yang melebihi jumlah yang telah ditentukan." Al Qurafi dalam kitab *Al Qawa'id* berkata, "Di antara bid'ah yang dibenci adalah menambah sejumlah amalan sunnah yang telah ditetapkan syara', dan sebagian mereka mencontohkannya dengan pengobatan yang tidak bermanfaat."

Sedangkan sebagian ulama lainnya berkata, "Jika ia melakukan penambahan dalam jumlah yang telah ditetapkan pahalanya, maka ia akan mendapatkan pahala tambahan setelah mendapatkan pahala yang ditetapkan jumlahnya."

Al Hafizh berkata, "Ia harus memisahkan antara jumlah yang telah ditetapkan sunnah dan penambahannya dengan niat, jika jumlah yang ditetapkan sunnah berakhir, kemudian ia berniat menambahnya, maka tambahan itu tidak menyebabkan hilangnya pahala yang khusus, dan jika ia menambahnya tanpa niat, maka ketentuan hukumnya adalah sebagaimana pendapat yang pertama (tidak mendapat pahala khusus)."



٢٦١ - وَعَنْ أَبِي أُمَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ قَرَا آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبِّرَ كُلَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَزَادَ فِيهِ الطَّبَرَانيُّ: (وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).

261. Dari Abu Umamah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa yang membaca ayat Kursiy di belakang (usai) setiap shalat wajib, maka tidak ada sesuatu pun yang menghalangnya masuk surga selain kematian.” (HR. An-Nasa’i) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.

Ath-Thabrani menambahkan di dalamnya, “...*Dan qui huwallahu ahad (surah Al Ikhlas)....*”⁷⁴

Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *shahih*. Syaikh Shiddiq Hasan dalam *Nuzul Al Abrar* berkata, “Hadits tersebut diriwayatkan An-Nasa’i dan Ibnu Hibban.” Dalam sanadnya terdapat Hasan bin Basyar, An-Nasa’i menilainya, “Tidak ada masalah dengan keberadaannya.” Sementara Abu Hatim berkata, “Sejumlah perawi lainnya termasuk para perawi yang *shahih*.” Sedang Ath-Thabrani meriwayatkannya dengan dua sanad dan salah satunya adalah *shahih*.

Perihal tambahan yang termaktub dalam hadits Ath-Thabrani: “... *dan qui huwallahu ahad*”, maka Al Mundziri berkata, “Isnad hadits yang terdapat dan tambahan tersebut adalah baik.”

Sedangkan dalam *Majma’ Az-Zawaaid* dikatakan, “Perihal tambahan tersebut terdapat dua isnad, dan salah satunya adalah baik.”

Kosakata Hadits

Illa’ Al Maut (selain kematian): Dengan membuang *mudhaf* (kata yang disandari) dan perkiraannya, “*Illa’ ‘adamu mautihi*” (kecuali

⁷⁴An-Nasa’i dalam bahasan amalan siang dan malam (100) dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (8/134).

kematianya tidak ada). Lafazh ‘adām dibuang agar menunjukkan makna yang dimaksud.

Maktuubah (wajib): *Kataba yaktubu kitaaban*, yaitu *mashdar* turunan dari *kataba* yang memiliki banyak makna, di antaranya:

- ◎ Fardhu (wajib), dan makna inilah yang dimaksud dalam hadits tersebut. Jadi makna *al maktuubaah* adalah *al mafruudhaah*.

Aayah Al Kursiy (ayat Kursiy): Hal ini tertera dalam Firman Allah, “*Allah tidak ada tuhan melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*”. (Qs. Al Baqarah [2]: 255)

Makna *al kursiy* dijelaskan dalam sejumlah hadits, yaitu tempat yang *qadim* (azali) bagi Allah *Tabaraka Wa Ta’ala*.

Ayat (ayat): Abu Al Baqa’ berkata, “Makna asal *ayat* ialah tanda yang jelas, kemudian pemakaiannya dimutlakkan kepada sekelompok huruf Al Qur’ān. Adapun pemutusan antara huruf yang satu dari huruf sebelumnya dan antara kalimat yang satu dengan kalimat setelahnya diketahui secara *taqifi* (atas petunjuk dari Nabi SAW yang diilhami oleh Allah).”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Adapun keutamaan ayat agung tersebut, karena di dalamnya meliputi sebagian nama-nama Allah yang baik, sejumlah sifat Allah yang Agung, Ke-Esaan, Hidup yang sempurna, Wujud yang abadi, Ilmu yang luas, Kerajaan yang menyeluruh, Kekuasaan yang besar, Penguasa yang adil, dan Kehendak yang terwujud.

Imam Ahmad (20771) dan Muslim (810) meriwayatkan; bahwa Nabi SAW bertanya kepada Ubay bin Ka’ab, “*Ayat manakah yang paling agung dalam kitab Allah (Al Qur’ān)?*” Ubay menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu”. Ubay mengatakannya berulang-ulang, hingga Ubay

pun menjawab, "Ayat Al Kursiy." Nabi SAW bersabda, "*Ilmu itu mengkhususkanmu, wahai Abu Al Mundzir!* (panggilan lain Ubay).

2. Di antara makna ayat yang agung tersebut adalah:

Allaah: Adalah lafaz *jalaalah* (agung) yang meliputi sejumlah makna ketuhanan yang tidak ada seorang pun berhak menerimanya selain-Nya, sehingga beribadah kepada selain-Nya adalah batil. Allah Yang Maha Agung lagi Maha Tinggi adalah pemilik hidup yang sempurna dalam masalah pendengaran, penglihatan, kekuasaan, kehendak serta sifat-sifat yang terpuji lainnya.

Qayyum: Dzat yang berdiri sendiri dan tidak perlu bantuan dari seluruh makhluk-Nya dan dengannya tercipta seluruh makhluk. Dialah yang menciptakannya; Dialah yang menetapkannya dan Dialah yang menyediakan seluruh yang dibutuhkan-Nya dalam penciptaan serta penetapan seluruh makhluknya.

Laa Ta'khudzhu Sinantun Walaa Naum (*tidak mengantuk dan tidak tidur*). Kata *as-sinnah* adalah ngantuk yang hanya berhubungan dengan mata, dan *an-naum* ialah longgar dan berat yang berhubungan dengan hati, sehingga hilang kesadaran bersamanya. Ngantuk dan tidur adalah dua sifat yang melekat pada makhluk yang selalu kekurangan, yang memiliki kelemahan dan ketidakmampuan, yang memerlukan rehat dan santai. Sedangkan Pemilik Kekuatan yang sempurna dan Wujud yang abadi, maka kedua sifat tersebut tidak akan pernah melekat pada-Nya.

Lahu Maa Fis-Samaawaati Wa Maa Fi Al Ardh (*Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi*): Maksudnya seluruhnya adalah hamba-Nya dan milik-Nya, yang tidak seorang pun dari mereka yang dapat keluar dari ketentuan tersebut.

Man Dzal Ladzii Yasyfa'u 'Indahu Illaa Bi 'idznih (*Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya*): Maksudnya, adapun di antara kesempurnaan kepemilikan-Nya, kebesaran kerajaan-Nya dan keagungan ciptaan-Nya; bahwa tidak ada satu makhluk pun yang berani memberikan pertolongan atas siapa pun kecuali atas seizin dan keridhaan-Nya kepada pihak penolong dan pihak yang ditolong. Jadi izin untuk memberikan pertolongan adalah berasal dari-Nya. Seorang pemimpin

dan penolong dari hamba-hamba-Nya tidak dapat memberikan pertolongan; kecuali atas seizin-Nya. Allah Ta'ala berfirman: "*Katakanlah, 'Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuannya.'*" (Qs. Az-Zumar [39]: 44).

Ya'lamu Maa Baina Aidiihim Wa Maa Khalfahum (*Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka*): Maksudnya, bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu dan sangat luas, pangawasan-Nya menjangkau segala keadaan makhluk-Nya dan ilmu-Nya itu menjangkau masa lalu, masa sedang dan masa mendatang makhluk-Nya, dan Dia tidak memerlukan sejumlah perantara dan penolong dalam urusan makhluk-Nya; kecuali dalam keadaan yang Dia meridhainya, sehingga memberikan izin di dalamnya, karena menghormati pihak penolong dan memberikan rahmat kepada pihak yang ditolong.

Wa Laa Yuhithuuna Bisyai'in Min 'Ilmihi Illaa Bi Maasyaa'a (*dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya*): Maksudnya, adapun berkenaan dengan makhluk-Nya yang tinggi dan yang rendah, maka tidaklah mereka menjangkau yang sedikit atau yang banyak dari ilmu atau sejumlah pengetahuan-Nya, melainkan kearifan-Nya akan menuntut adanya pemantauan terhadap mereka, perihal sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, yang berkaitan dengan kehidupan mereka maupun tempat kembali mereka; dan yang berkaitan dengan urusan syariat maupun urusan takdir, dimana hal itu ialah sesuatu yang kecil dan mudah di hadapan ilmu Allah yang sangat luas yang jangkauannya meliputi semua urusan secara keseluruhan, sehingga malaikat berkata, "*Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 32)

Juga para rasul berkata, "*Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu), sesungguhnya Engkau-lah yang mengetahui perkara yang gaib.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 109)

Wasi'a Kursiyyuhu As-Samaawaati Wa Al Ardh (*Kursi Allah meliputi langit dan bumi*): Dan di antara perkara yang menunjukkan kepemilikan-Nya yang luas, keagungan-Nya yang besar, kekuasaan-Nya yang adil,

pantauan-Nya yang sempurna dan kehendak-Nya yang terwujud adalah bahwa Allah Pemelihara langit beserta isinya dan bumi beserta isinya dengan sebab-sebab yang kuat, aturan yang bijak serta susunan yang mengagumkan.

Wa Huwal 'Aliyyu (dan Allah Maha Tinggi): Maksudnya, Allah Maha Tinggi dalam segi Dzat-Nya melebihi seluruh makhluk-Nya, Maha Tinggi dalam segi keagungan serta sifat-sifat-Nya, Maha Tinggi dalam segi pemaksaan-Nya atas seluruh makhluk-Nya, sehingga seluruh segi milik-Nya, seluruh pundak tunduk kepada-Nya, semua yang sulit adalah mudah bagi-Nya dan seluruh makhluk mendekat kepada-Nya. Maha Suci Allah yang keberadaan-Nya adalah Maha Agung.

Al 'Azhiim (Yang Maha Besar): Yang mencakup seluruh sifat keagungan dan kebesaran, kemuliaan dan keindahan, dimana Allah adalah Dzat yang dicintai dan diagungkan, Dzat yang mulia dan dimuliakan.

Ayat tersebut (ayat Kursiy) mencakup seluruh makna yang agung, sifat-sifat ketuhanan yang terpuji dan juga pengetahuan ketuhanan yang agung. Karena itulah, ayat tersebut dipandang sebagai ayat Al Qur'an yang paling agung, karena sesuatu perkataan niscaya dimuliakan dan diagungkan disebabkan kemuliaan dan keagungan maknanya. Juga mencakup pengetahuan Allah *Ta'alā*, sifat-sifat-Nya yang agung dan nama-nama-Nya yang baik, dimana hal itu adalah sejumlah ilmu yang paling mulia dan pengetahuan yang paling agung.

Sesungguhnya orang-orang yang mengenal Allah adalah orang-orang yang mempunyai hati yang terjaga, sehingga dari ayat yang agung itu mereka memperoleh pengetahuan dan memahami sejumlah perumpamaan yang tertera di dalam Al Qur'an, yang didatangkan untuk menjelaskan nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya yang tidak akan diketahui dan dipahami orang-orang selain mereka.

3. Adapun surah Al Ikhlas, maka banyak hadits *shahih* yang menjelaskan keutamaannya yang tidak mungkin diutarakan semuanya dalam pembahasan ini, kecuali sebagianya saja. Dalam kitab *Shahih Bukhari* (5015) dari haditsnya Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkata,

قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: أَنْفَحْرُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟ قَالُوا: أَيْنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ.

"Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, 'Apakah seseorang dari kalian tidak sanggup membaca sepertiga Al Qur'an dalam satu malam?' Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, adakah dari kami yang mampu melakukan hal itu?" Rasulullah SAW pun bersabda, "Allaah Al Waahid Ash Shamadu (surah Al Ikhlas) adalah sepertiga Al Qur'an."

Dalam *Shahih Muslim* (811) dari haditsnya Abu Ad-Darda' RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ جَزَّا الْقُرْآنَ ثَلَاثَةً أَجْزَاءٍ، فَجَعَلَ قُلْ مُوَالِ اللَّهِ أَحَدَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ.

"Allah telah membagi Al Qur'an menjadi tiga bagian, kemudian menjadikan *qul huwallahu ahad* (surah Al Ikhlas) sebagai satu bagian dari bagian-bagian Al Qur'an."

4. Syaikhul Islam berkata, "Adapun jika ada pertanyaan bagaimana bisa terjadi pembandingan di antara surah-surah Al Qur'an, padahal semua surah dalam Al Qur'an adalah kalam Allah. Dalam hal ini, Allah *Ta'alā* berfirman, "Apa saja ayat yang kami nasakh-kan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau sebanding dengannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 106)

Allah memberitahukan bahwa Dia akan mendatangkan yang lebih baik daripadanya atau sebanding dengannya. Pernyataan itu menunjukkan bahwa sejumlah ayat terkadang sebanding dan terkadang mengungguli ayat lainnya.

Begitu juga kitab Taurat, Injil dan Al Qur'an semuanya adalah firman Allah, sementara kaum muslim mengetahui bahwa Al Qur'an adalah kitab suci yang paling unggul dari ketiga kitab suci tersebut. Pernyataan

sebagian firman Allah lebih unggul dari sebagian lainnya adalah suatu pernyataan yang bersumber dari salaf yang terdiri dari para imam fikih dari madzhab yang empat dan selain mereka, dan pernyataan orang-orang yang mengkaji masalah tersebut yang tersebar di banyak kitab, dan orang yang menetapkan keunggulan firman Allah yang terjaga dengan Al Qur`an, As-Sunnah dan *atsar*, maka ia pun memiliki sejumlah rasionalisasi yang menjelaskan hal-hal yang semestinya menjadi pegangannya. Penetapan atas keunggulan sebagian firman Allah atas sebagian lainnya, hal ini bukan berarti bahwa firman Allah yang diungguli adalah cacat atau kurang.

Jika seseorang mengetahui dalil syara', di samping pernyataan salaf, bahwa sebagian Al Qur`an lebih unggul dari sebagian lainnya, maka ia akan menetapkan bahwa firman Allah *Ta'ala*, "*Qul huwallaahu ahad*" (baca: surah Al Ikhlaash) ialah setara dengan sepertiga Al Qur`an, pada segi apakah keunggulan itu terjadi?

Jawab: dalam hal ini ada beberapa pendapat, dan pendapat yang dianggap lebih baik —hanya Allah Yang Maha Mengetahui— adalah pendapat yang dikemukakan Ibnu Suraij, "Al Qur`an diturunkan terdiri dari tiga bagian, sepertiga tentang hukum, sepertiga tentang janji serta ancaman, dan sepertiga lagi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan surah ini (Al Ikhlaash) berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah."

5. Sedangkan sebagai petunjuk untuk memahami surah yang agung tersebut adalah sebagai berikut,

Qul (Katakanlah): Maksudnya, katakanlah dengan perkataan yang tegas, yang dibarengi dengan keyakinan yang teguh atas sesuatu yang kamu katakan.

Huwallaahu Ahad (Dialah Allah, Yang Maha Esa): Dia adalah pemilik keesaan dan ketunggalan yang mutlak, dan Dia adalah pemilik sifat-sifat yang sempurna, nama-nama yang baik dan perbuatan-perbuatan yang bijaksana.

Allaahu Ash-Shamad (Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala urusan): Dia adalah tujuan yang dimaksud oleh seluruh makhluk untuk memenuhi segala kebutuhannya dan menyelesaikan semua

urusannya, dimana tidak ada yang memberi dan tidak pula yang menghalangi sesuatu selain Dia.

Lam Yalid (Dia tidak beranak): Karena kesempurnaan Allah dari membutuhkan anak dan petugas.

Wa Lam Yuulad (dan tiada pula diperanakkan): Dan hal itu karena keazalian-Nya yang mutlak, sehingga Dialah yang terdahulu, dan tidak ada sesuatu pun yang mendahului-Nya.

Wa Lam Yakul Lahu Kufuhan Ahad (dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia): Maksudnya, tidak ada yang menyerupai, membandingi serta menyamai-Nya, tidak dalam Dzat-Nya, tidak dalam sifat-sifat-Nya serta tidak pula dalam perbuatan-perbuatan-Nya. Makna ayat tersebut sama dengan firman Allah *Ta'ala*, "*Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 11).

6. Dalam hadits tersebut terdapat anjuran membaca ayat yang agung tadi (ayat Kursiy) dan surah yang mulia tersebut (Al Ikhlaash) setelah selesai setiap shalat wajib yang dengan keduanya maka dzikirnya kepada Tuhanmu menjadi sempurna dan dengan keduanya sesuatu yang kurang dalam shalatnya dapat dilengkapi, kemudian hendaklah ia memperbarui keimannya setiap hari lima kali yaitu dengan membaca nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat-Nya yang agung.
7. Juga dalam hadits tersebut terdapat penetapan balasan akhirat dan permulaannya ialah nikmat atau adzab kubur, dan nikmat kubur adalah suatu bagian dari nikmat surga, sebagaimana adzab kubur juga suatu bagian dari adzab neraka; sebagaimana disinyalir dalam firman Allah SWT, "*Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat (Dikatakan kepada malaikat), 'Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras'.*" (Qs. Ghaafir [40]: 46)

Juga dijelaskan, bahwa sejumlah amal shalih adalah sebab dimasukkan ke surga, sebagaimana Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.*" (Qs. As-Sajdah [32]: 17)

Hal itu tidak bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan Bukhari (5673) dan Muslim (2816), dimana Nabi SAW bersabda,

لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلَهُ الْجُنَاحَ، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا
أَنَا إِلَّا أَنْ يَعْمَدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ.

"Seseorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalnya." Mereka (para sahabat) berkata, "Tidak juga engkau, ya Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "Dan tidak juga aku, kecuali jika Allah mencurahkan rahmat serta karunia-Nya kepadaku."

Rasulullah SAW telah menafikan masuk surga karena sejumlah amal shalih melalui sabdanya, "Seseorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalnya." (HR. Bukhari [5349] dan Muslim [2816]). Sedangkan huruf *ba'* yang berharga tidak menafikan diantara dua perkara yang saling bertentangan.

٢٦٢ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمْنِي أَصْلِي) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

262. Dari Malik bin Al Huwairits RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Shalatlah kamu sebagaimana aku shalat." (HR. Bukhari)⁷⁵

Hal-Hal Penting dari Hadits

- Hadits tersebut menunjukkan dua hal pokok:

Pertama, hadits tersebut menunjukkan bahwa sejumlah perbuatan dan perkataan Nabi SAW dalam shalat di dalamnya mengandung penjelasan terhadap permasalahan global dari suatu perintah yang tertera dalam Al Qur'an Al Karim dan sejumlah hadits.

Kedua, kewajiban manusia mengikuti Nabi SAW dalam urusan yang dilakukan beliau dalam shalat, setiap perbuatan dan perkataan beliau harus dilakukan oleh umatnya, kecuali ada dalil lain yang mengecualikan hal tersebut.

Pokok yang kedua tersebut harus dilakukan dengan konsisten selama tidak ada hadits yang menentangnya, yang mengkhususkan untuk Rasulullah. Dengan demikian hadits Malik bin Al Huwairits, "Shalatlah kamu sebagaimana aku shalat" ditafsirkan bahwa suatu perintah yang di dalamnya mengindikasikan kepada wajib maka hukum suatu itu adalah wajib; dan suatu perintah yang di dalamnya mengindikasikan kepada sunah maka hukum suatu itu adalah sunah, dan perintah itu akan menunjukkan kepada suatu perkara yang disyariatkan kepada Rasulullah SAW secara mutlak.

- Shalat Nabi SAW adalah shalat yang lengkap dan sempurna, barangsiapa mengikutinya maka ia telah menyempurnakan shalat dan ibadahnya kepada Tuhan. Selama seorang muslim diperintahkan mengikuti Nabi SAW dalam menunaikan shalatnya maka mengetahui hal itu menjadi suatu keharusan.
- Wajib memperhatikan shalat, memperbaikinya dan mendalaminya. Nabi SAW adalah panutan dan teladan dalam perbuatan secara keseluruhan, dan keteladanannya bukan hanya dalam shalat saja, melainkan juga dalam hal-hal penting lainnya.
- Seseorang yang belajar shalat dari orang lain dengan mengikutinya maka hal itu tidak memudharatkannya dan tidak menyebabkan shalatnya rusak karena mengawasi shalat orang yang dipelajari dan diawasinya.
- Jika orang yang sedang shalat bermaksud mengajarkan shalat kepada orang lain, maka niatnya tidak membuat shalatnya berkurang dan tidak rusak.
- Seseorang itu terpuji sesuai perbuatan dan sarannya kepada orang lain supaya menirunya dengan alasan suatu kemaslahatan dan tidak bermaksud riyâa adalah dibolehkan, karena Nabi Yusuf AS juga pernah berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." (Qs. Yuusuf [12]: 55).

Kemudian Ibnu Mas'ud RA juga berkata, "Jika aku mengetahui ada orang yang lebih tahu dariku tentang Al Qur'an, maka aku akan mendatanginya."

⁷⁵Bukhari (631).

٢٦٣ - وَعَنْ عِمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (فَالَّتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

263. Dari Imran bin Hushain RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda kepadaku, "Shalatlah kamu sambil berdiri, jika kamu tidak mampu, maka shalatlah sambil duduk, dan jika kamu tidak mampu, maka shalatlah kamu sambil berbaring." (HR. Bukhari)⁷⁶

Kosakata Hadits

Janb (berbaring): Kata *janb* ialah *isim mashdar* dan dimutlakan kepada sejumlah makna yang bermacam-macam, diantaranya, "Bagian samping tubuh manusia" yaitu bagian tubuh di bawah ketiak sampai pinggang. Jamaknya adalah *januub* dan *ajnaab*. Makna itulah yang dimaksud di sini.

Hal-Hal Penting dari Hadits

- Hadits tersebut menunjukkan ketentuan shalat wajib bagi orang sakit, ia dapat melakukannya sambil berdiri jika ia mampu berdiri, karena berdiri termasuk salah satu rukun shalat wajib, meskipun dilakukan dengan bersandar kepada sesuatu, seperti: tongkat, dinding atau lainnya.

Jika ia tidak mampu berdiri atau kesulitan melakukannya, hendaklah ia shalat sambil duduk meskipun dengan bersandar, kemudian ia ruku dan sujud sesuai kemampuannya. Jika ia tidak mampu duduk atau kesulitan melakukannya, hendaklah ia shalat sambil berbaring, dan bagian yang sebelah kanan adalah lebih utama. Jika ia shalat sambil telentang menghadap kiblat maka shalatnya dinilai sah. Jika tidak mampu berbaring, maka ia shalat dengan isyarat anggukan kepalanya, dan isyarat sujudnya lebih menunduk dari isyarat rukunya untuk membedakan di antara kedua rukun tersebut, dan sujud itu lebih rendah dari ruku.

- Tidak boleh berpindah dari suatu keadaan kepada keadaan lainnya yang

lebih rendah, kecuali jika tidak mampu melakukannya atau kesulitan melakukan yang pertama, atau saat melakukannya terjadi suatu kesulitan, karena perpindahan dari sesuatu keadaan kepada keadaan yang lainnya terkait dengan ketidakmampuan.

- Batasan kesulitan yang membolehkan shalat wajib dilakukan sambil duduk adalah kesulitan yang meniadakan kekhusyu'an, karena khusyu' merupakan tujuan shalat yang terbesar, sebagaimana hal tersebut diisyaratkan Imam Al Haramain Al Juwaini.
- Udzur (alasan) yang membolehkan shalat wajib dilakukan sambil duduk adalah banyak; bukan hanya sakit saja, tetapi termasuk shalat di atas gedung yang tidak dapat keluar sambil berdiri, shalat di atas perahu, kapal laut, mobil dan pesawat di saat kondisi membutuhkan tindakan tersebut serta tidak adanya kesanggupan berdiri, maka semuanya itu termasuk udzur yang membolehkan tindakan tersebut.
- Pendapat mayoritas ulama, bahwa shalat tidaklah gugur selama akal masih normal. Orang sakit yang tidak mampu shalat sambil duduk, hendaklah ia shalat dengan isyarat kepala atau dua matanya, dimana isyarat ruku sedikit menunduk dan isyarat sujud lebih menunduk lagi. Jika ia mampu melafazhkan bacaan dengan lidahnya, hendaklah ia melafazhkannya dengan lidahnya, dan jika ia tidak mampu, hendaklah ia melafazhkannya dengan hatinya. Kemudian jika ia tidak mampu berisyarat dengan matanya, hendaklah ia shalat dengan hatinya.

Syaikh Taqiyuddin berkata, "Kapan saja orang sakit tidak mampu berisyarat dengan kepalanya, maka shalat gugur darinya dan tidak diwajibkan kepadanya berisyarat dengan alis matanya, dan pendapat itu dipegang madzhab Abu Hanifah dan juga terdapat dalam hadits riwayat Imam Ahmad."

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berpendapat, "Perihal shalat orang sakit shalat sambil berisyarat dengan alis matanya ataupun hatinya, adalah perihal yang tidak ada hadits yang menetapkannya, sehingga pengertian hadits yang menunjukkan bahwa shalat orang sakit yang dilakukan sambil berbaring dengan berisyarat adalah ketentuan wajib yang terakhir dalam kasus shalat wajib."

Seorang peneliti berkata, "Pendapat mayoritas ulama tentang tidak

⁷⁶ Bukhari (1117).

gugurnya shalat dalam kondisi sadar serta akal masih normal semata-mata demi kehati-hatian. Sedang asal hukum dalam shalat ialah wajib atas seorang muslim, karena ia merupakan objek tuntutan asal hukum syara, sehingga pengguguran shalat darinya membutuhkan dalil yang jelas."

6. Kemutlakan hadits tersebut menetapkan bahwa orang sakit boleh shalat sambil duduk dalam sikap bagaimana saja yang sanggup dilakukannya, dan ketentuan itu ditetapkan berdasarkan *ijma'*, dan tentunya berbeda dalam segi keutamaan. Menurut pendapat mayoritas ulama, bahwa hendaklah orang sakit shalat sambil duduk bersila pada tempat berdiri dan setelah bangkit dari ruku, dan duduk terhampar pada tempat bangkit dari sujud. Hal itu didasarkan kepada hadits riwayat An-Nasa'i (1661) dan Al Hakim (1/389) dari Aisyah RA, dia berkata,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا.

"Suatu ketika aku melihat Nabi SAW shalat dalam keadaan duduk bersila."

7. Dalam hadits tersebut terdapat petunjuk bahwa seluruh perintah Allah harus dilakukan sesuai kemampuan dan kesanggupan, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, sebagaimana Nabi SAW bersabda,

إِذَا أَمْرَتُكُمْ بِأَمْرٍ، فَأْتُوْنَا مِنْهُ مَا مُسْتَطِعُتُمْ.

"Jika aku memerintahkan sesuatu kepadamu maka lakukanlah sesuai kesanggupanmu." (HR. Bukhari [7288]).

8. Dalam hadits tersebut menjelaskan toleransi dan kemudahan syariat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah SWT berfirman, "...dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (Qs. Al Hajj [22]: 78) Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, "Allah hendak memberikan keringanan kepadamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 28). Rahmat Allah kepada hamba-hamba-Nya sangatlah luas.
9. Ketentuan yang telah disebutkan berlaku pada shalat wajib. Adapun dalam shalat sunah maka sah dilakukan sambil duduk, meski tanpa udzur.

Tetapi dilakukan karena adanya udzur menjadikan pahalanya tetap sempurna, dan jika dilakukan tanpa udzur, maka pahalanya setengah dari pahala shalat sambil berdiri, berdasarkan suatu riwayat dalam *Shahih Bukhari* dari hadits Imran bin Hushain RA, seraya berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang shalat seseorang yang dilakukan sambil duduk, maka Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ،
وَمَنْ صَلَّى تَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ.

"Barangsiapa shalat sambil berdiri, maka hal itu adalah lebih utama, barangsiapa shalat sambil duduk, maka baginya pahala setengah dari pahala orang yang shalat sambil berdiri dan barangsiapa shalat dalam keadaan berbaring, maka baginya pahala setengah dari pahala shalat orang yang shalat sambil duduk".

Dalam *Fathul Barid* dikatakan, "Ibnu At-Tin dan yang lainnya menceritakan dari Abu Ubaid, Ibnu Al Majisyun, Isma'il Al Qadhi dan yang lainnya bahwa hadits tersebut mengandung kemungkinan pada shalat sunah saja, dan begitu juga dengan hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ats-Tsauri."

٢٦٤ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَرِيضٍ صَلَّى عَلَى وَسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: صَلَّى عَلَى الْأَرْضِ إِنْ أَسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ) رَوَاهُ الْبَيْهِقِيُّ بِسَنَدِ قَوْيِّ، وَلَكِنْ صَحَحَ أَبُو حَاتِمَ وَقَفَةً.

264. Dari Jabir RA, bahwa Nabi SAW, bersabda kepada seseorang yang sedang sakit yang shalat di atas bantal, kemudian Nabi SAW menyingkirkannya, seraya bersabda, "Shalatlah di atas bumi jika kamu mampu, dan jika kamu tidak mampu maka shalatlah dengan isyarat

(menundukkan kepala) dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukumu". (HR. Al Baihaqi) dengan sanad yang kuat, tetapi Abu Hatim membenarkan ke-*mauquf*-annya.⁷⁷

Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *shahih mauquf*.

Diriwayatkan Al Baihaqi dari jalur Ats-Tsauri. Al Bazzar berkata, "Tidak seorang perawi pun dari jalur Ats-Tsauri yang dikenal, selain Abu Bakar Al Hanafi." Abu Hatim ditanya tentang peringkat hadits tersebut, dia berkata: "Menurut pendapat yang benar, peringkat hadits tersebut adalah *mauquf*, adapun menganggapnya *marfu'* adalah suatu kesalahan." Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* telah meriwayatkan hadits dari Thariq bin Syihab dari Ibnu Umar, dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah.

Al Hafizh Abdul Wahid telah menilainya *shahih* dalam *Al Mukhtarah*. Sedangkan dalam *Majma' Az-Zawa'id* dijelaskan, "Batha para perawinya termasuk para perawi yang *shahih*."

Menurutku, "Hadits tersebut dihukumi *marfu'* karena dalam penetapan hukum syara tidak ada lahan bagi logika untuk bermain di dalamnya."

Kosakata Hadits

Wisaadah (bantal): Sebagian ulama berkata, "Huruf *sin*-nya bertitik tiga yakni *syin*; bantal dan guling, yaitu segala sesuatu yang diletakkan di bawah kepala. Bentuk jamaknya adalah *wusud*".

Fa Ramaa Bihaa (kemudian beliau menyengkirkannya): Yakni menyengirkannya karena marah kepada pelakunya.

Fa Aumi' (berisyaratlah): *Aumi'* adalah *fi'il amar* (kata kerja yang menunjukkan perintah) dan asalnya adalah *wami'*, sedangkan *fi'il madhi*-nya (kata kerja yang menunjukkan masa lampau) adalah *auma'a* dan *mashdar*-nya (kata dasar) adalah *iimaa'*. Makna *iimaa'* yang dimaksud dalam hadits tersebut ialah menundukkan (kepala) saat ruku dan sujud.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan bahwa orang sakit yang tidak mampu berdiri, maka ia shalat sambil duduk. Allah SWT berfirman, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)
2. Orang sakit cukup berisyarat dengan menjadikan sujudnya lebih rendah dari rukunya.
3. Makruh bagi orang shalat mengangkat (mendekatkan) sesuatu yang dijadikan sebagai alas sujud, karena hal itu memberatkan, dan Allah tidak mengizinkannya, tetapi hendaklah seseorang shalat sesuai kemampuannya. Jika ia tidak mampu sampai ke bumi (tempat sujud) maka ia berisyarat saat ruku dan sujud, dan ia telah melaksanakan ketakwaan kepada Allah sesuai kesanggupannya (semaksimal mungkin).
4. Disyariatkannya menjenguk orang sakit dan mengarahnya ke jalan yang mendatangkan kemaslahatan dalam urusan agamanya.
5. Keutamaan akhlak Nabi SAW, penjengukannya kepada para sahabatnya dan perhatiannya terhadap keadaan mereka, sehingga Nabi SAW menjadi contoh dan teladan dalam masalah tersebut bagi para penguasa dan para pemimpin, karena perbuatan tersebut menyebabkan mereka dicintai masyarakat dan menjadikan mereka sebagai teladan dalam kebaikan, ketawaduhan dan perilaku yang terpuji yang menyebabkan seseorang bertambah salut dan segan kepada mereka.
6. Juga dalam hadits tersebut dijelaskan, bahwa seorang juru dakwah yang konsisten dalam memberi bimbingan dan petunjuk, maka ia tidak akan melewatkannya penyampaian atau pemberian nasihat di manapun ia berada, dan dalam keadaan bagaimanapun, tetapi tentunya harus disampaikan dengan bijak dan sikap terpuji.

⁷⁷Al Baihaqi (2/306) dan Ibnu Hatim dalam *Al 'Ilal* (1/113).

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَسُجُودِ التَّلَاوةِ وَالشُّكْرِ

(BAB SUJUD SAHWI, TILAWAH DAN SUJUD SYUKUR)

Pendahuluan

Makna sahaa 'an sy-syai 'in sahwan: dzahala 'anhu wa ghafala qalbuhi 'anhu ilaa ghairihi: (ia lupa dari sesuatu dan hatinya lalai darinya dan berpaling kepada selainnya). Jadi makna sahwun: dzuhuulun wa ghaflatun 'ammaa kaana fidzdzikri (lalai dan lupa dari sesuatu yang dahulu ingat).

Al Qadhi Iyadh berkata, "Yang dimaksud dengan lupa dalam shalat adalah lupa dari melakukan sesuatu di dalamnya."

Dikatakan, "Saha 'an sy-syai 'in sahwan: dzahala 'anhu wa ghafala qalbuhi 'an dzikrihi: (ia lupa dari sesuatu, yakni ia lalai darinya dan hatinya lupa dari mengingatnya)."

Ibnu Al Atsir berkata, "Lupa pada sesuatu artinya meninggalkannya tanpa menyadarinya, sedangkan lupa dari sesuatu artinya meninggalkannya dan dengan kesadarannya."

Sebagian ulama berkata, "Kata sahw, nisyaan dan ghaflah adalah kata yang semakna (sinonim) yang berarti lainnya hati mengingat sesuatu yang telah diketahui."

Al Hafizh berkata, "Mereka telah membedakan makna di antara kata-kata tersebut, padahal tidak satu kata pun yang maknanya berbeda."

Ibnu Al Qayyim berkata, "Lupanya Nabi SAW dalam shalat adalah penyempurnaan nikmat Allah Ta 'ala kepada umatnya dan penyempurnaan agama mereka, supaya mereka mengikuti dalam hal yang disyariatkan kepada mereka ketika lupa."

Seorang peneliti berkata, "Di antara hikmah yang terkandung dalam lupanya Nabi SAW adalah menjelaskan sisi kemanusiaannya supaya orang-orang yang keliru tidak mencampurkan sifat-sifat ketuhanan kepadanya dan tidak memanggilnya dengan salah satu nama Allah yang agung. Karena itu, Nabi SAW bersabda,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تُنسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكَرُونِي.

"Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian, aku bisa lupa seperti kalian bisa lupa, sehingga jika aku lupa maka hendaklah kalian mengingatkanku". (HR. Bukhari [401] dan Muslim [572]).

Hikmah sujud sahwi ialah menghinakan syetan yang menjadi penyebab lupa dan lalai, menambal kekurangan yang terjadi dalam shalat, mengharapkan keridhaan Allah dengan cara menyempurnakan ibadah kepada-Nya, dan memperbaiki ketaatan kepada-Nya. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

Sujud tilawah: Sujud tilawah hukumnya adalah sunnah mu 'akkadah (sangat dianjurkan) dan bukanlah wajib menurut pendapat mayoritas ulama. Tetapi hukumnya wajib menurut pendapat madzhab Hanafi, karena diperintahkan dalam Al Qur'an, "Maka bersujudlah kepada Allah." (Qs. An-Najm [53]: 62)

Pembaca dan pendengar harus melakukan sujud, dan tidak bagi pendengar yang tidak berniat mendengar, dan bacaan sujud tilawah adalah seperti bacaan sujud dalam shalat, dan jika pelakunya menambahkan di dalamnya maka hal itu dipandang baik.

Sujud syukur: Sujud syukur disunnahkan pada waktu mendapat nikmat yang baru dan selamat dari bencana, baik menimpa orang banyak atau khusus menimpa pelakunya, dan tidak boleh melakukan sujud syukur karena melanggengkan nikmat, karena nikmat Allah itu tidak pernah terputus.

Sifat dan hukum sujud syukur adalah sama seperti sujud tilawah, dan penjelasannya akan dikemukakan dalam pembahasan berikutnya.

٢٦٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الظَّهَرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ) أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ: (يَكْبُرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانًا مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ).

265. Dari Abdullah bin Buhainah RA: Bahwa Nabi SAW shalat Zhuhur bersama mereka (para sahabat), beliau berdiri pada dua rakaat yang pertama dan tidak duduk, kemudian orang-orang pun ikut berdiri bersamanya hingga beliau menyelesaikan shalat dan orang-orang pun menunggu salam beliau, (tetapi) beliau membaca takbir sambil duduk dan sujud dua kali sebelum salam, kemudian beliau mengucapkan salam. (HR. Tujuh Imam hadits) dan redaksi hadits ini adalah redaksi Bukhari.

Dalam riwayat Muslim: Beliau membaca takbir pada setiap sujud dalam keadaan duduk dan orang-orang turut sujud bersamanya sebagai pengganti dari duduk (*tasyahud awal*) yang lupa (terlewatkan).⁷⁸

Kosakata Hadits

Ulayaini (dua rakaat yang pertama): adalah *isim tatsniyah* (kata benda yang menunjukkan makna dua) dari *uulaa*, dan *uulaa* adalah *isim mu'annats* (kata benda yang menunjukkan feminin). Jamak *uulaa* adalah *uuliyaat*.

Wa Lam Yajlisu (tidak duduk): Yakni tidak duduk di antara dua rakaat yang pertama dan dua rakaat yang terakhir dan hal itu terjadi pada shalat Zhuhur, seperti tertera dalam *Musnad As-Siraj*.

⁷⁸ Bukhari (829), Muslim (570), Ahmad (5/345), Abu Daud (1034), At-Tirmidzi (391), An-Nasa'i (1177) dan Ibnu Majah (1206).

Qadhaa (menyelesaikan): *qadhaa yaqdhi qadaa'an*, *faqadhaa shalaatahu* maknanya, ia menyelesaikan shalatnya dan menjelang salam. Kata *qadhaa* memiliki banyak makna dan diantaranya adalah selesai dari sesuatu, dan makna itulah yang dimaksud dalam hadits tersebut.

Wa Huwa Jaalisun (dalam keadaan duduk): *Jumlah ismiyah* (kalimat intransitif) sebagai *haal* (keterangan keadaan) dari *dhamiir* (kata ganti) yang terdapat dalam kata *sajada*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam hadits tersebut terkandung petunjuk bahwa Nabi SAW telah lupa dalam shalat Zhuhur, dimana beliau berdiri dari *tasyahud* yang pertama dan tidak duduk, dan para sahabatnya turut melakukannya. Barangkali mereka khawatir membacakan tasbih kepada beliau karena mereka menduga telah terjadi perubahan perintah yang tiba-tiba dalam hukum shalat.
2. Nabi SAW sadar telah meninggalkan duduk pada *tasyahud* yang pertama selagi beliau masih dalam shalat, sehingga ketika selesai membaca doa setelah *tasyahud* yang terakhir, maka beliau sujud dua kali sujud sebelum salam, yaitu dua sujud *sahwi*.
3. Pelaksanaan dua sujud *sahwi* ialah seperti sujud dalam shalat dari segi takbir, tata cara dan bacaannya, dimana keduanya termasuk dalam keumuman perintah dzikir (bacaan) sujud. Jika keduanya memiliki dzikir (bacaan) khusus, maka Nabi SAW pasti menjelaskannya, karena ketika itu adalah saat yang tepat untuk menjelaskannya.
4. Sujud *sahwi* dilakukan sebelum salam dan uraian rincinya Insya Allah akan dikemukakan dalam pembahasan berikutnya.
5. Sujud *sahwi* dilakukan saat lalai dan lupa dari melakukan sesuatu dalam shalat.
6. Dalam hadits tersebut tidak diceritakan bahwa setelah dua sujud *sahwi* Nabi SAW membaca *tasyahud* dan doa, bahkan beliau telah memberitahukan dengan sabdanya, "sebelum salam", dimana beliau salam setelahnya tanpa membaca *tasyahud* dan pemisah.
7. Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa terjadi kealpaan yang menimpa

Nabi SAW yang notabene *ma'shum* (terpelihara dari kesalahan) dan tidak membuat tercemar risalahnya, melainkan sebagai hukum syariat, pelajaran dan petunjuk bagi umatnya. Kapan saja kealpaan menimpa Rasulullah SAW, niscaya hal tersebut tidak menyebabkan berkurang pengamalannya dan berkurang nilai ibadahnya.

8. Sujud *sahwi* disyariatkan bagi orang yang lupa melakukan *tasyahud awal*.
9. Sujud *sahwi* dilakukan dengan dua kali sujud.
10. Wajib mengikuti imam dalam meninggalkan duduk pada *tasyahud awal*, meskipun maknum tidak lupa.
11. *Tasyahud awal* tidak termasuk salah satu rukun shalat, karena jika termasuk rukun shalat, maka Nabi SAW akan menjelaskan supaya melakukannya.
12. Bacaan takbir pada sujud *sahwi* adalah bacaan pada takbir *intiqal* (perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya).
13. Perbuatan Nabi SAW yang hanya melakukan dua sujud saja menjadi dalil bahwa ketika orang shalat lupa sekali atau banyak, maka cukup baginya hanya melakukan dua sujud (*sahwi*).

Faidah

Pertama, kalangan ulama telah sepakat tentang disyariatkannya sujud *sahwi*, tetapi menurut Asy-Syafi'i hukumnya sunah, bukan wajib; menurut Abu Hanifah dan Malik hukumnya wajib dalam kasus kekurangan; dan menurut Ahmad hukumnya wajib dalam kasus kelebihan, kekurangan serta keraguan.

Kedua, Al Khithabi berkata, "Dalil yang dijadikan rujukan menurut ulama dalam kasus sujud *sahwi* ialah hadits yang lima, yaitu: dua hadits Ibnu Mas'ud, hadits Abu Sa'id, hadits Abu Hurairah dan hadits Abdullah bin Buhainah."

Ketiga, kalangan ulama sepakat bahwa shalat tidak batal karena perbuatan hati (lupa) meskipun selisihnya cukup lama; seperti dikutip An-Nawawi dan yang lainnya. Hal tersebut berdasarkan hadits dalam *Shahih Bukhari* (6287) dan *Muslim* (127):

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَحَاوِرْ لِأَمْتَيْ مَا حَدَّثَتْ بِهِ نَفْسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ.

"Sesungguhnya Allah memaafkan apa yang terlintas dalam benak ummatku, selama mereka tidak melakukan atau membicarakannya."

Syaikhul Islam berkata, "Jika was-was (keraguan) menguasai bagian terbanyak dari shalat, maka hal itu tidak membatalkan shalat."

Keempat, Syaikhul Islam berkata, "Para ulama sepakat tentang batalnya shalat karena tertawa, karena di dalam tertawa itu terkandung suara yang keras yang menafikan keadaan shalat dan mengandung pelecehan terhadap shalat serta mempermakannya yang bertentangan dengan tujuan shalat, bukan karena keberadaannya digolongkan ke dalam kategori bicara." Sementara Ibnu Al Mundzir dan Al Wazir sepakat tentang batalnya shalat karena tertawa.

٢٦٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةِ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعًا النَّاسُ، فَقَالُوا: أَفَصُرْتَ الصَّلَاةَ؟ وَرَجُلٌ يَذْغُرُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَسِيَّ أَمْ قَصْرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُفْسِرْ؟ قَالَ: بَلَى، قَدْ تَسِيَّ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ مُتَفَقِّعًا عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِبُخَارِيٍّ.

وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ: (صَلَاةُ الْعَصْرِ)
وَلَا يَرْدُدُ، فَقَالَ: (أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَأَوْمَأُوا: أَيْ نَعَمْ). وَهِيَ فِي الصَّحِيفَتَيْنِ، لَكِنْ بِلَفْظِ: (فَقَالُوا).
وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: (وَلَمْ يَسْنُدْ، حَتَّى يَقْنَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ).

266. Dari Abu Hurairah RA, dia berakata, "Nabi SAW menunaikan salah satu shalat petang dua rakaat, kemudian salam, kemudian pergi menuju sebuah kayu di bagian depan masjid dan meletakkan tangannya di atasnya dan di antara mereka (jama'ah) terdapat Abu Bakar RA dan Umar RA, dimana keduanya merasa sungkan berbicara kepadanya, sehingga orang-orang yang berdiri di barisan depan cepat-cepat menyusulnya ke luar, seraya bertanya, "Apakah shalat tadi diqashar?" Seseorang yang Nabi SAW biasa memanggilnya dengan Dzul Yaddain bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tadi Anda lupa ataukah shalat tadi diqashar?" Nabi SAW pun bersabda, "*Aku tidak lupa dan shalat pun tidak diqashar.*" Dzul Yaddain berkata, "Tetapi, Anda telah lupa." Nabi SAW pun melakukan shalat dua rakaat, lalu salam, kemudian membaca takbir, lalu sujud setara dengan sujudnya dalam shalat atau lebih lama, lalu mengangkat kepalanya seraya membaca takbir, lalu meletakkan lagi kepalanya seraya membaca takbir, kemudian sujud lagi setara dengan sujudnya dalam shalat atau lebih lama, lalu mengangkat kepalanya lagi seraya membaca takbir." (HR. *Muttafaq 'Alaih*) dan redaksi ini adalah dari Bukhari.

Dalam riwayat Muslim, "Yakni shalat Ashar".

Dalam riwayat Abu Daud, bahwa Nabi SAW bersabda, "Apakah benar perkataan Dzul Yaddain itu?" Mereka pun membenarkannya, "Ya, benar", sebagaimana tertera dalam *Ash-Shahihain*, dan redaksinya adalah, "Mereka berkata".

Dalam riwayat Muslim, "Tidak sujud sehingga Allah Ta 'ala menyakinkan (memberitahukan) tentang hal itu".⁷⁹

Kosakata Hadits

Al 'Asyiy (petang): Al Azhari berkata, "Makna 'Asyiy ialah waktu di antara tergelincirnya matahari dan terbenamnya." Ar-Raghib berkata, "Makna 'asyiy adalah waktu dari mulai tergelincirnya matahari hingga pagi, dan shalat yang dilaksanakan pada waktu tersebut —dimana Nabi SAW lupa—, menurut sebagian adalah shalat Zhuhur, dan menurut sebagian lagi adalah shalat Ashar. Tetapi dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dijelaskan,

bahwa shalat tersebut adalah shalat Zhuhur, tanpa keraguan."

Haabaa Ayyukallimaahu (keduanya merasa sungkan berbicara kepadanya): Ibnu Faris berkata, "Makna *haibah* ialah *iilaal* (penghormatan). Makna *Fahaabaahu ayyukallimaahu* adalah *ajallaahu wa a'zhamaahu* (karena menghormati dan mengagungkannya)." Ash-Shan'ani berkata, "Ia memandang bahwa masalah tersebut adalah sangat penting, dan bukan termasuk masalah biasa."

Sara'aanu An-Naasi (mereka yang berada di depan): Yakni mereka yang berada di depan yang segera menyusul ke luar. Dan dimestikan mengharakati huruf *nun* (dalam lafazh *sara'aanu*) dalam semua kedudukannya di dalam struktur kalimat.

Qashshurat Ash-Shalaah (shalat diqashar): Dalam suatu riwayat; huruf *qaf* didhamahkan dalam bentuk *mabni majhuu* (bentuk pasif) dan di-*fathah*-kan atau di-*dhamah*-kan huruf *shad*.

Dzul Yaddain: Yaitu pemilik dua tangan yang cukup panjang, sehingga dipanggil dengan panggilan tersebut, dan namanya adalah Al Kharbaq bin Amru. Menurut sebagian pendapat bahwa ia berasal dari bani Salim, dan menurut sebagian lainnya berasal dari bani Khaza'ah.

Anasiita Am Qashurat Ash-Shalaah (apakah Anda lupa atau shalat itu diqashar): *Istifham* (kalimat bertanya) di sini memang benar-benar digunakan sebagai *istifham*, dan tidak keluar dari fungsinya, karena saat itu masih termasuk saat perubahan hukum.

Lam Ansa wa Lam Tuqshar (aku tidak lupa dan shalat tidak pula diqashar): Yakni menurut dugaan Nabi SAW.

Lam Ansa wa Lam Tuqshar: Makna kalimat tersebut sama dengan "Kullu dzaalika lam yakun (semuanya tidak terjadi)" yakni, masing-masing dari qashar maupun lupa tidak terjadi. Dengan kata lain menafikan keduanya, karena dua alasan:

Pertama, pertanyaan yang ditujukan kepada dua hal menggunakan *am* dengan maksud meminta penentuan setelah salah satunya ditetapkan oleh penanya.

Kedua, redaksi sabda Rasulullah SAW pada sebagian riwayat, "Kullu dzaalika lam yakun, "yang keberadaannya lebih umum dan menyeluruh daripada

⁷⁹ Bukhari (1229), Muslim (573) dan Abu Daud (1008-1012).

redaksi "Lam yakun kulla dzaalika," karena termasuk bab penguatan hukum, dan penguatan tersebut berfungsi menguatkan lafaz yang disandari serta lafaz yang disandarkan. Berbeda dengan redaksi yang kedua, karena di dalamnya tidak ditemukan penguatan sejak semula, dimana redaksi itu dapat dirubah menjadi "Lam yakun kulla dzaalika, bal kaana ba 'dhuu (tidak ada seluruhnya, melainkan sebagiannya)" tetapi tidak dapat merubah redaksi "Kulla dzaalika lam yakun, bal kaana ba 'dhahu." Karena itu penanya berkata, "Qad kaana ba 'idhu dzaalika (sungguh sebagiannya telah ada)." Seperti telah diketahui, bahwa penetapan atas sebagian, berarti menafikan keberadaan masing-masing pihak, bukan menafikan keseluruhan.

Balla: Huruf *jawab* (huruf yang menyertai jawaban) yang khusus diletakkan setelah *nafi* sehingga menjadikan makna kalimat tersebut menjadi *itsbat* (penetapan). Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Aku tidak lupa dan shalat pun tidak diqashar." kemudian jawabannya, "Tetapi Anda telah lupa."

Na'am (Ya, benar): Adalah huruf jawab yang menyertai kalimat sebelumnya dalam hal penetapan maupun peniadaan. Sabda Nabi SAW, "A shaddaq Dzul Yadain (apakah benar apa yang dikatakan Dzul Yadain)?" Kemudian mereka pun membenarkannya dengan jawaban mereka, "Na'am (Ya)."

Hattaa Yaqqannahu (hingga meyakinkannya): Ditasyidikkan huruf *qaf*, yakni *hatta 'allama 'an sahwih iilmal yaqiin* (sehingga Allah memberitahu kealpaannya hingga ia benar-benar meyakininya) berdasarkan jawaban dan sejumlah berita yang terpercaya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Terkadang lupa menimpa para nabi dalam sejumlah perbuatan mereka yang bernuansa *tabligh* (penyampaian), karena para nabi juga manusia yang bisa ditimpakan sesuatu yang juga menimpa manusia selain mereka. Hanya saja mereka tidak selalu melakukannya. Sedangkan dalam sejumlah perkataan yang bernuansa *tabligh*, maka lupa adalah sesuatu yang dicegah menimpa para nabi, menurut *ijma'*.
2. Sejumlah hikmah serta rahasia yang terkandung dalam kasus kealpaan yang menimpa Rasulullah SAW ialah sebagai penjelasan terhadap ketentuan hukum syara serta sebagai suatu keringanan bagi ummat dalam menghadapi kasus kealpaan yang menimpa mereka.

3. Keluar dari shalat sebelum menyempurnakannya —dengan sangkaan bahwa shalat telah sempurna— tidaklah membatkannya, sehingga sebagiannya dilakukan sebagai penyempurna sebagian yang lainnya jika selisih waktunya masih berdekatan menurut kebiasaan. Sedangkan jika selisih waktunya telah lama menurut kebiasaan, terjadi hadats ataupun telah keluar dari masjid, maka menurut pendapat ulama shalat harus diulangi.
4. Perkataan yang diucapkan oleh orang yang lupa dan orang yang tidak tahu saat shalat, hukumnya tidak membatkannya menurut pendapat ulama yang shahih.
5. Sejumlah gerakan yang dilakukan karena lupa, hukumnya tidak membatkalkan shalat, meskipun gerakan itu bukan termasuk dari jenis gerakan shalat.
6. Wajib melakukan sujud dua kali bagi orang yang lupa dan menyempurnakan kekurangan yang terjadi dalam shalat untuk menambal kekurangan yang merusak keabsahan shalat dan menyebabkan syetan marah karenanya.
7. Sujud *sahwi* dilakukan setelah salam jika telah menyempurnakan kekurangannya, dan jika kasusnya sebagaimana yang terjadi dalam hadits tersebut. Kemudian dilakukan sebelum salam pada kasus lupa yang berbeda dengan kasus tersebut. Rincian itu terangkum dalam sejumlah dalil, dan itulah pendapat madzhab Hambali.

Madzhab Hanafi berpendapat, "Bawa semuanya dilakukan setelah salam."

Madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, "Bawa semuanya dilakukan sebelum salam."

8. Kealpaan imam terkait dengan para makmum karena keharusan mengikutinya secara sempurna, dan kekurangan yang terjadi pada shalat imam terkait dengan keberadaan para makmum yang shalat bersamanya.
9. Al Qadhi 'Iyadh berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama jika seseorang sujud (*sahwi*) setelah salam atau sebelumnya, karena kasus penambahan atau kekurangan, maka ia boleh melakukannya dan tidak merusak keabsahan shalatnya. Adapun perbedaan pendapat di

kalangan mereka terjadi dalam segi keutamaan.

10. Syaikhul Islam berkata, "Mengenai *tasyahud* yang dilakukan setelah dua sujud *sahwi*, hal ini tidak ada satu pun dari sabda Nabi SAW yang menjelaskannya dan tidak ada satu pun dari perbuatannya yang menguatkannya, dan sandaran pendapat orang yang membolehkannya adalah hadits *gharib* yang tidak dapat dijadikan rujukan dan pegangan, karena hadits tersebut cacat dan lemah.
11. Berjiwa besar akan menyadari kekurangan yang telah menimpanya karena ia tidak memiliki kesempurnaan, dimana ia tidak akan menentang petunjuk yang diberikan jiwa yang berada di bawahnya.
12. Betapa besar penghormatan para sahabat kepada Nabi SAW, pengagungan mereka kepadanya serta keseganan mereka terhadapnya, sehingga mereka tidak berani menegurnya langsung.
13. Pelaksanaan sujud *sahwi* ialah seperti sujud di dalam shalat dalam segi ketentuan hukumnya, karena jika berbeda maka Nabi SAW akan menjelaskannya.

٢٦٧ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سُلِّمَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ، وَالْتَّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

267. Dari Imran bin Hushain RA: Bawa Nabi SAW melakukan shalat bersama mereka (para sahabat), tiba-tiba beliau lupa, lalu beliau sujud dua kali, kemudian membaca *tasyahud akhir*, lalu mengucapkan salam. (HR. Abu Daud) sementara At-Tirmidzi menilai hadits ini *hasan*, ada pun Al Hakim menilainya *shahih*.⁸⁰

Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *syadz*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,

⁸⁰ Abu Daud (1039), At-Tirmidzi (395) dan Al Hakim (1/323).

dan ia tidak mengomentarinya, adapun At-Tirmidzi berkata, "Hadits tersebut termasuk hadits *hasan gharib shahih*." Al Hakim berkata, "Hadits tersebut termasuk shahih sesuai syarat yang ditetapkan Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya." Adz-Dzahabi mengategorikannya sebagai hadits *mauquf*, dan Al Hazimi menilainya *shahih* dalam kitab *Al I'tbar*.

Berkenaan dengan lafazh "*Tsumma tasyahhada*" Ibnu Sirin berkata, "Aku tidak mendengar suatu riwayat pun yang menyebutkan *tasyahud*." Al Baihaqi dan Ibnu Abdil Bar mengategorikannya sebagai hadits *dha'if*. Ibnu Al Mundzir berkata, "Aku tidak menganggap *tasyahud* dalam sujud *sahwi* sebagai sesuatu yang pasti." Juga mayoritas pemerhati hadits berkata, "Tidak ada seorang perawi pun menyebutkan *tasyahud* di dalamnya, kecuali Asy'ats bin Abdul Malik Al Hamrani seorang diri serta bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan para penghafal hadits, sehingga hadits tersebut dikategorikan sebagai hadits *syadz*.

Kosakata Hadits

Fasahaa (tiba-tiba beliau lupa): Dikatakan, *sahaa yashuu sahwan: ghafala anhu* (lupa darinya). Dalam *Al Misbaah* dikatakan, ahli bahasa membedakan antara makna *saahii* (yang lalai) dan *naasii* (yang lupa). Orang yang lupa ketika diingatkan maka ia akan ingat kembali. Sedangkan orang yang lalai sebaliknya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut ialah salah satu riwayat hadits yang terdahulu yang disebut dengan hadits Dzul Yaddain, dan riwayat tersebut dipermasalahkan sejumlah penyusun kitab *As-Sunan*, karena salah seorang perawi yang meriwayatkan hadits itu dari Muhammad bin Sirin bertanya kepadanya: "Apakah Nabi SAW mengucapkan salam pada sujud *sahwi*?" Ibnu Sirin menjawab, "Aku tidak menerimanya dari Abu Hurairah, tetapi ia memastikan bahwa Imran bin Hushain berkata. "... kemudian beliau mengucapkan salam."

Seorang peneliti berkata, "Sujud *sahwi* dilakukan setelah salam, sebagaimana penjelasan yang berasal dari hadits aslinya, yaitu hadits Dzul Yaddain."

2. Nabi SAW melakukan *tasyahud* dengan dua sujud *sahwi* dan itulah

pendapat sebagian ulama dan masyhur dikalangan madzhab Hambali dan Maliki.

Dalil mereka adalah hadits tersebut.

Dalam *Syarh Az-Zadd* dikatakan, "Jika Rasulullah SAW sujud sahwisetelah salam, kemudian duduk setelahnya, kemudian *tasyahud* yang wajib yaitu *tasyahud* akhir, kemudian salam, maka ketentuan tersebut adalah ketentuan orang yang kurang sehat jiwanya (gila)."

Pendapat kedua, "bahwa Nabi SAW salam dan beliau tidak *tasyahud*." Pendapat ini dipegang Syaikh Taqiyuddin, dan dipilih oleh Syaikh Al Muwaffaq dan Syaikh Asy-Syarih, mengingat *tasyahud* tidak disebutkan dalam sejumlah hadits shahih, bahkan semuanya berbeda dengan hadits tersebut.

٢٦٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَذْرِ كَمْ صَلَّى، أَثْلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَنْهِ عَلَى مَا اسْتَقْيَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، قَبْلَ أَنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

268. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang dari kalian ragu-ragu dalam shalatnya, sedang ia tidak mengetahui sudah berapa rakaatkah ia shalat; apakah tiga rakaat atau empat rakaat? hendaklah ia membuang keraguannya dan bersandar kepada sesuatu yang ia yakini, kemudian ia sujud dua kali sujud sebelum salam. Jika ia shalat lima rakaat maka kedua sujud itu menggenapkan shalatnya dan jika ia shalat dengan sempurna maka keduanya merupakan penghinaan bagi syetan." (HR. Muslim).⁸¹

Kosakata Hadits

Asy-Syakk (ragu-ragu): Dikatakan *syakka fi al amri yasyukku syakkan; irtaaba* (ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu). Ragu-ragu adalah lawan dari yakin. Jamaknya adalah *syukuuk*. Dalam *At-Ta'rifat* dikatakan, *Syakk* adalah ragu-ragu (bimbang) di antara dua pilihan yang saling berlawanan, tanpa mampu mengunggulkan salah satunya atas suatu yang lainnya. Itulah definisi *syakk* dalam pandangan ahli ushul. Sedang definisi *syakk* yang dikemukakan ahli fikih adalah ragu-ragu (bimbang) dalam melakukan suatu perbuatan di antara melakukan dan tidak, walaupun mampu mengunggulkan salah satunya atas suatu yang lainnya.

Falyathrah (membuang): Hendaklah membuang sesuatu yang diragukan dan menjauhinya, untuk kemudian mendirikan shalatnya atas sesuatu yang diyakininya.

Targhiiman Li Asy-Syaithaan (penghinaan bagi syetan): Yakni, menaburkan tanah ke hidungnya, dan makna yang dimaksud adalah menghinakannya.

Walyabni 'Alaa Maa Istiqana (berpegang atas sesuatu yang diyakini): yakni hendaklah ia berpegang kepada apa yang diyakini bahwa ia telah mengerjakan bagian shalat tersebut. Berbeda dengan sesuatu yang diragukan, maka ia tidak boleh menjadikannya sebagai patokan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Salah satu penyebab sujud sahwai adalah keraguan dalam shalat, dan hadits tersebut berkaitan dengan hukum sujud sahwai, karena keraguan yang terjadi di dalamnya, hukum ini berlaku selama keraguan itu bukan merupakan kebiasaan yang melekat pada diri seseorang saat ia melakukan suatu pekerjaan (ibadah), dimana dalam hatinya ada bisikan keraguan; "Bawa ia belum melakukan suatu rukun atau syarat ibadah tersebut." Ibnu Qudamah berkata, "Di kalangan sahabat tidak ditemukan orang yang ragu-ragu, dan jika Nabi SAW mendapati orang-orang yang ragu-ragu, maka beliau akan memerangi mereka."
2. Orang yang ragu-ragu di dalam shalatnya, jika ia tidak mengetahui apakah sesuatu telah dilakukannya atau belum, misalnya; apakah dua rakaat atau tiga rakaat yang telah dilakukannya? Dalam kasus tersebut, hendaklah ia membuang keraguannya tersebut dan berpegang pada

⁸¹Muslim (571).

keyakinan yaitu jumlah yang paling sedikit, dan sebelum salam hendaklah ia sujud *sahwidua kali*.

An-Nawawi berkata, "Barangsiapa yang ragu-ragu dan ia tidak mengunggulkan salah satu dari dua pilihan yang terjadi maka hendaklah ia berpegang pada sesuatu yang lebih sedikit, menurut *ijma'*. Berbeda dengan orang yang persangkaan dominannya menetapkan bahwa ia telah shalat empat rakaat misalnya."

Syaikh berkata, "Riwayat yang masyhur dari Ahmad adalah, hendaklah ia berpegang pada persangkaan dominannya dan di atas dasar itulah semestinya seluruh urusan syar'i dilakukan."

3. Hadits tersebut menjelaskan keabsahan shalat dan tidak melakukan suatu tindakan yang membatalkannya, dan hadits tersebut menjadi pegangan mayoritas ulama; diantaranya adalah tiga imam madzhab, yaitu; Malik, Ahmad, dan Asy-Syafi'i. Dalam *Asy-Syarh* dijelaskan, "Majoritas tabi'in berpendapat tentang wajibnya mengulangi shalat karena keraguan yang terjadi di dalamnya, tetapi hadits yang menjadi rujukan dalam bab tersebut adalah hadits yang dijadikan pegangan oleh para imam yang pertama; yaitu mereka yang memandang keabsahan shalat disertai dengan kewajiban memperbaikinya."

Al Qurafi dalam *Ad-Dakhira* berkata, "Mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala* dengan shalat yang ditambah dan disempurnakan —jika terjadi keraguan di dalamnya— adalah lebih utama daripada berpaling dari penambalan (penyempunaan)nya dan bermaksud melakukan shalat yang lainnya (mengulangi shalat) dan merasa cukup dengannya setelah penambalan (penyempurnaan) tersebut ialah lebih utama daripada mengulanginya, karena itulah jalan yang ditempuh Rasulullah SAW."

4. Makna *syakk* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makna yang didefinisikan ahli fikih, yaitu lawan dari keyakinan, yang di dalamnya mencakup makna *zhann*; yaitu keraguan yang membolehkan salah satu dari dua pilihan yang ada dengan memandang lemah salah satunya dari yang lainnya. Juga mencakup makna *syakk*; yaitu keraguan yang menyamakan di antara dua pilihan yang ada. Semuanya itu dikategorikan *syakk* menurut ahli fikih. Jika *syakk* terjadi dalam shalat, maka hendaklah

seseorang berpegang kepada sesuatu yang diyakininya, karena hati yang ragu dalam melakukan suatu kewajiban, niscaya ia tidak akan terbebas kecuali dengan yakin.

Dalam pembahasan sujud *sahwi* ini; wajib atas orang yang shalat berpegang kepada sesuatu yang diyakininya dan sesuatu yang meragukan di dalamnya. Ketika keraguan itu terjadi, maka hendaklah ia melakukan dua sujud *sahwi* sebagai penghinaan terhadap syetan, dan itulah pendapat yang dipegang mayoritas ahli fikih.

Dalam riwayat lain dari Imam Ahmad, "Hendaklah ia berpegang pada persangkaan dominannya." Syaikh Taqiyuddin di dalam *Al Ikhbarat* berkata, "Barangsiapa yang ragu-ragu dalam jumlah rakaat, maka hendaklah ia berpegang kepada persangkaan dominannya." Itulah riwayat dari Ahmad dan itulah jalan yang ditempuh Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, dan di atas dasar itulah semestinya semua urusan syara' dilakukan. Pendapat yang sama diberlakukan juga dalam kasus thawaf, sa'i, melempar jumrah dan yang lainnya.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Pendapat yang dipandang paling tepat dalam kasus keraguan orang yang shalat dalam jumlah rakaat adalah pendapat yang menyuruh supaya berpegang kepada sesuatu yang diyakini, yaitu jumlah yang paling sedikit; jika tingkat keraguan dalam posisi seimbang (sama); atau jumlah yang paling sedikit lebih tepat untuk diyakini dan berpegang kepada persangkaan dominannya manakala ia memiliki sangkaan yang lebih kuat."

Berkaitan dengan masalah itu, maka sejumlah hadits *shahih* didatangkan, dimana hadits Abu Sa'id menunjukkan keharusan kembali kepada jumlah yang paling sedikit; jika terjadi keraguan dalam jumlah rakaat, sedangkan hadits Ibnu Mas'ud menunjukkan keharusan kembali kepada sangkaannya dan itulah penjelasan yang berkaitan dengan masalah tersebut, merujuk sabda Nabi SAW,

فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ.

"... *hendaklah ia memilih yang benar (tepat)*."

٢٦٩ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (صَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكُ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَّا، قَالَ: فَتَنَّى رَجُلٌ وَاسْتَقْبَلَ الْقُبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنسَوْنَ، فَإِذَا تَسْبِيْتُ فَذَكْرُونِي، وَإِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلَيُتْسِمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ). مُتَفَقُ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ الْبَخْرَارِيِّ: (فَلَيُتْسِمَ، ثُمَّ يُسَلِّمَ، ثُمَّ يَسْجُدُ).

وَلِمُسْلِمٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَتِي السَّهُوَ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ).

269. Dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata: Nabi SAW melakukan shalat, dan ketika usai salam, beliau ditanya, "Ya Rasulallah, apakah telah terjadi sesuatu dalam shalat?" Nabi SAW bersabda, "Apakah itu?" Mereka menjawab, "Anda menunaikan shalat, demikian..." Ibnu Mas'ud berkata: Kemudian Nabi SAW membelokkan kedua kakinya dan menghadap kiblat, kemudian sujud dua kali, kemudian salam, kemudian menghadapkan mukanya ke arah kami, dan bersabda, "Jika terjadi sesuatu dalam shalat maka aku memberitakannya kepadamu, aku hanyalah seorang manusia yang terkadang lupa seperti juga kalian. Jika aku lupa maka hendaklah kalian mengingatkanku. Jika seseorang dari kalian ragu-ragu dalam shalatnya; maka hendaklah ia memilih yang benar (tepat), kemudian ia menyempurnakan (shalatnya), kemudian ia sujud dua kali." (HR. Muttafaq 'Alaih).

Dalam hadits riwayat Bukhari, "... hendaklah ia menyempurnakan (shalatnya), lalu salam, kemudian sujud."

Dalam hadits riwayat Muslim, "Nabi SAW sujud dua kali karena lupa (sujud sahwij), setelah beliau salam dan berbicara."⁸²

Kosakata Hadits

A Haddatsa Fi Ash-Shalati Syai'un (apakah telah terjadi sesuatu dalam shalat): huruf *hamzah a* adalah sebagai *istifham*, dan *haddatsa* dengan di-*fathah*-kan huruf *da*/adalah pertanyaan mengenai suatu peristiwa yang terkait dengan wahyu yang mewajibkan terjadinya perubahan dalam hukum shalat berupa penambahan atas sesuatu yang telah ditetapkan.

Wa Maa Dzaaka (apakah itu): Pertanyaan orang yang tidak mengetahui peristiwa yang terjadi, tidak memiliki sesuatu keyakinan padanya dan tidak memiliki sangkaan yang benar, sementara peristiwa itu menjadi perdebatan di kalangan mereka.

Anba'tukum (aku beritahukkan kepada kalian): Dikatakan, *anba'a yunbi'u inbaa'an*, yakni; *akhbara* (memberi tahu). Jadi makna *naba'* adalah *khabar*(berita). Jamaknya *naba'* adalah *anbaa'*. Dalam *Al Kulliyat* dikatakan, "Makna kata *naba'* dan *inbaa'* tidak ditemukan dalam Al Qur'an selain untuk suatu peristiwa dan kejadian yang besar.

Ana Basyarun (aku adalah seorang manusia): Karena itu sesuatu yang bersifat manusiawi pun terjadi padaku.

Basyarun (manusia): Dengan di-*fathah*-kan dua huruf pertamanya (*ba* dan *syin*) yang dimutlakkan pada sejumlah makna, dan makna yang dimaksud dalam kontek hadits di atas adalah manusia; pria atau wanita; perorangan atau kelompok (masyarakat).

Ansaa (aku lupa): Makna *nisyaaan* secara etimologi ialah lawan ingat dan hafal. Sedangkan menurut terminologi *syara'* ialah kelalaian hati dari sesuatu, yaitu ketidaktahuan yang terjadi tiba-tiba yang menghilangkan pengetahuan mengenai sesuatu karena mengingat sesuatu yang lainnya di luar tidur dan sejenisnya.

Terkadang *nisyaaan* bermakna *tarku* (meninggalkan); seperti terkandung dalam firman Allah Ta'ala, "Mereka telah lupa (meninggalkan) kepada Allah, maka Allah melupakan (meninggalkan) mereka". (Qs. At-Taubah [9]: 67)

Idzaa Syakka Ahadukum (jika seseorang dari kamu ragu-ragu): Makna *syakk* secara etimologi adalah lawan yakin. Sedangkan menurut terminologi *syara'* adalah sikap yang seimbang di antara tahu dan bodoh, yaitu berhenti di antara dua perkara; sehingga tidak cenderung kepada salah satunya. Jika lebih

⁸²Bukhari (401) dan Muslim (572).

kuat kepada salah satunya dan mengunggulkannya atas sesuatu yang lainnya maka hal itu disebut *zhan*.

Fal Yataharra Ash-shawaab (hendaklah ia memilih yang benar): Makna *taharrah* adalah maksud dan berusaha keras dalam mencari dan bersikeras menentukan sesuatu melalui perbuatan dan perkataan.

Fal Yutimma 'Alaihi (hendaklah ia menyempurnakan): Yakni hendaklah menyempurnakan dengan berpegang kepada sesuatu yang diyakini. Jika makna *itmaam* (kesempurnaan) tidak mencakup makna *banaa'* (berpegang kepada sesuatu), maka tidak dibolehkan memakainya menyertai kata yang memiliki makna keagungan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam hadits tersebut, Nabi SAW mengerjakan salah satu shalat yang empat rakaat kemudian dikerjakan lima rakaat, dimana para sahabat tidak mengingatkannya karena menurut dugaan mereka bahwa telah terjadi suatu perubahan atas hukum shalat dengan adanya penambahan. Ketika Nabi SAW salam, maka mereka bertanya kepadanya, "Apakah telah terjadi sesuatu pada shalat?" Nabi SAW bertanya, "Apakah itu?" Mereka pun menjawab, "Tadi Anda telah shalat sebanyak lima rakaat." Kemudian Nabi SAW membelokkan dua kakinya dan menghadap kiblat; kemudian sujud dua kali, lalu salam.
2. Bahwa sujud *sahwi* pun dilakukan disebabkan terjadi penambahan dalam shalat karena lupa dan bukan karena keraguan, dimana Nabi SAW sujud *sahwi* dua kali; dan keduanya tidaklah membuat shalatnya dihukumi rusak karenanya.
3. Pelaksanaan dua sujud *sahwi* langsung saja dari posisi duduk dan tidak disyariatkan berdiri terlebih dahulu ketika akan melakukannya.
4. Mengikuti kesalahan imam tidak membatalkan shalat, akan tetapi jika seorang makmum mengetahui kesalahan imamnya maka ia tidak boleh mengikutinya kecuali dalam *tasyahud* pertama; dimana ia berdiri bersamanya jika imam tidak mengetahui kesalahan yang dilakukannya, kecuali setelah ia berdiri sempurna.
5. Pelaksanaan dua sujud *sahwi* adalah sebagaimana sujud dalam shalat

dalam segi ketentuan hukumnya.

6. Berpaling dari kiblat karena lupa atau kesalahan tidak membatalkan shalat.
7. Juga terdapat dalil bahwa berbicara dikarenakan shalat telah sempurna tidak membatalkan shalat meskipun dilakukan cukup lama.
8. Juga terdapat dalil bahwa tempat pelaksanaan sujud *sahwi* adalah setelah salam dalam gambaran hadits tersebut.
9. Hadits Abu Sa'id menjelaskan, "Jika seseorang dari kalian ragu-ragu dalam shalatnya, maka hendaklah ia membuang keraguan itu dan berpegang kepada sesuatu yang diyakini." Sedangkan hadits Ibnu Mas'ud menjelaskan, "Jika seseorang dari kalian ragu-ragu dalam shalatnya, maka hendaklah ia memilih yang benar (tepat), kemudian ia menyempurnakan (shalatnya)."

Sikap terbaik adalah memadukan di antara keduanya; dimana hadits yang pertama diberlakukan pada orang yang ragu-ragu yang tidak memiliki persangkaan dominan kepada salah satu pilihan dari dua pilihan yang ada dan hadits yang kedua diberlakukan pada orang yang mengunggulkan salah satu pilihan dari dua pilihan sehingga ia memilih pilihan yang diyakininya. Penjelasan mengenai persangkaan dominan yang dimaksud telah dijelaskan di atas.

10. Sabda Rasulullah SAW, "Jika aku lupa, maka kalian harus mengingatkanku" menjadi dalil bahwa wajib kepada para makmum untuk mengingatkan imam ketika ia lupa dalam shalat."
- Dalam *Ar-Raudh Al-Muraba' wa Hasyiyatuh* dijelaskan, "Wajib atas para makmum untuk mengingatkan imam jika melupakan suatu perbuatan yang mewajibkan sujud *sahwi*, karena keterkaitan shalat mereka dengan shalat imam, dan berdasarkan perintah Rasulullah SAW supaya mengingatkannya."
11. Sedangkan sikap imam, maka jika dua orang yang tepercaya membacakan *tasbih* (mengingatkannya), maka ia harus merujuk perkataan keduanya baik keduanya berniat mengingatkannya karena telah terjadi sesuatu penambahan atau pengurangan, karena Rasulullah SAW juga menerima kebenaran yang diyakini Abu Bakar dan Umar

dalam kisah Dzul Yaddain dan memerintahkan supaya mengingatkannya. Hal itu, jika ia tidak yakin dengan kebenaran dirinya, dan jika ia yakin dengan kebenaran dirinya, maka tidak boleh baginya merujuk kebenaran yang diyakini keduanya, karena perkataan kedua orang yang terpercaya tersebut menduduki posisi *zhan*, sedangkan yakin harus didahului daripada *zhan*, dan dalilnya adalah kisah Dzul Yaddain, karena saat Rasulullah SAW menyakini kebenaran dirinya, maka beliau tidak merujuk perkataan Dzul Yaddain, akan tetapi ketika timbul keraguan padanya dan kealpaan itu menjadi nyata dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, maka beliau pun merujuk perkataan keduanya. Hadits tersebut menjadi dalil kemestian imam berpegang kepada kebenaran dirinya dan kemestian merujuk kebenaran yang diyakini seiring dengan tidak adanya keyakinan yang pasti.

12. Sebagaimana telah dijelaskan kepada kita menurut pendapat Imam Ahmad; bahwa sangkaan yang belum mencapai derajat yakin, maka sangkaan itu disebut *syakk* (keraguan) yang wajib dibuang, dan hendaknya berpegang kepada sesuatu yang diyakini. Sedangkan menurut pendapat yang lainnya; wajib mendasarkan perbuatan pada persangkaan dominan, dan jika seseorang memandang unggul salah satu pilihan maka ia wajib melaksanakannya, dan pendapat tersebut dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dia berkata, "Seluruh urusan syara' dibangun di atas dasar persangkaan dominan, dan bukan di atas keyakinan."

Ketentuan itu terdapat pada sejumlah bab ilmu.

Adapun di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadits berikut ini,

وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، وَلْيُتَمَّ عَلَيْهِ.

"Jika seseorang dari kalian ragu-ragu dalam shalatnya maka ia harus memilih sesuatu yang benar (tepat) dan menyempurnakan (shalatnya)."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para imam berbeda pendapat perihal posisi sujud *sahwi*:

Menurut madzhab Hanafi, "Posisinya adalah setelah salam; merujuk riwayat Bukhari dalam hadits di atas,

فَلْيَتَمَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ.

"... *hendaklah ia menyempurnakan (shalatnya), lalu salam, kemudian sujud.*"

Juga merujuk hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi dari Al Mughirah; bahwa Nabi SAW menyempurnakan shalat, lalu salam, kemudian sujud *sahwi* dua kali. Al Mughirah berkata, 'Begitulah aku melihat Nabi SAW berbuat'."

Menurut mazdhab Asy-Syafi'i, "Posisinya adalah sebelum salam. Sedang dalil mereka adalah hadits riwayat Muslim (571) dari Abu Sa'id, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.

"... *kemudian beliau sujud dua kali sebelum salam.*"

Juga merujuk hadits dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abdullah bin Buhainah,

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَرَ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَمَ.

"Rasulullah SAW membaca takbir, sedangkan beliau dalam keadaan duduk dan sujud dua kali sebelum salam, kemudian beliau salam."

Menurut madzhab Maliki, pilih sujud sebelum salam jika penyebabnya ialah pengurangan atau kekurangan plus penambahan secara bersamaan, serta pilih sujud setelah salam jika penyebabnya adalah penambahan saja.

Dalil mereka memilih sujud sebelum salam pada saat terjadi kekurangan adalah hadits Abu Hurairah dalam *shahih Bukhari* (1232) dan Muslim (389); bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، فَجَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبِسَ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ لَا يَدْرِي
كُمْ صَلَّى فَلَيَسْتَحْدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

"Jika seseorang dari kamu mengerjakan shalat, kemudian syetan datang menggodanya; maka kekeliruan pun terjadi padanya; sehingga ia tidak mengetahui berapakah rakaat yang telah dikerjakannya, hendaklah ia sujud dua kali, sedang ia dalam keadaan duduk."

Sedangkan dalil sujud *sahwi* sebelum salam karena sebab penambahan adalah hadits Abdullah bin Buhainah.

Menurut madzhab Hambali, "Di kalangan ulama mereka tidak terdapat perbedaan perihal kebolehan melakukan sujud *sahwi* sebelum atau setelah salam, dan pembahasan mendetail di kalangan mereka terjadi dalam pengutamaan. Jika sujud *sahwi* dilakukan terkait dengan salam sebelum shalat sempurna, yaitu salam dalam keadaan shalat masih kurang satu raka'aat atau lebih, maka sujud *sahwi* lebih utama dilakukan setelah salam karena keberadaannya yang menjadi penyempurna shalat; dengan merujuk hadits Abu Sa'id dalam *Shahih Muslim* serta hadits dalam *Ash-Shahihain* dari Abdullah bin Buhainah. Sedangkan dalam kasus yang selain itu maka sujud *sahwi* ialah lebih utama dilakukan sebelum salam."

Kemudian dalam bukunya *Fath Al 'Alam*, Shadiq Hasan berkata, "Sehubungan sejumlah hadits yang menjelaskan tempat sujud *sahwi* terdapat perbedaan, maka para ulama pun berbeda pendapat dalam mengambil kesimpulan hukum. Misalnya; Abu Daud mengatakan bahwa posisi sujud *sahwi* sebagaimana posisi yang tertera dalam hadits yang diriwayatkannya dan tidak mengqiyaskan posisi lain atas posisi tersebut, dan pernyataan yang sama pun dikatakan Imam Ahmad.

Sedangkan imam-imam yang lainnya mengatakan; bahwa pelakunya boleh memilih posisi sujud *sahwi* pada setiap kali terjadi lupa; jika ia berkenan, maka boleh baginya melakukannya setelah salam; dan jika ia berkenan, maka boleh baginya melakukannya sebelum salam."

Dalam *Subul As-Salam* dikatakan, "Sikap yang tepat; karena hadits-hadits yang menjelaskan masalah tersebut di dalamnya terdapat suatu pertentangan baik yang *qauli* maupun yang *fi'li*, maka cara yang tepat adalah

membawa pertentangan tersebut pada wilayah perluasan pembolehan kedua cara tersebut."

Al Qadhi Iyadh berkata, "Tidak ada perbedaan di kalangan ulama; jika sujud *sahwi* itu dilakukan setelah atau sebelum salam; baik dilakukannya karena penambahan atau pengurangan maka cara tersebut boleh dilakukan dan pelakunya berhak mendapat pahala dan tidak akan merusak keabsahan shalatnya, dan perbedaan pendapat di kalangan mereka hanya terjadi dalam masalah pengutamaan saja."

Seorang peneliti berkata, "Pendapat yang bijak dan tepat adalah pendapat yang membolehkan pengamalan semua sunnah (hadits) *shahih* tersebut. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui."

٢٧- وَلَأَحْمَدَ وَأَبْيَ دَاؤَدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ
مَرْفُوعًا: (مَنْ شَكَ فِي صَلَاتِهِ، فَلَيَسْتَحْدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ) وَصَحَّحَهُ ابْنُ
خَزِيمَةَ.

270. Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i meriwayatkan suatu hadits dari Abdullah bin Ja'far dengan sanad yang *marfu'*: "Barangsiapa ragu-ragu dalam shalatnya maka hendaklah ia sujud dua kali setelah ia salam." (Dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah).⁸³

Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *dha'if*. Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* berkata, "Bawa dalam sanadnya terdapat perawi yang *dha'if*, karena hadits itu dari jalur Mush'ab bin Syaibah yang keberadaannya telah memunculkan polemik (perdebatan)."

Ahmad berkata, "Mush'ab adalah seorang perawi yang banyak meriwayatkan sejumlah hadits *munkar*." Abu Hatim berkata, "Mush'ab bukan seorang perawi yang kuat." Ad-Daruquthni berkata, "Mush'ab bukan seorang perawi yang kuat dan bukan pula seorang hafizh."

⁸³Ahmad (1/205), Abu Daud (1033), An-Nasa'i (1248), dan Ibnu Khuzaimah (2/109).

Al Mundzir berkata, "Dalam *Tahdzib Sunan Abu Da'ud* disebutkan para perawi yang menerima hadits tersebut diantaranya adalah *Mush'ab bin Syainah*, dan *Muslim* telah menjadikannya sebagai hujjah." *Yahya bin Sa'id* berkata, "*Mush'ab* adalah perawi yang *tsiqah*".

Karena alasan itulah, *Syaikh Ahmad Syakir* menilainya *shahih* dalam *Syarth Al Musnad*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Keraguan dalam shalat yang mengakibatkan adanya penambahan atau pengurangan di dalamnya merupakan salah satu penyebab sujud *sahwi*.
2. Orang yang ragu-ragu dalam shalatnya, sehingga ia tidak mengetahui jumlah rakaat yang telah dikerjakannya, misalnya, tiga rakaat atau dua rakaat? atau ragu-ragu; apakah telah mengerjakan suatu rukun atau belum? maka hendaklah ia membuang keraguannya dan berpegang kepada sesuatu yang diyakininya, kemudian mengerjakan sesuatu yang diragukannya, kemudian sujud *sahwi* dua kali setelah salam.
3. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya; bahwa persangkaan dominan mengalahkan keraguan, jika orang yang ragu memiliki persangkaan dominan, maka hendaklah ia berpegang kepada persangkaannya itu dan melakukan sesuatu yang disangkanya, karena kedudukan persangkaan itu padanya menduduki tempat yakin. Itulah pendapat yang dipandang lebih tepat. Tetapi menurut pendapat salah satu madzhab bahwa persangkaan dominan termasuk bagian dari keraguan yang harus dihilangkan dan madzhab itu pun memerintahkan supaya berpegang kepada sesuatu yang diyakini.
4. Pendapat *Al Muwaffaq bin Qudamah*, sebagaimana telah disebutkan di atas, "Jika keraguan itu besar maka ia tidak boleh dijadikan pegangan dan tidak boleh juga meliriknya. Sedangkan cara pembebasan diri darinya adalah dengan kemauan yang kuat dan ketetapan hati."

٢٧١ - وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شَبَّابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمْ قَائِمًا، فَلَيْمَضِ، وَلَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلْيَخْلُسْ، وَلَا سَهْوٌ عَلَيْهِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، وَالْدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْفَاظُلُّهُ بِسْنَدٍ ضَعِيفٍ.

271. Dari *Al Mughirah bin Syu'bah RA*, bahwa Nabi SAW bersabda, "Jika seseorang dari kalian ragu-ragu, sehingga ia berdiri pada dua rakaat dengan sempurna, maka hendaklah ia melanjutkan shalatnya hingga selesai dan sujud dua kali. Tetapi jika posisi berdirinya belum sempurna, maka hendaklah ia duduk dan tidak diharuskan kepadanya sujud karena lupa (*sahwi*)". (HR. *Abu Daud*, *Ibnu Majah*, dan *Ad-Daruquthni*). Redaksi ini adalah redaksi *Ad-Daruquthni* dengan sanad yang *dha'if*.⁸⁴

Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *shahih* serta memiliki tiga jalur periwayatan.

Pertama, hadits yang diriwayatkan oleh *At-Tirmidzi* dari jalur *Al Mas'udi*, dari *Ziyad bin Alaqa*, dari *Al Mughirah*.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits tersebut adalah *hasan shahih*."

Kedua, hadits yang diriwayatkan oleh *At-Tirmidzi* dari jalur *Muhammad bin Abu Laila*, dari *Asy-Sya'bi*, dari *Al Mughirah*.

Ahmad berkata, "Haditsnya *Abu Laila* tidak bisa dijadikan hujjah."

Ketiga, hadits yang diriwayatkan oleh *Abu Daud*, *Ibnu Majah*, dan *Ad-Daruquthni* dari jalur *Jabir Al Ja'fi*, dari *Al Mughirah bin Syabil*, dari *Qais bin Abu Hazim*, dari *Al Mughirah*.

Jabir bin Al Ja'fi ialah seorang perawi yang lemah (*dha'if*) sekali. *At-Tirmidzi* berkata, "Yahya bin Sa'ad dan Abdurrahman bin Mahdi menggolongkan hadits tersebut sebagai hadits *matruk*."

⁸⁴ *Abu Daud* (1036), *Ibnu Majah* (1208), dan *Ad-Daruquthni* (1/378).

Tetapi hadits tersebut ada perawi *muttabi'*⁸⁵ yaitu Qais bin Ar-Rabi' dan Ibrahim bin Thuhman dari Ibnu Syabil, dan sanadnya adalah *shahih*.

Al Albani berkata, "Sejumlah pendapat mengatakan; bahwa kedudukan hadits tersebut dengan adanya sejumlah periyatatan dan sejumlah hadits *muttabi'* adalah *shahih*, terlebih sebagian periyatannya adalah *shahih*, menurut Ath-Thahawi."

Kosakata Hadits

Istatamma: Dikatakan *istatamma yastatimmu*; *tamma qiyaamu* (berdirinya dalam keadaan sempurna).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya; bahwa menurut pendapat yang lebih unggul, duduk *tasyahud awal* (pertama) dan *tasyahud* itu sendiri adalah dua kewajiban dari sejumlah kewajiban shalat, dan orang yang sengaja meninggalkan keduanya, maka shalatnya dihukumi batal. Sedangkan orang yang meninggalkan keduanya karena lupa, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya dengan sujud *sahwi*.
2. Hadits tersebut yang menurut hemat kami sebagai dalil, bahwa imam yang lupa duduk *tasyahud awal* hingga ia langsung berdiri, maka jika posisi berdirinya telah sempurna sebelum maknum mengingatkannya, maka ia tidak perlu kembali ke posisi sebelumnya, tetapi hendaklah ia sujud dua kali sebelum salam.
3. Jika maknum mengingatkannya sebelum ia berdiri tegak, maka ia wajib kembali ke posisi sebelumnya dan duduk serta *tasyahud*.
4. Lahiriah hadits di atas menunjukkan bahwa jika imam yang posisi berdirinya belum sempurna itu kembali ke posisi sebelumnya maka tidak diperintahkan kepadanya sujud *sahwi* karena ia telah melakukan kewajiban. Itulah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama, dan mereka tidak mewajibkan sujud *sahwi* kepadanya.

⁸⁵ *Muttabi'* dalam terminologi hadits artinya adalah adanya kesesuaian seorang perawi dengan perawi lain dalam sanadnya, ed.

Juga dalil yang dikemukakan mereka adalah hadits *shahih*,

لَا سَهْوٌ فِي وَثْبَةِ مِنَ الصَّلَاةِ، إِلَّا قِيَامٌ عَنْ جُلُوسٍ، أَوْ جُلُوسٍ عَنْ قِيَامٍ.

"Tidak ada sujud *sahwi* pada kasus pelompatan di dalam shalat kecuali pelompatan pada berdiri dari duduk atau pelompatan pada duduk dari berdiri." (HR. Ad-Daruquthni [1/377], Al Hakim [1/471] dan Al Hafizh menilainya *dha'if* dalam *At-Takhliq* [2/3]).

Madzhab Hanafi berpendapat, "Bawa jika imam tadi telah berdiri sempurna, dan jika ia kembali ke posisi sebelumnya; sedang ia berada dalam posisi yang lebih dekat kepada berdiri, maka ia wajib sujud *sahwi*. Sedang jika posisinya lebih dekat kepada duduk, maka ia tidak wajib sujud *sahwi*; menurut pendapat yang lebih *shahih*."

Menurut madzhab Hambali, "Bawa imam tersebut wajib sujud *sahwi* karena ia telah bergerak menujunya; merujuk hadits riwayat Al Baihaqi (2/343) serta perawi lainnya dari Anas; bahwa Nabi SAW telah bergerak untuk berdiri pada dua rakaat yang terakhir dari shalat Ashar, maka jama'ah (para sahabat) membaca *tasbih* untuk mengingatkannya, sehingga Nabi SAW pun duduk, kemudian sujud *sahwi*."

Al Hafizh berkata, "Para perawi hadits tersebut tepercaya dan hadits (271) tersebut pun dikuatkan dengan hadits; bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَةً السَّهْوِ.

"Jika seseorang dari kamu berdiri dari dua rakaat dalam posisi berdiri yang belum sempurna, maka hendaklah ia duduk dan sujud *sahwi* dua kali".

.....

٢٧٢ - وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلَفَ الْإِمَامَ سَهْوٌ، إِنْ سَهَا الْإِمَامُ، فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلَفَهُ).
رَوَاهُ الْبَزَارُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

272. Dari Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada sujud karena lupa atas orang (maknum) yang shalat di belakang imam. Jika imam lupa, maka wajib baginya (imam) dan orang yang shalat di belakangnya (maknum) melakukan sujud karena lupa." (HR. Al Bazzar dan Al Baihaqi) dengan sanad yang *dha'if*.⁸⁵

Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *dha'if*.

Al Baihaqi berkata, "Hadits tersebut dikategorikan sebagai hadits *dha'if*." Asy-Syaukani berkata, "Di dalam sanadnya terdapat Kharijah bin Mush'ab yang digolongkan sebagai perawi yang *dha'if* (lemah) dan Abu Al Husain Al Madini yang keberadaannya tidak dikenal."

Catatan: Dalam *Bulughul Maram* dan syarahnya *Subul As Salam* terdapat kesalahan cetak dalam hal penyandaran hadits kepada At-Tirmidzi, yang semestinya disandarkan kepada Al Bazzar; sebagaimana termaktub dalam manuskrip pembanding atas manuskrip aslinya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Tindakan imam melibatkan maknum dalam kasus lupa. Sedangkan jika maknum lupa dan imamnya tidak, maka maknum tidak wajib sujud *sahwi*. Ibnu Al Mundzir menjelaskan ketentuan hukumnya berdasarkan *jma'* serta dasar-dasar hukum syariat yang menguatkan ketentuan hukum tersebut; bahwa maknum wajib mengikuti imam, dimana kewajiban mengikuti imam hingga dalam melewatkannya tasyahud awal dan duduknya; jika imam meninggalkan keduanya.
2. Kealpaan imam mewajibkan sujud *sahwi* atas maknum, meski

sebenarnya maknum tidak lupa atau kealpaan imam terjadi pada sesuatu yang tidak diketahui maknum, maka maknum tetap wajib sujud *sahwi*, karena keumurnam sabda Nabi SAW,

وَإِذَا سَجَدَ، فَاسْجُدُوا.

"Jika imam sujud, maka hendaklah kalian (maknum) pun sujud."

Kemudian Ibnu Al Mundzir menjelaskan ketentuan hukum berdasarkan *ijma'*, "Bawa berjama'ah mengandung konsekuensi kewajiban maknum mengikuti dan mencontoh imam, sehingga kekurangan yang terjadi pada shalat imam akan melibatkan shalat maknum.

3. Lahiriah hadits menunjukkan bahwa imam mutlak harus menanggung kealpaan maknum; baik maknum tersebut shalat bersamanya dari awal shalat atau sebagian shalat terlewatkan darinya (*masbuq*).

Adapun pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Imam Ahmad, "Bawa maknum yang tidak shalat bersama imam dari permulaan shalat, maka kealpaan imamnya itu tidak membebaninya hingga harus melakukan sujud *sahwi* bersama imamnya; atau kealpaannya sendiri (maknum) dalam bagian sisa shalat yang tidak menjadi tanggungan imamnya, karena ia dihukumi *munfarid* (sendirian) dalam shalatnya dan terpisah dari shalat imam dalam mengerjakan sesuatu yang wajib dipenuhinya dan ia wajib sujud *sahwi* sebelum salam, dan ketika itu ia dihukumi shalat *munfarid*.

4. Beberapa gambaran faidah shalat berjama'ah, diantaranya; bawa shalat sebagian mereka (maknum dan imam) menyempurnakan shalat sebagian lainnya karena doa, sejumlah *istighfar*, ketaatan, dan ibadah lainnya.
5. Hadits tersebut terdapat penjelasan penting tentang posisi dan kedudukan imam, dimana tidak boleh menentangnya dan menunjukkan penentangan atasnya. Kebanyakan amalan wajib tidak dilakukan maknum, karena ia harus memperhatikan dan mengikuti imamnya, sehingga para maknum yang mendahului imam dan tidak mengikutinya harus ditegur, bahwa mereka bukan shalat sendirian dan wajib mengikuti imam mereka. Sesungguhnya Allah Pemberi petunjuk ke jalan yang lurus.

⁸⁶ Al Baihaqi (2/352) dan Ad-Daruquthni (1/377).

6. Peringatan yang diberlakukan dalam kepemimpinan yang kecil tersebut (shalat jama'ah) sangat mungkin dipraktekkan dalam kepemimpinan yang besar, yaitu kekuasaan publik; dimana dilarang menentang, mengkhianati, memusuhi, memberontak, serta menentang seluruh perintah yang baik dari pemerintahan yang sah. Allah Ta'alā berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu". (Qs. An-Nisaa` [4]: 59). Di dalam *Shahih Bukhari* (7053) dan *Shahih Muslim* (1849) terdapat hadits dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمْيَرٍ شَيْئًا، فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنْ سُلْطَانٍ شَيْرًا، فَمَاتَ عَلَيْهِ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

"Barangsiapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, maka ia harus bersabar, karena tidaklah seorang pergi memisahkan diri dari pemimpinnya, lalu ia mati kecuali ia mati dalam keadaan jahiliyah".

Masih banyak hadits lain yang berkaitan dengan bab tersebut.

٢٧٣ - وَعَنْ تَوْبَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (لِكُلِّ سَهْنٍ سَجَدَتَانِ بَعْدَمَا يُسْلِمُ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَابْنُ مَاجَةَ بِسْنَدٍ ضَعِيفٌ.

273. Dari Tsauban RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Setiap kali lupa (dalam shalat), maka wajib sujud dua kali setelah salam." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) dengan sanad yang *dha'if*.⁸⁷

Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah hadits *hasan*, dan di antara ahli hadits terdapat orang yang menilainya *dha'if*, karena di dalam sanadnya terdapat Isma'il bin

Iyasy yang mendapat banyak sorotan. Al Balhaqi berkata, "Iyasy buakahlah perawi yang kuat." Al 'Iraqi berkata, "Iyash termasuk perawi yang kacau." Al Hafizh berkata, "Dalam sanadnya terdapat perbedaan." Bukhari berkata, "Jika perawi dari negaranya yaitu Syam meriwayatkan hadits tersebut maka hadits tersebut adalah *shahih*. Hadis tersebut dinilai *dha'if* ada pertimbangan, karena diriwayatkan perawi dari Syam, yaitu Abdullah Al Kala'i. Tetapi dalam sanadnya itu terdapat Zuhair bin Salim Al Ansya, seorang perawi hadits yang ramah, dan Anda mendapati Al Mundzir tidak berkomentar, dimana seakan-akan ia tidak memandangnya *dha'if*. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut dimungkinkan memiliki dua makna yaitu:

Pertama, setiap lupa yang terjadi di dalam shalat adalah mewajibkan dua sujud *sahwi*, dan sujud *sahwi* itu dilakukan secara beragam seiring beragamnya kasus lupa di dalam shalat. Itulah salah satu makna yang terjelas dari hadits tersebut, dan makna itu bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama dalam masalah dua sujud *sahwi*, meskipun kasus lupa yang terjadi beragam.

Kedua, lupa yang dimaksud bersifat umum mencakup beberapa jenis lupa; baik yang biasa terjadi atau yang jarang terjadi, karena lafazh *sahw* termasuk isim *jins* (yakni; kata benda yang menunjukkan penjenisan). Dengan demikian sujud *sahwi* di dalam shalat dilakukan karena terjadi penambahan perbuatan yang sejenis; atau pengurangan sesuatu yang diwajibkan di dalamnya; atau ragu-ragu dalam hitungan rakaat; baik hadits yang sama dengan hadits tersebut didatangkan atau tidak, maka lupa mewajibkan dilakukannya dua sujud *sahwi*. Itulah makna yang dimaksud dari hadits tersebut, meski dalam lahiriah hadits bahwa makna itu tidak tampak; padahal makna tersebut sesuai dengan sejumlah nash dalam uraian sebelumnya dan dipegang mayoritas ulama.

2. Hadits tersebut termasuk dalil yang memerintahkan sujud *sahwi* setelah salam, itu adalah pendapat para tokoh dari kalangan madzhab Hanafi.

⁸⁷ Abu Daud (1308) dan Ibnu Majah (1219).

٢٧٤ - وَعَنْ أُبَيِّ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي: (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ)، وَ (اقْرُأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

274. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Kami sujud bersama-sama dengan Rasulullah SAW pada (surah) "Idzas samaa 'un syaqqat" (Al Insyiqaaq) dan "iqra' bismi rabbikal ladzii khalaq" (Al 'Alaq). "(HR. Muslim).⁸⁸

Hal-Hal Penting dari Hadits

- Hadits tersebut menjelaskan sujud *tilawah*, dan kalangan ulama sepakat bahwa hal itu disyariatkan.

An-Nawawi berkata, "Kalangan ulama sepakat tentang penetapan sujud tilawah, dimana Allah *Ta 'ala* dan Rasul-Nya mensyariatkannya sebagai ibadah, mendekatkan diri kepada-Nya, pengakuan terhadap keagungan-Nya dan merasa hina di hadapan-Nya yang dikerjakan ketika membaca dan mendengar sejumlah ayat yang memerintahkan bersujud.

- Majoritas ulama berpendapat bahwa sujud tilawah hukumnya sunah, sedangkan Abu Hanifah mewajibkannya tanpa memfardhukannya. Dalil yang dikemukakan madzhab Hanafi adalah firman Allah *Ta 'ala*, "Mengapa mereka tidak mau beriman, dan apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud." (Qs. Al Insyiqaaq [84]: 21). Allah SWT mencela mereka karena tidak bersujud, sedangkan celaan itu hanya pantas diberikan karena meninggalkan suatu kewajiban. Selain itu, mereka pun berdalil dengan kemutlakan perintah, "Maka bersujudlah." (Qs. An-Najm [53]: 62).
- Ibnul Qayyim berkata, "Sejumlah ayat *sajdah* dalam Al Qur'an merupakan berita dari Allah *Ta 'ala* tentang sujud yang dikerjakan sejumlah makhluk-Nya, sehingga disunnahkan sujud kepada pembaca dan pendengar menyamai sejumlah makhluk-Nya saat membaca atau mendengar ayat *sajdah*, dan sebagian ayat *sajdah* berupa perintah,

sehingga disunahkan sujud saat membacanya dengan ketentuan sebagaimana disebutkan pada poin pertama."

- Sujud *tilawah* disyariatkan kepada pembaca dan pendengar yang berniat mendengarkan karena keterlibatan keduanya dalam persoalan pahala (bacaan Al Qur'an), dan tidak disyariatkan kepada pendengar yang tidak berniat mendengarkan. Tetapi menurut madzhab Hanafi bahwa sujud tilawah diwajibkan kepada setiap pendengar.
- Syaikh Islam berkata, "Menurut sekelompok ulama bahwa tidak disyariatkan *takbiratul ihram* di dalamnya, dan tidak pula *takbir* pemisah. Hal itu merupakan *sunnah* (kebiasaan) yang diketahui dari Nabi SAW dan diikuti *salaf* (generasi Islam terdahulu), dan tidak disyaratkan kepadanya sejumlah persyaratan shalat, bahkan ia boleh dilakukan tanpa bersuci.

Dalam kitab *Subul As-Salam* dikatakan, "Ketentuan hukum asalnya; bahwa tidak disyaratkan bersuci, kecuali jika terdapat dalil yang mengharuskannya dan ketentuan wajib bersuci berlaku untuk shalat, sedangkan sujud tidaklah disebut shalat. Bagi yang mensyaratkan hal tersebut maka ia harus memaparkan dalilnya."

- Hadits tersebut menunjukkan dua perintah sujud pada surah, "Idzas samaa 'un syaqqat (apabila langit terbelah)". (Qs. Al Insyiqaaq) dan surah, "Iqra' (bacalah)". (Qs. Al 'Alaq). Pendapat tersebut dibantah madzhab Syafi'i yang tidak melihat adanya ayat *sajdah* pada sejumlah surah kategori *mufashsha* (surah-surah pendek).
- Ath-Thahawi berkata, "Sejumlah *atsar* diriwayatkan secara *mutawatir* dari Nabi SAW tentang adanya permisah dalam sujud *tilawah*, dan sejumlah hadits Abu Hurairah harus didahului daripada khabar Ibnu Abbas.
- Pendapat yang kuat; bahwa sujud *tilawah* ialah sunnah dan bukan wajib, karena Umar pun terkadang sujud dan terkadang tidak (saat membaca atau mendengar ayat *sajdah*) dan ia pun mengingatkan kepada orang-orang bahwa hal itu bukan sesuatu yang wajib.
- Bacaan dalam sujud *tilawah* seperti bacaan dalam sujud shalat yaitu: *Subhaana rabbiyal a 'laa* (Maha Suci Tuhanmu Yang Maha Tinggi);

⁸⁸ Muslim (578).

merujuk keumuman sabda Nabi SAW. "Jadikanlah bacaan tersebut sebagai bacaan dalam sujudmu". Tidak menjadi soal menambahkan sebagian doa, terutama doa yang ma 'tsuur (bersumber dari Nabi SAW).

- Hendaklah membaca *takbir* saat hendak sujud dan saat bangkit, serta jika sujud *tilawah* dilakukan dalam shalat, berdasarkan sebuah hadits,

يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَضَنَ وَكُلَّمَا رَفَعَ.

"Nabi SAW membaca takbir ketika menunduk (sujud) dan ketika bangkit."

Sedangkan meninggalkan takbir, maka hal itu tidak memiliki dasar hukum yang *shahih*. Ketentuan tersebut berlaku manakala sujud tilawah dilakukan dalam shalat.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat *sajdah* dalam Al Qur'an:

Menurut madzhab Hanafi, "Terdapat 14 tempat yang dianggap sebagai ayat *sajdah*, yaitu: "Shaad" (Qs. Shaad), dan mereka tidak melihat adanya ayat *sajdah* dalam surah Al Hajj, kecuali hanya satu ayat *sajdah*."

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, "Terdapat 11 tempat, dimana mereka tidak menganggap ayat *sajdah* pada sejumlah surah kategori *mufashhal*".

Menurut madzhab Hambali, "Terdapat 14 tempat; dan mereka tidak menganggap ayat "Shaad" sebagai suatu ayat yang memerintahkan sujud."

Al Hafizh berkata, "Menurut *ijma'*; bahwa sepuluh ayat *sajdah* letaknya berurutan kecuali dua ayat, yaitu pada surah Al Hajj dan surah Shaad".

Ulama berbeda pendapat tentang sejumlah hukum yang berkenaan dengan sujud *tilawah* dalam masalah *takbir* dan salam yang melahirkan tiga pendapat, yaitu:

Pertama, membaca *takbir* ketika sujud dan bangkit dari sujud, kemudian salam. Ketentuan tersebut masyhur di kalangan madzhab Imam Ahmad, tetapi tidak disertai dalil. Sedangkan ibadah bersifat *taqifi* (petunjuk Allah dan Nabi SAW); dimana keberadaannya tidak ditetapkan, kecuali disertai dalil.

Kedua, tidak membaca *takbir* ketika sujud dan tidak pula saat bangkit dari sujud serta tidak salam darinya, karena tidak ada satupun riwayat yang

menjelaskan hal tersebut. Sedangkan hadits Ibnu Umar,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، كَبَرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ.

"Nabi SAW biasa membacakan Al Qur'an kepada kami, kemudian jika beliau mendapati ayat sajdah, maka beliau membaca takbir dan sujud, dan kami pun ikut sujud bersamanya". (HR. Abu Daud [1413])

Pendukung pendapat di atas menilai *dha'if* hadits tersebut.

Ketiga, membaca *takbir* ketika akan sujud dan tidak membaca *takbir* ketika bangkit dan tidak salam, karena ketentuan membaca *takbir* menjelang sujud terdapat dalam hadits tersebut di atas. Sedangkan bacaan *takbir* ketika bangkit dan salam, maka tidak ada satu pun riwayat yang kami ketahui yang menjelaskannya. Pendapat tersebut moderat dan termasuk pendapat yang sangat bijak, dan Ibnu Qayyim telah memilihnya, seperti yang dilansir dalam bukunya *Zad Al Ma'ad*.

٢٧٥ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (ص) لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

275. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Surah (Shaad) bukanlah termasuk surah yang di dalamnya sangat dianjurkan sujud (tilawah), namun aku telah melihat Rasulullah SAW sujud di dalamnya." (HR. Bukhari).⁸⁹

Kosakata Hadits

Shaad: Para mufassir berkata, "Ahli takwil berbeda pendapat tentang sejumlah huruf yang terpisah pada sejumlah awal surah. Sebagian mereka berkata bahwa hal itu adalah rahasia Allah dalam Al Qur'an, dan Hanya Allah yang

⁸⁹ Al Bukhari (1069).

mengetahui maksudnya.

Sebagian lainnya berkata bahwa hal itu ialah nama-nama surah.

Sebagian lagi berkata bahwa Allah menantang bangsa Arab, seakan-akan Allah berfirman, "Sesungguhnya Al Qur'an itu tersusun dari huruf-huruf yang telah kamu ketahui, maka buatlah satu surah (saja) yang semisal Al Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar". (Qs. Al Baqarah [2]: 23).

Tentang bacaan, *i'rab* dan cara melafazkan "Shaad", maka terdapat beberapa pendapat dan menurut qira'at yang masyhur dibaca *sukun*.

Laisat min 'Azaa 'imi As-Sujuud (bukan termasuk surah yang di dalamnya sangat dianjurkan sujud): Kata 'azaaim jamak dari kata 'aziimah, yaitu sesuatu yang dianjurkan sekali untuk dikerjakan. Ayat *shaad* bukan termasuk ayat yang di dalamnya memerintahkan bersujud dengan perintah yang menunjukkan kepada wajib, tetapi berbentuk *khabar* (berita); yang memberitakan bahwa Nabi Daud AS sujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah *Ta'alā*, maka Nabi kita Muhammad SAW pun sujud sebagai ungkapan rasa syukur, mencontoh kepada Nabi Daud AS.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ayat *sajdah shaad* bukan ayat yang memerintahkan bersujud, yakni bukan ayat yang di dalamnya mengandung perintah atau mengharuskan bersujud; sebagaimana ayat-ayat *sajdah* Al Qur'an yang lainnya, melainkan bersifat berita; yang memberitakan Nabi Daud AS yang bersujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah *Ta'alā*, maka Nabi kita Muhammad SAW pun mengikutinya, yaitu bersujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah *Ta'alā*. Dalam hadits riwayat An-Nasa'i (957) bahwa Nabi SAW bersabda,

سَجَدَهَا دَاؤُدْ تَوْبَةً، وَنَسْجَدُهَا شُكْرًا.

"Daud AS bersujud sebagai ungkapan taubat, dan kami bersujud sebagai ungkapan rasa syukur."

Kita memberikan batasan bahwa sejumlah sujud tersebut dilakukan di luar shalat, dan tempat pelaksanaan sujud syukur adalah di luar shalat.

2. Pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Imam Ahmad, "Batha sujud semata-mata karena ayat *sajdah shaad* adalah membatalkan shalat." Menurut sebagian pendapat, "Batha shalat tidak batal karenanya, karena sujud yang dilakukan berkaitan dengan bacaan yang keberadaannya seperti ayat-ayat *sajdah* yang lainnya."

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Pendapat yang benar, bahwa sujud karena bacaan ayat *sajdah shaad* tidak membatalkan shalat, karena penyebabnya ialah bacaan yang berkaitan dengan shalat."

Tidak melakukan sujud pada ayat tersebut merupakan tindakan yang paling tepat, menurut madzhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam *Fath Al-Bari* dikatakan, "Imam Asy-Syafi'i telah berdalil dengan sabda Nabi SAW 'sebagai ungkapan rasa syukur' tentang ketidakbolehan bersujud pada ayat tersebut dalam shalat karena sujud syukur itu tidak disyariatkan untuk dilakukan dalam shalat."

Hadits tersebut telah membenarkan bahwa Nabi SAW bersujud pada ayat tersebut di luar shalat.

4. Mujahid berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ayat *sajdah shaad*," maka ia menjawab, 'Nabimu telah diperintahkan supaya mengikuti para nabi, sebagaimana firman Allah Ta'alā, 'Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka.' (Qs. Al An'aam [6]: 90) ."

Ar-Razi berkata, "Kalian wajib memiliki karakter para nabi dan akhlak mereka."

5. Syaikh Abdullah bin Muhammad As-Sudani berkata dalam tafsirnya *Kifayah Ahli Al-Imam*, "Ketahuilah, bahwa Allah tidak menceritakan kepada kita suatu perbuatan yang dilakukan Daud AS, tetapi Allah menyamarkannya, maka wajib atas setiap muslim untuk tidak menggalinya secara mendalam kecuali untuk menemukan sejumlah solusi (jalan keluar) yang terbaik."

٢٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّحْمِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

276. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Nabi SAW sujud *tilawah* ketika membaca surah An-Najm. (HR. Bukhari).⁹⁰

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut berkenaan dengan pensyiaratan sujud *tilawah* bagi yang membaca surah An-Najm.
2. Dalam hadits tersebut terdapat petunjuk tentang keberadaan ayat-ayat *sajdah* dalam surah-surah kategori *mufashshal*. Bukhari meriwayatkan, "Bahwa ketika Nabi SAW membaca surah An-Najm, beliau sujud dan ikut sujud bersamanya sejumlah kaum muslim dan orang-orang musyrik." Ath-Thahawi berkata, "Terdapat sejumlah *atsar* yang *mutawatir* yang menjelaskan tentang keberadaan ayat-ayat *sajdah* dalam surah-surah kategori *mufashshal*." Hal itu telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.
3. Penyebab keikutsertaan sejumlah kaum musyrik Makkah ketika mendengar bacaan surah An-Najm disebabkan mereka mendengar bacaan bagian terakhinya menjelaskan kerusakan yang telah menimpak umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul mereka. Allah Ta'ala berfirman, "*Dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Aad yang pertama, dan kaum Tsamud. Maka tidak seorang pun yang ditinggalkan-Nya (hidup). Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zhalim dan paling durhaka, dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah, lalu Allah menimpakan atas negeri itu adzab besar yang menimpanya*". (Qs. An-Najm [53]: 54). Kerusakan itulah yang membuat mereka takut, sehingga mereka pun ikut bersujud.

Mereka melakukan perbuatan yang sama ketika mereka mendengar bacaan Al Qur'an. Misalnya ketika Utbah bin Rabi'ah mendengar

Rasulullah SAW membaca surah *haamim* (Fushshilat), maka saat bacaan beliau tiba pada firman Allah Ta'ala, "Jika mereka berpaling maka katakanlah: *"Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Aad dan kaum Tsamud."*" (Qs. Fushshilat [41]: 13)

Maka Utbah membekap mulut Nabi SAW serta meminta belas kasihannya supaya menghentikan bacaan tersebut, dan ia kembali ke kaum Quralsy dengan raut wajah yang berbeda dengan raut wajahnya saat pergi dari sisi mereka dan menasihati mereka, tetapi mereka tidak menerima nasihat tersebut. Juga ketika Hakim bin Hizam mendengar firman Allah Ta'ala, "*Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)*". (Qs. Ath-Thuur [52]: 35)

Maka ia gemetar ketakutan, dan ketika itu ia masih kafir.

Itulah penyebab kaum musyrik bersujud pada saat mendengar bacaan surah tersebut dan tidak dengan ucapan kaum zindik dan para penipu dalam kisah Al Gharaniq, yang kering dari makna, kosong dari petunjuk, dan jauh dari misi kenabian, tetapi para musuh Islam menyukai sejumlah kisah bohong seperti itu, dan para pengikut mereka memperbarahuinya kembali baik dilakukan para murid mereka maupun para petapa mereka sebagai sebuah kisah yang menjerumuskan ke dalam jurang kekufuran. Jika tidak, bahwa keberadaan Nabi SAW telah disifati di awal surah, "*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya.*" (Qs. An-Najm [53]: 3)

Dalam ayat berikutnya dipakai huruf *istifham inkari* (pertanyaan yang tidak butuh jawaban) berkaitan dengan keberadaan sejumlah berhala, penamaan mereka atas berhala-berhala tersebut dan ibadah mereka kepadanya, dan Nabi SAW telah membatilkannya. Sejumlah tokoh Islam menolak riwayat tersebut, tetapi pembahasan ini tidak akan membahas pendapat mereka secara panjang lebar, dan janganlah Anda tertipu dengan perubahan yang dilakukan sebagian ulama yang telah menilai *shahih* sanad-sanad riwayatnya, karena segala sesuatu yang berlawanan dengan ajaran Al Qur'an atau menyimpang dari ketentuan agama adalah ditolak.

⁹⁰Bukhari (1071).

٢٧٧ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (فَرَأَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْتَّسْخُمَ)، فَلَمْ يَسْخُدْ فِيهَا). مَتَّفَقُ عَلَيْهِ.

277. Dari Zaid bin Tsabit RA, dia berkata: Aku membacakan kepada Nabi SAW surah An-Najm, maka beliau tidak sujud di dalamnya. (HR. *Muttafaq Alaih*).⁹¹

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam hadits tersebut terdapat dalil bahwa jika pembaca tidak sujud, maka pendengar tidak boleh sujud.
2. Sujud *tilawah* adalah sunnah dan bukan wajib. Karena jika wajib, maka Zaid merasa benci dengan tidak sujудnya Nabi SAW.

Mungkin Nabi SAW tidak sujud saat itu karena ada *udzur*. Tetapi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum sujud *tilawah* menurut pendapat imam yang tiga; Maliki, Syafi'i dan Ahmad adalah sunnah.

Sedang menurut pendapat Abu Hanifah bahwa hukumnya adalah wajib; dan bukan fardhu. Menurut madzhab Hanafi bahwa batasan wajib ialah lebih ringan daripada fardhu, karena wajib ditetapkan dengan dalil *zhanni* (memerlukan penafsiran), sedangkan fardhu ditetapkan dengan dalil *qath'i* (pasti).

3. Hadits tersebut menjadi dalil yang dipegang madzhab Asy-Syafi'i dalam pendapat mereka, "Sejak Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka beliau tidak pernah melakukan sujud *tilawah* terkait dengan bacaan ayat dari surah-surah kategori *mufashshal*". Sedang hadits Abu Hurairah menyatakan bahwa Nabi SAW sujud *tilawah* ketika membaca surah Al Insyiqqaq dan Al 'Alaq. Jadi dalil mereka itu terbantahkan oleh hadits tersebut. Karena Abu Hurairah tidak masuk Islam kecuali setelah hijrah dengan selisih waktu 6 tahun, dan masuk Islam setelah perang Khaibar, seraya berkata, "Kami sujud (*tilawah*) bersama Nabi SAW ketika membaca surah Al Insyiqqaq dan Al 'Alaq."

⁹¹Bukhari (1073) dan Muslim (577).

Pengabalan sujud (*tilawah*) dalam kasus tersebut, tidak serta-merta menjadi dalil pembatalan hukum sebelumnya. Karena sangat mungkin pengabaian Nabi SAW tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan ketentuan hukum dari sisi tidak wajib; atau ketika pembaca tidak sujud, maka pendengar pun tidak boleh sujud; atau termasuk bab pengabaian Nabi SAW atas suatu perbuatan, meski beliau ingin menunaikannya, karena khawatir perbuatan tersebut difardhukan, dan masih banyak sejumlah kemungkinan yang lainnya.

٢٧٨ - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجَّ بِسَخْدَنَتَيْنِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي (الْمَرَاسِيلِ) وَرَوَاهُ أَخْمَدُ وَالْتَّرْمِذِيُّ مَوْصُولاً مِنْ حَدِيثِ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَزَادَ: (فَمَنْ لَمْ يَسْخُدْهُمَا، فَلَا يَقْرَأُهُمَا). وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

278. Dari Khalid bin Ma'dan RA, dia berkata: Surah Al Hajj dibedakan disebabkan dua ayat *sajdah*." (HR. Abu Daud dalam *Al Marasil*)⁹²

Diriwayatkan Ahmad dan At-Tirmidzi dengan sanad yang *maushul*/dari hadits Uqbah bin Amir dengan kalimat tambahan: Barangsiapa yang tidak berkenan sujud pada kedua ayat sajdah tersebut, maka hendaklah ia tidak membacanya (surah Al Hajj)." (Sanadnya *dha'if*).⁹³

Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah hadits *mursal* dan memiliki sejumlah hadits pendukung yang satu sama lainnya saling menguatkan; sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir.

Berkenaan dengan hadits Uqbah, maka Ibnu Katsir berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadits Abdullah bin

⁹²Abu Daud, *Al Marasil*, hal. 113.

⁹³Ahmad (4/151) dan At-Tirmidzi (578).

Lahil'ah." At-Tirmidzi mengatakan, "Bawa Abdullah bin Lahil'ah adalah seorang perawi yang tidak kuat."

Dalam *At-Takhliṣ* dikatakan, "Al Hakim menguatkan hadits tersebut karena terdapat periyatan yang *shāhīh* yang berkenaan dengan pernyataan Umar, putranya (Ibnu Umar), Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Ad-Darda, Abu Musa, dan Ammar."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan surah Al Hajj dari surah-surah Al Qur'an yang lainnya, karena di dalamnya terdapat dua ayat *sajdah*, tetapi hal tersebut bukan menunjukkan keutamaan surah Al Hajj atas surah-surah lainnya secara mutlak, melainkan sebatas pengutamaan sesuatu atas sesuatu yang lainnya karena sesuatu yang dibatasinya.
2. Ayat *sajdah* pada surah Al Hajj adalah ayat *sajdah* terakhir dari sejumlah ayat *sajdah* dalam Al Qur'an yang masyhur, dimana di dalamnya terdapat bantahan terhadap pendapat Abu Hanifah beserta para pendukungnya yang tidak memandangnya sebagai suatu bagian dari sejumlah ayat *sajdah* dalam Al Qur'an.
3. Diwajibkan sujud *tilawah* saat membaca surah tersebut karena di dalamnya terdapat dua ayat *sajdah*, sehingga dilarang membacanya kecuali bagi orang yang berkenan sujud *tilawah* di dalamnya dan menjadi dalil pewajibannya, karena larangan itu tidak berlaku kecuali karena meninggalkan sesuatu yang wajib, tetapi dimungkinkan pula sebagai penegas perintah sujud *tilawah* di dalamnya, tanpa mewajibkannya, sebagaimana pendapat mayoritas ulama, yang tidak mewajibkan sujud *tilawah*. Banyak sekali nash yang menjelaskan tentang pengabaian sujud *tilawah*, diantaranya ialah *atsar* yang datang dari Umar RA, seraya berkata, "Allah SWT tidak mewajibkan sujud (*tilawah*) kepada kita, melainkan jika kita berkenan melakukannya." (HR. Bukhari)
4. Segi pelarangan membaca surah Al Hajj kepada orang yang tidak berkenan sujud *tilawah* pada kedua ayat *sajdah*-nya, karena sujud *tilawah* itu disyariatkan atas pembacanya, dan penunaian sujud *tilawah* terkait dengan bacaan; terlepas apakah hukumnya wajib, sehingga orang yang

meninggalkannya berdosa, atau hukumnya sunnah yang akan mendatangkan bahaya dengan menyopelekannya.

٢٧٩ - وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا تَعْرُفُ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِيمَانَ عَلَيْهِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَفِيهِ: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ). وَهُوَ فِي (الْمُوْطَأِ).

279. Dari Umar RA, dia berkata: Hai manusia, sesungguhnya kita akan mendapatkan sejumlah ayat *sajdah* (ayat-ayat yang memerintahkan sujud); barangsiapa yang sujud, maka ia telah mengambil tindakan yang tepat; dan barangsiapa yang tidak bersujud, maka ia tidaklah berdosa. (HR. Bukhari)

Dalam hadits tersebut dikatakan, "Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud (*tilawah*), melainkan jika kita berkenan." Redaksi tambahan itu terdapat dalam *Al Muwaththa*.⁹⁴

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Atsartersebut* adalah dari Amirul Mukminin yang disampaikannya dalam khutbah Jum'at di hadapan para sahabat seluruhnya, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang menentangnya, sehingga hal itu menunjukkan tidak adanya pertentangan. Dalam keadaan demikian, maka pendapat para sahabat dapat dijadikan hujjah (rujukan), terlebih disampaikan oleh seorang khalifah *ar-rasyid* (memperoleh petunjuk); yang notabene lebih utama dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, dan dengan dihadiri seluruh sahabat, maka hal itu dikategorikan sebagai *ijma'*, sebagaimana dijelaskan dalam sebagian redaksi *atsar* tersebut, "Hai manusia, sesungguhnya kita tidaklah diperintahkan sujud (*tilawah*)."*Atsar* tersebut dikategorikan hadits yang di dalamnya mengandung ketentuan hukum pengurangan bagian yang utama dari sesuatu perkara, dan bagian

⁹⁴ Al Bukhari (1077) dan Al Muwaththa' (482).

terakhirnya yang berdalil dengannya, yaitu bahwa sujud *tilawah* itu bukan wajib, melainkan sunnah.

- Jika *atsar* tersebut menafikan kewajiban sujud *tilawah*, maka *atsar* tersebut menunjukkan bahwa hukumnya bersifat anjuran dan bukanlah sesuatu yang disunnahkan.

Syaikh Taqiyuddin bin Taimiyah berkata, "Tidak ada keterangan dalam Al Qur'an, As-Sunnah, *jima'* dan Qiyas yang mewajibkan sujud *tilawah*."

٢٨٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَرَ، وَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ).
رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدْ بِسْنَدٍ فِيهِ لِيْنٌ.

280. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Nabi SAW biasa membacakan Al Qur'an kepada kami. Kemudian jika beliau melewati ayat sajdah (ayat yang menyuruh sujud), maka beliau membaca takbir dan sujud, dan kami pun turut sujud bersamanya." (HR. Abu Daud) dengan sanad yang di dalamnya terdapat suatu kelemahan.⁹⁵

Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *dha'if* dan asalnya terdapat dalam *Ash-Shahihain*.

Dalam *At-Takhjish* dikatakan, "Bawa hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dan dalam sanadnya terdapat Abdullah Al Umri (yakni, di-*takbir*) yang digolongkan sebagai perawi yang *dha'if*, dan diriwayatkan Al Hakim (1/421) dari riwayat Ubaidillah Al Umri (yakni, di-*tashghir*) yang dikategorikan sebagai perawi yang tepercaya. Al Hakim berkata, "Hadits tersebut sesuai persyaratan yang ditetapkan Bukhari dan Muslim."

Menurut saya (Al Bassam), "Bawa hadits tersebut asalnya terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dari haditsnya Ibnu Umar dengan redaksi yang lain.

Hal-Hal Penting dari Hadits

- Hadits tersebut menunjukkan disyariatkannya sujud *tilawah*.
- Pendengar (ayat sajdah) disyariatkan sujud, jika pembacanya sujud.
- Pembaca yang dimaksud adalah imam shalat para pendengar ketika mendengar ayat *sajdah* tersebut.
- Jika pembaca tidak sujud maka pendengar pun tidak boleh sujud.
- Juga menunjukkan bahwa pelaku sujud hendaknya bertakbir ketika hendak sujud, dan menurut lahiriah hadits adalah cukup dengan satu kali takbir yang menjadi bagian dari takbir *intiqā* (perpindahan dari rukun yang satu ke rukun yang lainnya). Asalnya takbir dimaksud ialah *takbiratul ihram*. Kemudian dalam hadits tersebut tidak disebutkan takbir ketika bangkit dari sujud; dan hal itu mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut tidak disyariatkan.
- Syaikh Islam berkata, "Dalam pelaksanaan sujud *tilawah* tidak disyariatkan *takbiratul ihram* dan *takbir tahlīl* (permisah), dan hal itu adalah sunnah (kebiasaan) yang sudah diketahui dari Nabi SAW yang diikuti *salaf* pada umumnya. Dengan demikian, sujud *tilawah* bukan bagian dari shalat, sehingga tidak diberlakukan sejumlah persyaratan dalam shalat, bahkan sujud *tilawah* boleh dilakukan tanpa bersuci serta menghadap ke selain kiblat; sebagaimana sejumlah dzikir lainnya. Ibnu Umar melakukan sujud *tilawah* tanpa bersuci, dan riwayat itu dipilih Bukhari, tetapi melakukan sujud tilawah dengan memenuhi sejumlah persyaratan shalat adalah lebih utama."

Ibnul Qayyim berkata, "Tidak ditemukan riwayat dari Nabi SAW yang menjelaskan bahwa Nabi SAW takbir ketika bangkit dari sujud *tilawah*." Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Jika sujud *tilawah* dilakukan di luar shalat, maka menurut pendapat yang *shahih*, tidak wajib takbir dan salam serta tidak disyaratkan bersuci dan menghadap kiblat di dalamnya. Tetapi melakukannya dengan memenuhi sejumlah persyaratan shalat adalah lebih utama (sempurna). Kemudian jika kasusnya terjadi dalam shalat maka ketentuan hukum yang diberlakukan kepadanya adalah ketentuan hukum sujud dalam shalat, dan itulah pendapat yang dipilih Syaikh Taqiyuddin."

⁹⁵Abu Daud (1413).

7. Pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Imam Ahmad, bahwa dalam *Syarah Az-Zad* dikatakan, "Jika orang yang sedang shalat bermaksud melakukan sujud *tilawah*, maka hendaklah ia membaca takbir dua kali, yaitu takbir ketika sujud dan takbir ketika bangkit dari sujud; baik dilakukan dalam shalat maupun di luar shalat. Jika hal itu terjadi dalam shalat, hendaklah ia duduk dan tidak membaca *tasyahud* dan salam sebagai sesuatu yang wajib, dan cukup dengan satu kali salam, dan sunah mengangkat dua tangannya saat hendak sujud *tilawah*; meski terjadi dalam shalat. Sujud *tilawah* yang dilakukan dari posisi berdiri adalah lebih utama, dan bacaan sujud tersebut: "*Subhaana rabbiyal a'laa*" (Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi), sebagaimana bacaan dalam sujud shalat dan jika menambahi bacaan selain dari bacaan tersebut, maka hal itu dipandang baik."
 8. Syaikh Taqiyuddin berkata, "Sejumlah hadits wudhu khusus untuk shalat, tetapi melakukan sujud *tilawah* dengan memenuhi sejumlah persyaratan shalat adalah lebih utama, dan tidak semestinya meninggalkannya kecuali ada *udzur*. Sujud *tilawah* yang dilakukan dengan bersuci lebih baik daripada meninggalkannya."
- *****

٢٨١ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَاجَهُ أَمْرٌ يَسِّرَهُ، خَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ.

281. Dari Abu Bakrah RA: Bahwa kebiasaan Nabi SAW jika datang kepadanya sesuatu yang membahagiakan, maka beliau pun langsung sujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah (sujud syukur). (HR. Lima Imam hadits kecuali An-Nasa'i).⁹⁶

Peringkat Hadits

Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al Baihaqi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits itu termasuk hadits *gharib hasan*."

Di dalam sanadnya terdapat Bakar bin Abdil Aziz bin Abu Bakrah Ats-Tsaqafi; yaitu seorang perawi yang digolongkan *dha'if* menurut Al Uqaili dan yang lainnya. Ibnu Ma'in berkata, "Di dalamnya terdapat Shalih." Ibnu Adi berkata, "Saya berharap; bahwa keberadaan Shalih tidak menimbulkan persoalan, dimana ia termasuk salah seorang golongan perawi yang *dha'if* yang terbiasa mencatat hadits mereka; sebagaimana dikatakan Al Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa'*."

Hadits tersebut memiliki sejumlah hadits pendukung hadits Abdurrahman bin Auf yang diriwayatkan Imam Ahmad dan hadits Sa'ad bin Abu Waqash yang diriwayatkan Abu Daud. Dalam suatu bab ditemukan suatu riwayat dari Jabir, Ibnu Umar, dan Anas, bahwa Abu Bakar bersujud saat Musailamah terbunuh dan Ka'ab bin Malik bersujud karena senang bertaubat. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan perintah bersujud, yaitu sujud syukur yang disunnahkan ketika mendapatkan nikmat yang baru atau selamat dari petaka; baik petaka atau nikmat itu khusus menimpa pelakunya atau segenap kaum muslim.
 2. Ketentuan hukum yang berlaku pada sujud syukur adalah ketentuan hukum yang berlaku pada sujud *tilawah*, sehingga jika seseorang menghukumi sujud yang pertama (sujud *tilawah*) adalah bagian dari shalat, maka dalam syukur pun harus menghukumi sujud syukur adalah bagian dari shalat dan diberlakukan kepadanya sejumlah hukum shalat yang mensyaratkan, yaitu harus dilakukan dalam keadaan suci, menghadap kiblat, bertakbir, salam, dan ketentuan hukum shalat lainnya. Sedang jika seseorang menghukumi sujud *tilawah* bukan bagian dari shalat — seperti Ibnu Taimiyah dan yang lainnya — maka ia harus memberlakukan ketentuan hukum kepada sujud syukur sebagaimana yang diberlakukan kepada sujud *tilawah*.
 - Karena itulah, Syaikh (Ibnu Taimiyah) berkata dalam *Al-Ikhbarat*, "Sujud syukur tidak disyaratkan harus suci sebagaimana disyaratkan dalam sujud *tilawah*."
 3. Madzhab Syafi'i dan Hambali mensunnahkan sujud syukur.
- Ibnul Qayyim berkata, "Jika tidak terdapat nash yang memerintahkan

⁹⁶Ahmad (5/45), Abu Daud (2774), At-Tirmidzi (1578), dan Ibnu Majah (1394).

sujud ketika mendapatkan nikmat yang baru, maka ketentuan tersebut murni keputusan Qiyas dan perbuatan yang tergolong ibadah yang dicintai.

Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Maliki, bahwa sujud syukur tidak disunnahkan menurut mereka.

4. Sujud syukur ialah berbeda dengan sujud tilawah karena sujud tilawah boleh dilakukan dalam shalat saat imam membaca ayat *sajdah* dalam shalatnya, sedangkan sujud syukur jika dilakukan dalam shalat niscaya membatalkan shalatnya; menurut madzhab Hambali.

Dalam *Syarh Az-Zad'* dikatakan; bahwa sujud syukur disunnahkan di luar shalat saat memperoleh nikmat yang baru dan terhindar dari petaka, jika sujud syukur dilakukan saat shalat oleh selain orang yang bodoh dan orang yang lupa maka dapat membatalkan shalat. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

٢٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي، فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا). رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

282. Dari Abdurrahman bin Auf RA, dia berkata: Nabi SAW sujud dan melamakannya, kemudian mengangkat kepalanya, beliau bersabda "Sesungguhnya Jibril datang kepadaku, kemudian menyampaikan kabar gembira kepadaku, maka aku sujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah." (HR. Ahmad) dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim.⁹⁷

Peringkat Hadits

Al Hakim berkata, "Hadits tersebut *shahih* menurut persyaratan yang ditetapkan Bukhari dan Muslim, dan Adz-Dzahabi menggolongkannya sebagai hadits *mauquf*."

Dalam *Ar-Takhilah* dikatakan, "Hadits ini diriwayatkan Ahmad, Al Bazar, Al Uqaili, serta Al Hakim; dan semuanya telah meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Jabir bin Muth'im; dari Abdurrahman bin Auf, tetapi ia tidak mendengar langsung darinya, dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dari jalur Abdul Wahid bin Muhammad bin Abdurrahman bin Auf, dan tidak ada yang mengategorikan Abdul Wahid sebagai perawi yang *tsiqah* (tepercaya) selain Ibnu Hibban dan pembahasannya akan dikemukakan dalam hadits berikutnya yang menguatkannya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan sujud syukur jika memperoleh nikmat yang baru.
2. Disunnahkan melamakan sujud sebagai pernyataan syukur kepada Allah *Ta'ala*, pengakuan terhadap sejumlah nikmat-Nya, puji dan permintaan penambahan karunia dan kebaikan-Nya.
3. Berita gembira yang disampaikan oleh Jibril AS kepada Rasulullah SAW ialah,

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُصَلِّي عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ مَرَاتٍ.

"Barangsiapa membaca shalawat satu kali kepada Nabi SAW, niscaya Allah mencerahkan rahmat kepadanya sepuluh kali."

Rasulullah SAW sangat bahagia dengan karunia tersebut, karena dua alasan;

Pertama, Allah meninggikan derajatnya, mengangkat kedudukannya dan memperbanyak pahalanya karena shalawat yang dibacakan kaum muslim kepadanya dan sejumlah doa yang dipanjatkan mereka untuk kebaikannya.

Kedua, pahala yang besar tersebut diberikan kepada umatnya; manakala mereka membacakan shalawat kepada Nabi mereka, maka Allah *Ta'ala* dengan karunia dan kemurahan-Nya berkenan mencerahkan rahmat-Nya sepuluh kali kepada siapa saja yang membaca shalawat satu kali kepada Nabi-Nya SAW.

⁹⁷Ahmad (1/191) dan Al Hakim (1/550).

- Karunia yang agung serta kemuliaan yang besar telah dikaruniakan kepada Nabi kita Muhammad SAW di sisi Tuhan-Nya; berupa kedudukan yang agung dan derajat yang tinggi di sisi-Nya.
 - Keutamaan membaca shalawat atas Nabi SAW serta anjuran supaya banyak membacanya, sehingga seorang hamba berhasil mendapat pahala tersebut dan menunaikan salah satu hak Nabinya Muhammad SAW.
 - Bacaan shalawat kepada Nabi SAW yang disyariatkan adalah bacaan yang telah diketahui berdasarkan sejumlah hadits *shahih* serta bacaan shalawat seperti yang dibaca pada masa sahabat dan periode Islam pertama. Sedangkan sejumlah bacaan shalawat yang dikategorikan bid'ah dan dilakukan secara berjama'ah sebagaimana yang diketahui, maka hal itu tidak memiliki landasan hukum dalam agama, sehingga bacaan shalawat tersebut tidak termasuk bacaan shalawat yang disyariatkan. Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang mengada-ada dalam urusan kami, yang bukan termasuk darinya, maka hal itu ditolak." Dalam riwayat lain, "Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amal itu ditolak."
- *****

٢٨٣ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلَيْهِ إِلَيَّ الْيَمَنَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - قَالَ: فَكَتَبَ عَلَيْهِ يَاسِلَامُهُمْ فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ، خَرَّ سَاجِدًا). رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

283. Dari Al Bara' bin Azib RA: Bahwa Nabi SAW mengutus Ali ke Yaman —kemudian Al Bara' menceritakan hadits tersebut— seraya berkata, "Kemudian Ali mengirim surat yang melaporkan tentang orang-orang Islam dari mereka (penduduk Yaman). Ketika Rasulullah SAW membaca surat tersebut, beliau pun menjatuhkan diri bersujud." (HR. Al Baihaqi) dan asalnya dalam *Shahih Bukhari*.⁹⁸

Peringkat Hadits

Hadits tersebut berasal dari *Shahih Bukhari* dan sebagai penguatan hadits sebelumnya. Masalah sujud syukur tercakup dalam kesempurnaan hadits *shahih* tersebut yang ke-*shahih*-annya ditetapkan menurut persyaratan yang telah ditetapkan Bukhari, dan hal itu dikuatkan Ibnu Abdil Hadi dalam *Al Muharrar*.

Kosakata Hadits

Kharra: *Kharra yakhirru wa khuruuran*, dan makna yang dimaksud dalam hadits tersebut, *inkabba 'alal ardhi saajidan lillaahi* (menjatuhkan diri di atas tanah untuk bersujud kepada Allah).

Hal-Hal Penting dari Hadits

- Adapun di antara nikmat Allah *Ta'ala* terbesar kepada segenap hamba-Nya yang muslim adalah kejayaan Islam, tegaknya kalimat (agama) Allah serta pertolongan Allah dalam menegakkan agama-Nya. Karena kehidupan kaum muslimin yang hakiki dan kebahagiaan mereka yang abadi terletak pada kejayaan agama mereka dan pertolongan-Nya yang dengan takluknya sejumlah besar golongan kafir dan kesediaan mereka masuk Islam mendatangkan kejayaan bagi kaum muslim dan memperbanyak jumlah mereka.
- Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam menunjukkan manusia ke jalan yang lurus serta menyelamatkan mereka dari gelapnya kekufturan menuju cahaya keimanan, dengan mengutus sejumlah utusan untuk menyeru mereka ke jalan agama Allah *Ta'ala*, dan beliau pun sangat bahagia dan antusias menunjukkan mereka karena di dalamnya terdapat faidah yang banyak:

Pertama, penyelamatan sejumlah manusia dari neraka dan menjadi penyebab masuknya mereka ke dalam surga.

Kedua, baginya pahala yang besar dalam menunjukkan mereka ke jalan Allah serta membimbing mereka ke jalan kebaikan. Nabi SAW bersabda,

لَأَنْ يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعْمٍ

"Memberi petunjuk kepada Allah dengan perantaramu kepada satu

⁹⁸ Al Baihaqi (2/369).

orang saja, itu lebih baik bagimu daripada memiliki sejumlah unta berwarna merah."(HR. Bukhari [2942]).

Ketiga, menunjukkan kesuksesan dakwah Rasulullah SAW, menunaikan perintah Tuhan dan menjalankan misi kerasulannya.

3. Dalam hadits tersebut terkandung petunjuk bahwa sujud syukur yang dilakukan dari posisi berdiri adalah lebih utama daripada sujud syukur yang dilakukan dari posisi duduk; merujuk sabda Nabi SAW, "... menjatuhkan diri bersujud...", sedang menjatuhkan diri terjadi dari posisi berdiri. Diperkirakan; bahwa berita gembira itu datang kepada Nabi SAW saat beliau dalam keadaan berdiri. Karena itulah dalam hadits tersebut tidak ditemukan dalil yang menunjukkan bahwa sujud syukur sunnah dilakukan dari posisi berdiri.
 4. Sujud tersebut disyariatkan ketika memperoleh sejumlah nikmat dan karunia Allah *Ta 'ala*.
- *****

بَابُ صَلَاةِ النَّطْعَ

(BAB SHALAT SUNNAH)

Pendahuluan

At-Tathawwu' adalah perbuatan dari *tha'a-a-yathuu'u* (patuh/taat).

At-Tathawwu' secara etimologis berarti melakukan ketaatan.

Menurut istilah dan terminologi syariat berarti ketaatan yang tidak wajib; berupa shalat, sedekah, puasa, haji, jihad, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan shalat *tathawwu'* di sini adalah shalat-shalat yang tidak wajib.

Syaikhul Islam mengatakan, "Pada Hari Kiamat, shalat *tathawwu'* (shalat sunnah) akan menyempurnakan yang *fardhu* (shalat wajib) jika si pelaku tidak menyempurnakan shalatnya."

Imam Al Ghazali dalam bukunya *Al Ihya* mengatakan, "Perintah Allah adalah wajib dan sunnah. Yang wajib adalah modal, yaitu modal perniagaan, dengan itulah dicapainya keselamatan. Sedangkan yang sunnah adalah keuntungan, dengan itulah dicapainya derajat."

Dalam bab ini para ahli fikih membahas tentang amal-amal shalih, yang lebih utama.

Disebutkan dalam *Syarh Al Iqna*, "Amal sunnah yang paling utama adalah jihad *fi sabillillah* (berjuang di jalan Allah)." Imam Ahmad telah menyebutkan, "Selain yang wajib, tidak ada amal yang aku ketahui lebih utama daripada jihad."

Termasuk jihad juga adalah meninfakkan harta untuk membiayainya dan memberikan bantuan untuk keperluannya.

Setelah jihad, urutan berikutnya adalah ilmu, yakni menuntutnya dan

mengajarkannya, seperti; tafsir, hadits, tauhid, fikih, dan sebagainya.

Abu Ad-Darda' mengatakan, "Yang mengajar dan yang belajar pahalanya sama."

Dikutip dari Imam Ahmad, "Menuntut ilmu adalah amal yang paling utama bagi orang yang niatnya tulus. Yaitu berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan memberi manfaat bagi orang lain."

Manshur juga mengutip ungkapan Imam Ahmad, "Menghapal (ilmu agama) pada sebagian malam lebih utama daripada menghidupkannya (dengan ibadah ritual)."

Yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi manusia dalam urusan agama.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan, "Amal sunnah yang paling utama adalah ilmu; (yakni) mempelajarinya dan mengajarkannya."

Syaikh Taqiyuddin mengatakan, "Mempelajari ilmu dan mengajarkannya, sebagianya termasuk jihad. Ilmu adalah sebaik-baik yang dinafkahkan oleh jiwa dan sebaik-baik yang dipersembahkan oleh hati."

Imam An-Nawawi mengatakan, "Para salaf telah sepakat, bahwa menyibukkan diri dengan ilmu lebih utama daripada menyibukkan diri dengan amal-amal sunnah lainnya yang berupa shalat, puasa, bertasbih, dan sebagainya. Karena ilmu adalah cahaya. Barangsiapa yang dikehendaki Allah untuk mendapat kebaikan, maka ia akan dipahamkan dalam urusan agama. Maka, menyibukkan diri dengan ilmu merupakan amal sunnah yang paling utama dan paling mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu yang paling utama adalah ushuluddin (ilmu tentang pokok-pokok agama), lalu tafsir, kemudian hadits, lalu ushul fikih, kemudian fikih."

Al Ghazali mengatakan, "Wahai orang yang peduli dengan menuntut ilmu! Bila tujuan Anda menuntut ilmu adalah untuk persaingan, kebanggaan, meraih simpati orang lain, dan memperoleh puing-puing dunia, maka Anda akan dihantam oleh kerugian. Tapi bila niat dan tujuan Anda menuntut ilmu adalah untuk memperoleh hidayah, bukan sekadar menelusuri, maka bergembiralah, karena sesungguhnya para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya —ketika Anda berjalan— sebagai tanda kerelaan terhadap apa yang Anda cari."

٤- ٢٨٤ - وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلْ، فَقَلَّتْ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَقَلَّتْ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: فَأَعْنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثِيرَةِ السُّحُودِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

284. Dari Rabi'ah bin Ka'ab Al Aslami RA, ia berkata: Nabi SAW berkata kepadaku, "Mintalah!" Aku katakan, "Aku minta agar bisa menemanimu di surga." Beliau berkata lagi, "Ada yang lain?" Aku jawab, "Hanya itu." Beliau berkata lagi, "Kalau begitu, bantulah aku (untuk mewujudkan keinginanmu) dengan memperbanyak sujud." (HR. Muslim)⁹⁹

Kosakata Hadits

Sa/(mintalah): Dari kata *As-Su'aal*(permintaan) yang diucapkan dengan menyamarkan hamzah, dan karena huruf *sin* berharakat, maka hamzah *wash*/ tidak lagi diperlukan.

Awa Ghaira Dzaalika: Wawu bisa berharakat sukun dan bisa juga fathah. Sedangkan hamzahnya adalah hamzah *istifham*, kata ini melahirkan kata kerja. Sehingga pengertiannya menjadi: mintalah selain itu. Namun dijawab, "Hanya itu" yakni: permintaanku hanya itu, aku tidak mau yang lainnya. Pengertian kedua: Apakah engkau meminta ini, padahal ini sulit, dan engkau tinggalkan yang lebih mudah dari ini. Kemudian dijawab: Pemintaanku hanya itu, dan tidak lebih dari itu.

Dzaalika: Ini kata penunjuk jauh; untuk mencapai titik akhir permintaannya sebagai bentuk tes dari Nabi SAW terhadap permintaannya.

Dzaaka: Kata penunjuk ini dilontarkan oleh si peminta untuk mengisyaratkan bahwa yang dimintanya itu tidak jauh.

A'innii 'Alaa Nafsika: Bantulah aku untuk merealisasikan keinginanmu.

As-Sujuud: Maksudnya adalah shalat, yang diungkapkan dengan salah satu bagiannya, karena bagian tersebut merupakan bagian terpenting pada gerakan-gerakan shalat.

⁹⁹Bukhari (21/365).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Rabi'ah bin Ka'ab Al Aslami adalah salah seorang yang mendapat kehormatan menjadi pelayan Nabi SAW. Ia biasa bermalam di rumah Nabi SAW untuk menyediakan air wudhu beliau. Lalu Nabi SAW ingin membalas perbuatan dan pelayanannya itu, maka beliau berkata, "Mintalah suatu kebutuhan kepadaku yang bisa aku penuhi untukmu." Sementara jiwa Rabi'ah sangat luhur, maka ia berkata, "Aku minta kepadamu agar bisa menemanimu di surga." Nabi SAW berkata lagi, "Apa ada kebutuhan lain selain yang ini?" Ia menjawab, "Hanya itu." Maksudnya, tidak ada kebutuhan lainnya selain itu. Lalu beliau pun memenuhi permintaan itu, namun beliau mengatakan, "Kalau begitu, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu." Maksudnya: Bantulah aku untuk memenuhi kebutuhan yang besar ini dan meraih cita-cita yang agung ini dengan memperbanyak shalat. Karena shalat itu merupakan sebab ditinggikannya derajat di surga, sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika menyingsing tentang orang-orang yang memelihara shalat, "(Yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya." (Qs. Al Mukminuun [23]: 11)
2. Yang dimaksud dengan sujud dalam hadits ini adalah shalat. Karena sesuatu itu bisa dinamai dengan salah satu bagiannya, apalagi bila bagian tersebut merupakan bagian terpentingnya. Sujud merupakan bagian terpenting di dalam shalat, karena di dalamnya terhimpun ketundukan, kepatuhan, dan kedekatan kepada Allah Ta'ala.
3. Yang dimaksud dengan shalat di sini adalah shalat sunnah, karena shalat sunnah itulah yang bisa diperbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa shalat-shalat sunnah merupakan ketaatan yang paling agung dan merupakan faktor yang kuat untuk meraih derajat tertinggi di surga.
4. Shalat sunnah ada empat macam:
 - a. Shalat sunnah *muthlaq*, yaitu yang tidak terikat dengan sebab, waktu, maupun kewajiban.
 - b. Shalat sunnah yang terikat dengan waktu, seperti shalat witir dan shalat Dhuha.
 - c. Shalat sunnah yang terikat dengan yang wajib, seperti; shalat sunnah *rawatib* (shalat-shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat fardhu).

- d. Shalat sunnah yang terikat dengan sebab, seperti; shalat sunnah *tahiyyatul masjid* dan shalat sunnah wudhu.
5. Hadits ini menunjukkan keluhuran jiwa Rabi'ah RA, kemuliaan tujuannya, dan ketinggian antusiasmenya yang jauh dari kecenderungan dan godaan dunia, yang mana jiwanya bercita-cita untuk mencapai martabat yang tinggi.
6. Hadits ini menunjukkan akhlak Nabi SAW yang agung. Kendatipun melayani beliau merupakan suatu kemuliaan, dan akan diberikan pahala yang besar bagi si pelayannya, yang berupa kebaikan dan keberkahan, namun demikian beliau ingin membalas orang yang telah melayaninya. Beliau bahkan tidak mengatakan, "Adalah kewajiban kalian untuk melayaniku."
7. Hadits ini juga menunjukkan bahwa sujud di dalam shalat merupakan bagian yang paling utama. Namun kesimpulan ini diperdebatkan oleh ulama. Apakah yang paling utama itu ketika berdiri atau ketika sujud? Menurut madzhab kami, sebagaimana disebutkan di dalam *Syarah Al Iqna'*; "Banyaknya ruku dan sujud lebih utama daripada panjangnya berdiri." Karena tidak ada dasar yang menganjurkan untuk memanjangkan berdiri. Mereka berdalih dengan hadits yang disebutkan dalam bahasan ini.

Syaikh Taqiyuddin mengatakan, "Tegasnya adalah, bahwa dzikir berdiri (yakni membaca Al Qur'an) lebih utama daripada dzikir ruku dan sujud. Adapun sikap ruku dan sujudnya itu sendiri lebih utama daripada sikap berdiri. Dengan begitu menjadi seimbang. Karena itulah shalatnya Nabi SAW selalu seimbang."

٢٨٥ - عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (حَفَظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ رَكْعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهَرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ) مُتَقَوِّلٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ لَهُمَا: (وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي يَتَّهِ).
وَلِمُسْلِمٍ: (كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصْلِي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَقِيقَتَيْنِ).

285. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Aku hapal sepuluh rakaat dari Nabi SAW; dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib di rumahnya, dua rakaat setelah Isya di rumahnya dan dua rakaat sebelum Subuh. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim lainnya disebutkan: Dan dua rakaat setelah shalat Jum'at di rumahnya.¹⁰⁰

Dalam riwayat Muslim disebutkan: Apabila fajar telah menyingsing, beliau tidak shalat kecuali dua rakaat yang ringan.¹⁰¹

٢٨٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهَرِ، وَرَكْعَتَيْنِ الْعَدَاءِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

286. Dari Aisyah RA: Bawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sebelum Subuh. (HR. *Bukhari*)¹⁰²

Kotakata Hadits (286)

Yada'u (meninggalkan): Artinya, meninggalkan. Asalnya dalam bentuk *fi'il mudhari'* (kata kerja waktu sekarang) dengan harakat kasrah (pada huruf *daʃ*, kemudian huruf *wawu* dihilangkan, lalu *da/di-fathah*-kan karena menempati *huruf halq*¹⁰³ (yakni 'ain)). Kata ini jarang digunakan dalam bentuk *fi'il madhi* (kata kerja waktu lampau), *mashdar*, dan *isim fa'il*-nya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa orang Arab mematikannya. Namun demikian kadang terdapat di beberapa kalimat.

٢٨٧ - وَعَنْهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِّنَ التَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِّنْهُ عَلَى رَكْعَتِيِّ الْفَجْرِ). مُتَقَرَّبٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: (رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا).

287. Dari Aisyah RA, ia berkata: Nabi SAW tidak pernah sangat memperhatikan (memelihara) sesuatu yang sunnah melebihi dua rakaat fajar. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)¹⁰⁴

Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya."¹⁰⁵

Kosakata Hadits

Ta'aahudan: *Ta'aahada-ta'aahudan*. Hakikat *ta'aahud* adalah memperbarui komitmen. Adapun yang dimaksud di sini adalah memeliharanya.

An-Nawaafil: Bentuk jamak dari *naafilah*. Disebutkan dalam *An-Nihayah*: Disebut *nawaafi*/dalam ibadah karena ia sebagai tambahan terhadap yang fardhu.

٢٨٨ - وَعَنْ أُمِّ حَيَّةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ صَلَّى اثْنَيْنِ عَشَرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةً، بُنِيَ لَهُ بَيْنَ بَيْتَ فِي الْجَنَّةِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةِ (تَطْوِعًا). وَلِلتَّرْمِذِيِّ تَحْوِيَةً: وَزَادَ: (أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهَرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ).

¹⁰⁴ *Bukhari* (1169), *Muslim* (724).

¹⁰⁵ *Muslim* (725).

⁹⁹ *Muslim* (489).

¹⁰⁰ *Bukhari* (937, 1180), *Muslim* (729).

¹⁰¹ *Muslim* (723).

¹⁰² *Bukhari* (1182).

¹⁰³ Huruf *halq* adalah huruf yang pengucapannya keluar dari tenggorokan.

سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا: (مَنْ حَفِظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظَّهِيرَةِ، وَأَرْبَعَ بَعْدَهَا، حَرَمَ
اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ).

288. Dari Ummu Habibah Ummul Mukminin RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa melakukan shalat (sunnah) dua belas rakaat dalam sehari semalam, maka dengan itu akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga.” (HR. Muslim). Dalam riwayat lainnya disebutkan, “tathawwu'an (yang sunnah).”

Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan hadits yang sama dengan tambahan, “Empat (rakaat) sebelum Zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum shalat Subuh.”¹⁰⁶

Dalam riwayat imam yang lima yang bersumber darinya (Ummu Habibah), “Barangsiapa memelihara empat (rakaat) sebelum Zhuhur dan empat (rakaat) setelahnya, maka Allah mengharamkannya dari neraka.”¹⁰⁷

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Asalnya terdapat dalam riwayat Muslim. Tambahan pada riwayat imam yang lima juga *shahih*. Para perawinya adalah para perawi yang tercantum di dalam kitab *Ash-Shahihain*. Adapun tambahan At-Tirmidzi yang bernada sebagai penafsirannya, telah diriwayatkan dari Ummu Habibah seperti yang diriwayatkan oleh Muslim darinya. At-Tirmidzi mengatakan, “Itu hadits *hasan shahih*.” Dinilai *shahih* oleh Al Hakim (1/456).

Hal-Hal Penting dari Hadits (Nomor 285, 286, 287, dan 288)

1. Gabungan keempat hadits ini mengandung hukum shalat-shalat sunnah yang dikenal dengan sebutan *rawatib* shalat-shalat fardhu yang lima, selain shalat Ashar. Shalat-shalat *rawatib* itulah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW dan dianjurkan pelaksanaannya.
2. Gabungan hadits-hadits tersebut dengan mengambil semua riwayatnya

melahirkan enam belas rakaat shalat *rawatib*, yaitu: empat rakaat sebelum Zhuhur, empat rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dua rakaat sebelum Subuh, dan dua rakaat setelah shalat Jum'at.

3. Hadits-hadits tersebut menegaskan untuk memelihara shalat-shalat *rawatib* yang dimaksud dan tidak meninggalkannya. Di antara keutamaan, manfaat, dan hukum-hukumnya adalah:
 - a. Yang utama dalam melaksanakan shalat sunnah *rawatib* Maghrib, Isya, Subuh dan Jum'at, adalah di rumah. Di sebutkan dalam *Shahih Muslim* (730) dari Aisyah, “Nabi SAW melaksanakan empat rakaat di rumah sebelum shalat Zhuhur, kemudian beliau keluar untuk shalat (Zhuhur) bersama orang-orang, setelah itu beliau kembali ke rumah untuk melaksanakan shalat dua rakaat.” Ini menunjukkan bahwa melaksanakannya di rumah lebih utama daripada di masjid, walaupun masjid Nabi SAW sangat mulia. Karena melaksanakannya di rumah mengandung keutamaan yang terkait dengannya karena tambahan keikhlasan.
 - b. Dua rakaat sebelum shalat Subuh dilakukan secara ringan, bahkan Aisyah mengatakan, “(Aku tidak tahu) apakah beliau SAW membaca Ummul Qur'an (surah Al Faatihah) atau tidak?”
 - c. Dua rakaat sebelum shalat Subuh merupakan shalat *rawatib* yang paling utama, karena kedua rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, baik itu ketika mukim (tidak bepergian) maupun ketika safar (dalam masa bepergian).
 - d. Shalat-shalat sunnah selain *rawatib*, beliau juga melaksanakannya ketika sedang bepergian (safar). Beliau melaksanakan shalat witir, shalat malam, shalat Dhuha, shalat Istikharah dan shalat sunnah muthlaq, bahkan ketika di atas kendaraan. Adapun yang tidak ada contohnya dari beliau (ketika dalam perjalanan) adalah pelaksanaan shalat *rawatib* yang menyertai shalat ringan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar, “Seandainya aku bertashbih, maka aku sempurnakan.”
4. Sabda beliau, “*empat (rakaat) sebelum Zhuhur*” ini tidak menafikan

¹⁰⁶ Muslim (728), At-Tirmidzi (415).

¹⁰⁷ Ahmad (6/326), Abu Daud (1269), At-Tirmidzi (427), An-Nasa'i (1816), dan Ibnu Majah (1160).

hadits Ibnu Umar yang menyebutkan, "dua rakaat sebelum Zhuhur". Titik temu antara kedua keterangan ini adalah dipahami bahwa beliau terkadang melakukan dua rakaat dan terkadang melakukan empat rakaat, sehingga masing-masing dari kedua riwayat ini hanya menerangkan salah satu sisi saja. Yang seperti ini terdapat juga dalam ibadah-ibadah dan dzikir-dzikir sunnah lainnya.

Lain dari itu —*wallahu a'lam*— kadang beliau melakukan suatu ibadah secara lengkap dalam kondisi luang dan bersemangat, dan kadang meringankannya (menguranginya/menyedikitkannya) ketika berhalangan. Ini merupakan karunia dari Allah Ta'ala untuk para hamba-Nya agar bisa melaksanakan ibadah sunnah sesuai dengan tuntutan syariat dalam kedua kondisi tersebut.

5. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Sesungguhnya tuntunan Nabi SAW ketika sedang bepergian adalah sekadar melaksanakan yang fardhu, dan tidak ada keterangan dari beliau yang menyebutkan bahwa beliau melakukan shalat sunnah sebelumnya maupun setelahnya kecuali shalat witir dan shalat sunnah fajar (sebelum shalat Subuh), yang mana untuk kedua shalat ini beliau tidak pernah meninggalkannya baik ketika mukim (tidak bepergian) maupun ketika safar (bepergian)."

Adapun mengenai shalat sunnah mutlaq, Imam Ahmad pernah ditanya mengenai hal ini, ia mengatakan, "Aku harap, tidak apa-apa melaksanakan shalat sunnah."

6. Tentang keutamaan empat rakaat sebelum dan sesudah shalat Zhuhur, barangsiapa yang menjaganya maka Allah Ta'ala mengharamkannya dari api neraka.
7. Barangsiapa yang memelihara sunnah-sunnah *rawatib* ini secara umum, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah istana di surga.
8. Tidak ada shalat sunnah *rawatib* yang menyertai shalat Ashar, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Akan ada penjelasan tentang dianjurkannya pelaksanaan empat rakaat sebelum Ashar.
9. Disunnahkan shalat-shalat sunnah *rawatib* tersebut dan sangat ditekankan pemeliharaannya.
10. Sebagian shalat *rawatib* itu dilaksanakan sebelum shalat fardhu, hal ini

untuk menyiapkan jiwa orang shalat untuk beribadah sebelum masuk yang fardhu. Sebagian lainnya dilaksanakan setelahnya.

Bisa jadi di antara hikmah Allah Ta'ala berkenaan dengan shalat *rawatib* dua rakaat sebelum shalat Subuh dan sebelum shalat Zhuhur adalah; karena panjangnya waktu, sehingga disunnahkan melaksanakan shalat sebelumnya untuk mempersiapkan jiwa dan meneguhkannya untuk melaksanakan shalat fardhu yang merupakan resminya. Berbeda dengan waktu shalat Maghrib dan Isya, karena orang baru saja melaksanakan shalat.

11. Shalat-shalat sunnah *rawatib* mempunyai faidah-faidah yang agung dan manfaat-manfaat yang besar, yaitu berupa bertambahnya kebaikan, dihapuskannya keburukan, diangkatnya derajat, serta ditambahnya dan ditutupinya kekurangan yang fardhu. Karena itu, hendaknya betul-betul dijaga dan dipelihara.
12. Hadits ini juga menunjukkan bahwa shalat-shalat sunnah *rawatib* tidak wajib, tapi sunnah. Demikian ini karena disebutkannya pahala memeliharanya dan tidak disebutkan tentang siksaan bagi yang meninggalkannya.

٢٨٩ - عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ - رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (رَحْمَ اللَّهُ أَمْرَءًا صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ). رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدُ، وَالْتَّرْمِذِيُّ وَحَسَنَةُ، وَابْنُ حُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ.

289. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Allah merahmati orang yang melakukan shalat empat rakaat sebelum Ashar." (HR. Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi menilainya *hasan*, dan Ibnu Khuzaimah menilainya *shahih*.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Ahmad (2/117), Abu Daud (1271), At-Tirmidzi (430), dan Ibnu Khuzaimah (2/206).

Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if*(lemah). At-Tirmidzi menilainya *hasan*, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menilainya *shahih*, sementara Ibnu Al Qaththan menganggapnya *ma'lul* (mengandung cacat) namun menjadi *hasan* karena beberapa *syahid*(hadits semakna yang menguatkan) berikut:

1. Hadits Ali yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud yang dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.
2. Hadits Abdullah bin Amru bin Al Ash yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *A/Kabir* dan *Ausath*.
3. Hadits Abu Hurairah dalam riwayat Abu Nu'aim.
4. Hadits Ummu Salamah dalam riwayat Ath-Thabrani yang disebutkan di dalam *A/Kabir*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Keempat rakaat ini, yakni sebelum Ashar, bukan sunnah *rawatib*, tapi shalat sunnah biasa yang tidak setingkat dengan sunnah *rawatib* dalam hal keutamaan dan anjuran pemeliharaannya.
2. Ibnu Qayyim mengatakan, "Adapun yang empat rakaat sebelum Ashar, tidak ada satu hadits *shahih* pun yang berasal dari Nabi SAW yang menyatakan bahwa beliau melaksanakan enam belas rakaat pada siang hari. Dan aku pun telah mendengar Syaikhul Islam mengingkari hadits ini dan sangat menolaknya, bahkan ia mengatakan, 'Itu hadits palsu.' Selanjutnya ia (Syaikhul Islam) menuturkan hadits Ibnu Umar dari Nabi SAW, 'Allah merahmati orang yang melaksanakan shalat empat rakaat sebelum Ashar.' Menurutnya ada perbedaan pandangan mengenai ini. Ibnu Hibban menilainya *shahih* sementara yang lainnya menganggapnya *ma'lul*(mengandung cacat)."
3. Hadits ini boleh diamalkan karena adanya beberapa *syahid* namun dengan tetap memberlakukan kritikan padanya; sebab, bila suatu hadits peringkatnya tidak terlalu lemah, maka sesuai dengan kaidah umum, boleh diamalkan untuk *fadhill Al a'mal* (keutamaan-keutamaan amalan).
4. Hadits ini memotivasi untuk melakukan shalat sunnah empat rakaat

sebelum shalat Ashar, dan shalat ini termasuk sebab pencapaian rahmat Allah Ta'ala.

.....

٢٩٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلَ الْمُزَانِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ)، ثُمَّ قَالَ فِي الْثَالِثَةِ، (لِمَنْ شَاءَ)، كَرَاهِيَّةً أَنْ يَتَحَذَّلَ النَّاسُ سَهْنَةً، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَفِي رِوَايَةِ لَابْنِ حِبَّانَ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ).

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ عَرُوبِ الشَّمْسِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا، وَلَمْ يَنْهَا).

290. Dari Abdullah bin Mughaffal Al Muzani RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Shalatlah kalian sebelum Maghrib. Shalatlah kalian sebelum Maghrib," kemudian untuk ketiga kalinya beliau mengatakan, "Bagi yang mau." karena beliau tidak suka hal itu dijadikan orang sebagai rutinitas (kebiasaan). (HR. Bukhari)

Dalam sebuah riwayat yang dituturkan Ibnu Hibban disebutkan, "Bahwa Nabi SAW melaksanakan shalat dua rakaat sebelum Maghrib."¹⁰⁹

Dalam riwayat Muslim dari Anas RA, ia berkata, "Kami biasa melaksanakan shalat dua rakaat setelah terbenamnya matahari, sementara Nabi SAW menyaksikan kami, namun beliau tidak memerintahkan dan tidak pula melarang."¹¹⁰

¹⁰⁹ Bukhari (1183), Ibnu Hibban (4/457).

¹¹⁰ Muslim (836).

Kosakata Hadits

Shalluu Qabla Al Maghribi (Shalatlah kalian sebelum Maghrib): Kalimat kedua sebagai penegasan kalimat pertama. Ini merupakan penegasan redaksional, yaitu dengan mengulangi redaksi tersebut. Maksudnya adalah untuk memastikan perkara yang dimaksud pada orang yang mendengarnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkannya shalat dua rakaat setelah terbenamnya matahari, sebelum pelaksanaan shalat Maghrib. Namun kedua rakaat ini tidak termasuk shalat sunnah *rawatib* yang ditekankan.
2. Dianjurkan untuk tidak mendawamkannya. Hal ini karena khawatir dianggap sebagai sunnah *rawatib* sehingga diberlakukan hukum *rawatib* dalam memelihara pelaksanaannya dan tidak meninggalkannya. Jadi tidak disukai mendawamkan itu bukan pada pelaksanaannya; karena tidak ada anjuran dan sekaligus larangan untuk satu perbuatan; namun yang dimaksud tidak disukai di sini adalah mendawamkannya dan menjadikannya sebagai kebiasaan yang terus-menerus. Para ulama telah membedakan antara sesuatu yang rutin yang dianggap sebagai sunnah *rawatib* dan sesuatu yang kadang-kadang, yakni yang hanya dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu, tapi tidak sampai memberlakukan hukum sunnah *rawatib* yang tidak layak dilewatkan.
3. Bahwa shalat tersebut hendaknya tidak menangguhkan pelaksanaan shalat Maghrib dari awal waktunya. An-Nawawi mengatakan, ‘Bawa melaksanakan dua rakaat tersebut bisa menyebabkan tertangguhnya pelaksanaan shalat Maghrib dari awal waktunya’ adalah prediksi yang rusak dan mengesampingkan As-Sunnah. Sebab, untuk melakukannya hanya membutuhkan waktu sebentar, tidak sampai menyebabkan tertangguhnya pelaksanaan shalat Maghrib dari awal waktunya.’
4. Pelaksanaan kedua rakaat ini telah pasti dari Nabi SAW dengan ketiga jenis sunnahnya (yaitu: ucapan, perbuatan dan persetujuan beliau); yang mana beliau telah mengatakan, “*Shalatlah kalian sebelum Maghrib*” beliau juga pernah melakukannya sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Ibnu Hibban. Bahkan beliau pernah melihat para sahabat melakukannya

dan beliau menyetujui apa yang mereka lakukan itu.

5. Ibnu Qayyim *rahimahullah* mengatakan, “Telah dipastikan bahwa beliau senantiasa melaksanakan empat puluh rakaat dalam sehari semalam, yaitu: tujuh belas rakaat shalat fardhu, dua belas rakaat shalat sunnah *rawatib*, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Ummu Habibah, dan sebelas rakaat shalat malam, sehingga jumlah seluruhnya empat puluh rakaat.”
6. Syaikhul Islam mengatakan, “Yang bukan *rawatib* tidak disejajarkan dengan yang *rawatib* dan tidak didawarkan seperti itu, sehingga tidak mengungguli sunnah-sunnah *rawatib*. Adapun yang sebelum Ashar, Maghrib dan Isya, barangsiapa ingin melaksanakannya sebagai sunnah (tambahan), maka itu baik, tapi hendaknya tidak menjadikannya sebagai sunnah yang rutin.”

٢٩١ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْفِفُ الرُّكُعَتَيْنِ الَّتِيْنِ قَبْلَ صَلَةِ الصُّبْحِ ، حَتَّى إِنِّي أَقُولُ : أَقْرَأْ بِأَمْ الْكِتَابِ؟) مَتَّفَقُ عَلَيْهِ .

291. Dari Aisyah RA, ia berkata: Nabi SAW meringankan dua rakaat shalat yang beliau laksanakan sebelum shalat Subuh, sampai-sampai aku berguman, ‘Apakah beliau membaca Ummul Kitab (surah Al Faatihah)?’.” (HR. *Muttafaq 'Alaih*)¹¹¹

Kosakata Hadits

Innii(sesungguhnya aku): Dengan harakat *kasrah* pada huruf *hamzah*.

Ummul Kitaab (induk Al Kitab): Al Faatihah disebut juga ummul kitab (induk Al Kitab), karena induk sesuatu itu adalah asalnya sesuatu. Sementara Al Faatihah mencakup keseluruhan makna Al Qur'an.

A Qara'a (apakah beliau membaca): Al Qurthubi mengatakan, “Ini tidak

¹¹¹ Bukhari (1171), Muslim (724).

menunjukkan keraguan Aisyah, tapi karena kebiasaan Nabi SAW adalah memanjangkan shalat sunnah, sehingga ketika beliau meringankan dua rakaat fajar tersebut, tampak seolah-olah beliau tidak membaca Al Faatihah bila dibandingkan dengan shalat-shalat lainnya.”

٢٩٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ : (قُلْ يَا يَاهُ الْكَافِرُونَ) ، وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

292. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW dalam shalat dua rakaat fajar membaca *qul yaa ayyuhal kaafirun* (surah Al Kaafiruun) dan *qul huwallaahu ahad* (surah Al Ikhlas).” (HR. Muslim)¹¹²

٢٩٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَيِ الْفَجْرِ، اضْطَجَعَ عَلَى شِقْمِ الْأَيْمَنِ) . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

293. Dari Aisyah RA, ia berkata: Apabila Nabi SAW telah melaksanakan shalat (sunnah) dua rakaat fajar, maka beliau berbaring pada sisi kanannya. (HR. Bukhari)¹¹³

Kosakata Hadits (293)

Idhthaja'a (berbaring): *Dhaja'tu janbi* dan *adhja'tu janbi*. Asalnya mengikuti pola *ifta'ala*, namun sebagian orang Arab merubah *ta'* menjadi *tha'* dan menampakkannya ketika berurutan dengan *dhadh* sehingga menjadi *idhthaja'a*. Sebagiannya merubah *ta'* menjadi *dhadh* dan memasukkannya ke dalam huruf *dhadh* karena mengalahkan huruf aslinya (yaitu *dhadh*) sehingga menjadi *idhdhaja'a*.

¹¹² Muslim (726).

¹¹³ Bukhari (1160).

Syiqqlihi Al Alman (sisi kanannya): Artinya, pinggang/lambung, yakni bagian tubuh yang di bawah ketiak hingga pinggul.

Hikmah mengkhususkan bagian kanan —*wallahu a'lam*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Karmani—, “Agar tidak terlepas ketika tidur. Karena posisi jantung terletak di sebelah kiri, sehingga dengan sikap tidur seperti itu posisi jantung menjadi tergantung dan tidak tetap. Namun bila tidur dengan berbaring ke kiri, maka menjadi nyaman dan tenteram sehingga tidurnya pulas.”

٢٩٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالْتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

294. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Bila seseorang di antara kalian telah melaksanakan dua rakaat sebelum shalat Subuh, hendaklah ia berbaring dengan lambung kanannya.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi menilainya *shahih*.¹¹⁴

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*, dan sanadnya baik.

At-Tirmidzi mengatakan, “*Hasan shahih*.” An-Nawawi menyebutkan dalam *Syarh Muslim*, “Sanadnya sesuai syarat Asy-Syaikhani (Bukari dan Muslim).”

Asy-Syaukani mengatakan, “Para perawinya adalah para perawi hadits *shahih*.”

Adapun Syaikul Islam, ia tidak membenarkan masalah ini, bahkan mengingkarinya, ia mengatakan, “Yang benar, bahwa ini ditetapkan berdasarkan perbuatan Nabi SAW, bukan berdasarkan perkataan beliau.”

¹¹⁴ Ahmad (2/415), Abu Daud (261), dan At-Tirmidzi (420).

Hal-Hal Penting dari Hadits (Nomor 291, 292, 293, dan 294)

1. Keempat hadits ini menyinggung tentang hukum shalat sunnah *rawatib* sebelum shalat Subuh.
2. Hadits Aisyah menunjukkan disunnahkannya meringankan dua rakaat sunnah fajar, karena Nabi SAW melakukan seperti itu di hadapan Aisyah, sampai-sampai ia berujar, "Apakah beliau membaca Ummul Qur'an (Al Faatihah)?" hal ini karena sangat ringannya kedua rakaat tersebut. Ini menunjukkan bahwa beliau meringankan bacaannya, dan bila bacaannya ringan (pendek) maka beliau pun meringankan ucapan dan perbuatan lainnya.
3. Hadits ini (hadits Aisyah) juga menunjukkan bahwa beliau melakukannya di hadapan Aisyah di rumahnya, sehingga Aisyah bisa mengukur lamanya shalat beliau.
4. Hadits Abu Hurairah menunjukkan sunnahnya membaca kedua surah tersebut setelah bacaan Al Faatihah, yaitu: surah Al Kaafiruun pada rakaat pertama dan surah Al Ikhlas pada rakaat kedua.
5. Ibnu Qayyim mengatakan, "Nabi SAW melakukan shalat sunnah fajar dengan membaca surah Al Ikhlas dan surah Al Kaafiruun. Kombinasi keduanya memadukan antara ilmu dengan amal, pengetahuan dengan kehendak, dan keyakinan dengan tujuan. Surah Al Ikhlas mengandung pemaduan antara keyakinan dengan pengetahuan serta hal-hal lainnya yang harus ditetapkan untuk Allah, yaitu Keesaan yang menafikan (meniadakan) persekutuan pihak lain; Keabadian yang pasti untuk semua sifat kesempurnaan; penafian mempunyai anak dan diperanak; Penafian bandingan yang mencakup penafian *tasybih* (menyerupakan-Nya secara fisik dengan makhluk), *tamtsil* (menyerupakan sifat-Nya dengan sifat makhluk) dan *tanzhir* (menyetarakan-Nya dengan makhluk). Jadi, surah ini mencakup penetapan semua kesempurnaan bagi-Nya dan menafikan semua kekurangan dari-Nya.

Pokok-pokok ini adalah himpunan tauhid yang bersifat teori dan keyakinan, yang mana surah ini membebaskan pembaca —yang mengimaniinya— dari syirik (penyekutuan) yang bersifat teori (pengetahuan). Adapun surah Al Kaafiruun, membebaskan dari

syirik yang bersifat praktis.

Karena adanya ilmu sebelum amal, maka surah Al Ikhlas setara dengan sepertiga Al Qur'an. Hadits-hadits mengenai hal ini mencapai tingkat *mutawatir*. Sementara, karena syirik praktis yang dicenderungi itu mendominasi jiwa manusia untuk menumpangi hawa nafsu (kecenderungan), mayoritas mereka melakukannya walaupun telah mengetahui mudharat dan kebatilannya, karena dipandang bisa merealisasikan harapan. Hal ini ditegaskan dan berulang-ulang di dalam surah Al Kaafiruun untuk menghilangkan syirik praktis, yang mana penegasan ini tidak terkandung di dalam surah Al Ikhlas.

6. Karena kedua surah ini agung, kandungannya juga mencakup ilmu dan amal serta penyatuan pengetahuan dan kehendak, maka Nabi SAW pun membaca keduanya pada dua rakaat sunnah fajar dan witir, agar menjadi pembuka dan penutup amal, sehingga permulaan siang dalam tauhid dan penutup malam pun dalam tauhid.
7. Disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari hadits Abu Hurairah, "Bahwa ketika melaksanakan dua rakaat sunnah fajar Nabi SAW membaca dua ayat: *quuluu aamanna billaahi wa maa unzila ilainaa* (surah Al Baqarah; 236) sebagai ganti surah *qul yaa ayyuhal kaafiruun* (surah Al Kaafiruun), dan *qul yaa ahlaal kitabbi ta'aalau* (surah Aali 'Imraan; 64). Kedua ayat ini mengandung pokok-pokok keimanan, pokok-pokok tauhid dan pengesaan Allah Ta'ala dengan ibadah serta penafian (peniadaan) segala bentuk persekutuan dari-Nya."
8. Adapun hadits Aisyah (no: 293) menunjukkan dianjurkannya berbaring pada sisi kanan setelah melaksanakan sunnah *rawatib* fajar (shalat sunnah sebelum Subuh) sebelum melaksanakan shalat Subuh.
9. Ibnu Qayyim mengatakan, "Berbaring pada lambung kanan mengandung rahasia. Yaitu, jantung tergantung di sisi kiri, jika seseorang tidur berbaring ke kiri (pada lambung/pinggang kirinya), maka tidurnya akan pulas, karena posisi itu merupakan posisi yang enak dan nyaman sehingga tidurnya lelap. Tapi bila tidur dengan berbaring ke kanan, maka jantungnya gelisah sehingga tidak akan tidur pulas."

Menurut saya (Al Bassam): Dalam istirahat yang ringan ini terkandung kenyamanan untuk pelaksanaan shalat Subuh. *Wallahu a'lam*.

10. Adapun hadits Abu Hurairah (no: 294), menunjukkan dianjurkannya berbaring ke sebelah kanan menjelang shalat Subuh.

Namun mengenai hadits ini, Ibnu Qayyim mengutip pendapat Ibnu Taimiyah dalam *Zad Al-Ma'ad*, "Ini batil, tidak benar. Yang benar adalah mengamalkannya bukan karena adanya perintah mengenai ini. Karena dalil yang menyebutkan adanya perintah mengenai ini hanya diriwayatkan dari jalur Abdul Wahid bin Ziyad, dan ia keliru dalam masalah ini."

Lain lagi dengan Al Hafizh Ibnu Hajar, di dalam *Fath Al-Bari*(3/29), ia mengatakan, "Yang benar adalah, bahwa dalil ini bisa dijadikan hujjah (argumen) dan perintah itu berkonotasi sunnah."

An-Nawawi mengatakan, "Sanadnya sesuai dengan syarat *Asy-Syaikhani* (Bukhari dan Muslim)."

Asy-Syaukani mengatakan, "Para perawinya adalah para perawi hadits *shahih*."

٢٩٥ - وَعَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلَاةُ الظَّلَلِ مُشْتَأْنِي، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، ثُوَّرَ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى). مَتَّفَقُ عَلَيْهِ.
وَالْخَمْسَةَ، وَصَحَّحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: (صَلَاةُ الظَّلَلِ وَالثَّهَارِ مُشْتَأْنِي مُشْتَأْنِي).
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا خَطَأٌ.

295. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Shalat malam itu dua (rakaat)-dua (rakaat). Apabila seseorang di antara kalian khawatir Subuh, maka hendaklah ia shalat satu rakaat untuk mengganjilkan shalat yang telah dilakukan itu." (HR. Muttafaq 'Alaih)

Dalam riwayat lima imam hadits yang dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban disebutkan dengan lafazh, "Shalat malam dan siang itu dua (rakaat)-dua (rakaat)." An-Nasa'i mengatakan, "Ini keliru."¹¹⁵

¹¹⁵ Bukhari (990), Muslim (749), Abu Daud (1295), At-Tirmidzi (597), An-Nasa'i

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*, tanpa menyebutkan "Wa An-Nahaar(dan siang)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, para penyusun kitab sunan, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Asalnya terdapat di dalam *Ash-Shahihain* tanpa menyebutkan kata "Wa An-Nahaar(dan siang)."

Kosakata Hadits

Shallah Al-Lail (shalat malam): Maksudnya adalah jumlahnya (jumlah rakaatnya).

Matsnaa Matsnaa (dua rakaat-dua rakaat): kedudukannya *marfu'* statusnya sebagai *khabar mutbada'* (yang menerangkan), tanpa *tanwin*, karena merupakan kata yang *ghairu munsharif*(tidak berubah akhir harakatnya oleh partikel yang berfungsi merubah harakat akhir kata).

Fa Idzaa Khasyiya Ahadukum Ash-Shubha (Apabila seseorang di antara kalian khawatir Subuh): Yakni berakhirnya malam dengan terbitnya pagi.

Tuutiru Lahu(untuk mengganjilkan shalat yang telah dilakukan itu): Gaya redaksi yang tidak diketahui objeknya. Adapun artinya, menjadikan rakaat shalatnya itu ganjil. *Al-witru* artinya, ganjil, lawannya genap.

٢٩٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ الظَّلَلِ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

296. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam." (HR. Muslim)¹¹⁶

Hal-Hal Penting dari Hadits (Nomor 295 dan 296)

1. Hadits Ibnu Umar yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*, menunjukkan disyariatkannya shalat malam dua rakaat-dua rakaat, yaitu dengan satu

(1666), Ibnu Majah (1322), Ahmad (2/26), Ibnu Hibban (6/206), dan Ibnu Khuzaimah (2/214).

¹¹⁶ Muslim (1163).

salam pada setiap dua rakaat.

Syaikhul Islam mengatakan, "Jumhur memaknainya bahwa itu untuk menunjukkan keutamaan. Di antara mereka yang menganggap sunnahnya dua rakaat-dua rakaat dalam shalat malam adalah imam yang tiga, yaitu: Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad."

Adapun Imam Malik, ia berpendapat tidak boleh lebih dari dua rakaat, karena menurutnya, konteks hadits menunjukkan batasan.

Jika dipahami demikian, maka hadits ini bertentangan dengan hadits yang memastikan witrinya Nabi SAW dengan lima rakaat, sebagaimana yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*. Sehingga kesimpulannya, bahwa perbuatan itu (shalatnya beliau lima rakaat) menunjukkan tidak memaksudkan pembatasan (pada perkataannya dua rakaat-dua rakaat).

- Adapun hadits yang diriwayatkan oleh imam yang lima dengan lafazh, "*Shalat malam dan siang dua (rakaat)-dua (rakaat)*" telah diperselisihkan oleh para ahli hadits tentang kebenaran lafazh "*siang*". Imam Ahmad mengingkarinya. An-Nasa'i mengatakan bahwa hadits ini salah, demikian juga Al Hakim. Ad-Daruquthni mengatakan, "Penyebutan lafazh '*siang*' di situ adalah asumsi." At-Tirmidzi mengatakan, "Orang-orang yang *tsiqah* tidak menyebutkan lafazh '*siang*'."

Sementara itu, Al Baihaqi mengatakan, "Hadits ini *shahih*." Al Baruqi mengatakan, "Muslim berargumen dengan hadits ini. Karena tambahan dari orang yang *tsiqah* (dapat dipercaya) bisa diterima." Disebutkan dalam *Subul As-Salam*, "Mungkin keduanya boleh."

Abu Hanifah mengatakan, "Untuk shalat siang hari, boleh memilih antara dua rakaat-dua rakaat dan empat rakaat-empat rakaat, tidak lebih dari itu."

Pendapat yang masyhur dari madzhab Hambali adalah: Bahwa shalat malam dan siang adalah dua rakaat-dua rakaat. Disebutkan di dalam *Syarh Al Iqna'*: Shalat malam dan siang dua rakaat-dua rakaat. Yakni dengan salam setiap selesai dua rakaat, berdasarkan hadits *marfu'* dari Ibnu Umar, "*Shalat malam dan siang dua rakaat-dua rakaat*." (HR. Lima Imam hadits). Ini tidak berarti bertentangan dengan hadits yang hanya menyebutkan shalat malam, yaitu, "*Shalat (sunnah) malam dua rakaat*

dua rakaat" (HR. *Muttafaq 'Alaih*), karena hadits ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang ditetapkan oleh si penanya (yakni si penanya menanyakan tentang jumlah rakaat shalat malam). Sedangkan nash-nash yang menyebutkan empat rakaat secara *muthlaq* (umum) tidak berarti bahwa itu tanpa adanya pemisah, yakni salam setiap dua rakaatnya.

- Adapun hadits Abu Hurairah, menunjukkan bahwa shalat sunnah yang paling utama adalah shalat malam. Hal ini karena shalat di waktu malam terjauhkan dari *riya'* (pamer), disamping itu, ada keterangan yang menyebutkan bahwa saat itu merupakan saat yang paling tenang untuk bermunajat, karena saat itu merupakan waktu tenang dan nyaman di tempat tidur. Jadi, melakukan ketaatan kepada Allah *Ta'ala* pada waktu tersebut akan melahirkan pahala yang besar, Allah *Ta'ala* berfirman, "*Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap*." (Qs. As-Sajdah [32]: 16) lagi pula, saat tersebut merupakan saat dikabulkannya doa.

Syaikhul Islam mengatakan, "Shalat yang paling utama selain shalat fardhu adalah shalat malam. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

"Shalat yang paling utama selain shalat fardhu adalah shalat malam."

Juga bersasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3594), An-Nasa'i (572), dan Al Hakim (1/395), bahwa Nabi SAW bersabda,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَإِنْ أَسْتَطَعْتُمْ تَكُونُ مِنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، فَكُنُّ.

"Sedekat-dekatnya (waktu) seorang hamba dengan Tuhanya adalah pada saat tengah malam. Karena itu, jika engkau bisa termasuk di antara orang-orang yang mengingat Allah pada saat itu, maka lakukanlah."

Dalam riwayat Muslim (757) disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا، إِلَّا أُعْطَاهُ إِيمَانُهُ.

"Sesungguhnya pada malam hari ada suatu saat (waktu) yang mana, tidaklah seorang hamba yang muslim memohon kebaikan kepada Allah bertepatan dengan saat tersebut, kecuali Allah akan memberikan kepadanya."

٢٩٧ - وَعَنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الوَثْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتَرَ بِخَمْسٍ فَلَيَفْعُلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتَرَ بِثَلَاثٍ فَلَيَفْعُلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتَرَ بِواحْدَةٍ فَلَيَفْعُلْ). رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَحَ النَّسَائِيُّ وَقَفْعَةُ.

297. Dari Abu Ayyub Al Anshari RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "(Shalat) witir adalah hak atas setiap muslim. Barangsiapa senang witir lima rakaat, maka lakukanlah. Barangsiapa senang witir tiga rakaat, maka lakukanlah. Dan barangsiapa senang witir satu rakaat, maka lakukanlah." (HR. Empat Imam Hadits) kecuali At-Tirmidzi. Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban. An-Nasa'i mengunggulkan penilaian *mauquf*-nya hadits ini.¹¹⁷

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih mauquf*. Disebutkan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni (2/23) dan Al Hakim (1/302) yang bersumber dari Abu Ayyub

¹¹⁷ Abu Daud (1422), An-Nasa'i (1710), Ibnu Majah (1190), dan Ibnu Hibban (6/167).

dengan beberapa lafazh." Dinilai *shahih* oleh Abu Hatim, Adz-Dzahabi dan Ad-Daruquthni, namun lebih dari satu imam yang menilainya *mauquf*, dan itu yang benar.

Ash-Shan'ani mengatakan di dalam *Subul As-Salam*, "Hadits ini setara dengan hukum hadits *marfu'*, karena tidak ada peluang untuk *ijtihad*." Hadits ini dinilai lemah oleh Ibnu Jauzi karena di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Hassan. Namun penilaianya disalahkan oleh Al Hafizh, ia mengatakan, "(Bawa Muhammad bin Hassan) adalah orang yang *tsiqah* (dapat dipercaya)."

Kosakata Hadits

Al Witru: Artinya, ganjil, kebalikan genap.

Haqquq: Artinya, wajib dan pasti tanpa keraguan. Di samping ini ada pula makna lainnya. Dan yang dimaksud dalam hadits ini adalah penekanan disyariatkannya.

٢٩٨ - وَعَنْ عَلَيِّ بْنِ طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (لَيْسَ الْوَثْرُ بِحَتْمِ كَهْيَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سَنَةُ سَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

298. Dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata: Witir itu bukanlah kewajiban seperti halnya shalat fardhu. Itu hanya sunnah yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW. (HR. At-Tirmidzi) dan dinilainya *hasan*, juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan Al Hakim yang menilainya *shahih*.¹¹⁸

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Disebutkan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dari jalur periwayatan Ashim bin Dhamrah yang bersumber dari Ali. At-Tirmidzi menilainya *hasan*, sementara Al Hakim dan Ibnu Khuzaimah menilainya *shahih*."

¹¹⁸ At-Tirmidzi (453), An-Nasa'i (1676), dan Al Hakim (1/300).

Kosakata Hadits

Laisa (bukan): Artinya, meniadakan khabar.

Bi Hatmin: Artinya, mewajibkan sesuatu dengan pasti.

Ka Hai'ati: *Al ha'iah*, bisa dengan *fathah* dan bisa juga dengan *kasrah*. Artinya, keadaan, kondisi, rupa, dan bentuk sesuatu. Bentuk jamaknya adalah *ha'iat*.

Sunnah: *As-Sunnah* artinya cara, baik maupun buruk. Sunnah dari Allah adalah hukum, perintah dan larangan-Nya. Sedangkan sunnah Nabi SAW, menurut para ahli hadits adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuannya. Sementara menurut para ahli fikih adalah sesuatu yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat siksa. Bentuk jamak dari kata *sunnah*—dalam semua maknanya— adalah *sunan*.

Hal-Hal Penting dari Hadits (Nomor 297 dan 298)

1. Witir adalah sebutan untuk rakaat yang terpisah dari rakaat sebelumnya. Itu bisa terdiri dari tiga, lima, tujuh, sembilan, atau sebelas rakaat bila digabung. Tapi bila yang tiga rakaat itu diselingi dengan dua salam, demikian juga yang lima, yang tujuh, yang sembilan, dan yang sebelas rakaat, maka yang disebut witir hanyalah rakaat yang terpisah sendirian. Rasulullah SAW bersabda, “Jika engkau khawatir Subuh (tiba), maka berwitirlah dengan satu (rakaat), dengan begitu engkau telah mengganjikan shalat yang telah kau lakukan.”
2. Hadits Abu Ayyub menunjukkan bahwa witir itu wajib, dan menunjukkan bolehnya witir dengan lima, tiga atau satu rakaat.
3. “Barangsiapa senang witir dengan lima rakaat, maka lakukanlah. Barangsiapa senang witir dengan tiga rakaat, maka lakukanlah.” Maksudnya adalah; Tidak duduk (*tahiyyat*) kecuali pada akhir rakaat.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in —termasuk diantaranya imam yang tiga, yakni, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad— berpendapat: Witir tidak wajib. Hal ini berdasarkan hadits orang Arab Badawi yang bertanya kepada

Nabi SAW tentang hal-hal yang diwajibkan Allah kapadanya, beliau SAW menjawab,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: مَلَّ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا إِذَا
أَنْ تَطْوِعَ.

“Shalat lima waktu dalam sehari semalam.” Ia bertanya lagi, “Adakah kewajiban lainnya atasku?” Beliau menjawab, “Tidak ada. Kecuali engkau mau tambahan (melakukan yang sunnah).” (HR. Bukhari [46] dan Muslim [11]).

Sementara itu, Abu Hanifah dan segolongan sahabat Ahmad berpendapat wajib, berdasarkan hadits,

الْوَتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

“Shalat witir adalah hak atas setiap muslim.” (HR. Abu Daud [1422]).

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud (1419) dengan sanad yang sama yang bersumber dari Buraidah, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا.

“Barangsiapa yang tidak witir, maka tidak termasuk golongan kami.”

Pendapat jumhur lebih kuat, yaitu, bahwa witir adalah sunnah mu`akkadah (sunnah yang sangat ditekankan), bukan wajib. Adapun hadits yang menyebutkan, “Witir adalah kewajiban setiap muslim” dimaknai sebagai penegasan anjuran, karena Ali RA mengatakan, “Witir itu bukanlah kewajiban seperti halnya shalat fardhu. Itu hanya sunnah yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW.”

Syaikhul Islam mengatakan, “Shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam, dan yang paling ditekankan adalah shalat witir dan dua rakaat fajar (shalat sunnah sebelum shalat Subuh). Tidak selayaknya seseorang meninggalkannya. Barangsiapa yang meninggalkannya, maka kesaksiannya ditolak.”

Ia juga mengatakan, “Witir lebih utama dari semua shalat sunnah lainnya.”

Syaikh menganggap wajibnya witir bagi yang melakukan shalat malam. Ia berdalih dengan sabda Nabi SAW,

اَخْلُواْ اَخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَثُوْرًا.

"Jadikanlah witir sebagai akhir shalat malam kalian." (HR. Bukhari [998]).

Juga sabda beliau SAW, "Berwitirlah wahai ahlu Qur'an." (HR. Abu Daud [1416]). Ahlul Qur'an adalah ahli tahajjud dan shalat malam.

Namun pendapat jumhur yang menyatakan tidak wajibnya witir adalah pendapat yang lebih kuat. Adapun keterangan yang menyebutkan anjuran dan dorongan untuk mengerjakan witir, dipahami sebagai penekanan; Demikian ini karena hadits yang mengisahkan mi'rajnya Nabi SAW secara jelas menunjukkan tidak adanya shalat fardhu lainnya selain yang lima. Bahkan ketika Nabi SAW ditanya (oleh seorang Badawi), "Apakah ada kewajiban lainnya atasku?" beliau menjawab, "Tidak ada, kecuali engkau mau tambahan (melakukan yang sunnah)."

Syaikh Abdul Qadir Syaibatul Hamd mengatakan, "Ada perbedaan keutamaan antara dua rakaat fajar (shalat sunnah sebelum shalat Subuh), shalat witir, dan shalat malam. Tentang shalat malam telah disebutkan hadits, 'Shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam.' Sedangkan tentang dua rakaat fajar telah disebutkan hadits, 'Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya.' Tidak ada kontradiksi antara kedua hadits ini, karena hadits tentang dua rakaat fajar tidak menyebutkan 'paling utama'."

٢٩٩ - وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ, ثُمَّ اتَّظَرُوهُ مِنَ الْقَابْلَةِ, فَلَمْ يُخْرُجْ, وَقَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوَتْرُ). رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ.

299. Dari Jabir RA: Bahwa pada bulan Ramadhan, Rasulullah SAW melakukan shalat malam, kemudian orang-orang menanti beliau pada malam

berikutnya, namun beliau tidak keluar, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya aku khawatir shalat witir diwajibkan atas kalian." (HR. Ibnu Hibban)¹¹⁹

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Asalnya terdapat di dalam *Shahih Bukhari*(1129) dan *Shahih Muslim*(761) yang bersumber dari Aisyah:

أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَسْجِدَ ثَانِيَةً فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، أَوْ الْرَّابِعَةِ فَلَمْ يُخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْتَغِنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفَرَّضَ عَلَيْكُمْ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

"Bawa Nabi SAW shalat di masjid, maka orang-orang pun mengikuti shalatnya. Pada malam kedua beliau pun shalat dan orang-orang semakin banyak. Kemudian pada malam ketiga atau keempat orang-orang telah berkumpul, namun Rasulullah SAW tidak keluar kepada mereka. Pada pagi harinya, beliau bersabda, 'Aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang mencegahku keluar kepada kalian kecuali karena aku khawatir itu akan diwajibkan atas kalian,' dan itu (terjadi) pada bulan Ramadhan."

Dalam sanad hadits ini terdapat Ya'qub Al Qami. Ia dinilai *dha'if*(lemah) oleh sebagian ahli hadits, sementara sebagian yang lain menguatkannya. Namun intinya adalah seperti yang asalnya, yaitu hadits yang *shahih* tanpa ada keraguan.

Kosakata Hadits

Al Qabilah: Maksudnya, malam berikutnya.

Khasyiit: Khasyiituhu artinya aku mengkhawatirkannya. Disebutkan di dalam *Al Kulliyaat*, "Khasyiitah mengandung arti yang lebih mendalam daripada

¹¹⁹ Ibnu Hibban (6/169).

khauf (takut), karena *khasy-yah* terlahir dari hebatnya yang dikhawatirkan. Adapun *khauf* terlahir dari kelemahan si pelaku. [Secara umum, *khasy-yah* dan *khauf* mengandung arti yang sama, yakni: takut/khawatir]

Yuktab. Kata ini mempunyai banyak arti, namun maknanya di sini adalah difardhukan dan diwajibkan atas kalian, contoh kalimat: firman Allah *Ta’ala*, “*Kutiba ‘alaikumush-shiyaam (diwajibkan atas kamu berpuasa)*” (Qs. Al Baqarah [2]: 193), ini artinya difardhukan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Lengkapnya hadits ini adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dari Aisyah RA. Hadits ini menunjukkan bahwa shalat malam dan shalat witir hukumnya sunnah.
 2. Disyariatkannya shalat malam pada bulan Ramadhan secara berjama’ah.
 3. Kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya yang tampak dari kekhawatiran beliau mengenai dibebankannya ibadah-ibadah yang memberatkan mereka atau yang tidak dapat mereka laksanakan sehingga mereka berdosa.
 4. Hadits ini juga menunjukkan kaidah syar’iyyah, yakni, “Meninggalkan kerusakan lebih didahului daripada meraih kemasyahatan.”
- *****

٣٠٠ - وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ - أَمْدَكُمْ بِصَلَاةً هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُنْزِنِ النَّعْمَ، قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْوِثْرُ مَا بَيْنَ صَلَاتَ الْعِشَاءِ إِلَى طَلْوَعِ الْفَجْرِ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عَمَرِ بْنِ شَعْبٍ عَنْ أُبَيِّ عَنْ جَدِّهِ تَحْوِهَ.

300. Dari Kharijah bin Hudzafah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah menambahkan kebaikan untuk kalian dengan suatu shalat yang lebih baik bagi kalian daripada unta merah.” Kami bertanya, “Apa itu

wahai Rasulullah?” Bellau bersabda, “*Witir, waktunya antara shalat Isya sampai terbitnya fajar.*” (HR. Lima Imam hadits) kecuali An-Nasa’i, dinilai *shahih* oleh Al Hakim.¹²⁰

Ahmad juga meriwayatkan hadits yang sama dari Amru bin Syu’alib, dari ayahnya, dari kakeknya.¹²¹

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Disebutkan di dalam *At-Talkhish* yang intinya: Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni (2/30), dan Al Hakim, yang bersumber dari Kharijah bin Hudzafah. Bukhari menilainya *dha’if* (lemah). Adapun *syahid-syahid*-nya (Hadits-hadits yang semakna dan mendukung) adalah:

1. Bersumber dari Mu’adz yang diriwayatkan oleh Ahmad (21590). Hadits ini mengandung kelemahan dan keterputusan sanad.
2. Hadits Amru bin Al Ash dan Uqbah bin Amir dalam riwayat Ath-Thabrani (8/65). Hadits ini juga mengandung kelemahan.
3. Hadits Abu Bashrah yang diriwayatkan oleh Ahmad (26687), Al Hakim (3/687), dan Ath-Thahawi. Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi’ah. Hadits ini juga mengandung kelemahan.
4. Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (2/30), di dalam sanadnya terdapat Abu Umar Al Khazaz, ia dinilai lemah dan haditsnya tidak dipakai.
5. Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Adh-Dhu’afa’*. Ia menganggapnya hadits palsu.
6. Hadits Abdullah bin Amru bin Al Ash yang diriwayatkan oleh Ahmad (6880) dan Ad-Daruquthni (2/30), sanadnya lemah.

Syaikh Al Albani mengatakan, “Hadits ini mempunyai banyak *syahid*, sehingga orang yang meneliti akan menyatakan *shahih*.

¹²⁰ Abu Daud (1418), At-Tirmidzi (452), Ibnu Majah (1168), dan Al Hakim (1/306).

¹²¹ Ahmad (2/208).

Kosakata Hadits

Amaddakum: Pola perubahan dari kata dasarnya: *madda-yamuddu-madden*. *Al maddu*. Artinya: tambahan pemberian.

Humr: Bentuk tunggalnya *hamraa'*, bentuk mudzakkarnya *ahmar*. Artinya, yang berwarna merah.

An-Na'am: Ini bentuk jamak dan tidak ada bentuk tunggalnya. Kata ini mengandung arti yang mencakup unta, sapi, dan kambing. Namun lebih sering digunakan untuk makna unta. *Humrun na'am* adalah harta yang paling berharga di kalangan orang Arab.

Hal-Hal Penting dari Hadits

- Keutamaan shalat witir. Yaitu, bahwa shalat witir nilainya lebih utama daripada harta yang paling berharga pada orang Arab, yaitu unta merah. Ini sekadar ilustrasi dari Nabi SAW untuk para sahabatnya berdasarkan apa yang mereka ketahui dari barang berharga dalam kehidupan mereka, karena sesungguhnya shalat witir itu jauh lebih berharga daripada jiwa dan harta, sebab semua perhiasan dunia sangat kecil bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat.
- Bawa waktu shalat witir adalah antara shalat Isya hingga terbitnya fajar, karena shalat ini menutup shalat malam. Bila dilakukan sebelum Isya berarti sebelum masuk waktunya, dan bila dilakukan setelah terbitnya fajar berarti dilakukan setelah lewat waktunya.
- Pengertian umumnya, bahwa waktunya adalah setelah shalat Isya, walaupun shalat Isya di-jamak *taqdim*¹²² dengan shalat Maghrib. Demikian pernyataan para ulama.
- Hadits ini menunjukkan bahwa Allah *Ta'ala* memberikan kepada para

¹²² *Jamak taqdim* adalah menggabungkan dua shalat fardu pada waktu shalat yang pertama. Yaitu shalat Zhuhur dengan Ashar dilakukan pada waktu Zhuhur. Shalat Maghrib dan Isya dilakukan pada waktu Maghrib. Adapun kebalikannya adalah *jamak ta'khir*. (Penj.)

hamba-Nya tambahan kebaikan, ketinggian derajat, dan kedekatan mereka di sisi Tuhannya karena ketaatan dan ibadah mereka kepada-Nya. Allah *Ta'ala* sendiri tidak membutuhkan mereka dan tidak pula ibadah mereka, sehingga manfaat itu kembali kepada mereka, sebagaimana firman-Nya, “*Barangsiapa yang mengerjakan amal yang shalih maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri*” (Qs. Fushshilat [41]: 46).

Ibnul Jauzi mengatakan, “Orang yang mengetahui bahwa dunia ini merupakan tempat persaingan dan pencapaian keutamaan, dan bahwa semakin tinggi martabatnya dalam hal ilmu dan amal maka semakin bertambah pula martabatnya di negeri pembalasan kelak, tentu ia akan memproduktifkan waktu dan tidak akan melewatkannya satu keutamaan pun yang bisa diupayakannya kecuali ia akan meraihnya.”

٣٠١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الوَتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ، فَلَيْسَ مَنَّا) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسْنَدِ لَيْنَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عِنْدَ أَحْمَدَ.

301. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Witir itu adalah hak (yang ditetapkan). Barangsiapa yang tidak berwitir, maka ia bukan dari golongan kami.*” (HR. Abu Daud) dengan sanad yang lemah. Dinilai *shahih* oleh Al Hakim.¹²³

Hadits ini ada *syahid*-nya yang lemah dari Abu Hurairah RA yang diriwayatkan oleh Ahmad.¹²⁴

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*, sebagaimana penilaian Al Kamal bin Al Hamam. Di antara yang menilainya *shahih* adalah As-Suyuthi di dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*.

¹²³ Abu Daud (1419) dan Al Hakim (1/305).

¹²⁴ Ahmad (2/443).

Al Mundziri dalam *Tahdzib As-Sunan* mengatakan, "Di dalam isnadnya terdapat Ubaidillah bin Abdullah Abu Munib Al Marwazi, ia dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Mu'in." Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, "Hadits ini baik." Bukhari, An-Nasa'i, dan yang lainnya telah membicarakannya, namun dalam ungkapan An-Nasa'i adalah kerancuan, sesekali ia mengatakannya *tsiqah* dan pada kali lain ia melemahkanya. Dan telah disebutkan tadi penilaian Ibnu Mu'in yang menganggapnya *tsiqah*. Karena itulah Ibnu Al Hamam menilai hadits ini sebagai hadits *hasan*.

Adapun *syahid*-nya, yaitu hadits Abu Hurairah, di dalam sanadnya terdapat Al Khalil bin Murrah yang dinilai lemah oleh Bukhari. Al Hafizh mengatakan, "Hadits *munkar*: Dalam sanadnya ada keterputusan antara Mu'awiyah bin Murrah dengan Abu Hurairah. Demikian yang dikatakan oleh Ahmad. Adapun *syahid*-nya yang bersumber dari Abu Ayyub yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, ia mengatakan, 'Tidak terpelihara'."

Kosakata Hadits

Al Witru: Menurut pendapat yang masyhur, artinya tunggal dan sendiri. Adapun yang berupa bilangan maka artinya adalah, tidak genap. Contohnya adalah shalat witir (shalat yang rakaatnya ganjil).

Haqq: Ini bentuk kata *mashdar*. Adapun artinya, sesuatu yang tetap.

Falaisa Minnaa (bukan dari golongan kami): Maksudnya, tidak sesuai tuntunan kami yang sempurna.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini termasuk salah satu dalil yang digunakan oleh mereka yang menganggap wajibnya witir. Telah dibahas di muka tentang hadits-hadits yang diperselisihkan ke-hujjah-annya (peluangnya untuk dijadikan hujjah). Dan berdasarkan peringkat *hasan*-nya hadits ini, maka dimaknai penekanan sunnahnya witir, bukan wajib, sebagaimana pendapat jumhur ulama.
2. Ibnu Al Mundzir menuturkan hadits ini dengan lafazh, "*Witir adalah hak, dan bukan wajib*." Ini jelas bahwa makna "hak" adalah "ditetapkan di dalam syariat", bukan berarti wajib. Dengan begitu tidak mengindikasikan wajibnya witir.

3. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan tidak wajibnya witir, namun hanya sunnah muakkadah adalah:
 - a. Bahwa Nabi SAW menyampaikan kepada para utusan bangsa Arab dan para pemimpin kabilah tentang ibadah-ibadah fardhu yang diantaranya adalah shalat. Tidak ada yang beliau sampaikan kepada mereka tentang (shalat) yang diwajibkan atas mereka selain shalat fardhu yang lima.
 - b. Keterangan yang tercantum di dalam riwayat Bukhari (1458) dan Muslim (19) ketika beliau SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda,

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةً.

"Beritahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka lima shalat dalam sehari semalam."

 - c. Disebutkan di dalam khutbah beliau SAW ketika haji Wada' yang diantaranya menyebutkan jumlah shalat fardhu yang lima, tidak lebih dari itu, dan pada hari turunnya ayat, "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agaramu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 3).
 - d. Telah pasti riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Bakar dan Ali RA mengabarkan, setelah wafatnya Nabi SAW: "Bawa witir bukanlah kewajiban sebagaimana halnya shalat fardhu, tapi itu adalah sunnah." Apakah kedua sahabat itu tidak mengetahui hal ini?
 - e. As-Sunnah, telah membenarkan bahwa shalat witir itu bisa dengan satu rakaat, tiga, lima, tujuh, sembilan, atau sebelas rakaat. Semuanya boleh. Para ulama telah menetapkannya berdasarkan kepastian keterangan yang ada.

Seandainya witir itu wajib, tentu jumlah rakaatnya ditentukan, tidak boleh melebihinya dan tidak boleh kurang darinya, seperti halnya shalat yang lima.

Adapun Imam Abu Hanifah yang menyatakan wajib dengan mengatakan, "Bawa witir adalah tiga rakaat, tidak boleh satu rakaat dan tidak boleh lebih dari tiga, dan bagi musafir (orang yang dalam masa bepergian)

tidak boleh melaksanakan witir di atas kendaraannya." Karena menurut pandangannya bahwa yang wajib itu hukumnya sama dengan shalat fardhu.

Namun para sahabatnya tidak sependapat tentang wajibnya witir, dan madzhab beliau pun tidak rela dengan mewajibkan witir kecuali sebagian ulama muta'akhhirin (kontemporer). Dalil-dalil tadi dan yang lainnya telah menguatkan akan tidak wajibnya witir.

٣٠٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ: يُصَلِّي أَرْبَعًا: فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَا مُقْبِلًا أَنْ تُوْتِرَ؟ قَالَ: يَا عَائِشَةُ: إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ، وَلَا يَنَمُ قَلْبِي). مُتَفَقَّعٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ لَهُمَا عَنْهَا: (كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوْتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً).

302. Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW tidak pernah menambah hingga lebih dari sebelas rakaat baik pada bulan Ramadhan maupun lainnya. Beliau shalat empat rakaat-empat rakaat, jangan kau tanyakan tentang bagus dan panjangnya, kemudian beliau shalat empat rakaat, jangan kau tanyakan tentang bagus dan panjangnya, kemudian shalat tiga rakaat. Aisyah melanjutkan: Lalu aku tanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum berwitir?" Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua matakku tidur namun hatiku tidak tidur." (HR. Muttafaq 'Alaih)

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim lainnya yang juga bersumber dari

Aisyah disebutkan: Beliau (yakni Rasulullah SAW) shalat malam sepuluh rakaat dan witir satu rakaat, kemudian shalat dua rakaat fajar, sehingga semuanya menjadi tiga belas rakaat.¹²⁵

Kosakata Hadits

Falaat Tas'al 'An Husnihinna (jangan kau tanyakan tentang bagus dan panjangnya): Artinya, shalatnya itu sangat bagus dan panjang, sehingga tidak bisa dirincikan bagus dan panjangnya.

Atanaamu? (apakah engkau tidur?): Hamzah di sini adalah hamzah *istifham* (berfungsi tanya) dalam redaksi yang bernada mencari tahu.

Ainayya (kedua mataku): Kata ini bentuk *tatsniyah* (bentuk kata berbilang dua) dari 'ain, yang disandarkan pada *yaa 'mutakallim* (*yaa* sebagai kata ganti orang pertama).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Aisyah RA menceritakan tentang sifat shalat Nabi SAW pada malam hari, baik pada bulan Ramadhan maupun selain Ramadhan; yaitu, bahwa beliau tidak pernah melakukan shalat malam lebih dari sebelas rakaat. Beliau shalat empat rakaat, tampaknya ini menunjukkan bahwa shalat beliau berkesinambungan, dan beliau membaguskannya dengan memanjangkan bacaan, ruku, dan sujud. Kemudian shalat lagi empat rakaat dengan panjang dan bagus yang sama. Kemudian shalat lagi tiga rakaat. Untuk yang tiga rakaat ini Aisyah tidak menyebutnya seperti shalat-shalat yang sebelumnya. Itulah yang sebelas rakaat. Sedangkan witirnya adalah tiga rakaat yang terakhir.
2. Diperkirakan bahwa yang empat rakaat itu terpisah, yaitu beliau shalat dua rakaat-dua rakaat. Hal ini sesuai dengan hadits, "Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat." Dikuatkan juga oleh hadits-hadits lainnya yang mencakup penjelasan tentang shalat Nabi SAW pada malam hari, yaitu dilakukan dua rakaat-dua rakaat. Mungkin Aisyah menyebutkan empat rakaat itu maksudnya adalah jumlahnya, kemudian empat rakaat berikutnya juga jumlahnya; Hal ini karena setelah salam dari dua rakaat

¹²⁵Bukhari (1140, 1147) dan Muslim (738).

pertama, beliau tidak berhenti tapi beliau berdiri lagi untuk dua rakaat berikutnya. Setelah berjumlah empat rakaat beliau berhenti lama, sehingga tampak ada jarak yang lama antara keempat rakaat tersebut dengan empat rakaat berikutnya.

3. Pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah beliau, "Apakah engkau tidur sebelum witir?", menunjukkan bahwa tidurnya beliau itu setelah melakukan shalat delapan rakaat, sedangkan yang tiga rakaat lagi beliau lakukan setelah tidur. Beliau menjawab, bahwa yang tidur adalah kedua matanya, adapun hatinya tidak hanyut dalam tidur karena selalu terhubung dengan Allah dan selalu dalam ketaatannya kepada-Nya. Bukhari mengatakan, "Batha para nabi itu, yang tidur hanyalah matanya, sedangkan hati mereka tidak pernah tidur."

Telah diriwayatkan dari Aisyah RA tentang sifat shalat Nabi SAW dan kadar shalatnya dalam sejumlah riwayat, diantaranya:

- a. Riwayat yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*: Bahwa beliau shalat malam sepuluh rakaat, shalat witir satu rakaat, dan shalat sunnah fajar dua rakaat. Jumlah semuanya menjadi tiga belas rakaat.
- b. Disebutkan juga di dalam *Ash-Shahihain* dari Aisyah: Bahwa ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ ثَلَاثَ عَشَرَةً
رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا.

"Rasulullah SAW melakukan shalat malam tiga belas rakaat, termasuk witir lima rakaat yang mana beliau tidak duduk kecuali pada rakaat terakhinya."

- c. Diriwayatkan juga dari Aisyah, "Tujuh rakaat"
- d. Diriwayatkan juga dari Aisyah, "Sembilan rakaat"
- e. Diriwayatkan juga dari Aisyah dalam *Shahih Bukhari*:

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيلِ ثَلَاثَ عَشَرَةً رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النَّدَاءِ
بِالْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

"Batha beliau melakukan shalat tiga belas rakaat, kemudian bila beliau mendengar adzan (Subuh) beliau melakukan shalat dua rakaat yang ringan."

Ada juga riwayat lainnya yang bersumber dari Aisyah yang dinilai oleh sebagian ahli hadits sebagai riwayat yang membingungkan, namun itu diperkirakan karena perbedaan waktu dan beragamnya kondisi, sehingga tidak pantas bila dinilai membingungkan.

- f. Hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan, "Batha Nabi SAW melakukan shalat dua rakaat kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat kemudian dua rakaat, kemudian witir. Selanjutnya beliau berbaring hingga datang muadzin, lalu beliau shalat lagi dua rakaat yang ringan, kemudian keluar dan melaksanakan shalat Subuh. (HR. Bukhari [731], Muslim [781]).
- g. Disebutkan dalam hadits Aisyah RA, "Batha pada suatu pertengahan malam, Rasulullah SAW keluar, lalu orang-orang mengikuti shalat beliau. Pada pagi harinya orang-orang membicarakan hal itu. Maka berkumpullah orang yang lebih banyak dari sebelumnya, mereka mengikuti shalat beliau. Pada pagi harinya orang-orang membicarakan hal itu, maka semakin banyak lagi yang datang ke masjid pada malam ketiga. Rasulullah SAW keluar, dan orang-orang pun mengikuti shalat beliau. Pada malam keempat, masjid tidak lagi dapat menampung orang yang datang, sampai akhirnya beliau baru keluar untuk menunaikan shalat Subuh. Setelah selesai shalat, beliau menghadap kepada orang-orang, beliau bersaksi kemudian bersabda, "Amma ba 'du. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk melihat apa yang kalian lakukan. Tapi aku khawatir itu akan diwajibkan atas kalian lalu kalian tidak mampu melukannya."
4. Yang tampak dari hadits ini, bahwa jumlah rakaat yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak disebutkan secara detail pada kedua atau ketiga malam tersebut, namun yang pasti adalah apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh beliau, sebagaimana dalam firman-Nya, "Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit." (Qs. Al Muzammil [73]: 1-3) dan firman-Nya,

"Dan pada sebagian malam hari shalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu." (Qs. Al Israa' [17]: 79), juga firman-Nya mengenai orang-orang yang shalih, *"Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam."* (Qs. Adz-Dzaariyat [51]: 17), serta sabda Nabi SAW, *"Barangsiaapa yang melakukan shalat malam Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."* (HR. Muttafaq 'Alaih)

5. Setelah berlalu masa Nabi SAW dan berlalu pula masa khilafah Abu Bakar RA, datanglah masa khilafah Umar RA. Disebutkan bahwa suatu ketika ia memasuki Masjid Nabawi bersama seorang qari', di sana ia dapatkan orang-orang terpisah-pisah, ada yang shalat sendirian, ada juga yang shalatnya diikuti oleh sejumlah orang. Lalu ia menyuruh Ubay bin Ka'ab agar mengimami mereka pada bulan Ramadhan.

Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Umar RA mengumpulkan orang-orang (yakni para jama'ah masjid) agar mengikuti shalat Ubay bin Ka'ab. Ubay mengimami mereka sebanyak dua puluh rakaat dan witir tiga rakaat. Ini disaksikan dan dilakukan oleh semua sahabat RA. Sehingga disimpulkan bahwa mereka sepakat terhadap sifat dan jumlah shalat yang diriwayatkan secara pasti ini.

Disebutkan di dalam *Al-Mughni*: Tarawih adalah sunnah yang dibiasakan oleh Nabi SAW, bukan diada-adakan di masa Umar. Sunnah ini juga termasuk simbol agama. Jumlah rakaatnya dua puluh menurut mayoritas ulama. Pendapat yang dipilih oleh Ahmad, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i adalah, bahwa shalat tarawih itu dua puluh rakaat. Sementara Malik mengatakan, "tiga puluh enam", ini terkait dengan perbuatan warga Madinah. Namun menurut kami, ketika Umar memerintahkan orang-orang agar mengikuti shalatnya Ubay bin Ka'ab, saat itu Ka'ab melakukannya dua puluh rakaat.

Diriwayatkan dari Ali RA, bahwa ia memerintahkan seorang laki-laki untuk mengimami orang-orang pada bulan Ramadhan sebanyak dua puluh rakaat. Ini menjadi semacam *ijma'* (konsensus bersama).

Disebutkan di dalam *Subul As-Salam*, "Al Baihaqi meriwayatkan, bahwa Ali mengimami mereka dua puluh rakaat dan witir tiga rakaat. Riwayat ini cukup kuat."

Syaikhul Islam Ibnu Talmiyah mengatakan, "Sesungguhnya qiyam (shalat malam; tarawih) Ramadhan itu sendiri tidak pernah ditetapkan oleh Nabi SAW, namun yang pernah beliau lakukan tidak lebih dari tiga belas rakaat, hanya saja beliau melakukannya dengan memperpanjang rakaat-rakaat tersebut. Ketika Umar RA menggabungkan para jama'ah agar mengikuti Ubay bin Ka'ab, ia melakukannya sebanyak dua puluh rakaat, kemudian witir tiga rakaat. Saat itu ia meringankan bacaan sekadar untuk menyesuaikan dengan tambahan rakaat, karena hal ini terasa lebih ringan bagi para makmum daripada memanjangkan rakaat. Kemudian segolongan salaf ada yang melaksanakannya sebanyak empat puluh rakaat dan witir tiga rakaat, sementara yang lainnya melaksanakannya sebanyak tiga puluh enam rakaat dan witir tiga rakaat.

Semua ini boleh. Yang mana saja dari tuntunan ini yang dilakukan pada bulan Ramadhan, maka itu baik. Adapun yang menduga bahwa qiyam Ramadhan itu ada jumlahnya yang ditentukan dari Nabi SAW, sehingga tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari itu, maka ia telah keliru."

Imam Ahmad mengatakan, "Sesungguhnya tidak ada jumlah yang pasti mengenai qiyam Ramadhan. Nabi SAW sendiri tidak pernah menetapkan jumlahnya. Yang ada hanyalah memperbanyak atau menyedikitkan jumlah rakaat sesuai dengan panjang atau pendeknya berdiri."

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh mengatakan, "Mayoritas ahli ilmu —seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad— berpendapat, bahwa shalat tarawih itu dua puluh rakaat, karena ketika Umar menggabungkan orang-orang agar shalat bersama Ubay bin Ka'ab, Ubay melakukannya sebanyak dua puluh rakaat, dan itu dihadiri pula oleh para sahabat, sehingga hal ini menjadi semacam *ijma'* (konsensus bersama), dan itu telah dilakukan oleh banyak orang."

Disebutkan di dalam *Tharib At-Tatsrib*: Tidak disebutkan di dalam hadits tersebut tentang jumlah rakaat yang dilakukan oleh Nabi SAW pada malam-malam tersebut di masjid. Tapi Aisyah mengatakan,

مَا زَادَ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرُهُ عَلَى إِخْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ.

“Beliau tidak pernah lebih dari sebelas rakaat, baik pada bulan Ramadhan maupun lainnya.”

Namun ketika Umar menyatukan orang-orang untuk melaksanakan shalat tarawih pada bulan Ramadhan dengan mengikuti Ubay bin Ka’ab, Ubay melaksanakannya sebanyak dua puluh rakaat di samping tiga rakaat witir. Sementara, apa yang telah dilakukan pada masa Umar RA ini telah dianggap semacam *ijma’*.

Al Aini mengatakan, “Hadits-hadits yang menyebutkan tentang jumlah rakaat shalat beliau berbeda-beda: Dalam hadits Zaid bin Khalid, Ibnu Abbas, Jabir, dan Ummu Salamah, disebutkan tiga belas rakaat. Dalam hadits Al Fadhl, Shafwan bin Al Mu’aththal, Mu’awiyah bin Al Hakam, dan Ibnu Umar, disebutkan sebelas rakaat. Dalam hadits Anas disebutkan delapan rakaat. Dalam hadits Hudzaifah disebutkan tujuh rakaat. Dalam hadits Ayyub disebutkan empat rakaat. Sedangkan yang paling banyak disebutkan dalam hadits Ali, yaitu enam belas rakaat.”

Sebagai jawabannya adalah: Bawa itu semua sesuai dengan yang disaksikan oleh para perawi. Bisa jadi yang sebenarnya malah lebih atau kurang dari itu, dan bisa jadi pelaksanaan *qiyamu-l-lai* (Tarawih; shalat malam) itu dua atau tiga kali.

Ada banyak jawaban mengenai keterangan yang disebutkan oleh Aisyah RA tentang jumlah shalat Nabi SAW tapi tidak cukup untuk menukil dan menguraikannya di sini.

Yang perlu kami sampaikan di sini adalah pendapat jumhur ulama, bahwa shalat malam itu —termasuk diantaranya adalah tarawih pada bulan Ramadhan— tidak terikat dengan jumlah tertentu. Sehingga tidak perlu mengingkari yang lebih dan tidak pula yang kurang. Semua itu adalah sunnah dan memang mengikuti tuntunan. Ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan fitnah di kalangan kaum muslim, lebih-lebih para agamawan dan orang-orang shalihnya yang menjadi teladan dalam kebaikan. Yang jelas, para imam (ulama) telah sepakat atas disyariatkannya *qiyamu-l-lai*, namun mereka berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama jumlah rakaatnya. Hal ini karena masalah tersebut

merupakan masalah *ijtihadiyah* (masalah yang memungkinkan dilakukannya *ijtihad*), sehingga masing-masing boleh melakukan sesuai hasil *ijtihadnya*. Adapun menganggap sesat dan bodoh (kepada pihak yang berbeda pendapat), ini bukan karakter ulama. *Wallahu a’lam*.

6. Syaikhul Islam mengatakan, “*Tarawih disunnahkan pada bulan Ramadhan menurut kesepakatan para salaf dan para pemimpin kaum muslim. Shalat ini disebut juga qiyam Ramadhan. Pelaksanaannya pada permulaan malam, karena orang-orang pada masa Umar biasa melaksanakannya di permulaan malam. Dan tidak sah bila dilakukan sebelum shalat Isya. Barangsiapa yang melaksanakannya sebelum shalat Isya, berarti ia telah menempuh jalannya para ahli bid’ah yang menyelisihi As-Sunnah. Bila fajar telah terbit, maka habislah waktu shalat tarawih berdasarkan ijma’*”
7. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (20910) dan At-Tirmidzi (802) dan ia menilainya *shahih*; bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، كُتِبَ لَهُ قِيَامٌ لِيَلَةٍ.

“Barangsiapa yang melaksanakan shalat malam bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya shalat semalam suntuk.”

Ini merupakan motivasi untuk melaksanakannya bersama imam. Imam Malik (253) juga meriwayatkan; Bawa Umar bin Khathhab memerintahkan Ubay bin Ka’ab dan Tamim Ad-Dari RA untuk mengimami orang-orang. Perawi hadits ini mengatakan, “Dan kami belum selesai kecuali ketika hampir fajar.”

8. Syaikh Taqiyyuddin menganjurkan untuk menghidupkan sepuluh malam terakhir (bulan Ramadhan). Telah disebutkan di dalam *Shahih Bukhari* (2024) dan *Shahih Muslim* (1174): “Bawa apabila Nabi SAW memasuki yang sepuluh (yakni sepuluh terakhir Ramadhan), beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya dan mengencangkan kainnya (yakni tidak menggauli istrinya).” Para sahabat dan tabi’in menambah shalat pada sepuluh hari terakhir hingga menjelang terbitnya fajar. Demikian keterangan yang berasal dari beberapa jalur.

Al Majd mengatakan, “Seandainya mereka melakukan shalat sunnah

berjama'ah setelah tidur, atau dari akhir malam, maka hal itu tidak makruh. Demikian pendapat Imam Ahmad."

9. Syaikhul Islam mengatakan, "Membaca Al Qur'an di dalam shalat tarawih adalah sunnah menurut kesepakatan kaum muslim. Ini merupakan tujuan yang baik, dan hendaknya kaum muslim mendengarkan firman Allah; karena pada bulan Ramadhanlah mulai diturunkannya Al Qur'an."

An-Nawawi mengatakan, "Hendaknya membaguskan suara bacaan Al Qur'an semampunya. Dan hendaknya orang yang tengah bermunajat kepada Tuhannya itu tidak melenceng dari tujuan membaca kepada tujuan mengulur. Dianjurkan pula untuk menangis ketika membaca, karena ini merupakan sifatnya orang-orang yang paham, simbolnya orang-orang shalih dan cara menghayati Al Qur'an ketika melewati ayat yang menyebutkan tentang ancaman, janji, dan sumpah, kemudian memikirkan keterbatasan dirinya dalam hal itu."

Syaikhul Islam mengatakan, "Ahlul Qur'an adalah mereka yang memahami Al Qur'an dan mengamalkannya walaupun tidak hafal di luar kepala. Dianjurkan pula untuk mendengarkan bacaan Al Qur'an dan dimakruhkan berbicara ketika Al Qur'an dibacakan karena hal itu menjadi tidak bermanfaat baginya."

10. Aus mengatakan, "Aku pernah menanyakan kepada para sahabat Nabi SAW, tentang bagaimana mereka membagi Al Qur'an? Mereka mengatakan, "(Menjadi) tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas dan tiga belas. Kadar setiap *hizb* (bagian) sama."

Syaikh mengatakan, "Pembagian surah-surah oleh mereka sudah diketahui dan *mutawatir*." Ia juga menganggap baiknya pembagian-pembagian baru berdasarkan juz.

٣٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ الظَّلَلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكُوعًا، يُؤْتَرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا). مُتَفَقَّعٌ عَلَيْهِ.

303. Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW melakukan shalat malam tiga belas rakaat, termasuk witir lima rakaat, yang mana beliau tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)¹²⁶

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ini salah satu riwayat Aisyah RA mengenai sifat shalat Nabi SAW pada malam hari, yaitu; beliau shalat sebanyak tiga belas rakaat, termasuk lima rakaat witir yang beliau lakukan secara bersambung tanpa diselingi duduk tahiyyat kecuali pada rakaat terakhir.
2. Mengamalkan tuntunan yang berasal dari Nabi SAW yang bersifat umum, dan yang lebih utama adalah mengamalkan semua riwayat yang pasti, inilah yang lebih utama dan lebih sempurna, dan ini merupakan cara para ahli fikih dan ahli hadits; yaitu, mereka mengamalkan setiap ibadah dan dzikir yang *shahih* yang berasal dari Nabi SAW, sehingga dengan begitu, bisa mengamalkan semua As-Sunnah dan bisa mengikuti Nabi SAW dengan sempurna. Adapun tuntunan yang tidak bersifat umum dan terbuka, yaitu yang mengindikasikan kekhususan, apalagi bila bertolak belakang dengan nash-nash yang *shahih*; seperti sabda beliau SAW, "*Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat*." yang mana ini merupakan hukum umum sebagai jawaban terhadap penanya yang menanyakan tentang sifat shalat malam; seandainya keumuman ini dibatasi dengan keterangan yang berupa perbuatan beliau, sementara sabda beliau itu bersifat umum, tentu beliau menjelaskannya kepada penanya. Ini menuntun Anda kepada pandangan yang telah dituturkan oleh jumhur, bahwa shalat tarawih itu tidak ditetapkan jumlahnya dengan bilangan ini.
3. Hadits ini menunjukkan bahwa, bila shalat witir dilakukan lima rakaat, maka yang utama adalah dilakukan dengan satu salam, sehingga tidak duduk tahiyyat pada rakaat-rakaat tersebut kecuali pada rakaat terakhirnya, yaitu *tasyahhud* lalu salam. Dengan begitu, yang disebut witir itu adalah untuk kelima rakaat tersebut selama kelimanya dilakukan secara bersambung dengan satu salam.

¹²⁶ Muslim (737). Tentang penisbatan riwayat ini kepada Bukhari hanya dugaan.